

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Telaah
Kitab *'Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn*
Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī)**



Oleh :
Muhammad Riyadi
NIM : 16421171

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Telaah
Kitab *'Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn*
Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī)**



Oleh :
Muhammad Riyadi
NIM : 16421171

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Riyadi

Tempat/tgl lahir : Pekalongan, 30 Januari 1998

NIM : 16421171

Konsentrasi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Telaah Kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī*).**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2022

Penulis,



Muhammad Riyadi



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 September 2022
Judul Skripsi : Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Tela'ah Kitab Qurrah Al-'Uyun bi Syarh Nazm Ibni Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani)
Disusun oleh : MUHAMMAD RIYADI
Nomor Mahasiswa : 16421171

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 20 September 2022
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Juni 2022
17 Dzulkaidah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada Yth. : **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1288/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 08 September 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Riyadi

Nomor Mahasiswa : 16421171

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019/2020


Judul Skripsi : **ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Telaah Kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn* Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī).**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Riyadi

Nomor Mahasiswa : 16421171

Judul Skripsi : **ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Telaah
Kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn* Karya
Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī).**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti memotivasi, menyayangi, mengasihi serta membantu saya selama ini :

1. Yang Utama dari Segalanya sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan dengan cinta dan syukur yang tiada batasnya atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Serta tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad Saw.
2. Bapak saya Yasani tercinta dan tersayang yang mengajarkan saya tentang kerasnya hidup, kuatnya tekad, dan tawadhu' dan mengajarkan saya tentang hidup.
3. Ibu saya Siti Salamah tercinta dan tersayang yang tidak pernah lelah mendukung, mendoakan dan menyemangati, serta tak pernah menyerah untuk mendidik dan menyayangi kami anak-anaknya hingga perguruan tinggi ini, tidak akan pernah terbalaskan segala jasa-jasanya dan tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun.
4. Bapak Dr. Drs Asmuni M.A. selaku dosen pembimbing Skripsi, yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah serta menjadi tempat saya untuk bertukar pikiran dan telah memberikan masukan kepada saya untuk dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

5. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang telah memberikan Ilmunya.
6. Saudara dan Keluarga saya di Himasakti Yogyakarta, terkhusus Himasakti angkatan 2016; Yusril Haidar Hafiz, Geri Liyo, M. Nala Salsabil, Baharudin Alfiansyah, Galang Destra Sabrang Saputro, M. Nur Kholis, Dzulfaqor Dahlan, Khozin, Armina Nur Fauzan Adzima, Miftahul Rozaq, M. Fanny Musthofa, Agus Priambodo, dll. Terima kasih atas setiap kisah dan perjalanan selama masa perkuliahan yang tidak akan terlupakan.
7. Sahabat seperjuangan; M. Abidin Khaqiqi, Bambang Kuncoro, Tegar Gayuh Pambudi, Agung NW, Amir Biqi, Abil Hudzaifi. Beribu terima kasih dipersembahkan untuk mereka, semoga silaturahmi kita selalu terjaga sampai akhir masa.
8. Keluarga Ahwal Syakhsiyyah 2016. Terima kasih telah memberikan support, nasihat dan segala bantuan.
9. Teman-teman saya; Zaenal Muttaqin, Arviyan Wisnu Wijanarko, Ajmal An-Nas, Ali Nurfuad, Hendi Oktohiba, Zainuddin Rusdi, dll. Terima kasih diucapkan untuk mereka.
10. Orang-orang yang secara tidak langsung telah membantu saya, dalam menyelesaikan penelitian dan laporan karya ilmiah ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يُقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-Syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

MOTTO

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...

“Wanitaamu adalah ladangmu, datangilah ladangmu sekehendakmu.”

(QS. Al-Baqarah: 223).¹



¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 61.

ABSTRAK

Pernikahan di dalam Islam memiliki posisi penting sehingga tidak terlepas dari ketentuan dan aturan demi menjaga kemuliaan dan keagungannya. Baik dalam ketentuan akad atau ketentuan yang berkaitan dengan hubungan seksual. Hubungan seksual di dalam pernikahan harus dilalui dengan etika dan aturan. Bukan untuk membatasi atau mengekang namun untuk menghindari dampak negatif dari kesalahan dan penyimpangan. Penelitian ini fokus pada; *Pertama*, bagaimana etika hubungan seksual menurut kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn*. *Kedua*, hal apa saja yang dilarang dan sebaiknya dihindari dalam hubungan seksual menurut kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), dimana peneliti mengkaji kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn* karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī sebagai sumber primer dan referensi lain terkait hubungan seksual sebagai sumber sekunder. Hasil Penelitian yang ditemukan adalah waktu utama dalam berhubungan seksual yaitu awal atau akhir malam, malam Jum'at dan Senin, dan bulan Syawal. Memilih tempat yang aman dari penglihatan dan pendengaran orang lain. Memperhatikan tata caranya, yaitu berhubungan seksual dengan bertelanjang dan masuk ke dalam selimut sebagai penutup, melakukan pemanasan /*foreplay*, posisi yang dianjurkan adalah pria di atas sedangkan perempuan terlentang dibawahnya dan posisi perempuan berlutut sedangkan pria mendatangnya dari arah belakang. Hendaknya suami istri saling memuaskan satu sama lain. Tidak berhubungan seksual saat istri sedang haid dan nifas. Tidak berhubungan melalui dubur, tidak berhubungan seksual di waktu yang sempit. Menghindari berhubungan di malam yang makruh, yaitu malam idul Adha, malam pertama, pertengahan dan akhir dalam setiap bulan. Menghindari menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan menghindari saling melihat kemaluan.

Kata Kunci: *seks, etika hubungan seksual, hubungan seksual dalam Islam, fikih hubungan seksual, Kitab Qurrah Al-'Uyūn*.

ABSTRACT

In Islam, marriage has an important position making it unable to be separated from the any provisions and rules to maintain its glory and majesty. Both in terms of contracts or provisions relating to sexual intercourse. In a marriage, sexual relation must be followed by ethics and rules. This is not to limit or curb but to avoid any negative impacts of errors and deviations. This research focuses on *first*, how the ethics of sexual relations in accordance to the Book of Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn are and second, what things are prohibited and should be avoided in sexual intercourse in accordance to the Qurrah Al-'Uyūn bi Syar Naẓm Ibnī Yāmūn. This is a library research in which the researcher examined the Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn by Shaykh Abū Muhammad At-Tihāmī as a primary source and other references relevant to sexual intercourse as a secondary source. The results of the study found that the main times of sexual intercourse were the beginning or end of the night, Friday night and Monday, and the month of Shawwal. It was also found out to choose a place safe from the sight and hearing of others, concern with the procedures, namely having sex undressed and getting into the blanket as a cover, and doing foreplay with the recommended position of the man on top while the woman lies down below and the woman that kneels while the man coming from behind. Furthermore, husband and wife should satisfy each other, do not have sex when the wife is menstruating and postpartum, do not have sexual intercourse through the anus, do not have sex in a narrow time. Finally, it is explained that to avoid having sex on the nights that are makruh, such as the night of Eid al-Adha, the first, middle and last nights of each month and to avoid to touching the genitals with the right hand, and to looking at each other's genitals.

Keywords: sex, ethics of sexual intercourse, sexual intercourse in Islam, fiqh of sexual intercourse, Book of Qurrah Al-'Uyūn.

July 4, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ.

Alhamdulillah rabbi-l-'aalamin, puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'aala, yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn* karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī)”. Sholawat bermahkotakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shollallaahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlaq.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya atas kemampuan penulis semata, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, puji syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhaanahu wa ta'aala* atas kekuatan yang diberikan, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan dan masukan kepada saya penulis.
3. Bapak Krismono S.H,I, M.S.I dan Bapak Fuat Hasanuddin, Lc., M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
4. Bapak saya Yasani dan Ibu saya Siti Salamah yang membesarkan saya sampai dititik ini dan beribu terimakasih kepada bapak dan ibu saya yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mendukung saya.
5. Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat serta dukungan terhadap saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Yogyakarta, 16 Juni 2022

Penulis,



Muhammad Riyadi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	19
1. Etika	19
2. Seks	24
3. Etika Hubungan seksual	30
BAB III. METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	42
B. Sumber Data	43
1. Sumber Primer	43
2. Sumber Sekunder	44
C. Seleksi Sumber	44
D. Teknik pengumpulan data	45

E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Biografi Syaikh Abū Muhammad at-Tihāmī	49
1. Latar Belakang Kehidupan	49
2. Karya-karya Syaikh Muhammad at-Tihāmī Kannūn.....	50
3. Sekilas tentang kitab <i>Qurrah al-'Uyūn</i> bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn.....	53
B. Etika Hubungan Seksual Suami Istri dalam Kitab <i>Qurrah al-'Uyūn</i>	58
1. Waktu yang Dianjurkan untuk Berhubungan Seksual.....	59
2. Tempat untuk Berhubungan Seksual.....	75
3. Persiapan Malam Pertama.....	82
4. Tata Cara Hubungan Seksual.....	107
5. Etika Setelah Selesai Hubungan Seksual.....	150
C. Hal-Hal yang Dilarang dan Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari dalam Berhubungan Seksual Menurut Syaikh at-Tihāmī dalam Kitab <i>Qurrah al-'Uyūn</i>	158
1. Hal-Hal yang Dilarang dalam Berhubungan Seksual.....	160
2. Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari dalam Berhubungan Seksual	178
BAB V. PENUTUP.....	194
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA	200
LAMPIRAN.....	207
<i>CURICULUM VITAE</i>	224

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Pustaka, 18



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan pernikahan merupakan kenikmatan besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya. Di dalam Islam sendiri pernikahan mendapati posisi yang sangat tinggi, bahkan akad yang terjadi di dalam pernikahan merupakan akad yang paling kuat dan paling besarnya sebuah tanggungjawab. Di dalam Al-Quran hubungan ini diistilahkan dengan *Misāqan Galīdā*, yaitu akad nikah.² Pernikahan merupakan syariat yang diajarkan dan dicontohkan oleh para Rasul Allah kepada umatnya disyariatkan sebagai upaya pemenuhan hak dasar manusia dan demi menciptakan kehidupan yang seimbang di dalam koridor hubungan sakinah mawaddah warahmah.

Di dalam pernikahanlah agama Islam mengakomodir kegiatan seksual, sehingga aktifitas berhubungan seksual menjadi halal dan dapat bernilai ibadah, bahkan disebutkan bahwa tidak ada hubungan yang lebih nikmat daripada pernikahan, sebab di dalamnya tidak hanya terdapat kenikmatan hubungan seksual, tapi juga ada kenikmatan mengikuti perintah agama, kenikmatan lipatan pahala ibadah, kenikmatan memiliki keturunan, dan kenikmatan hubungan sosial antar dua peradaban kemanusiaan.³

Tentu saja hubungan pernikahan yang memiliki posisi penting di dalam Islam ini tidak berlalu begitu saja tanpa adanya rambu-rambu, ketentuan, dan

²Abdul Jalil, dkk. *Fiqh Rakyat: Pertautan fiqh dengan kekuasaan*, (Bantul: LKIS Yogyakarta, 2011), 206.

³Imād Al-Ḥakīm, *Asrār Al-Jimā'*, (Kairo: Dār Al-Gadd Al-Jadīd, 2005), 3.

aturan demi untuk menjaga kemuliaan dan kegunannya. Baik di dalam ketentuan relasi akad atau ketentuan yang berkaitan dengan hubungan seksualitas. Hubungan seksualitas di dalam pernikahan harus dilalui dengan etika dan aturan. Bukan untuk membatasi atau mengekang namun tentu saja untuk menjaga agar tidak terjadi dampak negatif dari kesalahan yang tidak diketahui.

Apalagi pada zaman modern ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju yang menyebabkan pergeseran moralitas dari yang sebelumnya bersumber pada nilai-nilai agama dan tradisional menjadi moral baru yang bersandar pada nalar filosofis dan ilmu pengetahuan, seperti yang terjadi pada dunia barat saat ini. Hal tersebut menyebabkan dunia Barat saat ini percaya terhadap kebebasan pemenuhan hasrat dan hubungan seksual dengan cara meninggalkan batasan-batasan moral sehingga membenarkan praktik pergaulan bebas/free sex.⁴

Mereka mempraktekkan kegiatan seks secara bebas merdeka seperti berhubungan sex diluar nikah dan berhubungan seks sesama jenis. Konsep berhubungan seksual dunia barat adalah asalkan dapat menyenangkan kedua belah pihak dan dapat merangsang seks, maka perbuatan apapun yang dilakukan dalam persetujuan adalah boleh dan normal saja. Untuk itulah, perlu aturan yang mengatur hubungan seksual agar terhindar dari praktik menyimpang hubungan seksual.⁵

⁴Murtadha Muthahhari, *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, alih bahasa Mustajib MA, Etika Seksual antara Islam dan Barat Cinta, Kebebasan Seksual Baru, dan Kesucian, Cet. 1 (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013), 11.

⁵Humaidi Tatapangarsa, *Sex dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 64.

Sebab, semua aturan yang ada di dalam Islam diciptakan untuk memberikan dampak positif dan menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat dari kesalahan. Kesalahan di dalam hubungan seksualitas suami istri lebih rentan terjadi, karena seksualitas di dalam masyarakat kita masih dianggap sebagai hal tabu yang risih untuk diperbincangkan atau dikaji secara serius. Padahal ulama-ulama terdahulu telah memberikan panduan-panduan konkret di dalam menjelaskan etika hubungan seksualitas suami istri. Itu artinya, hubungan seksualitas ini penting untuk dipelajari ketentuan-ketentuannya guna mendapatkan hubungan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

Ketabuan membahas seksualitas di dalam pernikahan oleh sebagian masyarakat menyebabkan lahirnya masalah-masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak muncul masalah baru seperti perceraian, kepuasan wanita di dalam hubungan seksual yang selalu termarginalkan, arogansi kaum pria terhadap wanita, dan lain sebagainya.⁶

Teori tentang hubungan seksual merupakan tema yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, sehingga tema ini terus aktual mengingat hubungan seksual adalah kebutuhan primer manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Tentu saja dengan perkembangan pemikiran manusia yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin agama dan norma masyarakat menimbulkan berbagai kultur dan budaya yang fleksibel. Dalam hal ini, hampir pasti akan selalu dibenturkan dengan aturan agama, adat istiadat setempat, perkembangan

⁶Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 13-14.

budaya, kondisi masyarakat, dan bahkan bahkan letak geografis akan terus berpengaruh pada pola pikir manusia.

Di antara karya ulama salaf yang berkontribusi penting di dalam pembahasan tema ini adalah kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibni Yāmūn* karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī. Kitab ini sudah beredar luas dan menjadi rujukan penting di lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Sebab di dalam kitab ini penjelasan mengenai hubungan atau relasi suami istri dijelaskan secara komprehensif dan mendetail dari semua tahapan-tahapannya. Mulai dari keutamaan pernikahan, bahaya hidup sendiri, tata cara memilih jodoh, tata cara akad nikah, walimah, adab malam pertama, adab di dalam bersenggama, hak dan kewajiban suami istri, merawat anak, dan yang lain yang berhubungan dengan pemenuhan kehidupan yang bahagia di dalam pernikahan.

Penulis menganggap penting untuk meneliti kajian etika hubungan suami istri yang dikupas di dalam kitab ini dengan model penelitian yang terfokus dan sesuai dengan standar akademik. Memformulasikan dan mensistemasi kajian untuk fokus pada penelitian hubungan seksualitas suami istri, meliputi etika dan hal-hal yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis akan membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana etika hubungan seksual suami istri menurut kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn* ?
2. Apa saja hal-hal yang dilarang dan sebaiknya dihindari dalam hubungan seksual suami istri menurut kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana etika hubungan seksual suami istri dari kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn*.
 - b. Untuk menjelaskan hal-hal yang dilarang dan sebaiknya dihindari dalam hubungan seksual suami istri menurut kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan etika hubungan seksual suami istri sesuai dengan tuntutan syariat.
 - b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan acuan di dalam memahami secara mendetail dan komprehensif mengenai etika hubungan seksual suami istri.

- c. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian, diperlukan sistematika pembahasan yang dalam hal ini penyusun telah merumuskan penelitian ini dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun penyusunannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan gambaran umum isi dari penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II, di bagian ini menjelaskan telaah pustaka dan kajian teori. Pada bab ini juga memaparkan mengenai kajian penelitian terdahulu yang memuat materi penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari skripsi maupun jurnal hasil penelitian. Di bagian telaah pustaka dijabarkan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam kajian teori akan dijelaskan mengenai definisi-definisi dasar yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti definisi pernikahan, konsep hubungan suami istri, etika hubungan seksual, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III, dalam bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam permasalahan yang akan diteliti, dimana dibagi kedalam beberapa sub bab yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data analisis data. Hal ini agar penelitian dilaksanakan secara terukur dan sistematis.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini terdapat analisa dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, bagaimana penjelesaian etika hubungan seksualitas suami istri dan hal-hal yang terkait sesuai dengan fokus masalah.

Bab V, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan disertai dengan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis, masih belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang “Etika Hubungan Seksual Suami-Istri (Telaah Kitab *Qurrah Al-‘Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn* Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī)”, akan tetapi ada penelitian dan karya ulama maupun skripsi yang membahas konsep hubungan seksualitas suami-istri, yaitu :

Kitab *Asrār Al-Jimā’*, karya Syaikh ‘Imād Al-Ḥakīm, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa hubungan seksual suami istri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah sebagai sarana untuk mendapatkan kenikmatan secara halal sesuai syariat. Sehingga dengan sarana ini tujuan asasi dalam hubungan pernikahan yaitu melanggengkan keturunan dapat tercapai. Di dalam kitab ini dijelaskan secara historis bagaimana model umat-umat terdahulu di dalam menyalurkan hasrat seksualnya, terutama di masa pra Islam. Dijelaskan pula pandangan fikih mengenai kewajiban dan larangan yang dihindari oleh kedua pasangan di dalam konteks hubungan biologis suami istri. Tidak luput juga penjelasan secara medis mengenai upaya-upaya menangani keluhan dan problematika seksual suami istri.⁷

Di dalam karya modern terdapat buku yang mengupas tema seksualitas di dalam Islam yaitu, *Sexuality in Islam* karya Abdelwahab Bouhdiba, di dalam

⁷Imād Al-Ḥakīm, *Asrār Al-Jimā’*, (Kairo: Dār Al-Gadd Al-Jadīd, 2005).

karya ini lebih fokus pada pandangan sejarah seksualitas yang terjadi pra dan sesudah Islam. Pendekatan historis yang digunakan menjelaskan bagaimana posisi Islam memandang hubungan suami istri dalam ruang lingkup realitas pernikahan yang terjadi di masyarakat muslim Arab. Menurutnya posisi pernikahan di dalam Islam memiliki tujuan luhur dan mulia di atas kenikmatan seksualitas yang didapat. Islam memandang pernikahan sebagai sarana yang sesuai dengan fitrah dasar manusia di dalam melahirkan keturunan untuk peradaban kemanusiaan. Pernikahan di dalam Islam tidak melulu soal hubungan seksual, tetapi juga ada tanggungjawab sosial, spiritual, dan tanggungjawab peradaban kemanusiaan.⁸

Skripsi Muhammad Ade Arifin (2015) tentang, “*Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qaradawi*” skripsi ini merupakan pembahasan normatif yang meneliti pemikiran-pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Pemikiran Al-Qaradawi yang merepresentasikan ulama kontemporer memiliki kekhasan tersendiri yang tidak ditemukan di ulama-ulama salaf, terutama pemikirannya yang berhubungan dengan emansipasi wanita dan gerakan feminisme. Tentu saja, meneliti pendapat Yusuf Al-Qaradawi yang spesifik membahas hubungan seksual menjadi sangat unik dan menarik. Hal ini yang mendorong penulis untuk menjadikan sisi perbedaan penelitian dengan skripsi ini. Selain juga skripsi ini menjadi bahan pembandingan yang relevan.⁹

⁸Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam; Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih Bahasa Ratna Maharani Utami, (Yogyakarta: Alenia, 2004).

⁹Muhammad Ade Arifin, “*Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qaradawi*”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Skripsi Ali Manawi, yang menjelaskan dan menguraikan mengenai etika hubungan seksual ditinjau dari sudut pandang Islam dan Tantra, bagaimana komparasi pandangan antara Islam dan Tantra mengenai hubungan seksual. Di dalam skripsi ini dijabarkan bahwa hubungan seksual suami istri harus dilandasi dengan perasaan kasih sayang, tanpa ada paksaan, intimidasi, maupun anggapa superioritas pria atas wanita. Hubungan seksualitas merupakan sesuatu yang memiliki tujuan mulia, yakni untuk mempertahankan dan mendapatkan keturunan demi berlangsungnya peradaban sosial manusia. Seksualitas juga harus dilandasi oleh komunikasi yang baik terkait dengan apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Keinginan ini tidak boleh dijadikan alasan dibalik pertengkaran atau perceraian.¹⁰

Elya Munfarida dengan judul, "*Seksualitas Perempuan Dalam Islam*" yang dimuat di jurnal Studi Gender dan Anak dari Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto. Dijelaskan bahwa realitas perkembangan hubungan seksualitas perempuan memiliki sejarah panjang di dalam peradaban sejarah manusia. Di dalam perjalannya tidak jarang perempuan berada dalam posisi sebagai objek yang tertindas dan termarginalkan. Terutama ketika berkaitan dengan hak dan kewajiban di antara kedua pasangan. Kerap sekali perempuan tidak memiliki ruang aspirasi yang bisa didengarkan oleh kaum pria, terutama di masa-masa awal sebelum Islam datang di jazirah Arab. Hingga kemudian Islam datang dengan syariat yang memposisikan perempuan dan pria setaran di dalam hukum Islam, tidak ada yang lebih utama, melainkan yang menjadikannya utama adalah

¹⁰Ali Manawi, "Etika Hubungan Seksual (Studi Perbandingan Perspektif Islam dan Tantra)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

kualitas takwa. Di dalam Islam, perempuan juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kaum pria. Islam sangat menghindari eksploitasi perempuan secara serampangan dan semena-mena. Maka lahirlah syariat menikah dengan tata laksana dan adab seksual yang lengkap, semata-mata untuk melindungi kedua pasangan yang menikah agar sama-sama bisa memenuhi hak dan kewajibannya.¹¹

M. Syamsi Hasan dan A. Ma'ruf Asrori dalam bukunya dengan judul, "*Etika Jima; Posisi dan Variasinya*" buku ini mengupas secara lengkap mengenai etika, posisi, dan variasi jima perspektif fikih Islam. Menurutnya, hubungan seksualitas merupakan kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya yang dilengkapi dengan etika dan tata cara sesuai syariat. Kenikmatan tersebut harus diraih tanpa mengesampingkan etika dan tata caranya sesuai syariat Islam. Demikian ini agar hubungan seksualitas tidak hanya berbuah kenikmatan, tapi juga pahala. Di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai problematika seksualitas yang sering terjadi disertai dengan solusinya. Hanya saja pembahasan di dalam buku ini terbatas pada penafsiran nash tanpa ada elaborasi lebih mendalam.¹²

Skripsi Nur Zulaikha (2008) dengan judul, *Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan*, di dalam penelitian skripsi ini terdapat fakta unik yang menjelaskan bahwa ada sebagian pasangan yang lebih

¹¹Elya Munfarida, "*Seksualitas Perempuan Dalam Islam*" Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto, Vol. 5. No. 2. (Juli-Desember 2010). <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/281>.

¹²M. Syamsi Hasan dan A. Ma'ruf Asrori, *Etika Jima; Posisi dan Variasinya*, (Surabaya: al-Miftah, 1998,) hlm., 7-10.

mengedepankan kelanggengan pernikahan meski di sisi lain tidak mendapat kepuasan seksual. Di dalam posisi ini istri menjadi objek di dalam keluarga bukan mitra yang saling bekerjasama. Mempertahankan keutuhan keluarga lebih menjadi prioritas meski di sisi lain sang istri tidak menemukan kepuasan seksual seperti yang didambakan oleh kebanyakan pasangan. Faktor anak dan kondisi sosial menjadi alasan utama yang menjadikan mereka mempertahankan keutuhan keluarga. Namun tidak jarang pula ditemukan pasangan yang mendapatkan kedua-duanya, yakni kelanggengan rumah tangga disertai kepuasan di dalam persoalan hubungan seksualitasnya. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa faktor utama terjalannya hubungan yang demikian adalah didorong oleh faktor wawasan dan pendidikan yang memadai dari kedua pasangan. Perasaan saling menghargai, saling mendengarkan, dan kesadaran bahwa kehidupan rumah tangga sejatinya adalah hubungan yang saling melengkapi merupakan faktor penting di dalam utuhnya perjalanan bahtera rumah tangganya.¹³

Cholil Nafis (2009) di dalam bukunya dengan judul, *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*. Buku yang sangat lengkap di dalam pembahasan fikih keluarga, meliputi semua langkah dan tahapan sebelum dan sesudah pernikahan ditinjau dari perspektif hukum fikih. Buku ini menegaskan bahwa kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga tidak bisa dicapai hanya dengan memperhatikan aspek lahiriah saja tanpa memperhatikan sisi hukum fikihnya. Termasuk di dalam persoalan hubungan seksual suami istri. Aktifitas ini harus

¹³Nur Zulaikha, "Hubungan Antara Kepuasan Seksual dan Kepuasan Pernikahan", Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2008.

dilandasi oleh legitimasi hukum fikih, agar anugerah kenikmatan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga di alam akhirat.¹⁴

Skripsi Rita Eka Chandasari (2009) dengan judul, *Hubungan Antara Kualitas Komunikasi Seksual dengan Kepuasan Pernikahan*. Di dalam penelitian ini dipaparkan beragam faktor yang menentukan keharmonisan rumah tangga, di antaranya adalah problem komunikasi. Komunikasi di dalam lingkungan keluarga memiliki peranan yang cukup dominan di dalam menentuka arah kebahagiaan keluarga, termasuk di dalam masalah ini adalah kepuasan hubungan seksual. Kegiatan seksualitas yang di sebagian masyarakat masih dianggap tabu berdampak pada kualitas hubungan seksual itu sendiri. Kepuasan hubungan seksual yang dibayangkan menjadi sirna, atau hanya dirasakan oleh sebagian pasangan saja. Hal ini menjadi rumit, karena ketidakpuasan di dalam hubungan seksual berdampak pada pertengkaran atau bahkan perceraian. Di dalam konteks ini komunikasi antar pasangan menjadi sangat penting. Keterbukaan dan budaya dialog dengan komunikasi hati ke hati bisa meminimalisir problematika-problematika di dalam rumah tangga.¹⁵

Siti Qibtiyah (2006), *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam : Teori dan Praktek*. Penelitian ini mengurai benang kusut pendidikan seksual di lingkungan masyarakat Islam. Sosialisasi pendidikan seksualitas di masyarakat masih terus terkendala dengan paradigma tabu, sehingga hal-hal yang semestinya harus terjadi di dalam pergaulan suami istri tidak terjadi.

¹⁴Cholil Nafis, *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009).

¹⁵Rita Eka Chandasari, "Hubungan Antara Kualitas Komunikasi Seksual dengan Kepuasan Pernikahan", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009.

Terutama yang berkaitan dengan superioritas kaum pria terhadap wanita. Paradigm superioritas ini selalu melahirkan hubungan yang menjadikan istri sebagai objek, minimnya komunikasi yang berkualitas, dan tidak adanya budaya demokratis di dalam keluarga. Tentu saja, fenomena ini menjadi hal yang problematik di perkembangan keluarga modern saat ini. Di sisi lain, meskipun pendidikan seksualitas dapat terlaksana dengan efektif di masyarakat, namun dalam faktanya antara teori dan praktek kerap tidak sinkron. Betapa banyak ditemukan kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga yang terjadi dari kalangan yang berpendidikan. Fenomena ini menjadi perhatian di dalam penulisan penelitian ini, sehingga di akhir penelitian ditemukan kesimpulan bahwa pendidikan seksualitas di dalam masyarakat Islam masih belum efektif dan sarat dengan paradigma yang dogmatis.¹⁶

Lala Khuzilah (2017), *Pendidikan Keluarga Dalam Kitab 'Uqūdullujain Karya Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jāwi*. Sejatinya pendidikan seksualitas telah banyak dibahas oleh para ulama salaf di dalam literatur fikih klasik. Di antaranya yang banyak beredar dan dipelajari adalah kitab *'Uqūdullujain* karya Syaikh Nawawi bin Umar, salah satu ulama berpengaruh dari Banten. Di dalam kitab ini dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami semua hal yang berkaitan dengan hubungan pernikahan. Mulai dari pra hingga pasca pernikahan, termasuk di dalam etika seksualitas suami istri. Disebutkan bahwa posisi istri diibaratkan sebagai ladang yang dimiliki suami, maka kualitas hasilnya tergantung seberapa berkualitasnya bibit dan ladang tersebut. Di dalam kitab ini, istri tidak hanya

¹⁶Siti Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam; Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009.

diposisikan sebagai objek belaka, namun sebagai mitra yang saling melengkapi dan saing menasehati. Hal ini diwujudkan dalam kontek hak dan kewajiban. Dalam arti, istri memiliki hak dan kewajiban, begitupula suami memiliki hak dan kewajiban di dalam kehidupan rumah tangganya. Suami tidak diperbolehkan menuntut hak saja tanpa memperhatikan kewajibannya, begitu juga istri tidak boleh menuntut hak tanpa memperhatikan kewajibannya. Karena keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban, maka hal itu dapat terwujud dengan adanya kesadaran bersama bahwa kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang memerlukan kolaborasi, kerjasama, dan mitra.¹⁷

Afwah Mumtazah (2011) dengan judul, *Kontekstualisasi Kitab Qurroh al-'Uyūn dalam Perspektif Gender Studi Relasi Interaksi Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan di Pesantren*. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu (1) Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan suami istri terutama dalam konteks gender. (2) Untuk mengetahui hubungan keluarga sesuai dengan perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn*. (3) Untuk mengetahui kontekstualisasi konsep pembelajaran di dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* tentang hubungan pernikahan dalam perspektif gender. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa ditemukan hubungan yang tidak *equal* dalam relasi hubungan pernikahan dalam perspektif gender sehingga diperlukan adanya kontekstualisasi kitab *Qurrah al-'Uyūn*.¹⁸

¹⁷Lala Khuzilah, "Pendidikan Keluarga Dalam Kitab Uqudu'l-Jain Karya Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi", *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.

¹⁸Afwah Mumtazah, "Kontekstualisasi Kitab Qurroh al-Uyun dalam Perspektif Gender Studi Relasi Interaksi Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan di Pesantren", *Thesis*: Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011

Faula Arina (2018) dengan judul, *Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyūn Karangan Syaikh Muhammad At-Tihāmī bin Madānī*. Di dalam penelitian ini dipaparkan bahwa kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga berbanding lurus dengan kedisiplinan pasangan terhadap aturan-aturan fikih pernikahan. Mulai awal proses, saat akad, hingga pasca akad pernikahan. Pasangan juga perlu mengetahui tujuan asasi di dalam pernikahan untuk menyamakan persepsi atau cara pandang pasangan terhadap makna pernikahan. Masalah hubungan seksual pasangan juga menempati posisi penting di dalam menggapai sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Bahkan di penelitian ini disebutkan, justru rusaknya pernikahan dengan perceraian dan lainnya banyak disebabkan problematika yang terjadi di dalam hubungan seksual.¹⁹

Berdasarkan banyaknya penelitian di atas, meskipun sudah terdapat penelitian terhadap kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn*, akan tetapi yang secara spesifik berfokus membahas etika hubungan seksual suami istri dari perspektif kitab ini belumlah ada, karena penelitian sebelumnya terhadap kitab ini membahas mengenai konsep keluarga sakinah dan relasi interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Begitu juga dengan penelitian mengenai etika hubungan seksual, penelitian sebelumnya tentang etika hubungan seksual berfokus terhadap perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan perbandingan perspektif Islam-Tantra, sedangkan penelitian mengenai etika

¹⁹Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Timahi Bin Madani", *Skripsi*, Institut Ilmu Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

hubungan seksual perspektif kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn* belumlah ada.

Oleh karena itu peneliti merasa perlu memberikan *point of view* penelitian dengan tema serupa tapi dari cara pandang berbeda, yakni dari perspektif kitab *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn* karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī. Kitab ini dijadikan objek penelitian karena cukup komprehensif dan mendetail dalam penjelasan terkait etika hubungan seksual suami istri, selain itu kitab ini juga mempunyai pengaruh yang begitu besar di dunia keilmuan Islam Indonesia, terutama di dunia pesantren yang sudah menjadi kajian rutin para santri. Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang sebelumnya adalah peneliti lebih fokus terhadap isi yang di dalam kitab ini sendiri. Peneliti menyisipkan tambahan literatur dari disiplin kajian ilmu yang berbeda agar hasil kajian komprehensif dan mendalam.

Tabel 1. Kajian Pustaka

No.	Nama	Penelitian	Tahun
1.	'Imād Al-Ḥakīm	Asrār Al-Jimā'	1426 H
2.	Abdelwahab Bouhdiba	Sexuality in Islam; Peradaban Kelamin Abad Pertengahan	2004
3.	Ade Arifin	Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qaradawi	2015
4.	Ali Manawi	Etika Hubungan Seksual (Studi Perbandingan Perspektif Islam dan Tantra)	2009
5.	Elya Munfarida	Seksualitas Perempuan Dalam Islam	2010
6.	M. Syamsi Hasan dan A. Ma'ruf Asrori	Etika Jima; Posisi dan Variasinya	1998
7.	Nur Zulaikha	Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan	2008

8.	Cholil Nafis	Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)	2009
9.	Rita Eka Chandasari	Hubungan Antara Kualitas Komunikasi Seksual dengan Kepuasan Pernikahan	2009
10.	Siti Qibtiyah	Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam : Teori dan Praktek	2006
11.	Lala Khuzilah	Pendidikan Keluarga Dalam Kitab 'Uqūdullujain Karya Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi	2017
12.	Afwah Mumtazah	Kontekstualisasi Kitab Qurroh al-'Uyūn dalam Perspektif Gender Studi Relasi Interaksi Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan di Pesantren	2011
13.	Faula Arina	Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyūn Karangan Syaikh Muhammad At-Tihāmī Bin Madani	2018

B. Kerangka Teori

1. Etika

a. Pengertian Etika

Etika secara bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno yakni *ethos*, *etichos* yang merupakan kata dalam bentuk tunggal, mengandung beberapa arti: padang rumput, kandang, tempat tinggal, sikap, akhlak, watak, kebiasaan, cara berpikir, adab.²⁰ Sedangkan dalam bentuk jamaknya yaitu *ta etha* berarti adat kebiasaan. Apabila ditarik kesimpulan mengenai arti dari etika berdasarkan asal-usul katanya, maka etika berarti ilmu mengenai hal-hal yang biasa untuk dilakukan atau ilmu mengenai adat kebiasaan.²¹

Terdapat beberapa kata lain yang identik terhadap etika, antara lain:

- 1) Susila (Sanskerta), makna dari *sila* adalah dasar, aturan dan prinsip kehidupan, sedangkan kata *su* bermakna lebih, terbaik, unggul.
- 2) Akhlak (Arab), artinya adalah budi pekerti.²²
- 3) Moral (Latin), yang artinya kebiasaan, adat.²³

Secara istilah, para ahli mendefinisikannya dengan berbeda-beda.

Etika menurut Ahmad Amin adalah suatu ilmu yang menerangkan tentang

²⁰Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 78.

²¹K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Graamedia Pustaka Utama, 2007), 4.

²²Ismail, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara, 2017), 1.

²³K. Bertens, *Etika...*, 4.

baik dan buruk, menjelaskan perihal yang harus dilakukan manusia terhadap manusia lainnya berkaitan dengan pergaulan, menetapkan tujuan yang perlu dicapai dari perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia, dan menuntun jalan bagaimana melakukan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya diperbuat.²⁴

Ki Hajar Dewantoro sebagaimana dikutip Rosadi Ruslan menjelaskan bahwa etika merupakan suatu ilmu yang menerangkan segala hal terkait kebaikan dan keburukan di tengah kehidupan manusia, tentang pergerakan pikiran dan rasa yang dapat berupa pertimbangan dan perasaan, hingga mengenai tujuan perbuatan. Rosadi Ruslan sendiri mengartikan etika sebagai studi mengenai benar dan salah terkait perilaku atau tingkah laku manusia.²⁵ Burhanuddin Salam mendefinisikan etika adalah ilmu yang membahas perihal tingkah laku maupun perbuatan manusia, yang manakah yang dinilai suatu kebaikan dan mana yang dinilai kejahatan.²⁶

Kata etika disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Ilmu mengenai hal baik dan buruk, mengenai hak serta kewajiban moral.
- 2) Kumpulan dari asas dan nilai yang berkaitan dengan akhlak

²⁴Ahmad Amin, *Al-Akhlak*, alih bahasa Farid Ma'uf, *Etika: Ilmu Akhlak*, Cet. VII (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 3.

²⁵Rosadi Ruslan, *Etika Kehumasan konsepsi dan aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), 31-32.

²⁶Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 3.

- 3) Nilai yang berkaitan dengan benar ataupun salah yang dipercaya oleh masyarakat atau golongan.²⁷

K. Bertens merumuskan etika berdasarkan penjelasan kamus di atas menjadi tiga arti: pengertian pertama yang disebutkan kamus merumuskan bahwa etika sebagai filsafat moral, pengertian kedua merumuskan bahwa etika sebagai kode etik, pengertian ketiga merumuskan etika bahwa sistem nilai.²⁸

Dengan definisi-definisi etika di atas, dapat disimpulkan bahwa etika mempunyai dua makna:

- 1) Etika sebagai praksis, yaitu etika diartikan sebagai norma, aturan, kebiasaan, adat, dan nilai-nilai yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat
- 2) Etika sebagai refleksi, yaitu etika dimaknai sebagai suatu ilmu, pemikiran atau penilaian moral.²⁹

Dalam penelitian ini, etika yang dimaksud adalah etika sebagai praksis, yakni norma atau nilai dalam Islam terkait tata cara berhubungan seksual.

b. Kedudukan Etika dalam Islam

Islam tidak hanya mengatur mengenai perihal ritual ibadah semata, tetapi juga mengajarkan kepada penganutnya untuk beretika/berakhlak secara Islami. Ajaran etika dalam Islam mencakup semua lini kehidupan,

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 383.

²⁸K. Bertens, *Etika...*, 6.

²⁹I Putu Jati Arsana, *Etika Profesi Insinyur*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 58.

mulai dari beretika dengan sesama manusia, lingkungan, hewan, dari bangun tidur di pagi hari hingga menjelang tidur di malam hari, termasuk mengenai etika dalam berhubungan seksual.

Etika memiliki kedudukan yang amat penting dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai firman Allah dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi yang menekankan pentingnya etika, yaitu:

- 1) Etika sebagai sebab datangnya cinta Allah kepada hambanya. Allah telah berfirman mengenai kecintaannya terhadap orang yang bertingkah laku dengan akhlak yang bagus, diantaranya adalah sabar, adil, berbuat baik dan lain sebagainya.

... وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

“*Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan.*” (QS: Al-Baqarah: 195)³⁰

... وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.

“*Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar.*” (QS: Ali Imran: 146)³¹

... أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

“*Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang memberi keputusan dengan adil.*” (QS: Al-Mā'idah: 42)³²

- 2) Etika sebagai salah satu pokok ajaran Islam. Nabi mengemukakan bahwa penyempurnaan akhlak mulia sebagai salah satu misi kenabian yang utama, sehingga untuk hal itulah Nabi diutus.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

³⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 53.

³¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 120.

³²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 201.

“Dari Abū Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.*”³³

3) Etika sebagai penentu sempurnanya keimanan.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا...

“Dari Abū Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: Mukmin yang paling sempurnanya imannya adalah ia yang paling baik akhlaknya...”³⁴

- عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ... فَقُلْتُ: أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ، قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ...

“Dari ‘Amr bin ‘Abasah berkata: Aku mendatangi Rasulullah dan bertanya: Wahai Rasulullah siapa saja yang bersamamu dalam perkara (agama Islam) ini?, Nabi menjawab: orang-orang merdeka dan para budak. Aku (‘Amr bin ‘Abasah) bertanya: Iman seperti apa yang paling utama?, Nabi menjawab: Akhlak yang baik...”³⁵

4) Etika sebagai salah satu sebab seseorang masuk surga.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ...

“Dari Abū Hurairah berkata bahwa Nabi ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, Nabi menjawab: “*Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik.*”³⁶

³³Abū Bakar Ahmad bin Ḥusain Al-Baihaqī: *As-Sunan Al-Kubra*, “Bāb Bayāni Makārim Al-Akhlāq wa Ma’āliḥā”, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003 M/1424 H) X: 323. Hadis Shahih, Riwayat Al-Baihaqī dari Abū Muhammad bin Yusuf Al-Aṣḥbānī.

³⁴*Ibid.* Riwayat Al-Baihaqī dari Abū Muhammad bin Yusuf Al-Aṣḥbānī. Lihat juga Abū ‘īsa Muhammad bin ‘īsa bin Saurah At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī wa Huwa Al-Jāmi’ Al-Kābīr*, “Bāb Mā Jā’a fī Ḥaqqi Al-Mar’ati ‘ala Zaujihā”, (Kairo: Dār At-Tāṣīl, 2004), II: 360. Hadis Hasan Sahih, Riwayat At-Tirmizī dari Abū Kuraib Muhammad bin Al-‘Alā’.

³⁵Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad li Al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, “Ḥadīṣ ‘Amr bin ‘Abasah”, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), VIII: 26. Hadis dhaif, Riwayat Ahmad dari ‘Abdullah.

³⁶Abū ‘īsa Muhammad bin ‘īsa bin Saurah At-Tirmizī, *Sunan...*, III: 241. Hadis Shahih Garīb, Riwayat At-Tirmizī dari Abū Kuraib Muhammad bin Al-‘Alā’

- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ...

“Dari Abū Dardā’ bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: “Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mu’min pada hari kiamat daripada akhlak yang baik...”³⁷

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa etika mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam. Tentu saja yang dimaksud dalam hal ini adalah etika islami (akhlak) yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah.

2. Seks

a. Pengertian Seks

Kata seks merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni *sex* yang artinya perkelaminan, jenis kelamin.³⁸ Sedangkan kata seks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikategorikan sebagai kata benda/*nomina* yang mempunyai beberapa arti; 1) jenis kelamin, 2) sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin seperti persenggamaan, 3) dan berahi.³⁹

Budianto sebagaimana dikutip oleh Abrori mengatakan bahwa seks berasal dari kata *sexe* atau *secare* yang artinya memisahkan atau memotong, oleh karena itu seks diartikan sebagai garis pemisah diantara jantan dan betina ataupun laki dan perempuan berdasarkan jenis

³⁷*Ibid.* Hadis Hasan Shahih, Riwayat At-Tirmizī dari Abū Kuraib Muhammad bin Al-‘Alā’

³⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), 517.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, 1245.

kelaminnya. Dengan demikian kata seks lebih diidentikkan terhadap jenis kelamin, libido dan aktifitas seksual.⁴⁰

Kata seks ini menurut Thontowi mempunyai makna sempit dan makna luas. Dalam arti sempit, seks dimaknai sebagai kelamin, sedangkan seks dalam arti luas disebut juga dengan seksualitas yang dimaknai sebagai semua aspek baik berupa fisik biologi, psikis dan sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.⁴¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kata seks mempunyai dua arti, yakni;

- 1) Seks dalam arti biologis atau perbedaan badani antara laki-laki dan perempuan secara anatomi jenis kelamin. Dalam pengertian biologi, seks dimaknai sebagai jenis organisme dengan sel jantan atau betina. Organisme jantan memproduksi sperma, sedangkan bagi organisme betina memproduksi sel telur atau *ovum*.⁴²
- 2) Seks dalam arti suatu kegiatan seksual. Seks dalam artian ini dimaknai sebagai suatu proses reproduksi, dan segala hal yang berkaitan dengan kepuasan atau kesenangan organ kemaluan, ataupun mengenai percumbuan dan hubungan intim.⁴³

Selain kata seks, *term* lain yang banyak digunakan adalah seksual dan seksualitas. Apabila kata seks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰Abrori dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Infeksi Menular Seksual*, (Pontianak: UM Pontianak Press, 2017), 30.

⁴¹*Ibid.*

⁴²As'ad Sungguh, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), 225.

⁴³Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 1.

dikategorikan sebagai kata benda, maka kata seksual ini dikategorikan sebagai kata sifat/*adjektiva* yang mempunyai arti; 1) berkaitan dengan seks (jenis kelamin), 2) berkaitan dengan persetubuhan lelaki dan perempuan.⁴⁴ Persetubuhan yang dimaksud mencakup tingkah laku, emosi, perasaan yang disinkretiskan terhadap organ kemaluan.⁴⁵

Sedangkan seksualitas memiliki beberapa arti: 1) ciri, sifat ataupun peranan seks, 2) dorongan seks, 3) kehidupan seks.⁴⁶ Seksualitas mempunyai cakupan makna yang lebih luas meliputi berbagai dimensi, seperti dimensi biologis, sosial, psikologi dan kultural, bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan seks termasuk di dalamnya.⁴⁷

Dari uraian pengertian seks, seksual dan seksualitas, dapat ditemui bahwa aktifitas/kegiatan seksual tercakup dalam ketiga makna kata tersebut. Istilah kegiatan seksual mempunyai banyak sinonim kata seperti: persetubuhan, persenggamaan, bersebadan, hubungan seksual dan lain sebagainya. Dari beberapa pilihan kata mengenai kegiatan seksual, penulis menggunakan kata hubungan seksual.

Hubungan seksual dapat diartikan sebagai prosesi ikatan pertalian atau kontak langsung yang berkaitan dengan masalah seks, yaitu antara alat kelamin laki-laki dan perempuan dalam sebuah persetubuhan.

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, 1245.

⁴⁵Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku...*, 1.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, 1245.

⁴⁷Abrori dan Mahwar Qurbaniah, *Buku...*, 30.

Hubungan seksual merupakan suatu aktifitas seks yang membutuhkan orang lain untuk terlibat sebagai pasangan lawan mainnya.⁴⁸

Hubungan seks dalam bahasa Arab disebut dengan kata *jimā'*, kata tersebut secara bahasa berasal dari kata *jāma'a yujāmi'u mujāma'atan wa jimā'an* yang artinya berkumpul, berhimpun.⁴⁹ Lafadz *jimā'* digunakan dalam arti hubungan seksual dikarenakan dalam hubungan seksual terjadi proses berkumpulnya antara kelamin laki-laki dan perempuan. Selain kata *jimā'*, kata lain yang serupa adalah *waṭ'i* yang berasal dari *waṭi'a yaṭa'u waṭ'an* yang artinya melalui, memasuki dan bersetubuh.⁵⁰ Kedua kata inilah yang digunakan dalam bahasa Arab yang menekankan maknanya terhadap persetubuhan/hubungan seksual.

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, seks secara bahasa maupun aplikasinya berkonotasi terhadap hal-hal mengenai kelamin baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam penelitian ini akan berfokus terhadap makna seks sebagai hubungan seksual antara suami dan istri.

b. Seks dalam Islam

Sebagai makhluk hidup, manusia juga membutuhkan seks sebagai suatu kebutuhan biologis. Pemenuhan kebutuhan seks dengan sendirinya merupakan wujud fitrah manusia. Fitrah dalam hal ini adalah sifat dasar

⁴⁸Muhammad Ade Arifin, "Etika Hubungan seksual Suami-Istri Menurut Yusuf Al-Qaradawi", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

⁴⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 208.

⁵⁰*Ibid.*, 1565.

yang selalu melekat pada diri manusia sejak awal diciptakan. Allah meletakkan hasrat seks (syahwat) dalam diri manusia sebagai bagian dari fitrah naluriah dalam mendapatkan kesenangan dan sebagai media reproduksi.⁵¹ Syahwat merupakan hal normal seperti halnya nafsu makan dan minum serta hasrat lainnya yang Allah letakkan dalam diri manusia. Disebutkan dalam Al-Qur'an, hasrat seks yang dimaknai sebagai syahwat, memiliki fungsi sebagai hiasan manusia.

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ...⁵²

*“Diperindah bagi manusia untuk cinta kepada yang diinginkan baik itu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, serta kuda yang bertanda, binatang ternak dan sawah ladang...” (QS. Ali Imran: 14).*⁵²

Menurut Aṭ-Ṭabaṭbaʿī dalam tafsirnya *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qurʾān* sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahim mengatakan bahwa kata *زين* dalam ayat di atas mengandung makna kecintaan dan kecenderungan (syahwat) manusia terhadap perempuan, anak dan harta adalah perkara yang wajar dan naluriah. Manusia senantiasa mengejar kepuasan terhadap diri perempuan, begitu pula sebaliknya, dan puncak dari kepuasan tersebut adalah hubungan seksual. Lebih lanjut Aṭ-Ṭabaṭbaʿī berpendapat bahwa kecintaan terhadap syahwat ini dapat mengakibatkan lupa diri dan bertindak melampaui batas, berbeda dengan

⁵¹Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Zahra, 2008), 37.

⁵²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 90.

kecintaan yang bersumber dari hidayah Allah.⁵³ Oleh karena itu meskipun syahwat untuk berhubungan seks merupakan naluri, harus ada aturan main tertentu untuk mengaturnya agar tidak disalahgunakan dan menimbulkan banyak dampak negatif.

Allah menciptakan makhluk dalam tiga golongan, golongan pertama adalah makhluk yang hanya mempunyai syahwat, yakni binatang. Golongan kedua adalah makhluk yang hanya mempunyai akal, yakni malaikat. Golongan ketiga adalah makhluk yang mempunyai akal dan syahwat, yakni manusia. Dengan adanya akal pada manusia diharapkan dapat dengan baik menggunakan seks sebagai suatu karunia dan hiasan kehidupan di dunia.⁵⁴

Dengan adanya akal pada manusia diharapkan dapat menggunakan seks sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah telah menciptakan manusia lengkap dengan syahwat dan akal, sehingga Allah juga menciptakan panduannya. Panduan mengenai seks yang Allah ciptakan tertuang dalam Al-Qur'an dan juga dalam al-Hadis yang disampaikan oleh Rasul-Nya.⁵⁵

Apabila Al-Qur'an dan Al-Hadis membicarakan mengenai seks sekaligus aturan dan panduannya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pandangan Islam terhadap seks adalah positif. Islam tidak

⁵³Abdul Rahim, "Etika Seks Menurut Hukum Islam", *Disertasi Doktor*, Makassar: UIN Alauddin, 2011, 55-56.

⁵⁴Apipudin, "Sex dalam Perspektif Islam Antara Fitrah dan Penyimpangan", dikutip dari <http://apipudin.staff.gunadarma.ac.id/publication/files/2894/SEX+PERSPEKTIF+ISLAM+2.pdf>. Diakses pada Rabu tanggal 6 April 2022 jam 13.32 WIB.

⁵⁵*Ibid.*

melarang seks, apalagi sampai membunuhnya dikarenakan seks merupakan kebutuhan biologis manusia. Islam justru mengakomodir seks dengan memberikan panduan secara menyeluruh mulai dari niat, tujuan melakukan seks hingga teknis melakukan seks. Seks yang dibenarkan dalam Islam adalah hubungan seks yang dilakukan dalam institusi pernikahan, dan tujuan menikah pun untuk beribadah dan agar terhindar dari maksiat zina.⁵⁶

Tidak hanya itu, seks dalam Islam seringkali dikaitkan terhadap kecerdasan keturunan. Sehingga Islam memberikan tuntunan dan bimbingan dalam berhubungan seksual agar selain terpenuhinya kebutuhan biologis, juga dapat melakukan hubungan seksual dengan baik dan benar tanpa menabrak aturan syariat. Bahkan seks yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama akan bernilai ibadah sehingga pasangan suami-istri selain mendapatkan kepuasan serta kenikmatan seksual, juga akan mendapat pahala.

3. Etika Hubungan seksual

a. Pengertian Hubungan seksual

Setelah memperhatikan beberapa pengertian dari etika dan seks sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pendapat mengenai etika seks mempunyai beberapa perbedaan dari segi redaksi/teks. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa etika seksual memberikan pandangan tradisional mengenai persetubuhan hanya dalam

⁵⁶*Ibid.*

lingkup perkawinan, hingga sikap yang memperkenankan individu untuk menentukan sendiri apa yang dianggap benar oleh dirinya. Apabila keputusan seksual melebihi batas kode etik individu, maka dapat menyebabkan konflik internal.⁵⁷

Menurut seksolog, etika seksual mengontrol perilaku seks secara baik. Ruang pembahasan etika seks mempunyai cakupan yang luas serta kompleks. Etika seks tidak hanya terbatas mengenai pengetahuan seks yang menyangkut perihal biologis dalam kehidupan seksual, akan tetapi juga menyangkut perihal psikologi, sosio-kultural, agama dan juga kesehatan.⁵⁸

Dengan membekali pengetahuan tentang seluk-beluk organ seksual beserta anatomi dan psikologi seksual, maka seseorang dapat memahami arti, fungsi serta tujuan seks, sehingga nantinya dapat mempraktikkan kebutuhan seksual dengan tepat sesuai tuntunan agama.⁵⁹

Abdul Rahim mendefinisikan etika seksual adalah seperangkat pengetahuan, pemahaman dan tuntunan kepada setiap individu baik laki-laki atau perempuan, baik anak-anak hingga dewasa mengenai biologi, psikologi dan psikoanalisis, supaya individu tersebut dapat memahami

⁵⁷Potter dan Perry, *Fundamentals of Nursing: Concep, Process, and Praktis*, alih bahasa Yasmin Asih, Made Sumarwati, Dian Evriyani, dan Laili Mahmudah, Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik. Cet.1 (Jakarta: EGC, 2005), 252.

⁵⁸Abdul Rahim, "Etika Seks Menurut Hukum Islam", *Disertasi Doktor*, Makassar: UIN Alauddin, 2011, 46-47.

⁵⁹*Ibid.*

terkait arti, fungsi dan tujuan seks secara baik, sehingga dapat menyalurkan seks sesuai dengan tuntunan.⁶⁰

Etika seksual atau moral seks menurut Murtadha Muthahhari merupakan bagian integral terhadap etika perilaku yang diterapkan pada manusia. Etika seksual mencakup norma sosial, kebiasaan personal, serta pola tingkah laku yang berkaitan secara langsung terhadap naluri seksual.⁶¹

Sedangkan etika hubungan seksual mempunyai cakupan yang lebih sempit, yakni berfokus mengenai nilai, norma yang mengatur kegiatan seksual atau persetubuhan, baik berupa apa yang boleh dan tidak boleh/dilarang, anjuran-anjuran untuk melakukan hal tertentu dan himbauan untuk menghindari hal tertentu dalam melakukan hubungan seksual.

Muhammad Ade Arifin dalam penelitiannya memberikan definisi etika hubungan seksual adalah suatu sistem nilai normatif atau aturan norma yang diturunkan melalui agama dan budaya yang menyentuh kehidupan manusia baik berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial mengenai hubungan intim jenis kelamin laki-laki dan perempuan baik sebelum, saat, ataupun sesudah dilakukan persetubuhan dan dalam keadaan ikatan perkawinan yang sah.⁶²

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Murtadha Muthahhari, *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, alih bahasa Mustajib MA, Etika Seksual antara Islam dan Barat Cinta, Kebebasan Seksual Baru, dan Kesucian, Cet. 1 (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013), 13.

⁶²Muhammad Ade Arifin, "Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qaradawi", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, 19-20.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika hubungan seksual adalah seperangkat nilai atau norma yang berlaku pada manusia baik laki-laki maupun perempuan, baik secara individu maupun kelompok sosial untuk mengontrol dan membimbing kegiatan seksual/persetubuhan baik berupa apa yang boleh dan tidak boleh/dilarang, anjuran-anjuran untuk melakukan hal tertentu dan himbauan untuk menghindari hal tertentu, baik sebelum, saat berlangsungnya, ataupun sesudah dilakukan persetubuhan, agar manusia memahami arti, tujuan, dan fungsi hubungan seksual, sehingga pada akhirnya dapat mempraktikkan dan menyalurkan hubungan seksual sesuai tuntunan yang berlaku.

b. Dasar Hukum Etika Hubungan Seksual

Hubungan seksual yang dilaksanakan dalam bingkai ikatan perkawinan yang sah adalah bagian dari pergaulan antara suami-istri yang diperintahkan oleh syariat. Dilakukannya hubungan seksual oleh pasangan suami istri merupakan hal yang manusiawi, karena manusia juga sebagai makhluk hidup yang pastinya memiliki kebutuhan biologis dan hasrat nafsu seksual. Oleh karena itu, dari hubungan seksual akan memunculkan batasan-batasan etika moralitas dengan ketentuan-ketentuannya berdasarkan pandangan agama dan budaya yang meliputinya.

Adanya dasar hukum etika seksual adalah konsekuensi dari perintah untuk melangsungkan pernikahan bagi setiap manusia.

Sedangkan diantara beberapa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, memelihara kelangsungan spesies manusia atau fungsi reproduksi. Dengan demikian, adanya perintah berhubungan seksual beserta etika-etika yang mengaturnya merupakan suatu keharusan, karena keduanya (perintah berhubungan seks dan etikanya) merupakan sarana untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut.⁶³

Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai hubungan seksual. Diantaranya adalah mengenai relasi hubungan antara suami-istri berdasar prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan suami-istri yang baik).

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"...bergaulah dengan mereka secara baik.." (QS. An-Nisā': 19)⁶⁴

Ibnu Kaṣīr memberikan penjelasan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah perindahlah ucapan kalian kepada mereka, baguskanlah perbuatan, tingkah laku dan penampilan kalian kepada mereka sesuai kadar kemampuan kalian. Kemudian Ibnu Katsir memberikan contoh bagaimana akhlak baik Nabi dalam bergaul dengan istrinya yaitu Nabi senantiasa bergembira, sering bercanda atau bergurau dan juga bermain-main dengan istri, bersikap lemah lembut dengan istri, melonggarkan nafkah mereka.⁶⁵

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 143.

⁶⁵Abū Al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*, (Beirut: Dār Ibnī Ḥazm, 2000), 455.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Al-Qurtubī, bahwa pada ayat tersebut Allah memerintahkan untuk mempergauli atau bersahabat dengan wanita secara baik ketika sudah sah dalam perkawinan supaya terjadi keharmonisan diantara mereka, karena hal tersebut lebih menenangkan jiwa dan membuat nyaman kehidupan. Hal tersebut merupakan kewajiban suami.⁶⁶

Bahkan Nabi sendiri menasehati agar selalu mempergauli istri dengan baik.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.
“Dari Ibnu Abbas dari Nabi, Nabi bersabda: “Sebaik-sebaik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga, dan akulah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku.”⁶⁷

Dan maksud dari kata لأهله adalah keluarga, saudara kandung, istri dan kerabat. Hadis di atas menunjukkan untuk berakhlak dengan bagus. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa Nabi merupakan sebaik-baiknya manusia dan juga paling baik dalam bergaul dengan keluarganya.⁶⁸

Diantara memperindah perbuatan dan tingkah laku, serta bergaul secara baik adalah melakukan berhubungan seksual secara baik dengannya sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan, disinilah kemudian muncul etika hubungan seksual yang mengatur hal tersebut.

⁶⁶Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, (Beirut: Ar-Risālah, 2006), VI:159.

⁶⁷Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Saurah At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī wa Huwa Al-Jāmi' Al-Kābīr*, “Bāb Faḍli Azwāj An-Nabi”, (Kairo: Dār At-Tāṣīl, 2004), V: 126. Hadis Sahih, Riwayat At-Tirmidzi dari Muhammad bin Yahya

⁶⁸Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahīm Al-Mubārakfūrī, *Tuhfah Al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmi' At-Tirmizī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), X: 394.

Etika mengenai teknis dalam berhubungan seksual juga diatur, disebutkan dalam Al-Qur'an tidak boleh berhubungan seksual dengan istri yang sedang menstruasi.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَخِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَخِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...

“Mereka bertanya tentang haid dan masalahnya. Katakanlah “Haid adalah kotoran, hindarilah bergaul dengan wanita yang haid. Jangan kamu dekati sampai mereka suci. Jika mereka suci gaulilah seperti perintah Allah kepadamu...”. (QS. Al-Baqarah: 222)⁶⁹

Menurut Al-Qurtubi makna “Hindarilah wanita yang haid” adalah hindarilah wanita ketika dalam masa haid, jika kata *محيض* adalah diposisikan sebagai masdar, atau hindarilah tempat keluarnya haid yakni vagina, jika kata *محيض* diposisikan sebagai isim. Dan maksud larangan disini adalah meninggalkan berhubungan seksual.⁷⁰

Berdasarkan ayat ini, Ibnu Hazm, yang kemudian diikuti oleh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa diwajibkan bagi suami sejauh ia masih mampu untuk berhubungan seksual terhadap istrinya minimal satu kali dalam setiap periode masa suci istrinya, apabila hal tersebut tidak dilakukan padahal suami dalam keadaan mampu, maka akan berdosa. Sedangkan menurut pendapat Imam As-Syāfi’ī, hal tersebut tidaklah

⁶⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 61.

⁷⁰Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurtubī, *Al-Jāmi'...*, III: 483.

wajib karena hubungan seksual merupakan perihal hak suami-istri yang masing-masing boleh menggunakannya ataupun tidak.⁷¹

Berdasarkan ayat ini juga, Al-Māwardī mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan dalil dalam madzhab As-Syāfi'ī untuk mengharamkan berhubungan seksual melalui dubur. Diharamkannya berhubungan seksual melalui vagina ketika istri sedang haid dikarenakan adanya kotoran, maka anus/dubur lebih diharamkan lagi disebabkan anus lebih kotor.⁷² Hal demikian juga disampaikan oleh Al-Qurṭubī bahwa penyebab haramnya berhubungan seksual melalui vagina saat perempuan menstruasi adalah karena adanya najis yang terjadi tiba-tiba atau insidental yakni darah menstruasi dalam vagina, maka lebih diharamkan lagi berhubungan seksual melalui dubur karena adanya najis yang menetap di dalamnya.⁷³

Sedangkan maksud “Gaulilah seperti perintah Allah kepadamu” adalah berhubungan seksual melalui vagina dan jangan melewati selainnya, hal ini menunjukkan bahwa berhubungan seksual melalui anus adalah terlarang.⁷⁴

⁷¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), III: 823.

⁷²Abū Ḥasan Ali bin Muhammad bin Ḥabīb Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab As-Syāfi'ī*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1994 M/1414 H) IX: 318.

⁷³Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’...*, IV: 9.

⁷⁴Abū Al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr...*, 277. Lihat juga, Abū Ḥasan Ali bin Muhammad bin Ḥabīb Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī...*, IX: 318.

Disebutkan dalam ayat sesudahnya juga membicarakan tentang etika hubungan seksual, yakni mengenai perintah untuk menggauli istri dengan mengumpamakan istri sebagai ladang.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...

“Wanitaamu adalah ladangmu, datangilah ladangmu sekehendakmu.” (QS. Al-Baqarah: 223).⁷⁵

Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa istri yang diperumpamakan sebagai ladang mengandung makna pemeliharaan. Konteks dari ayat tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi Arab yang tandus yang jarang sekali terdapat ladang yang subur untuk bercocok tanam sehingga apabila terdapat ladang maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan cara dijaga dan dirawat dengan baik. Begitu juga halnya dengan istri yang diumpamakan dengan ladang, suami harus menjaga dan merawat istri dengan baik penuh perhatian serta pengertian.⁷⁶

Ayat tersebut di atas juga sebagai dalil bolehnya suami berhubungan seksual dengan istri dalam segala kondisi dan tata caranya, selama hubungan seksual dilakukan pada tempat menanam yakni vagina. Baik dari arah depan, belakang, baik dengan posisi menungging, terlentang ataupun berbaring.⁷⁷ Dengan demikian, berhubungan seksual boleh dilakukan dengan posisi dan gaya apa saja yang dikehendaki asalkan masih melalui vagina.

⁷⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an...*, 61.

⁷⁶Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa. 2005),

45.

⁷⁷Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'...*, IV: 7.

Begitu pula penjelasan Hamka mengenai maksud istri sebagai ladang, bahwa istri ibarat ladang bagi suaminya sebagai tempat untuk menanam benihnya dalam rangka meneruskan keturunan, dan suami sebagai pemilik ladang diperbolehkan untuk masuk kapan saja sesuka hati, namun suami diharuskan pula untuk memperhatikan situasi dan keadaan yang tepat.⁷⁸

Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mensejajarkan pelaku hubungan seksual dengan istrinya melalui dubur dan pada saat haid dengan orang yang pergi mendatangi dukun dan percaya kepadanya, mereka semua itu dihukumi telah berlepas diri dari ajaran Nabi.

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ."

*"Dari Abū Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata: "Barang siapa mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya atau mendatangi istrinya ketika haid atau mendatangi istrinya melalui anusnyanya, maka telah berlepas diri dari apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad."*⁷⁹

Disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai keseimbangan dan kesetaraan dalam relasi antara suami dan istri dengan menggambarkan bahwa suami-istri bagaikan pakaian.

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

"...mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka..."
(QS. Al-Baqarah: 187)⁸⁰

⁷⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 214-215.

⁷⁹Abū Dāwud Sulaimān bin Al-‘Asy’at, *Sunan Abī Dāwud*, “Bāb An-Nahyī an Ityān Al-Kuhhāni”, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996 H/1416 H), III: 14-15. Hadis Sahih, Riwayat Abū Dāwud dari Musa bin Ismā’īl.

⁸⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 50.

Ayat tersebut mengumpamakan suami-istri bagaikan sepasang pakaian yang saling menutupi aib dan kekurangan antara satu sama lain, sehingga akan menimbulkan hubungan timbal balik diantara keduanya untuk saling mengisi kekurangannya masing-masing, tidak terkecuali dalam perihal hubungan seksual.⁸¹

Digambarkan dalam ayat tersebut keduanya bagaikan pakaian yang dapat saling memakai dan merasakan, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan dan kesetaraan dalam membina rumah tangga, suami dan istri saling melengkapi dengan kedudukan dan kemitraan yang sejajar. Kaitannya terhadap hubungan seksual adalah ayat tersebut menyerukan demokratisasi serta tanpa adanya paksaan dalam hubungan seksual, artinya dalam melakukan hubungan seksual seharusnya dikomunikasikan dengan kedua pihak dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi.⁸²

Etika dalam berhubungan seksual juga diterangkan oleh Nabi, bahwa apabila hubungan seksual disalurkan sesuai dengan tuntunan yakni dengan cara yang halal, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari jalur Abū Zarr bahwa Nabi mengatakan:

⁸¹Muhammad Ade Arifin, "Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qaradawi", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, 24.

⁸²*Ibid.*

"...وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ."

"...dan dalam kemaluan kalian terdapat sedekah", kemudian sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah apakah kita akan mendapat pahala dari menyalurkan hawa nafsu." Nabi menjawab: "Apa pendapat kalian jika syahwat disalurkan pada yang haram? Bukankah di dalamnya terdapat dosa?, begitu juga jika syahwat disalurkan pada yang halal, maka ia akan mendapat pahala."⁸³

Imam an-Nawawī menjelaskan bahwa makna kata *بضع* dalam hadis di atas adalah hubungan seksual dan kemaluan, keduanya adalah makna yang benar dan dikehendaki dalam hadis ini. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkara yang hukumnya mubah/boleh akan menjadi suatu perkara yang bersifat ketaatan apabila diniati sebagai sedekah.⁸⁴

Hubungan seksual akan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk menunaikan hak istri, dan mempergauli istri dengan baik sesuai dengan perintah Allah, mencari keturunan yang saleh, memelihara dirinya dan istri dari dosa, mencegah dari pandangan, pikiran dan maksud yang haram, serta tujuan mulia lainnya.⁸⁵

⁸³Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Bāb Bayāni anna Isma Aṣ-Ṣadaqah Yaqa'u 'ala Kulli Nau'in min Al-Ma'rūf," (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991 M/1412), II: 697. Hadis Sahih, Riwayat Muslim dari Abdullah bin Muhammad bin 'Asmā'.

⁸⁴Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Ḥajjāj*, dicetak bersama Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Mussasah Qurtubah, 1994), VII: 128.

⁸⁵*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengumpulkan data yang bersumber dari perpustakaan berupa buku periodik, dokumen-dokumen terkait, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu dan sumber pustaka lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan dan rujukan dalam menyusun laporan penelitian ilmiah.⁸⁶

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini merupakan pendekatan yang memahami suatu permasalahan dengan melihat dan mendasari masalah tersebut berdasarkan *nash* atau teks yang terkandung dalam ajaran agama sebagai tolak ukur kebenaran.⁸⁷ Sedangkan menurut Khairuddin Nasution, Pendekatan normatif adalah pendekatan studi islam dengan memandang permasalahan dari sudut legal-formal atau normatifnya.⁸⁸ Dalam konteks ini, yang dimaksud dari legal-formal

⁸⁶Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasinya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 95.

⁸⁷Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 18.

⁸⁸Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2009), 153.

adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan halal dan haram, benar atau salah, boleh atau tidak, berpahala atau berdosa dan seterusnya. Sedangkan normatif adalah keseluruhan ajaran yang termuat di dalam *nash*.⁸⁹

B. Sumber Data

Sumber data yang diambil oleh peneliti untuk diteliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Dikarenakan Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber primer yang dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian ini merupakan kitab *Qurrah al-'Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn*, yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai karya yang cukup komprehensif dalam penjelasan hubungan seksual suami istri. Sumber utama itu sendiri merupakan sumber data yang dapat memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.⁹⁰

Selain itu untuk membantu dalam memahami isi kitab tersebut, penulis juga menggunakan terjemahan dari kitab *Qurrah al-'Uyūn*, yakni :

- 1) Abi Muhammad al-Tihamy Kanun al-Idris al-Chasany, *Keluarga Sakinah Terjemah Qurratul 'Uyun*, Terj- H. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar. 2009. Surabaya: Al-Miftah, dan
- 2) Abu Muhammad Maulana al-Tihami Kanun al-Idris al-Hasani, *Terjemah Qurratul 'Uyun Resep Membentuk Keluarga Sakinah*, Terj- M. Solahuddin. 2020. Kediri: Nous Pustaka Utama.

⁸⁹Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi", *Al-Adyan* 12, No. 2 (2017): 210-211.

⁹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 193.

2. Sumber Sekunder

Referensi sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data terhadap pengumpul data.⁹¹ Referensi sekunder dalam hal ini mempunyai fungsi sebagai sumber tambahan yang digunakan oleh penulis sebagai bahan pelengkap dan untuk mendukung daftar bacaan. Selain itu, referensi sekunder juga penulis gunakan untuk membandingkan etika hubungan seksualitas suami istri dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* dengan yang ada di dalam referensi yang lain di dalam tema yang serupa. Tujuannya adalah agar penulis bisa dengan jelas menggambarkan konsep dan etika hubungan seksualitas dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

C. Seleksi Sumber

Penyeleksian sumber dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Sumber primer dalam penelitian ini hanya satu, yakni: kitab *Qurrah al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn* karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī bin Madānī. Sedangkan sumber sekunder diseleksi dengan mengumpulkan dan mencermati buku, literatur dan karya ilmiah lainnya yang mengkaji seputar permasalahan hubungan seksual, kemudian peneliti menyeleksi dari setiap buku, literatur dan karya ilmiah yang sudah terkumpul tersebut sesuai dengan kebutuhan peneliti terhadap sumber data yang dianggap paling relevan dengan permasalahan penelitian ini, yakni mengenai etika hubungan seksual.

⁹¹*Ibid.*, 204.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses penerimaan data dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data tertentu berdasarkan jenis penelitian yang digunakan.⁹² Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yakni penelusuran dan pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan dan catatan-catatan yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diselesaikan.⁹³ Pengumpulan data dilakukan berdasarkan variabel dan menggunakan kalimat bebas.

Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Dikarenakan penelitian ini secara metodologis merupakan studi kepustakaan, dan objek yang diteliti adalah isi dari kitab *Qurrah al-'Uyūn*, maka metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data adalah analisis isi.

Analisis isi menurut Weber adalah, "*Metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen*". Sedangkan Holtsi mendefinisikan sebagai berikut

⁹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁹³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 27.

“kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan.”⁹⁴ Secara garis besar, analisis isi merupakan penelitian teks dengan memahami makna dari teks, menginterpretasikan dan menarik kesimpulan.⁹⁵

Analisis isi yang penulis gunakan adalah analisis isi kualitatif. Tujuan analisis isi kualitatif adalah untuk menemukan gambaran yang mendalam tentang makna teks (makna tersembunyi dalam teks),⁹⁶ dalam hal ini yaitu gambaran mendalam mengenai etika hubungan seksual suami istri dalam kitab *Qurrah al-‘Uyūn*. Metodologi analisis isi kualitatif ini erat kaitannya serta berdekatan terhadap analisis data dan tafsir teks, analisis ini dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif, yaitu dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas.⁹⁷

Langkah-langkah metode analisis isi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah model analisis isi kualitatif Marying.⁹⁸ Langkahnya yaitu:⁹⁹ pertama, penulis mengemukakan permasalahan saja yang akan menjadi objek untuk diteliti, dalam hal ini adalah bagaimana etika hubungan seksual suami istri dalam kitab *Qurrah al-‘Uyūn*. Kedua, penulis melakukan

⁹⁴Soejono, *Metode Penulisan, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 13.

⁹⁵Tuti Khairani Harahap dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Klaten: Tahta Media Group, 2021), 163.

⁹⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 285.

⁹⁷Ahmad Jumal, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analisis)”, Researchgate, June (2018): 1-20, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>

⁹⁸Emzir, *Metodologi...*, 289.

⁹⁹*Ibid.*

sampling terhadap isi kitab *Qurrah al-'Uyūn*. Sampling merupakan suatu proses pengumpulan data oleh peneliti terhadap data-data yang dianggap dapat mewakili masalah yang akan diteliti. Proses analisis sampling ini juga disebut dengan pengambilan sampel data.¹⁰⁰ Untuk mengetahuinya, penulis menelaah secara mendalam terhadap isi kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Dari sebelas pasal yang terdapat dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*, penulis hanya mengambil empat pasal saja yang menurut penulis pasal-pasal tersebut merupakan inti dari isi kitab *Qurrah al-'Uyūn* yang membahas etika hubungan seksual suami istri. Pasal-pasal yang dimaksud oleh penulis antara lain: a) pasal 4 tentang waktu yang tepat untuk malam pertama dan etika dalam menghadapi malam pertama, b) pasal 5 tentang etika berhubungan seksual, dan tatacara berhubungan seksual yang paling nikmat, c) pasal 7 tentang anjuran-anjuran ketika sedang berhubungan seksual dan posisi berhubungan seksual yang hendaknya dihindari, d) pasal 8 tentang tempat-tempat yang hendaknya dihindari dalam berhubungan seksual.

Pada langkah selanjutnya yakni langkah ketiga, penulis melakukan pengkategorian yang akan dianalisis. Pasal-pasal yang telah dipilih oleh penulis akan dikategorikan menjadi dua kategori utama untuk dianalisis oleh penulis. Kedua kategori tersebut yakni: etika-etika berhubungan seksual suami-istri dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*, serta hal-hal yang dilarang dan yang sebaiknya dihindari ketika berhubungan seksual dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*. setelah gambaran yang jelas diperoleh, penulis mengumpulkan

¹⁰⁰Sugiyono, *Metode...*, 118.

data yang telah didapat untuk dianalisis. Penulis melakukan analisis dengan cara mengintrepetasikan data-data yang dikumpulkan. Langkah terakhir bagi penulis adalah menarik kesimpulan dari data tersebut berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan guna mendapatkan gambaran secara umum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Syaikh Abū Muhammad at-Tihāmī

1. Latar Belakang Kehidupan

Abū Abdillah Muhammad at-Tihāmī bin Madanī bin Ali bin Abdullah Kannūn, atau yang lebih terkenal dengan Syaikh at-Tihāmī Kannūn, merupakan seorang ulama ahli fiqih dalam madzhab Maliki, ahli hadis, dan sufi. Syaikh at-Tihāmī berasal dari kota Fez (الفاص), Maroko, akan tetapi bertempat tinggal dan menghabiskan hidupnya di kota Tangier (طنجة) sebuah kota di bagian utara Maroko yang terletak di pantai Afrika Utara sebelah barat Selat Gibraltar.¹⁰¹

Dalam kehidupan kesehariannya, Syaikh at-Tihāmī juga dikenal sebagai seorang da'i, pengajar dalam ilmu hadis dan fiqih serta bidang lainnya, dan menguasai banyak cabang-cabang keilmuan. Kegiatan kesehariannya sangatlah padat, majelis tempatnya mengajar tidaklah pernah sepi dari kajian-kajian ilmiah, dan pembacaan secara kontinyu dari kitab-kitab hadis, kisah dan biografi orang-orang saleh serta nasehat-nasehat. Syaikh at-Tihāmī juga termasuk salah satu pengkhotbah, apabila datang waktunya berkhotbah, masyarakat akan berkumpul dan melaksanakan sholat

¹⁰¹Khoiruddīn Az-Ziriklī, *Al-a'lām Qāmūsy Tarājim*, (Beirut: Dār al-Ilm al-Malāyīn, 2002), VI: 65. Lihat juga Abdul Ḥafīd bin Muhammad aṭ-Ṭāhir bin Abdul Kabīr al-Fāsī, *Mu'jam asy-Syuyūḥ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 127.

bersamanya serta mendengarkan khotbahnya yang dipenuhi dengan nasehat-nasehat yang bermanfaat.¹⁰²

Syaikh at-Tihāmī meninggal di Tangier (طنجة), pada hari Kamis tanggal 7 Rajab tahun 1331 H/1913 M,¹⁰³ atau menurut versi lain 1333 H/1915 M¹⁰⁴. Dilihat dari tahun *muṣonnif* menyelesaikan penyusunan kitab *Qurrah al-'Uyūn* yakni tahun 1305 H/ 1888 M,¹⁰⁵ diperkirakan Syaikh at-Tihāmī hidup pada pertengahan abad ke-12 Hijriah atau abad ke-18 M.

2. Karya-karya Syaikh Muhammad at-Tihāmī Kannūn.

Syaikh at-Tihāmī juga terkenal sebagai ulama yang cukup produktif dalam menulis. Selain *Qurrah Al-'Uyūn*, banyak karyanya yang lain berupa kitab-kitab dalam disiplin ilmu hadis, fiqih ibadah, akhlak dan sebagainya, di antaranya adalah:

- 1) *Naṣīḥah al-Mu'min al-Rasyīd fī al- Ḥaḍḍi 'ala Ta'allumi 'Aqāid Al-Tauhīd*. Kitab ini berisi nasehat-nasehat agar termotivasi dalam mempelajari tauhid.
- 2) *Aqrobu al-Masālik ila al-Muwaṭo' Mālik*. Kitab ini merupakan *ta'līq* (komentar atau catatan di pinggir kitab) terhadap kitab al-Muwaṭo' karya Imam Malik. Kitab ini dicetak di Maroko pada tahun 1988 M.
- 3) *Manāhil al-Ṣafā fī Ḥalli al-Fāzi asy-Syifā*. Kitab ini merupakan *ta'līq* terhadap kitab asy-Syifā karya al-Qāḍī 'Iyād.

¹⁰²Abdul Ḥafīd bin Muhammad aṭ-Ṭāhir bin Abdul Kabīr al-Fāsī, *Mu'jam...*, 128.

¹⁰³Abdus Salām bin Abdul Qadīr bin Saudah, *Iḥāf Al-Muṭāli'*, (Beirut: Dār al-Garb al-Islami, 1997), II: 104.

¹⁰⁴Khoiruddīn az-Ziriklī, *Al-a'lām...*, VI: 65.

¹⁰⁵Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn*, (Kediri: Ats-Tsuroyya, t.t.), 71.

- 4) *Arba'ūna Ḥadītsan fī Faḍli al-Ḥajj baitillahi al-Ḥarāmi.*¹⁰⁶ Kitab ini berisi 40 hadis yang menjelaskan keutamaan melakukan Haji. Kitab yang berjumlah 10 lembar selesai dikarang pada tahun 1308 H, dan dicetak di kota Fez, Maroko.
- 5) *Arba'ūna Ḥadītsan fī Faḍli as-Ṣolāh 'ala an-Nabi.* Kitab ini berisi 40 hadis yang menjelaskan keutamaan bershalawat kepada Nabi. Kitab yang berjumlah 10 lembar ini selesai dikarang pada tahun 1308 H, dan dicetak di kota Fez, Maroko.
- 6) *Arba'ūna Ḥadītsan fī az-Zakāh.* Kitab ini berisi 40 hadis yang menjelaskan tentang Zakat. Kitab yang berjumlah 10 lembar ini selesai dikarang pada tahun 1308 H, dan dicetak di kota Fez, Maroko.
- 7) *Arba'ūna Ḥadītsan fī Faḍli al-Jihādi.* Kitab ini berisi 40 hadis yang menjelaskan keutamaan berjihad. Kitab ini dicetak di kota Fez, Maroko.
- 8) *Arba'ūna Ḥadītsan fī Faḍli Ṣiyāmi ramadān wa Qiyāmihi.* Kitab ini berisi 40 hadis yang menjelaskan keutamaan puasa Ramadhan dan sholat malam pada bulan Ramadhan. Kitab ini dicetak di kota Fez, Maroko.
- 9) *Arba'ūna Ḥadītsan fī Faḍli aṣ-Ṣolāh wa al-Muḥāfazah 'alaihā.* Kitab ini berisi 40 hadis yang menjelaskan keutamaan sholat dan keutamaan menjaga sholat. Kitab ini dicetak di kota Fez, Maroko.
- 10) *Arba'ūna Ḥadītsan fī Faḍli Yaum al-Jum'ah wa Barakātihā al-Muddakharah lihaḍihi al-Ummah al-Muhammadiyah.* Kitab ini berisi

¹⁰⁶Khoiruddīn az-Ziriklī, *Al-a'lām...*, VI: 65.

40 hadis yang menjelaskan keutamaan dan berkah dari hari jum'at.

Kitab ini dicetak di kota Fez, Maroko.

11) *Arba'ūna Ḥadīṣan fī Fadli al-Hailalah*.¹⁰⁷ Kitab ini berisi 40 hadis yang menjelaskan keutamaan kalimat tauhid. Kitab ini dicetak di kota Fez, Maroko.

12) *Irsyād al-Qārī li Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.¹⁰⁸ Kitab ini merupakan *ta'līq* terhadap kitab *Ṣaḥīḥ*-nya al-Bukhārī. Kitab ini dicetak di kota Fez, Maroko pada tahun 1328 H.

13) *Al-Mulimmu bi Syarḥ al-Fāzi Ṣaḥīḥ Muslim*.¹⁰⁹ Kitab ini merupakan *ta'līq* terhadap kitab *Ṣaḥīḥ*-nya Imam Muslim.

14) *Hadyah al-Muḥibbīn ila Maulid Sayyid al-Mursalīn*. Kitab ini menjelaskan mengenai tuntutan-tuntunan yang hendaknya dipersiapkan dalam menyambut maulid Nabi.

15) *Taqyīd fī Birri al-Wālidain*.¹¹⁰ Kitab ini menjelaskan mengenai pentingnya berbakti terhadap orang tua. Kitab yang berjumlah 8 lembar ini selesai dikarang pada tahun 1308 H, dan dicetak di kota Fez, Maroko.

16) *Taqyīdāt fī Niyyah al-Murīd al-'Uqūd*. Kitab yang berjumlah 8 lembar ini selesai dikarang pada tahun 1308 H, dan dicetak di kota Fez, Maroko.

¹⁰⁷Muhammad bin Abdullah at-Talīdī, *Turās al-Magāribah fī al-Ḥadīṣ an-Nabawiyyah wa 'Ulūmihi*, (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islamiyyah, 1995), 62.

¹⁰⁸*Ibid.*, 42.

¹⁰⁹*Ibid.*, 276.

¹¹⁰Abdus Salām bin Abdul Qadīr bin Saudah, *Ithāf...*, II: 104.

17) *Khotmun*.¹¹¹ Kitab yang berjumlah 24 lembar ini selesai dikarang pada tahun 1308 H, dan dicetak di kota Fez, Maroko.

18) *Hadyah al-Muhib al-Musytaq al-Mustaham li Ru'yah Man Asna Alaih al-Malik al-Khollaq fi al-Manam*. Kitab ini menjelaskan tuntunan-tuntunan agar dapat bertemu Nabi dalam mimpi.

19) *Irsyad al-Kholaiq li Adab az-Ziyarah Manba' Al-Haqaiq*.¹¹² Kitab ini menerangkan etika-etika dalam berziarah ke makam Nabi.

Kitab-kitab tersebut di atas merupakan adalah karangan Syaikh at-Tihami yang diketahui dan terlacak, sehingga tidak menutup kemungkinan masih adanya kitab-kitab karangannya yang lain yang belum terdokumentasi.

3. Sekilas tentang kitab *Qurrah al-'Uyun bi Syarh Nazm Ibnu Yāmūn*.

Kitab *Qurroh al-'Uyun* yang disusun oleh Syaikh at-Tihāmī merupakan sebuah syarah atau penjelasan dari *nazm*¹¹³ karangan Syaikh Qāsim bin Ahmad bin Musa bin Yāmūn At-Talīdī Al-Akhmāsī atau yang terkenal dengan Ibnu Yāmūn. *Nazm* ini diselesaikan oleh Ibnu Yāmūn pada bulan Ramadhan tahun 1069 H/1659 M, sedangkan Syaikh at-Tihāmī menyelesaikan *Qurrah al-'Uyun* pada 12 Ramadhan tahun 1305 H/1888 M.¹¹⁴ Jadi, antara Syaikh at-Tihāmī dan Syaikh Ibnu Yāmūn, tidaklah terjadi

¹¹¹Yusuf Ilyān Sarkīs, *Mu'jam al-Maṭbū'āt al-'Arabiyah al-Mu'arrabah*, (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t) I: 717.

¹¹²Abdul Ḥafīd bin Muhammad aṭ-Ṭāhir bin Abdul Kabīr al-Fāsī, *Mu'jam...*, 128.

¹¹³Arti kata *nazm* menurut kamus al-Munawwir adalah syair atau puisi. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1435.

¹¹⁴Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 71.

pertemuan tatap muka secara langsung seperti halnya murid dan guru, karena keduanya cukup jauh dari segi tahun dan generasi.

Qurrah al-'Uyūn adalah sebuah nama yang dipilih oleh Syaikh at-Tihāmī sebagai judul dari kitab syarah *naẓm* Ibnu Yāmūn ini. Nama yang indah sekaligus sangat bermakna dan mengandung pesan yang hendak disampaikan. *Qurroh al-'Uyūn* terdiri dari dua suku kata, yaitu *Qurrah* dan *'Uyūn*. Terdapat beberapa arti dari kata *Qurrah*, antara lain: dingin dan sejuk.¹¹⁵ Sedangkan *al-'Uyūn* merupakan jamak dari kata *al-'Ain* yang artinya mata.¹¹⁶ Dengan demikian, *Qurrah al-'Uyūn* dapat dimaknai sebagai penyejuk mata, kesenangan mata atau lebih tepat dipahami sebagai sesuatu yang menyenangkan mata dan menyejukkan mata (menyenangkan hati).

Dalam menjelaskan dan menguraikan *naẓm* Ibnu Yāmūn, Syaikh at-Tihāmī merujuk terhadap beberapa kitab. Meski *muṣannif* tidak menuliskan daftar pustakanya, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa Syaikh at-Tihāmī menyandarkan pendapatnya dengan menukil beberapa kitab dan pandangan ulama dalam catatannya, antara lain:

- 1) Kitab *'Awārif al-Ma'ārif* karya Syihābuddīn Abū Ḥafṣ Umar as-Suhrawardī.
- 2) Kitab *al-Ādāb* karya Abū Bakr Ahmad bin Ḥusain bin 'Ali al-Baihaqī.
- 3) Kitab *an-Nazar fī Ahkām an-Nazar bi Ḥāsah al-Başar* karya Ibnu Qaṭṭān.
- 4) Kitab *Ihyā' Ulūm ad-Dīn* karya Al-Gazali.

¹¹⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, 1106.

¹¹⁶*Ibid.*, 992.

- 5) Kitab *Awwaliyāt as-Suyūfī* karya Abdurrahman bin Abū Bakr as-Suyūfī.
- 6) Kitab *Īdāh al-Masālik ila Qawā'id al-Imām al-Mālik* karya Abū al-‘Abbās Ahmad bin Yahya al-Wansyarīsī.
- 7) Kitab *Mukhtaṣar Aḥkām al-Imām al-Burzulī* karya Ahmad bin Yahya al-Wansyarīsī.
- 8) Kitab *Fatāwa al-Burzulī Jāmi' Masā'il al-Aḥkām* karya Abū al-Qāsim bin Ahmad al-Burzulī.
- 9) Kitab *al-Barakah fī Faḍli Sa'yi wa al-Ḥarakah* karya Muhammad bin Abdurrahman bin Umar al-Ḥubaisyī.
- 10) Kitab *at-Targīb wa at-Tarhīb* karya Abū al-Qāsim al-‘Aṣbihānī.
- 11) Kitab *at-Tauḍīh Syarh Mukhtaṣar Ibnī Ḥājjib* karya Khalīl bin Ishāq.
- 12) Kitab *al-Madkhāl* karya Ibnu al-Ḥājj al-Mālikī.
- 13) Kitab *Mukhtaṣar al-‘Allāmah Khalīl* karya Khalīl bin Ishāq.
- 14) Kitab *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalīl* karya al-Ḥaṭṭāb ar-Ra'īnī al-Mālikī.
- 15) Kitab *asy-Syāmil fī Fiqh al-Imām al-Mālik* karya Bahrām bin Abdullah as-Damīrī.
- 16) Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī.
- 17) Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj.
- 18) Kitab *Musnad Ahmad* karya Ahmad bin Ḥanbal.
- 19) Kitab *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī.

- 20) Kitab *Irsyād as-Sārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Abū al-Abbās Syihābuddīn Ahmad al-Qaṣṭallānī.
- 21) Kitab *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Ḥajjāj* karya Imam an-Nawawī.
- 22) Kitab *ad-Dībāj ‘Ala Ṣaḥīḥ Al-Muslim bin Ḥajjāj* karya Abdurrahman bin Abī Bakar As-Suyūṭī.
- 23) Kitab *Faiḍ Al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ as-Ṣagīr* karya Abdurrauf al-Munāwī.
- 24) Kitab *Talkhīṣ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim* karya Imam al-Qurṭubī.
- 25) Kitab *al-Mu’jam al-‘Ausāṭ* karya Sulaimān bin Ahmad aṭ-Ṭabrānī.
- 26) Kitab *Syarḥ ‘Allāmah Zarrūq ‘ala al-Muqaddimah al-Waglīsiyyah* karya Ahmad Zarrūq
- 27) Kitab *Ādāb al-Akli* karya Ahmad bin ‘Imād al-‘Aqfahsī.
- 28) Kitab *an-Naṣīḥah al-Kāfiyah li man Khaṣṣahullah bi al-‘Āfiyah* karya Ahmad Zarrūq.
- 29) Kitab *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr* karya Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyūmī.

Kitab ini tersusun secara sistematis dari 11 pasal, yang menjelaskan dan menguraikan 105 bait *naẓm* Ibnu Yāmūn¹¹⁷. Kesebelas pasal tersebut yaitu:

- 1) Pasal 1 tentang nikah, rukun-rukunnya dan hukumnya.
- 2) Pasal 2 tentang manfaat dan bahaya pernikahan.

¹¹⁷Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 71-72.

- 3) Pasal 3 tentang membangun rumah tangga, dan seputar penyelenggaraan pesta pernikahan/*walimah al-‘Ursi*.
- 4) Pasal 4 tentang waktu yang tepat untuk malam pertama dan etika dalam menghadapi malam pertama.
- 5) Pasal 5 tentang etika dalam berhubungan seksual, dan tatacara berhubungan seksual yang paling nikmat.
- 6) Pasal 6 tentang makanan tertentu yang hendaknya dihindari oleh pengantin wanita.
- 7) Pasal 7 tentang anjuran-anjuran ketika berhubungan seksual dan posisi berhubungan seksual yang hendaknya dihindari.
- 8) Pasal 8 tentang tempat-tempat yang hendaknya dihindari dalam berhubungan seksual.
- 9) Pasal 9 tentang etika tidur.
- 10) Pasal 10 tentang hak dan kewajiban suami-istri.
- 11) Pasal 11 merupakan penutup yang menjelaskan tentang mendidik dan melatih anak.¹¹⁸

Kitab *Qurrah al-‘Uyūn* ini merupakan salah satu khazanah kitab kuning yang sangat populer dikalangan pesantren tradisional untuk menjadi sumber rujukan mengenai tuntunan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan menjalani aktifitas seksual suami-istri: mulai dari rukun dan hukum menikah, memilih pendamping hidup yang ideal, etika berhubungan seks, hingga mendidik anak.

¹¹⁸*Ibid.*

Dalam menyusun kitab ini, Syaikh at-Tihāmī memberikan penjelasan dan penjabaran dengan banyak menukil dalil dari al-quran dan hadis, bahkan hadis yang dikutip mencapai 165 hadis. Dan mengutip pendapat-pendapat dari ulama, dan selebihnya barulah gagasannya. Gagasan yang dituangkan dalam *Qurrah al-'Uyūn* pun tidak jauh dari penjabaran dan penjelasan *nazm* Ibnu Yāmūn, karena memang ia hanya memberikan informasi penjelasnya saja.

B. Etika Hubungan Seksual Suami Istri dalam Kitab *Qurrah al-'Uyūn*

Hubungan seksual adalah aktivitas untuk menyalurkan hasrat seks manusia yang secara alami merupakan bawaan dari lahir. Sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa segala sesuatunya diciptakan secara berpasang-pasangan, dan seks yang merupakan hubungan antara pria dan wanita yang saling berpasangan adalah sebagai bentuk pelaksanaan daripada kehendak Tuhan. Mengenai hubungan seksual, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa termasuk mengenai etika yang harus diperhatikan dalam hubungan seksual agar tidak terjerumus kepada praktek-praktek seksual yang menyimpang.

Terdapat beberapa etika hubungan seksual yang telah disebutkan Syaikh al-Tahami dalam kitabnya *Qurrah al-'Uyūn* yang mencakup : (1) waktu yang dianjurkan untuk berhubungan seksual, (2) tempat untuk berhubungan seksual, (3) persiapan malam pertama, (4) tata cara melakukan hubungan seksual, (5) etika setelah selesai berhubungan seksual.

1. Waktu yang Dianjurkan untuk Berhubungan Seksual

Dalam melakukan hubungan seksual hendaknya pasangan suami-istri memperhatikan situasi dan kondisi yang paling tepat, termasuk waktu-waktu yang dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual, sehingga selain mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seksual juga mendapat nilai pahala yang berlebih. Pada dasarnya tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur waktu kapan saja untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual dapat dilakukan pada waktu kapan saja, Syaikh at-Tihāmī menerangkan sebagai berikut:

يجوز الوطء في كل ساعة من ليل أو نهار...

“Hubungan seksual boleh dilakukan pada setiap saat, baik malam hari atau siang hari, selain pada waktu yang hendaknya dihindari yang akan dijelaskan.”¹¹⁹

Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 223 sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...

“Wanita adalah ladangmu, datangilah sekehendakmu...” (QS. Al-Baqarah: 223)¹²⁰

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa maksud “Datangilah ladangmu sesuai kehendakmu” menurut salah satu penafsiran adalah kapan pun saja waktu yang dikehendaki untuk melakukan hubungan seksual baik siang hari atau malam hari. Berdasarkan ayat di atas maka boleh mendatangi istri kapan saja dan dari mana saja yang halal dengan cara yang ma’ruf.¹²¹

¹¹⁹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 48.

¹²⁰Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an...*, 61.

¹²¹ Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 48.

Terdapat keterangan Hadis dari sahabat Jābir yang menjelaskan boleh bagi suami meminta kepada istrinya berhubungan seksual pada waktu kapan saja terutama ketika merasakan nafsu birahinya telah memuncak disebabkan melihat lawan jenis:

قَالَ جَابِرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ قَالَ: إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ
إِلَىٰ إِمْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

“Apabila ada lelaki diantara kalian terpikat dengan seorang perempuan sehingga dia jatuh cinta kepadanya, maka hendaknya dia mendatangi istrinya dan melakukan hubungan seksual dengannya. Maka dengan hal itu akan menghilangkan perasaan cinta yang ada di hatinya”.¹²²

Imam an-Nawawī menjelaskan bahwa makna hadis di atas adalah anjuran bagi seorang suami apabila syahwatnya muncul setelah melihat wanita lain, untuk segera mendatangi istrinya atau budaknya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menghilangkan gejolak nafsunya dan menenangkan hatinya agar kembali fokus terhadap tujuannya¹²³.

Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa boleh bagi suami meminta kepada istrinya berhubungan seksual pada waktu siang dan selainnya.¹²⁴ Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa berhubungan seksual boleh dilakukan setiap saat kapan saja asalkan tidak melanggar syari’at, seperti

¹²²Abū Al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Bāb Man Ra’a Imra’ah Fa Waqa’at Fī Nafsihi Ila An Ya’tiya Imra’atahu Au Jāriyatahu Fa Yuwāqi’ahā”, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991 M/1412), II: 1021. Hadis Sahih, Riwayat Muslim dari Salamah bin Syabib.

¹²³Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Hajjāj*, dicetak bersama Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Mussasah Qurtubah, 1994), IX: 254.

¹²⁴*Ibid.*

berhubungan seksual ketika sedang ihram dan ketika siang hari bulan ramadhan.

Meskipun demikian, Syaikh at-Tihāmī menuturkan bahwa terdapat beberapa waktu yang lebih *afzal*/lebih utama dalam berhubungan seksual. Dengan disebutkannya waktu-waktu yang lebih utama tersebut, bukanlah hendak membatasi ataupun mengekang seseorang hanya boleh melakukan hubungan seksual pada waktu tertentu. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa boleh berhubungan seksual pada waktu kapanpun waktu yang dikehendaki, Syaikh at-Tihāmī sekedar memberikan informasi bagi mereka yang hendak mencari waktu yang tepat dalam berhubungan seksual bahwa sebenarnya terdapat waktu tertentu yang lebih utama. Beberapa waktu tersebut yaitu: 1) permulaan malam dan akhir malam, 2) malam jum'at dan malam senin, 3) bulan Syawal.

a. Permulaan Malam dan Akhir Malam

Malam hari seringkali dipilih oleh suami-istri dalam melakukan hubungan seksual, hal ini karena malah hari dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berhubungan seksual setelah seharian menjalani rutinitas yang melelahkan. Lalu waktu malam hari yang manakah yang dianjurkan? Apakah awal malam, pertengahan malam atau justru akhir malam menjelang subuh?. Dalam menerangkan waktu yang utama untuk melakukan hubungan seksual Syaikh at-Tahami mengutip pendapat Imam Abū Abdillah bin al-Khaj dalam kitab *al-Madkhal* sebagai berikut:

"وأنت مخير بين أن يكون الوطء أول الليل أو آخره لكن أول الليل أولى، لأن وقت الغسل يبقي زمانه متسعا بخلاف آخر الليل فربما يضيق الوقت وتفوت صلاة الصبح في الجماعة أو يخرجها عن وقتها المختار."

"Anda dibolehkan untuk memilih apakah melakukan hubungan seksual pada awal malam atau akhir malam, akan tetapi awal malam lebih utama karena menyisakan waktu yang luas, berbeda halnya jika hubungan seksual dilakukan pada akhir malam yang terkadang waktunya sangat sempit dan bahkan dapat tertinggal melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan bahkan dapat mengerjakan sholat subuh diluar waktu yang telah ditentukan".¹²⁵

Syaikh Al-Tihami menjelaskan dengan mengutip keterangan dari kitab *Al-Madkhal* bahwa permulaan malam ataupun akhir malam merupakan waktu yang baik untuk berhubungan seksual, setiap pasangan diperbolehkan untuk memilih antara awal malam atau akhir malam, hanya saja berhubungan pada awal malam lebih dianjurkan. Selanjutnya syaikh at-Tihāmī menjelaskan argumentasi masing-masing pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa permulaan malam lebih utama untuk melakukan hubungan seksual. Alasan permulaan malam adalah waktu yang lebih diutamakan dalam melakukan hubungan seksual dikarenakan akan menyisakan waktu yang luas untuk mandi wajib, dengan demikian pasangan yang telah selesai melakukan hubungan seksual dapat mandi wajib terlebih dahulu sehingga tidak tidur dalam keadaan junub. Berbeda apabila hubungan seksual dilakukan pada akhir malam yang terkadang waktunya sangat sempit dan bahkan dapat

¹²⁵Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 48-49.

menyebabkan tertinggalnya sholat subuh berjamaah atau melakukan sholat subuh diluar waktunya.¹²⁶

Selain alasan sebagaimana disebut di atas, Syaikh at-Tahami menguatkan lebih utamanya hubungan seksual pada permulaan malam dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

الجماع بأخر الليل يكون عقب نوم فتتغير رائحة الفم فيؤدى إلى المنافرة،
والمراد الألفة والمحبة.

“Hubungan seksual yang dilakukan pada akhir malam setelah tidur dapat merubah bau mulut yang dapat mengakibatkan kebencian, sedangkan maksud dan tujuan melakukan hubungan seksual adalah untuk mendapatkan simpati dan cinta kasih”.¹²⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam *At-Ṭib An-Nabawi* bahwa permulaan malam merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan pada permulaan malam proses pencernaan makanan yang terjadi dalam perut telah selesai.¹²⁸ Keunggulan lain melakukan hubungan seksual pada permulaan malam adalah waktu yang sangat luas untuk melakukan persiapan-persiapan sebelum melakukan hubungan seksual seperti menghias diri.¹²⁹

Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir malam lebih utama untuk berhubungan seksual. Untuk menjelaskan pendapat yang kedua ini, Syaikh at-Tihāmī mengutip perkataan Imam Al-Gazālī dalam kitab *Ihya’* sebagai berikut:

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Ṭib An-Nabawi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 197.

¹²⁹Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam*, (Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006), 180.

يكره الجماع أول الليل لثلا ينام المرء على غير طهارة...

“Dimakruhkan melakukan hubungan seksual pada permulaan malam agar seseorang tidak tidur dalam keadaan yang tidak suci”.¹³⁰

Menurut Syaikh at-Tihāmī, pendapat yang mengatakan akhir malam sebagai waktu yang paling utama untuk melakukan hubungan seksual sebaigamana yang dipilih oleh Imam al-Gazālī memiliki alasan bahwa apabila berhubungan seksual di awal malam akan dikhawatirkan melalaikan seseorang untuk mandi wajib dikarenakan luasnya waktu yang tersisa setelah berhubungan seksual dan telah tercapainya kenikmatan seksual yang akan berpotensi membuat seseorang langsung tidur meskipun dalam keadaan junub, dan tidur dalam keadaan junub makruh hukumnya.¹³¹

Terdapat sebuah hadis yang menguatkan pendapat yang kedua ini, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menjelaskan bahwa kebiasaan Nabi adalah mendatangi istrinya untuk berhubungan seksual setelah selesai shalat tahajud di akhir malam.

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحْرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَتَبَّ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Nabi tidur pada permulaan malam, lalu bangun untuk sholat tahajud, apabila sudah memasuki waktu sahur maka Nabi mengerjakan sholat witir, lalu kembali ke tempat tidurnya. Apabila ada hajat maka Nabi mendatangi istrinya. Ketika mendengar adzan, Nabi segera bangun dan jika dalam keadaan

¹³⁰Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*,49.

¹³¹*Ibid.* Lihat juga Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Ihyā' 'Ulūm Ad-Dīn*, (Beirut: Dar Ibni Hazm, 2005), 490.

*junub maka mandi besar, dan apabila tidak junub maka Nabi berwudhu kemudian keluar untuk sholat berjama'ah".*¹³²

Hadist di atas dijadikan dasar oleh sebagian ulama bahwa akhir malam setelah selesai sholat tahajud adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Lebih dahulu mengutamakan hak Allah dengan menggunakan awal malam untuk beribadah kepada Allah, dikarenakan pada waktu tersebut kondisi badan masih dalam keadaan kuat.
- 2) Menghindari agar seseorang tidur dalam keadaan junub, karena diharuskan untuk segera mandi wajib untuk melakukan shalat subuh.
- 3) Akhir malam biasanya perut dalam kondisi kosong, sedangkan pada awal malam biasanya perut dalam kondisi penuh, tidak dianjurkan berhubungan seksual ketika perut dalam kondisi penuh.¹³³

Permulaan malam dan akhir malam sebagaimana disebutkan oleh Syaikh at-Tihāmī sebagai waktu yang utama untuk berhubungan seksual, keduanya termasuk dalam tiga waktu aurat yang disebut oleh Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat keterangan mengenai adanya tiga waktu aurat yang menurut salah satu riwayat merupakan waktu yang biasa dipilih oleh para sahabat untuk berhubungan seksual.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ

¹³²Ahmad bin Syu'aib An-Nasāī, *Sunan An-Nasā'ī*, 'Bāb Waqti Al-Witri', (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2014 M/1435 H), 476. Hadis Sahih, Riwayat An-Nasāī dari Muhammad bin Muşanna

¹³³Ammi Nur Baits, "Waktu Terbaik Berhubungan Badan Sesuai Sunnah", dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/21183-waktu-terbaik-berhubungan-badan-sesuai-sunnah.html>, diakses pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 jam 20.00 WIB.

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَهُنَّ...

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepadamu, para budak yang di bawah kekuasaanmu serta anak-anak yang belum balig sebanyak tiga kali dalam satu hari: sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian ditengah hari, dan sesudah sholat isya’. Itulah tiga aurat (pantangan) bagi kamu. Selin waktu itu tidak salah bagi kamu dan mereka untuk masuk tanpa izin.” (QS. An-Nur: 58)¹³⁴

Waktu aurat tersebut adalah sebelum subuh, saat dhuhur dan setelah shalat isya. Ibnu kašīr mengutip As-Suddī yang mengatakan bahwa pada tiga waktu aurat tersebut biasa digunakan oleh para sahabat untuk berhubungan seksual bersama istri-istrinya, supaya mereka mandi dan kemudian keluar untuk menunaikan sholat, maka Allah memerintahkan mereka untuk mengajari budak-budak dan anak kecil agar tidak memasuki kamar mereka pada tiga waktu tersebut kecuali dengan izin.¹³⁵

Sebab turunnya ayat di atas berdasar riwayat Muqātil bin Hayan adalah ada lelaki dari kalangan anshor dan istrinya yang bernama Asmā’ binti Mursyidah yang biasanya membuatkan makanan untuk Nabi, suatu saat ada seseorang yang masuk ke kamarnya tanpa izin, lalu Asma melaporkan hal ini kepada Nabi dan berkata “Wahai Nabi, betapa sangat buruknya orang ini, masuk tanpa izin sedangkan suami-istri dalam

¹³⁴Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an...*, 632.

¹³⁵ Abū Al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kašīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*, (Beirut: Dār Ibnī Ḥazm, 2000 M/1420 H), 1345.

keadaan di dalam satu selimut”. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.¹³⁶

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa syariat mengatur agar seorang anak yang belum mencapai batas baligh dan para budak yang bertempat tinggal dengan tuannya, agar tidak secara sembarangan memasuki kamar kedua orangtua maupun kamar tuannya melainkan harus dengan izin pada tiga waktu tersebut. Maka dari itu, Allah menyebut waktu tersebut dengan tiga waktu aurat, hal ini disebabkan pada waktu-waktu itulah mereka sedang dalam keadaan membuka aurat¹³⁷.

Dengan demikian, baik permulaan malam dan akhir malam, keduanya tercakup dalam tiga waktu aurat. Permulaan malam adalah waktu setelah shalat isya’, sedangkan akhir malam adalah waktu sebelum shalat subuh. Dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh at-Tihāmī mengenai waktu yang utama untuk berhubungan seksual, pasangan suami-istri dipersilahkan untuk memilih antara permulaan atau akhir malam. Hanya saja Syaikh at-Tihāmī lebih mengutamakan awal malam.

Berdasarkan telaah peneliti, akhir malamlah merupakan waktu yang lebih utama daripada awal malam. Hal ini dikarenakan terdapat hadis *ṣahīh* riwayat an-Nasā’ī yang telah disebutkan diatas, yang mengatakan bahwa Nabi seringkali “mendatangi” istrinya pada akhir malam. Sedangkan argumentasi Syaikh at-Tihāmī mengenai awal malam

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷*Ibid.*

lebih utama tidaklah mempunyai dasar hukum yang kuat berdasarkan *naş*, Syaikh at-Tihāmī hanya mendasarkan pendapatnya karena awal malam menyisakan waktu yang lama dan bau mulut belum berubah karena tidur.

b. Malam Jum'at dan Malam Senin

Hari jum'at merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam, disebut juga sebagai *sayyidul ayyām* atau tuannya hari, hari raya kecil. Dengan keistimewaan hari jum'at tersebut, Syaikh At-Tihāmī memberikan keterangan bahwa malam jum'at merupakan malam terbaik dalam setiap pekan sehingga disunnahkan untuk berhubungan seksual pada malam tersebut.

أَنَّهُ يَسْتَحَبُّ الْجَمَاعَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ لَيَالِي الْأَسْبُوعِ.

*“Sesungguhnya disunnahkan berhubungan seksual pada malam jum'at karena malam jum'at adalah malam terbaik dalam setiap pekan.”*¹³⁸

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa sunnah berhubungan seksual pada malam jum'at adalah berdasarkan implementasi salah satu penafsiran dari sabda Nabi berikut :

مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَعَدَا وَابْتَكَّرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

“Barangsiapa yang memandikan orang lain dan mandi sendiri, dan berangkat awal waktu dan mendapati awal khutbah, lalu mendekati kepada Imam dan tidak berbicara, maka setiap langkah kakinya mendapat pahala bagaikan pahala puasa dan sholat malamnya selama setahun”.¹³⁹

¹³⁸Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*,49.

¹³⁹Ahmad bin Syu'aib An-Nasāī, *Sunan...*, “Bāb Faḍli Gusli Yaum Al-Jum'ah”, 409-410. Hadis Sahih, Riwayat An-Nasāī dari 'Amr bin Manşūr

Imam an-Nawawī memberikan keterangan mengenai hadis di atas dalam kitab *Al-Majmū'* bahwa ada yang meriwayatkan dengan "عَسَلَ" tanpa tasydid pada huruf sīn, dan ada pula yang meriwayatkan dengan "عَسَّلَ" dengan tasydid pada huruf sīn, dan inilah dua riwayat yang sama-sama masyhur, akan tetapi riwayat yang lebih unggul adalah yang tanpa tasydid pada huruf sīn.¹⁴⁰

Hal tersebut berpengaruh terhadap makna dari masing-masing riwayat. Adapun "عَسَلَ-يُعَسِّلُ" tanpa tasydid pada huruf sīn merupakan *fi'il sulāṣī mujarrad* yang secara bahasa artinya membasuh, mencuci,¹⁴¹ dan makna dalam konteks hadis di atas adalah membasuh kepala, inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Baihaqi.¹⁴²

Sedangkan "عَسَّلَ-يُعَسِّلُ" dengan tasydid pada huruf sīn merupakan *fi'il sulāṣī mazīd bi ḥarfīn* mengikuti wazan "فَعَّلَ-يُفَعِّلُ" yang secara bahasa artinya memandikan,¹⁴³ dan makna dalam konteks hadis di atas terdapat beberapa pendapat, salah satunya adalah memandikan istrinya atau menjadikan istrinya mandi wajib karena melakukan

¹⁴⁰*Ibid.*

¹⁴¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, 1006.

¹⁴²Ahmad bin Syu'aib An-Nasāī, *Sunan...*, 409.

¹⁴³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, 1006.

hubungan seksual dengannya. Sedangkan lafadz "إِغْتَسَلَ" maknanya adalah ia mandi untuk dirinya sendiri. Ulama yang memilih makna ini mengatakan bahwa disunnahkan berhubungan seksual pada hari jum'at agar mengamankan pandangannya terhadap apa-apa yang dilihat oleh matanya ketika keluar untuk berangkat sholat jum'at.¹⁴⁴ Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh at-Tihāmī.

Dari dua riwayat tersebut, Syaikh at-Tihāmī secara tegas memilih riwayat "عَسَل" dengan tasydid pada huruf sīn yang bermakna menjadikan istrinya mandi.¹⁴⁵ Maka pemahaman hadis tersebut adalah barangsiapa yang menjadikan istrinya mandi karena berhubungan seksual dengannya dan ia mandi untuk dirinya sendiri pada hari jum'at, kemudian berangkat sholat jumat pada awal waktu dan mendengarkan imam berkhotbah, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya puasa dan sholat malam selama setahun.

Kemudian Syaikh at-Tihāmī mengutip pendapat Jalāluddīn As-Suyūfī yang mengatakan bahwa argumentasi kesunnahan berhubungan seksual hari jum'at dikuatkan oleh hadits yang lain sebagai berikut¹⁴⁶:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيَعِجْزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُجَامِعَ أَهْلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ إِثْنَيْنِ: أَجْرُ عَسَلِهِ وَأَجْرُ عَسَلِ امْرَأَتِهِ.

¹⁴⁴Ahmad bin Syu'aib An-Nasāī, *Sunan...*, 409.

¹⁴⁵Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 49.

¹⁴⁶*Ibid.* Lihat juga Abdurrahman bin Abī Bakar As-Suyūfī, *Ad-Dībāj 'Ala Ṣaḥīḥ Al-Muslim bin Ḥajjāj*, (Kairo: Dār Ibni 'Affān, 1996), II: 433.

*“Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk melakukan melakukan hubungan seksual terhadap istrinya dalam setiap hari jum’at, sesungguhnya pada malam jum’at terdapat dua pahala bagi orang yang melakukan hubungan seksual, yakni pahala mandinya seseorang tersebut dan pahala memandikan istrinya”.*¹⁴⁷

Imam Al-Baihaqi memberikan keterangan bahwa ada satu pendapat yang mengatakan hadis tersebut benar atau *ṣahīh* secara maknanya. Dan apabila seorang suami melakukan hal tersebut, yakni berhubungan seksual dengan istrinya pada hari jum’at, maka akan lebih menjaga pandangannya ketika berangkat sholat jum’at karena pada zaman dahulu wanita juga hadir dalam shalat jum’at.¹⁴⁸

Setelah memberikan penjelasan mengenai disunnahkannya berhubungan seksual pada malam jum’at, Syaikh at-Tihāmī mengatakan juga disunnahkan melakukan hubungan seksual pada malam senin sebagai berikut:

وكذا يستحب الجماع ليلة الإثنين لمزيد فضلها.

*“Seperti halnya disunnahkan berhubungan seksual malam jum’at, juga disunnahkan berhubungan seksual pada malam senin dikarenakan keutamaan malam senin yang banyak”*¹⁴⁹

Dianjurkannya berhubungan seksual pada malam senin menurut Syaikh at-Tihāmī dikarenakan pada malam tersebut terdapat banyak keutamaan. Di dalam Islam, senin merupakan hari yang memiliki banyak keistimewaan, diantaranya sebagai berikut:

¹⁴⁷Abū Bakar Ahmad bin Ḥusain Al-Baihaqī, *Al-Jāmi’ Li Syu’ab Al-Īmān*, “Faḍl Al-Jum’ah”, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid, 2003 M/1423 H), IV: 409. Hadis Ḍa’if, Riwayat Al-Baihaqi dari Abū ‘Abdillah.

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*,49.

- Hari kelahiran, hari diutus menjadi rasul, dan hari kematian Rasulullah.
- Hari mendapat ampunan.
- Hari amalan diperiksa.
- Hari yang dianjurkan berpuasa oleh nabi.
- Hari diturunkannya Al-Qur'an.
- Hari yang baik untuk berobat.¹⁵⁰

Dengan banyaknya keutamaan pada hari senin itulah yang menjadi sebab Syaikh at-Tihāmī menganjurkan berhubungan seksual pada malam tersebut. Dengan uraian di atas, maka malam jum'at dan malam senin merupakan malam yang dipilih oleh Syaikh at-Tihāmī sebagai waktu yang dianjurkan bagi suami-istri untuk berhubungan seksual.

Berdasarkan telaah peneliti, argumentasi Syaikh at-Tihāmī mengenai malam jum'at sebagai waktu yang utama untuk berhubungan seksual berdasarkan hadis riwayat An-Nasā'i diatas dengan memilih riwayat (غَسَل) dengan tasydid pada huruf sin, yang bermakna menjadikan istrinya mandi merupakan pendapat yang lemah karena pendapat yang lebih unggul sebagaimana yang diutarakan oleh An-Nawawi adalah riwayat (غسل) tanpa tasydid pada huruf sin, dengan makna membasuh

¹⁵⁰Hibatul Wafī, “Apakah Keistimewaan Hari Senin dan Kamis?”, dikutip dari <http://pai.unida.gontor.ac.id/apakah-keistimewaan-hari-senin-dan-kamis/> diakses pada Kamis 31 Maret jam 21:34 WIB.

kepala, dan inilah makna yang dipilih oleh Al-Baihaqī dan banyak ulama lainnya.

Sehingga dengan demikian hadis riwayat An-Nasā'i tersebut tidaklah membicarakan anjuran berhubungan seksual pada hari jum'at, akan tetapi mengenai membasuh kepala dan meneruskannya dengan mandi sebagai persiapan untuk berangkat shalat jum'at pada awal waktu. Hal ini juga dikuatkan dengan judul bab yang diberikan oleh Imam An-Nasā'i pada hadis tersebut adalah keutamaan mandi pada hari jum'at. Sedangkan argumentasi Syaikh at-Tihāmī mengenai malam senin merupakan waktu yang utama untuk berhubungan seksual tidaklah mempunyai dasar hukum berdasarkan *naş*.

Dengan demikian, sebagian ulama menolak adanya kesunnahan berhubungan seksual pada hari atau malam tertentu, karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Termasuk yang berpendapat demikian adalah Wahbah Az-Zuhailī dengan menegaskan bahwa kesunnahan melakukan hubungan seksual pada malam-malam tertentu merupakan interpretasi para ulama' terhadap hadis-hadis yang ada, dan bukan anjuran langsung dari Nabi dalam *As-Sunnah*.¹⁵¹

c. Bulan Syawal

Di dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* menyebutkan bahwa bulan Syawal merupakan bulan yang disunnahkan untuk melakukan hubungan seksual. Syaikh at-Tihāmī mengutip hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah

¹⁵¹Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuh*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1985), III: 556.

dalam menerangkan bulan Syawal sebagai bulan yang dianggap baik untuk berhubungan seksual sebagai berikut:¹⁵²

"عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ."

*"Rasulullah menikahiku pada awal bulan Syawal dan melakukan hubungan seksual denganku juga pada bulan Syawal. Istri Rasulullah manakah yang lebih baik di sisinya daripada aku. Urwah berkata: "Aisyah suka menikahkan para perempuan pada bulan Syawal.""*¹⁵³

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa disunnahkannya melakukan hubungan seksual pada bulan Syawal untuk menyelisihi pendapat yang menganggap pada bulan Syawal makruh untuk berhubungan seksual.

وَأَنَّ الشهور كلها في ذلك سواء، لكن يستحب شَوَّالٍ خلافاً لمن زعم من الجهال كراهية العقد والدخول في المحرم والشوال.

"Sesungguhnya semua bulan memiliki kedudukan yang sama, namun disunnahkan melakukan hubungan seksual pada bulan syawal, untuk berbeda dengan orang-orang bodoh yang menganggap bahwa melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual dimakruhkan pada bulan Muharram dan Syawal".¹⁵⁴

Hal demikian juga disampaikan oleh Imam an-Nawawī ketika menerangkan hadist di atas bahwa para ulama madzhab Syāfi'ī berdasarkan hadis ini berpendapat bulan Syawal merupakan bulan yang

¹⁵²Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 23.

¹⁵³Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh...*, "Bāb Istihbāb At-Tazawwuj wa At-Tazwīj fī Syawwāl wa Istihbāb Ad-Duḥūl fih", II: 1039. Hadis Shahih, Riwayat Muslim dari Abū Bakar bin Abī Syaibah.

¹⁵⁴Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 23.

dianjurkan dan disunnahkan dalam melangsungkan pernikahan, menikahkan serta melakukan hubungan seksual. Perkataan Aisyah ini bertujuan untuk menyangkal kebiasaan yang dipraktikkan pada masa Jahiliyyah dan anggapan orang awam pada masa tersebut bahwa melakukan pernikahan, menikahkan dan berhubungan seksual di bulan Syawal adalah makruh. Anggapan tersebut adalah sebuah kebatilan tanpa adanya dasar dan merupakan pendapat orang Jahiliyyah yang beranggapan bahwa bulan syawal adalah bulan sial.¹⁵⁵

Berdasarkan telaah peneliti terhadap argumentasi Syaikh at-Tihāmī mengenai disunnahkannya berhubungan seksual pada bulan Syawal, pendapat tersebut berdasarkan hadis *ṣahīḥ* riwayat Muslim sebagaimana disebut di atas, dan diperkuat oleh adanya keterangan dari An-Nawawī bahwa ulama Madzhab Syafi'i berdalil dengan hadis tersebut untuk menganjurkan pernikahan, dan melakukan hubungan seksual pada bulan Syawal.

2. Tempat untuk Berhubungan Seksual

Hubungan seksual adalah perkara yang bersifat rahasia bagi suami-istri, sehingga sebisa mungkin agar tidak diketahui oleh orang lain, maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan pemilihan tempat ketika ingin melakukan hubungan seksual. Tempat yang akan digunakan untuk berhubungan seksual menurut Syaikh at-Tihāmī haruslah sepi dari adanya orang lain. Berikut adalah keterangannya:

¹⁵⁵Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, IX: 298.

ينبغي للزوج ليلة الدخول أن لا يدع أحدا يقف عند الباب لأن لا يشوشه. أن

المطلوب حالة الجماع أن لا يكون معه أحد ولو طفلا صغيرا

“Sebaiknya bagi seorang suami apabila ingin melakukan hubungan seksual hendaknya tidak meninggalkan seseorang pun yang berdiri di samping pintu agar ia tidak mengganggunya. Ketika melakukan hubungan seksual disunnahkan agar tidak ada orang lain yang bersamanya meskipun seorang anak kecil.”¹⁵⁶

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa tempat yang akan digunakan untuk melakukan hubungan seksual harus aman dari pendengaran maupun penglihatan orang lain dan suara tidak terdengar oleh orang lain, oleh karena itu sebelum melakukan hubungan seksual hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada orang di sekitarnya, sehingga tidak meninggalkan seorang pun di depan pintu dan akan lebih baik apabila tidak ada orang lain meskipun seorang anak kecil.

Keterangan dalam kitab *Al-Madkhal* sebagaimana dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī mengatakan bahwa alasan tidak diperbolehkan adanya orang lain di dalam rumah ketika akan berhubungan seksual karena hubungan seksual adalah aurat, dan aurat harus ditutupi dari orang lain.¹⁵⁷ Selain itu, tujuan memastikan tidak adanya orang lain di tempat melakukan hubungan seksual adalah agar kerahasiaan intim di antara suami-istri tidak menyebar ke orang lain, karena hubungan seksual adalah rahasia yang wajib dijaga oleh kedua pihak yakni suami dan istri. Hal ini sesuai dengan hadis nabi berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ
وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ أَعْظَمَ

¹⁵⁶Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 54.

¹⁵⁷*Ibid.*

“*Sesungguhnya paling besar-besarnya amanat di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang berhubungan seksual dengan istrinya, dan seorang istri yang berhubungan seksual dengan suaminya, lalu dia (suami) menyebarkan rahasia istrinya. Ibnu Numair berkata: sesungguhnya (itulah amanat) yang paling besar*”.¹⁵⁸

Imam An-Nawawī mengatakan bahwa hadis tersebut di atas menunjukkan keharaman menyebarkan urusan hubungan seksual antara suami dan istri dan keharaman untuk menggambarkan secara detail apa-apa yang dilakukan istri baik berupa perkataan maupun perbuatan ketika berhubungan seksual. Dan makruh hukumnya apabila hanya semata-mata menyebutkan adanya hubungan seksual tanpa menceritakan detailnya, jika hal tersebut dilakukan tanpa adanya keperluan, dan apabila ada keperluan maka tidak makruh.¹⁵⁹

Dengan demikian, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan seksual merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh publik sehingga harus dijaga kerahasiaannya oleh suami dan istri, sehingga juga diharamkan berhubungan seksual dengan kehadiran orang lain yang menyaksikan¹⁶⁰. Oleh karena itu sebelum memulai hubungan seksual, Syaikh Al-Tihami mengingatkan kepada suami untuk memastikan tidak adanya orang lain yang dapat mendengar atau melihat aktifitas hubungan seksualnya.

Syaikh at-Tihāmī juga mengatakan bahwa anak kecil termasuk yang seharusnya tidak diperbolehkan berada ditempat berhubungan seksual ketika akan melangsungkan aktifitas tersebut. Ibnu Burhan sebagaimana dikutip

¹⁵⁸Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ*,..., “Bāb Tahrim Ifsyā’ Sirri Al-Mar’ah”, II: 1060. Hadis Shahih, Riwayat Muslim dari Abū Bakar bin Abī Syaibah.

¹⁵⁹Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj*..., X: 13.

¹⁶⁰Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jāwī, *Syarḥ ‘Uqūd Al-Lujain fī Bayān Huqūq Az-Zaujain*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2015), 21.

oleh Syaikh at-Tihāmī mengatakan bahwa tidak boleh bagi suami untuk berhubungan seksual di dalam rumah yang terdapat anak kecil yang sudah *tamyiz* dan adanya seorang pelayan meskipun sedang tidur.¹⁶¹

Anak hendaknya dijauhkan dari tempat yang digunakan untuk berhubungan seksual. Syaikh at-Tihāmī memberikan penjelasan bahwa apabila tidak memungkinkan untuk mengeluarkan anak dari rumah, sedangkan ada tempat lain atau kamar lain maka keluarkanlah anak dari kamar yang akan digunakan berhubungan seksual, atau melakukan hubungan seksual pada kamar yang berbeda diantara mereka dan anaknya.¹⁶² Hal demikian ini juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar apabila ingin melakukan hubungan seksual, maka akan mengeluarkan anaknya yang masih kecil dari kamar.¹⁶³

Memang sudah seharusnya kamar anak dan orang tua dipisah. Disebutkan dalam hadis riwayat Amr bin Syu'aib bahwa orangtua hendaknya memisah tempat tidur anak ketika berusia sepuluh tahun.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِينَ سِنِينَ وَأَضْرِبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*“Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukulalah mereka (jika tidak sholat) ketika mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”*¹⁶⁴

¹⁶¹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 54.

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³Abu Umar Basyir, *Sutra ...*, 194.

¹⁶⁴Abū Dāwud Sulaimān bin Al-‘Asy’at, *Sunan Abī Dāwud*, “Bāb Mata Yu’maru Al-Ghulām bi As-Ṣalah”, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996 H/1416 H), I: 173. Hadis Shahih, Riwayat Abū Dāwud dari Muammal bin Hisyām.

Maksud kata “pisahkanlah tempat tidur mereka” menurut keterangan Al-Munāwī adalah hendaknya orang tua memisahkan diantara anak-anak mereka meskipun terhadap saudara perempuan sendiri ketika berada dalam tempat tidur sebagai bentuk kewaspadaan terhadap bahayanya syahwat.¹⁶⁵ Dengan hadis tersebut, para ulama berpendapat bahwa apabila anak sudah berumur sepuluh tahun baik laki-laki atau perempuan, maka wajib memisahkan tempat tidurnya dengan bapak-ibunya, dan saudara-saudaranya baik laki-laki atau perempuan.¹⁶⁶

Memisahkan tempat tidur anak dengan orangtuanya dimaksudkan untuk menjaga anak agar tidak mengetahui rahasia kedua orangtuanya, yakni ketika orangtua sedang melakukan hubungan seksual dan agar anak tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh anak. Apabila anak mengetahui sesuatu yang semestinya tidak mereka ketahui, maka akan berdampak buruk bagi psikologisnya di masa depan.¹⁶⁷

Akan tetapi Syaikh at-Tihāmī mengingatkan bahwa hukum tidak diperbolehkannya melakukan hubungan seksual sementara ada orang lain di tempat atau rumah tersebut adalah makruh, karena hukum asal berhubungan seksual adalah boleh. Hukum makruh ini berlaku apabila memang memungkinkan untuk mengeluarkan orang lain dari rumah, namun tidak

¹⁶⁵Abdurrauf Al-Munāwī, *Faid Al-Qadīr Syarḥ Al-Jāmi' As-Ṣagīr*, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1972), V: 521.

¹⁶⁶Abū Bakar bin Muhammad Al-Ḥusainī, *Kifāyah Al-Akhyār*, (Beirut: Dār Al-Khair, 1991), 354.

¹⁶⁷Syamsulrizal Yazid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Hubungan Seksual”, *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. 2 (2019): 52-75.

mengeluarkannya dan tetap melakukan hubungan seksual dengan adanya orang lain di dalam rumah tersebut.¹⁶⁸

Hal demikian juga disebutkan dalam fatwa no. 31920 Lembaga Fatwa Lajnah Syar'iyah Mutakhaṣṣiṣah Kementrian Wakaf Qatar, bahwa hukum melakukan hubungan seksual yang terlihat dan terdengar oleh orang lain selain anak kecil yang belum berakal, padahal sudah sedapat mungkin untuk bersembunyi, maka hukumnya adalah makruh. Jika hubungan seksual dilakukan secara terbuka maka hukumnya adalah haram.¹⁶⁹

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī menerangkan apabila ingin melakukan hubungan seksual namun tidak dimungkinkan untuk mengeluarkan orang lain yang berada di tempat yang akan digunakan untuk berhubungan seksual, sedangkan tidak ada tempat lain maka boleh dengan memakai penutup yang menghalangi antara pasangan suami istri tersebut dengan orang lain.

أما إن كان لا يمكن أو كان في إخراجة مشقة لكونه ليس له إلا مسكن واحد
مثلا فإنه يجعل حائلا بينه وبينهم ويتحافظ من الصوت في ذلك.

“Apabila tidak memungkinkan untuk mengeluarkan orang lain atau mengalami kesulitan untuk mengeluarkan orang tersebut karena hanya memiliki satu tempat misalnya, maka boleh menggunakan penutup antara dirinya dan orang lain tersebut dan menjaga suaranya selama melakukan hubungan seksual.”¹⁷⁰

Hal demikian juga disebutkan dalam Fatwa No. 40369 Lembaga Fatwa Lajnah Syar'iyah Mutakhaṣṣiṣah Kementrian Wakaf Qathar bahwa apabila rumah atau tempat yang akan digunakan untuk berhubungan seksual

¹⁶⁸Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 54.

¹⁶⁹Muhammad Ansharullah, *Sutra Hitam Yang Terlarang Dalam Berintim Bagi Pasutri*, (Surakarta: Al-Wafi, 2015), 235.

¹⁷⁰Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 54.

hanya mempunyai satu ruangan kamar saja, maka bisa menggunakan tirai sebagai pembatas antara pasangan suami-istri dan anak-anaknya.¹⁷¹

Dengan uraian di atas, maka Syaikh at-Tihāmī berpendapat bahwa tempat yang akan digunakan untuk melakukan hubungan seksual sebaiknya tempat yang aman terhadap penglihatan maupun pendengaran orang lain termasuk anak kecil.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap pendapat Syaikh at-Tihāmī mengenai tempat berhubungan seksual harus sepi dari adanya orang lain termasuk anak kecil, terdapat keterangan yang menguatkan pendapat tersebut dari hadis *ṣaḥīḥ* riwayat Muslim sebagaimana disebut di atas, yang oleh An-Nawawī berdasar hadis tersebut mengharamkan menyebar rahasia hubungan seksual suami istri, sedangkan membiarkan orang lain berada dalam tempat berhubungan seksual sama dengan membiarkan orang lain mengetahui dan menyebarkan rahasia hubungan seksual. Memastikan tidak adanya orang lain di tempat berhubungan seksual juga demi kenyamanan selama melakukan hubungan seksual agar menimbulkan ketenangan hati dan juga mengobarkan api asmara.

Pendapat Syaikh at-Tihāmī agar menjauhkan anak kecil dari tempat berhubungan seksual juga sesuai terhadap hadis *ṣaḥīḥ* riwayat Abū Dāwūd sebagaimana di atas, yang oleh keterangan dalam kitab *Kifāyah Al-Akhyār* disebutkan bahwa para ulama berdalil dengan hadis tersebut untuk mewajibkan agar memisahkan tempat tidur anak ketika berumur sepuluh

¹⁷¹Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 236.

tahun dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. menjauhkan anak kecil dari tempat berhubungan seksual juga menjaga agar anak tidak mengetahui rahasia kedua orang tuanya dan menghindari dampak buruk bagi psikologisnya di masa depan jika anak mengetahui rahasia orang tuanya.

3. Persiapan Malam Pertama

Berkumpunya sepasang suami-istri pada malam pertama tidak hanya untuk melaksanakan hubungan seksual secara fisik, akan tetapi malam pertama sebagai sebuah tanda akan dimulainya kehidupan baru yaitu kehidupan bahtera rumah tangga. Persatuan cinta badaniah maupun rohaniah akan ditumpahkan dan disalurkan pada malam itu, sehingga keberhasilan menikmati malam tersebut mempunyai arti penting dalam membina rumah tangga berikutnya.

Malam pertama dalam kehidupan suami-istri mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkan benih cinta ataukah bibit kebencian,¹⁷² sehingga baik bagi suami maupun istri untuk sebisa mungkin menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat mendatangkan kebencian satu sama lain atau bahkan mengakibatkan perpisahan.

Maka dari itu, untuk menghadapi malam pertama, Syaikh at-Tihāmī menganjurkan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh sepasang suami-istri, dengan harapan dapat memperoleh keberkahan dan mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah, diantaranya yaitu: 1) membersihkan diri,

¹⁷²Mahmūd Mahdi Al-Istānbūli, *Tuhfah Al-'Arūs*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'ārif, 2006), 88.

2) mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar pengantin, 3) Shalat sunnah dua rakaat, 4) berdoa sebelum memulai malam pertama, 5) bersikap lemah lembut.

a. Membersihkan Diri

Kebersihan dalam islam sangatlah ditekankan dalam segala hal, termasuk ketika akan melakukan hubungan seksual pada malam pertama baik secara fisik maupun rohani, dikarenakan kebersihan memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga terhadap pasangan ataupun orang lain. Dalam hal ini Syaikh at-Tihāmī menerangkan agar berhubungan seksual hendaknya dilakukan dalam keadaan suci.

أن للدخول آداباً منها أن يطهر باطنه ويزينه بالتوبة من جميع الذنوب والآفات والعيوب فيدخل طاهراً نظيفاً حساساً ومعنى...

“Sesungguhnya dalam hubungan seksual (untuk pertama kalinya) memiliki beberapa etika, diantara yaitu menyucikan dan menghiasi batin dengan bertaubat dari segala dosa, dampak negatif, dan perbuatan tercela. Kemudian melakukan hubungan seksual dengan keadaan suci dan bersih, baik jasmani maupun rohani.”¹⁷³

Syaikh Al-Tahami menjelaskan bahwa kebersihan sebelum melakukan hubungan seksual bukan hanya mengenai kebersihan badan akan tetapi juga perlu membersihkan batin. Membersihkan badan sebelum malam pertama perlu dilakukan bukan hanya untuk menyegarkan dan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di badan, akan tetapi hal ini dilakukan juga untuk menghindari gangguan ketika melakukan hubungan seksual pada malam pertama seperti bau

¹⁷³Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 32.

badan yang tidak enak atau bau mulut yang tidak sedap dan supaya mendapatkan kenyamanan bagi pasangannya sehingga menambah kemesraan pada malam pertama.

Secara umum perihal kebersihan ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Allah sungguh cinta kepada yang cepat bertobat dan suci bersih....” (QS. Al-Baqarah: 222)¹⁷⁴

Salah satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud “*At-Tawwābīn*” adalah orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa dan syirik, dan “*Al-Mutaṭahhirīn*” adalah orang-orang yang bersuci dengan air dari *janabah* dan *hadast-hadast*.¹⁷⁵ Sehingga menurut pendapat tersebut, maka makna ayat di atas adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa dan syirik, dan menyukai orang-orang yang bersuci dengan air dari *janabah* dan *hadast*.

Berdasarkan ayat di atas, kebersihan sangatlah ditekankan dalam Islam sehingga Allah pun mencintai mereka yang membersihkan batin dengan bertaubat dan membersihkan badan dengan bersuci dari kotoran. Maka sudah selayaknya kebersihan juga perlu diperhatikan sebelum melakukan hubungan seksual pada malam pertama.

Membersihkan badan yang dianjurkan sebelum berhubungan seksual pada malam pertama yakni berwudhu, termasuk dalam hal ini

¹⁷⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 61.

¹⁷⁵Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (Beirut: Muassah Ar-Risālah, 2006), III: 491.

juga membersihkan wajah beserta mulut dan hidung, kedua tangan serta kaki, dikarenakan bagian-bagian tersebut mempunyai peranan yang besar saat berlangsungnya hubungan seksual¹⁷⁶, sehingga harus benar-benar dipastikan kebersihannya.

Jari-jari tangan misalnya, seringkali jari tangan terlibat kontak langsung dengan alat kelamin ketika aktivitas seksual terjadi, apabila jari tangan kotor, maka dapat menjadi perantara penyakit melalui bakteri dan mikroorganisme yang terkandung dalam jari tangan yang kotor¹⁷⁷, maka dari itu mencuci dan membersihkan jari tangan sangat perlu untuk diperhatikan sebelum berhubungan seksual apalagi berhubungan seksual untuk pertama kalinya pada malam pertama.

Selain bagian-bagian yang telah disebutkan di atas, hendaklah juga membersihkan organ intim dan mengosongkan kantung kemih. Organ intim yang tidak dibersihkan sebelum berhubungan seksual bisa saja menyebabkan berpindahnya bakteri dan kotoran ketika berlangsungnya hubungan seksual, maka sangatlah penting untuk membasuh dan membersihkan organ intim sebelum melakukan hubungan seksual pada malam pertama sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran penyakit seksual.¹⁷⁸

¹⁷⁶Ali Akbar, *Merawat cinta kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1997), 75.

¹⁷⁷Yulianti Iswandiari, "Pentingnya Cuci Tangan Sebelum dan Seseudah Bercinta", dikutip dari <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/cuci-tangan-sebelum-seks-penting/> diakses pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 jam 20.53 WIB.

¹⁷⁸Ali Akbar, *Merawat...*, 75.

Sedangkan mengosongkan kantung kemih adalah untuk kenyamanan, sangatlah tidak nyaman untuk melakukan hubungan seksual sedangkan kantung kemih dalam keadaan penuh urin, dan agar tidak perlu keluar ke kamar mandi untuk kencing di tengah berlangsungnya hubungan seksual. Dengan mengosongkan kantung kemih juga akan menambah kepuasan seksual dikarenakan durasi hubungan seksual akan bertahan lebih lama.¹⁷⁹

Setelah membersihkan badan, membersihkan bathin juga perlu diperhatikan sebagai persiapan untuk menghadapi malam pertama. Syaikh at-Tihāmī memberikan penjelasan bahwa mensucikan bathin dalam hal ini adalah dengan cara menghiasi hati dengan bertaubat dari segala dosa, dampak negatif/malapetaka dan perbuatan tercela.¹⁸⁰ Diantara sekian banyak cara untuk bertaubat, memperbanyak membaca istighfar adalah salah satunya. Dengan memperbanyak membaca istighfar, seseorang bukan hanya mendapatkan ampunan dari Allah akan tetapi juga mendapatkan kemudahan rezeki, termasuk agar mudah dikarunia seorang anak. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

“Aku berkata kepada mereka, “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan mengirim hujan secara berlimpah untukmu. Dan akan mengkaruniakan

¹⁷⁹Bamandhita Rahma Setiaji, “9 Hal yang Harus Dilakukan Sebelum Berhubungan Intim”, dikutip dari <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/sebelum-berhubungan-intim/> diakses pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 jam 21.33 WIB.

¹⁸⁰Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 32.

harta dan keturunan untukmu, ia juga yang menjadikan kebun-kebon dan sungai-sungai untukmu”. (QS. Nuh: 10-12)

Imam Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan istighfar bisa digunakan sebagai perantara untuk meminta diturunkannya rezeki dan hujan.¹⁸¹ Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Shabih Al-Bashri mengenai istighfar dan kelancaran rezeki, bahwa telah datang beberapa orang lelaki yang masing-masing mengadu kepada Al-Hasan perihal kegersangan, kemiskinan dan sulitnya punya anak, lalu Al-Hasan menjawab segala persoalan tersebut dengan menganjurkan untuk beristighfar. Akan tetapi jawaban tersebut tidak memuaskan para lelaki tersebut, hingga akhirnya Al-Hasan mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah darinya melainkan berdasarkan firman Allah dalam surat Nuh dan kemudian Al-Hasan membacakan ayat tersebut di atas.¹⁸²

Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwa dengan bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah akan mendapatkan kemudahan rezeki, termasuk agar mudah dikaruniai anak. Dengan demikian hendaknya bertaubat juga dilakukan sebelum berhubungan seksual untuk pertama kali sebagaimana yang dianjurkan oleh Syaikh at-Tihāmī dengan mengharapkan agar dimudahkan rezekinya oleh Allah.

Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa tujuan membersihkan badan dan membersihkan bathin sebelum berhubungan seksual adalah agar hubungan seksual dapat dilakukan dalam keadaan bersih dan suci

¹⁸¹Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'...*, XXI: 254.

¹⁸²*Ibid.*, XXI: 255.

baik secara lahir maupun batin. Sehingga hubungan seksual tersebut diharapkan menjadi sebab disempurnakan urusan agamanya oleh Allah. Hal ini sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam hadis sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī sebagai berikut:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

“Barangsiapa melakukan pernikahan, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada bagian separuh yang kedua.”¹⁸³

Dalam menerangkan hadis di atas, Imam Al-Gazalī mengatakan hadis tersebut menjelaskan keutamaan menikah, dikarenakan dengan menikah akan menjaga seseorang dari penyimpangan dan kerusakan, karena pada umumnya perkara yang merusak seseorang adalah urusan kelamin dan perutnya, maka dengan pernikahan, terpenuhilah salah satunya.¹⁸⁴

Dengan membersihkan badan sebelum melakukan hubungan seksual pada malam pertama akan memberikan kenyamanan dan menghindarkan gangguan selama berlangsungnya malam pertama tersebut, sehingga akan lebih mendatangkan kepuasan seksual bagi keduanya. Dengan adanya kepuasan seksual tersebut diharapkan bisa mencegah seseorang dari menyalurkan hasrat seksual di luar yang diharamkan baginya, sehingga akan tercegah dari penyimpangan dan kerusakan, yakni zina.

¹⁸³Sulaimān bin Ahmad At-Ṭabrānī, *Al-Mu'jam Al-Ausaf*, “Man Ismuhu Muhammad” (Kairo: Dār Al-Ḥaramain, 1995 M/1415 H), VII: 332. Hadis Dhaif, Riwayat At-Ṭabrānī dari Muhammad bin Musa.

¹⁸⁴Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Ihyā' Ulūm Ad-Dīn*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 457.

Sedangkan membersihkan batin dengan bertaubat sebelum melewati malam pertama, bukan hanya untuk mengharapkan kemudahan rezeki berupa agar mudah dikaruniai anak, akan tetapi berharap mendapatkan rezeki berupa disempurnakan urusan agamanya dengan dicukupkan untuk berhubungan seksual yang halal dengan pasangan sahnya, sehingga dengan hubungan seksual tersebut sebagai sarana untuk menghindari zina.

Berdasar uraian di atas, Syaikh at-Tihāmī menganjurkan untuk membersihkan diri sebelum berhubungan seksual pada malam pertama. kebersihan diri baik badan maupun batin merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar mendatangkan kenyamanan dan menghindarkan gangguan-gangguan serta meraih keberkahan hubungan seksual itu sendiri.

Berdasarkan telaah peneliti mengenai pendapat Syaikh at-Tihāmī agar membersihkan diri baik jasmani maupun rohani sebelum memulai malam pertama, terdapat keterangan dalam Al-Qur'an yang secara umum membicarakan kebersihan yakni surat Al-Baqarah ayat 222 sebagaimana disebut di atas, yang dijelaskan oleh Al-Qurṭubī bahwa makna ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci.

Akan tetapi ayat tersebut tidak secara spesifik berbicara mengenai kebersihan sebelum memulai malam pertama, sehingga membersihkan diri dianjurkan dalam semua keadaan tidak terkhusus hanya sebelum

malam pertama, sehingga membersihkan diri sebelum malam pertama bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi lebih bersifat anjuran berdasarkan dalil umum. Oleh karena mau membersihkan badan atau tidak sebelum memulai malam pertama bisa disesuaikan oleh setiap orang berdasarkan kebutuhannya masing-masing

Selain itu, membersihkan badan juga mempunyai manfaat yang besar yakni: mencegah berpindahnya bakteri dan kotoran selama berlangsungnya hubungan seksual, mencegah penyebaran penyakit seksual, menghindari gangguan seperti bau badan atau mulut yang tidak sedap sehingga dapat mendatangkan kenyamanan serta menambah kemesraan.

Sedangkan mengenai anjuran Syaikh at-Tihāmī membersihkan bathin dengan bertaubat sebelum malam pertama, terdapat keterangan dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10-12 sebagaimana diatas, yang oleh Al-Qurtubī dijelaskan bahwa bertaubat dengan istighfar dapat menjadi perantara agar mudah dikarunia anak.

Akan tetapi ayat tersebut tidak secara spesifik membicarakan bertaubat sebelum malam pertama, sehingga bertaubat dianjurkan dalam semua keadaan tidak terkhusus hanya sebelum malam pertama, sehingga bertaubat sebelum malam pertama bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi lebih bersifat anjuran berdasarkan dalil umum

- b. Mendahulukan kaki kanan saat masuk kamar pengantin

Apabila kedua pasangan pengantin telah selesai membersihkan badan, maka langkah selanjutnya adalah memasuki kamar pengantin untuk memadu kasih. Dalam memasuki kamar pengantin, Syaikh at-Tihāmī pun tidak lupa untuk memberikan penjelasan sebagai berikut:

ومنها أن يستعمل السنّة في ذلك فيقدم رجله اليمنى ثم يقول: بسم الله والسلام على رسول الله السلام عليكم.

“Dan diantara etika-etika pada malam pertama adalah hendaknya mengamalkan sunnah yakni dengan mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan: Bismillahi wa as-salamu ala rasulillahi as-salamu alaikum.”¹⁸⁵

Syaikh at-Tihāmī mengingatkan bahwa mendahulukan kaki kanan saat memasuki kamar pengantin termasuk sunnah. Hal ini dikarenakan sisi kanan adalah bagian yang selalu didahulukan dalam perkara-perkara yang mulia, adapun sisi kiri diperuntukan bagi perkara-perkara yang sebaliknya. Rasulullah sendiri selalu berusaha mendahulukan anggota-anggota yang kanan dalam setiap perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَعْلُهُ.

“Nabi menyukai untuk mendahulukan anggota yang kanan pada setiap kegiatannya selama mampu, seperti ketika bersucunya, menyisir dan meminyaki rambut, dan memakai sandal”¹⁸⁶

Menurut Imam an-Nawawī, dalam hadis ini Aisyah telah menuturkan kaidah umum, yaitu mengenai kecintaan nabi untuk

¹⁸⁵Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 33.

¹⁸⁶Muhammad bin ‘Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, “Bāb At-Tayammuni fī Al-Akli wa Gairihi”, (Damaskus: Dār Ibnī Kaṣīr, 2002), 1371. Hadis Shahih, Riwayat Al-Bukhārī dari ‘Abdān.

mendahulukan anggota yang kanan dalam setiap perkara yang dianggap baik. Batasan dalam masalah ini adalah segala sesuatu yang termasuk perbuatan mulia dan indah, maka disunnahkan dilakukan dengan anggota yang kanan, sedangkan perkara sebaliknya dilakukan dengan anggota yang kiri.¹⁸⁷ Dengan penjelasan tersebut, maka hendaknya pengantin, terkhusus bagi suami untuk mendahulukan kaki kanan saat memasuki kamar pengantin.

Setelah memasuki kamar pengantin dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian suami mengucapkan salam kepada istri. Syaikh at-Tihāmī menganjurkan suami untuk mengucapkan salam kepada istrinya dengan lafad salam sebagai berikut: بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.¹⁸⁸

Hal tersebut sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi berdasar dari penuturan Ummu Salamah bahwa Nabi mengucapkan salam kepadanya apabila hendak melakukan hubungan seksual dengannya.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا تَزَوَّجَ فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ سَلَّمَ.

*“Dari Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Nabi ketika menikah, dan ingin melakukan hubungan seksual, maka nabi bersalam”.*¹⁸⁹

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī agar suami mendahulukan kaki kanan ketika memasuki kamar pengantin,

¹⁸⁷Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj*..., III: 205-206.

¹⁸⁸Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah*..., 33.

¹⁸⁹Abdurrahman bin Abī Hātim, *Kitāb Al-'Ilal*, (Riyadh: Maktabah Al-Mulk Fahd, 2006), IV: 81. Hadis Dhaif, Riwayat Abū Dāwud Aṭ-Ṭayālīsī dari Sulaiman bin Muḡīrah.

terdapat keterangan dari hadis *ṣahīh* riwayat Muslim sebagaimana disebut di atas, yang oleh An-Nawawī dijelaskan bahwa hadis tersebut menuturkan kaidah umum mengenai anjuran mendahulukan anggota yang kanan dalam setiap perkara yang baik.

Akan tetapi apabila suami lupa atau memang sengaja tidak mendahulukan kaki kanan ketika memasuki kamar pengatin, maka tidaklah berdosa ataupun dituntut untuk mengulangi masuk kamar pengantin kembali, karena hal tersebut hanya bersifat anjuran berdasarkan dalil umum, dan tidak ada keterangan yang secara khusus mewajibkannya.

Sedangkan anjuran Syaikh at-Tihāmī agar mengucapkan salam dengan lafadz tertentu, tidaklah ditemukan keterangan dari *naṣ* baik Al-Qur'an maupun hadis mengenai hal tersebut. Akan tetapi hanya ditemukan dalil umum mengenai anjuran mengucapkan salam dan ditemukan hadis *ḍa'if* riwayat Abū Dāwud Aṭ-Ṭayālīsī sebagaimana disebut di atas, bahwa Nabi mengucapkan salam ketika akan berhubungan seksual dengan Ummu Salamah.

Oleh karena itu apabila suami lupa atau memang sengaja tidak mengucapkan ketika memasuki kamar pengatin, maka tidaklah berdosa ataupun dituntut untuk mengulangi masuk kamar pengantin kembali dengan mengucapkan salam. Dan boleh saja suami mengucapkan salam dengan lafadz yang biasanya digunakan secara umum karena memang tidak ada dalil khusus mengenai hal tersebut.

Mengucapkan salam ini mempunyai manfaat sebagaimana telah disebut di atas, yakni: agar menenangkan hati dan menentramkan pikiran istri, menghilangkan perasaan was-was dan perasaan segan yang seringkali menghinggapi hati pengantin baru pada saat malam pertama, sekaligus untuk lebih mencairkan suasana dan lebih mendatangkan kemesraan.

c. Sholat sunnah dua rakaat

Apabila kedua pasangan pengantin telah memasuki kamarnya, Syaikh at-Tihāmī menuturkan etika selanjutnya yang dianjurkan bagi sepasang pengantin di malam pertama adalah shalat dua raka'at atau boleh lebih. Shalat ini merupakan shalat khusus yang dilaksanakan saat malam pertama sebelum sepasang pengantin berhubungan seksual, oleh sebab itu shalat ini disebut dengan shalat *Zifāf* atau shalat pengantin. Shalat ini bukan hanya dianjurkan untuk lelaki saja, akan tetapi istri juga disunnahkan untuk shalat mengikuti suami, sehingga shalat dilakukan secara berjamaah antara suami dan istri.¹⁹⁰

ثم يصلي ركعتين أو أكثر بما تيسر...

“Kemudian suami melakukan shalat dua rakaat atau lebih semampunya”.¹⁹¹

Sholat sunnah ini dilakukan secara berjama'ah sebanyak dua rakaat atau lebih semampunya. Suami di depan sebagai imam sholat dan diikuti oleh istri dibelakangnya sebagai makmum. Apabila sholat

¹⁹⁰Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jāwī, Idem: *Nihāyah Az-Zain*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002), I: 103.

¹⁹¹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 33.

pengantin ini dilakukan pada malam hari, maka hendaknya mengeraskan bacaan shalatnya atau *jahr*, sedangkan jika sholat pengantin ini dilakukan pada siang hari, maka hendaknya memelankan bacaan sholatnya atau *sirr*.¹⁹²

Dasar hukum disunnahkannya sholat ini adalah adanya atsar dari Abū Said, budak lelaki dari Abū Usaid yang diriwayatkan oleh Abū Syaibah sebagai berikut:

"عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحَدِيفَةُ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ قَالَ: أَوْ كَذَلِكَ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، وَعَلَّمُونِي فَقَالُوا: إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ ثُمَّ تَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ."

"Abū Sa'id berkata: "Pada saat saya menikah, saya adalah budak, lalu saya mengundang beberapa orang dari sahabat Nabi, diantaranya yaitu Ibnu Mas'ud, Abū Dzar dan Hudzaifah". Abū Sa'id berkata: "sholat pun didirikan, lalu berpegaslah Abū Dzar maju untuk menjadi imam", mereka berkata: "Kamu saja". Abū Sa'id berkata: "Apakah Demikian?", mereka menjawab: "Ya". Kemudian Abū Sa'id berkata: "Maka saya maju untuk mengimami mereka sedangkan aku adalah budak. Dan mereka mengajarku, mereka berkata: "Ketika istrimu menemuimu, maka shalatlah dua raka'at, lalu mintalah kebaikan kepada Allah terhadap apa-apa yang telah masuk kepadamu, dan mintalah perlindungan kepada Allah terhadap kejelekannya. Kemudian terserah kamu dan istrimu".¹⁹³

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī untuk shalat sunnah pada malam pertama, terdapat keterangan berupa

¹⁹²Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, Idem: *Kitāb Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓāb*, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyād, t.t), III: 357.

¹⁹³Abdullah bin Muhammad Bin Abī Syaibah, *Al-Muṣannaḥ li Abī Syaibah*, "Mā Yu'maru bihi Ar-Rajul izā Dakhala 'ala Ahlih", (Riyadh: Dār Kanūz Isybīliyyā, 2015) IX: 478.

atsar dari Abū Said sebagaimana di atas, dan banyak ulama lainnya yang menganjurkan hal serupa diantaranya Nawawi Al-Jāwī dalam *Nihāyah Az-Zain*¹⁹⁴ dan Mahmūd Mahdi Istānbūlī dalam *Tuhfah Al-‘Arūs*.¹⁹⁵ Dengan tidak ditemukannya keterangan yang secara khusus mewajibkan shalat tersebut, maka tidak berdosa dan tidak dituntut apapun jika suami tidak melakukannya, karena memang shalat tersebut hanyalah bersifat anjuran berdasarkan *atsar* dari sahabat Nabi, dan bukan perintah langsung dari Nabi.

Adapun hikmah dilakukannya sholat pengantin pada malam pertama sebagaimana diutarakan oleh Mahmūd Mahdi Istānbūlī adalah untuk mengingatkan bahwa tujuan utama pernikahan yang dimulai pada malam tersebut bukanlah semata-mata untuk bersenang-senang saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kewajiban agama dan mengharapkan lahirnya anak-anak yang kelak akan melayani agama dan umat berkat baiknya pengajaran yang diberikan oleh kedua orangtuanya kepada anak-anak tersebut.¹⁹⁶

d. Berdo'a sebelum memulai malam pertama

Membaca doa sebelum melakukan hubungan seksual hukumnya adalah sunnah menurut kesepakatan ulama, termasuk ketika menghadapi malam pertama bagi pengantin baru.¹⁹⁷ Dengan berdo'a diharapkan dapat mendatangkan keberkahan terhadap malam pertama dan apabila

¹⁹⁴Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jāwī, *Nihāyah...*, 103.

¹⁹⁵Mahmūd Mahdi Al-Istānbūlī, *Tuhfah...*, 92.

¹⁹⁶*Ibid.*

¹⁹⁷Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 181.

dikarunia keturunan, maka diharapkan selalu dilimpahi kebaikan dan dijadikan keturunan yang sholeh serta dihindarkan dari gangguan setan.

Apabila pasangan pengantin telah selesai melakukan sholat *zifāf*, Syaikh at-Tihāmī melanjutkan etika selanjutnya dalam malam pertama yaitu membaca surat-surat yang dianjurkan dan doa-doa. Di dalam pembahasan ini, Syaikh at-Tihāmī menyebutkan cukup banyak beberapa surat dan do'a yang hendaknya dibaca oleh suami tepat setelah selesai melangsungkan sholat sunnah pengantin bersama istri

ثُمَّ يقرأ الفاتحة ثلاث، وقل هو الله أحد ثلاثا، ثم يصلي على النبي ثلاثا...

“Kemudian membaca surat Al-Fatihah tiga kali, surat Al-Ikhlās tiga kali, lalu membacakan sholawat kepada nabi tiga kali.”¹⁹⁸

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan apabila telah selesai melaksanakan sholat pengantin untuk tidak terburu-buru bangun dan selesai begitu saja, akan tetapi hendaknya tidak merubah posisi setelah selesai shalat dan masih dalam keadaan duduk, kemudian membaca surat dan doa berikut:

- Surat Al-Fatihah tiga kali,
- Surat Al-Ikhlās tiga kali
- Sholawat sebanyak tiga kali.
- Doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِ بَيْتِي، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْنِي أَلْفَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ أَلْفِي وَمَوَدَّتِي وَحَبِّبْ بَعْضَنَا إِلَى بَعْضٍ.

¹⁹⁸Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 33.

Mengenai doa tersebut, dapat ditemukan dalam sebuah riwayat hadist dari Ibnu Mas'ud yang memuat sebagian dari doa tersebut.

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَتَقُومَ مِنْ خَلْفِهِ فَيُصَلِّيَا رُكْعَتَيْنِ وَيَقُولَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَيَّ خَيْرٍ."

*“Dari Abdullah bin Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi pernah mengajari para sahabat, apabila perempuan telah masuk kepada suaminya, maka hendaknya suami berdiri dan istrinya berdiri pula di belakang suami dan keduanya melakukan sholat dua raka’at, dan suami berdoa; Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk diriku dari keluargaku, dan berikanlah keberkahan untuk keluargaku dari diriku. Ya Allah berikanlah rezeki kepada keluargaku dari diriku, dan berikanlah rezeki kepadaku dari keluargaku. Ya Allah kumpulkanlah kami apabila itu baik bagi kami, dan pisahkanlah kami apabila itu baik bagi kami.”*¹⁹⁹

Ketika suami masih dalam posisi duduk setelah selesai sholat dan membaca surat-surat dan sholawat serta doa di atas, Syaikh at-Tihāmī menganjurkan suami untuk membalikkan badannya sehingga wajahnya lurus menghadap kepada istrinya kemudian mengucapkan salam kepadanya, lalu suami meletakkan tangannya pada ubun-ubun istrinya yaitu bagian depan kepala istri disertai dengan membaca doa berikut;²⁰⁰

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Doa tersebut berdasar dari hadist riwayat dari Abū Dāwud sebagai berikut:

¹⁹⁹Sulaiman bin Ahmad At-Ṭabrānī, *Al-Mu’jam...*, “Man Ismuhu ‘Ali”, IX: 217. Hadis Shahih, Riwayat At- Ṭabrānī dari ‘Ali bin Sa’īd.

²⁰⁰Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 33.

"إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَاِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَاْخُذْ بِدِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ زَادَ اَبُو سَعِيْدٍ: ثُمَّ لِيَاْخُذْ بِنَاصِيَّتِهَا وَلِيَدْعُ بِالْبِرْكََةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ."

"Apabila seseorang dari kalian melakukan pernikahan atau membeli budak, maka hendaklah mengucapkan: wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu atas kebbaikannya dan kebaikan sesuatu yang telah Engkau ciptakan padanya, dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kejelekannya, dan kejelekan sesuatu yang telah Engkau ciptakan padanya. Dan Apabila membeli unta maka peganglah pucuk dari punuknya, dan ucapkanlah sebagaimana doa tadi. Abū Dāwud berkata bahwa Abū said menambahkan: "Kemudian peganglah ubun-ubunnya dan berdoalah mencari barokah ketika menikahi perempuan dan membeli budak."²⁰¹

Dalam hadist tersebut Rasulullah mengajarkan kepada kita agar dalam setiap keadaan hendaknya selalu berdoa kepada Allah dan selalu meminta kepada-Nya agar dilimpahkan kebaikan serta berkah, termasuk ketika melakukan jual-beli dan melangsungkan pernikahan.

Doa tersebut hendaknya dibaca oleh suami dengan mengeraskan suara. Akan tetapi, apabila doa tersebut dikhawatirkan akan membuat takut istri dan menimbulkan pertanyaan dalam pikiran istri mengenai apakah di dalam dirinya terdapat keburukan-keburukan tertentu, maka boleh saja doa tersebut dibaca dengan memelankan suara dengan tangan kanan suami tetap dalam keadaan memegang dahi istri.²⁰²

²⁰¹ Abū Dāwud Sulaimān bin Al-‘Asy’at, *Sunan...*, “Bāb fī Jāmi’ An-Nikāh”, II: 114. Hadis Shahih, Riwayat Abū Dāwud dari Uṣman Bin Abī Syaibah.

²⁰² “Mā Yanbagī Fi’luhu ma’a Az-Zaujah fī Lailah Ad-Dukhūl” dikutip dari <https://binothaimeen.net/content/657> diakses pada hari Minggu 9 Januari 2022 jam 20.23 WIB.

Syaikh at-Tihāmī mengatakan bahwa telah diriwayatkan barangsiapa melakukan hal tersebut, maka Allah akan memberikan kebaikan istri kepadanya dan Allah akan menjauhkannya dari kejelekan istrinya²⁰³. Setelah membaca surat dan doa di atas, Syaikh at-Tihāmī menganjurkan agar suami membaca surah yang lainnya seperti keterangannya sebagai berikut:

ثمّ يقرأ أيضا ويده على ناصيتها سورة يس والواقعة وهي المزن، والضحي
والإنشراح والنصر أي إذا جاء نصر الله، وآية الكرسي وهي آية الحفظ. جاء
كل ذلك مرّة مرّة، ثمّ يقرأ سورة القدر ثلاث مرّات.

*“Kemudian ketika keadaan tangan suami masih memegang ubun-ubun istri, suami juga hendaknya membaca surat Yasin, Al-Waqi’ah yaitu Al-Muzn-, Al-Dhuha, Al-Insyirah, An-Nasr yaitu idza ja’a nashr Allah dan ayat kursi yaitu ayat al-hifzh. Semua itu dibaca satu kali, kemudian membaca surat Al-Qadr tiga kali”.*²⁰⁴

Setelah selesai sholat pengantin dan membaca doa serta surat-surat yang telah disebutkan sebelumnya, suami juga dianjurkan untuk membaca surat Yasin, Al-Waqi’ah, Al-Dhuha, Al-Insyirah, Al-Nashr, dan ayat kursi, masing-masing dari semua itu dibaca sekali. Kemudian dilanjutkan dengan suami membaca surat Al-Qadr tiga kali. Semua ini dibaca dalam keadaan tangan kanan suami masih memegang ubun-ubun istri.

Surah-surah tersebut ini menurut Syaikh at-Tihāmī tidak hanya dianjurkan dibaca pada malam pertama, akan tetapi juga dianjurkan agar dibaca pada setiap pagi hari dan sore hari. Syaikh at-Tihāmī menyebutkan

²⁰³Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 34.

²⁰⁴*Ibid.*

bahwa siapa saja orang yang membiasakan untuk membaca doa tersebut pada pagi hari dan sore hari, maka akan mendapatkan keselamatan.²⁰⁵

Syaikh at-Tihāmī melanjutkan doa-doa yang hendaknya dibaca oleh suami pada malam pertama sebagai tambahan terhadap doa yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila doa-doa sebelumnya dibaca oleh suami dengan keadaan tangan kanannya memegang ubun-ubun istri, maka khusus doa yang ini dibaca oleh suami sambil tangan kanannya memegang leher istri dengan mengucapkan *يَا رَقِيبُ* sebanyak tujuh kali, kemudian dilanjutkan membaca *فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ*.²⁰⁶

Doa yang paling akhir tersebut merupakan potongan dari ayat 64 surah Yusuf sebagai berikut:

قَالَ هَلْ أُمْتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أُمْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

*“Ya’qub menjawab: “Akankah aku mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, sebagaimana dahulu aku telah mempercayakan kakaknya (Yusuf) ?, Allah sebaik-baik penjaga, Dialah yang Maha Pengasih dari semua Pengasih.” (QS. Yusuf: 64.)*²⁰⁷

Doa tersebut merupakan doa yang diucapkan oleh Nabi Ya’qub ketika khawatir dan berat hati untuk mempercayakan anaknya yang bernama Bunyamin yang merupakan saudara kandung Yusuf untuk diutus pergi bersama saudara-saudaranya yang lain, mengingat Nabi Ya’qub

²⁰⁵*Ibid.*

²⁰⁶Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 35.

²⁰⁷Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an...*, 427-428.

pernah mempercayakan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang lain ketika pergi ke gurun dan tidak kembali lagi bersama Yusuf. Dengan penuh *tawakkal* Nabi Ya'qub mengucapkan doa tersebut berharap agar Allah senantiasa menjaga Bunyamin sehingga bisa kembali lagi bersamanya dan juga agar keluarganya dapat berkumpul secara sempurna.²⁰⁸

Hal ini menunjukkan bahwa doa tersebut merupakan doa untuk meminta penjagaan Allah, karena penjagaan Allah merupakan sebaik-baiknya penjagaan. Maka Syaikh at-Tihāmī pun juga menganjurkan agar doa tersebut juga dibaca oleh suami pada saat malam pertama agar ia dan keluarganya senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan tidak akan khawatir terhadap keburukan istrinya. Bahkan Syaikh at-Tihāmī juga menganjurkan untuk membacakan doa tersebut kepada anak kecil, agar Allah memberikan penjagaan terhadapnya berkat doa tersebut.²⁰⁹

Dianjurkannya membaca serangkaian doa dan surah tersebut adalah untuk meminta kepada Allah terhadap keberkahan malam pertama dan apabila dikarunia keturunan sebab hubungan seksual pada malam tersebut, maka diharapkan keturunan tersebut selalu dilimpahi kebaikan dan dijadikan keturunan yang sholeh serta dihindarkan dari gangguan setan.

²⁰⁸Wahbah Az-Zuhailī, *Tafsīr Al-Wajīz 'ala Hāmisī Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1996), 244.

²⁰⁹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 35.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī untuk membaca serangkaian surat dan doa tertentu pada malam pertama, tidak ditemukan adanya keterangan dari *naṣ* kecuali dua doa yang bersumber dari hadis *ṣaḥiḥ* riwayat Aṭ-Ṭabrānī dan Abū Dāwud, dan juga potongan dari surat Yusuf ayat 64 sebagaimana di atas. Sehingga anjuran membaca serangkaian surat dan doa selainnya (selain yang terdapat dalam hadis) merupakan anjuran yang tidak mempunyai dasar hukum dan terkesan memberatkan bagi pengantin, apalagi surat yang dibaca cukuplah banyak dan panjang.

Agar lebih ringkas dan memudahkan, menurut hemat peneliti hendaknya pengantin cukup memilih satu diantara dua doa yang bersumber dari hadis riwayat Aṭ-Ṭabrānī atau Abū Dāwud sebagaimana di atas untuk dibaca pada malam pertama. Sedangkan banyak diantara ulama termasuk Wahbah Az-Zuhailī dalam *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuh*²¹⁰ dan Mahmūd Mahdi Al-Istānbūlī dalam *Tuhfah Al-'Arūs*²¹¹ memilih doa yang bersumber dari Abū Dāwud sebagaimana di atas.

e. Bersikap lemah lembut

Perasaan malu, gelisah, gugup, salah tingkah bahkan rasa takut bagi pengantin baru yang akan menghadapi malam pertama sangat wajar, terutama untuk pengantin wanita. Maka dari itu Syaikh at-Tihāmī menganjurkan agar tidak terburu-buru dalam menyalurkan hasrat seksual

²¹⁰Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh ...*, 556.

²¹¹Mahmūd Mahdi Al-Istānbūlī, *Tuhfah...*, 91

yang selama ini terpendam kepada istrinya, akan tetapi hendaknya suami memulainya dengan bercengkrama secara lemah lembut bersama dengan istrinya pada malam pertama tersebut sehingga menimbulkan kenyamanan bagi keduanya.

وَأَنْ يَبَاسِطَ الْعُرُوسَةَ بِالْكَلَامِ الْحَسَنِ مِمَّا يَقْتَضِي الْفَرَحَ بِهَا لِزَوَالِ الْوَحْشَةِ عَنْهَا. فَإِنَّ لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَةً وَلِكُلِّ غَرِيبٍ وَحْشَةً.

“Dan dianjurkan bagi suami untuk bercengkrama dengan pengantin wanita dengan ucapan yang baik, yaitu ucapan yang dapat mendatangkan kebahagiaan sehingga dapat menghilangkan kerisauannya. Dikarenakan setiap orang yang pertama kali berhubungan seksual selalu merasa kebingungan, dan bagi setiap orang yang masih asing pasti ada rasa kerisauan.”²¹²

Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa seseorang yang baru saja menikah akan memulai kehidupan baru dengan pasangannya, hal ini pastilah menjadi pengalaman baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya sehingga seolah-olah kedatangan anggota keluarga baru yang asing baginya sehingga menimbulkan perasaan resah dalam hati. Begitu pula bagi seseorang yang untuk pertama kalinya akan melakukan hubungan seksual, akan merasa kebingungan, bingung mau memulai dari mana, bagaimana cara memulainya dan sebagainya.

Maka dari itu Syaikh at-Tihāmī menganjurkan agar suami hendaknya mengajak istri untuk bicara dari hati ke hati, perbincangan antara kedua pengantin baru pada malam pertama dengan ucapan yang lemah lembut dan dengan perkataan yang halus, akan mendatangkan

²¹²Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 35.

kebahagiaan sekaligus menghilangkan keresahan hati, terutama bagi pengantin wanita.

Selain dengan bercengkrama, membuka malam pertama ini dengan diiringi meminum segelas susu dari gelas yang sama atau makan dari sepiring makanan untuk berdua misalnya, maka akan mencairkan suasana, kegugupan dan kecemasan berganti dengan kemesraan.²¹³ Syaikh at-Tihāmī menganjurkan kepada suami untuk menyuapi istrinya dengan makanan yang manis sebanyak tiga suapan.²¹⁴

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, Asma' binti Yazid bin Sakan telah menceritakan bagaimana Nabi menawarkan segelas susu sebagai bentuk kelemah-lembutannya ketika menikahi Aisyah dalam hadis berikut:

"قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ سَكَنَ: قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ جِئْتُهُ، فَدَعَوْتُهُ لِحُلُوتِهَا، فَجَاءَ إِلَيَّ جَنِيهَا فَأَتَيْتُ بِعَسِّ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَاَنْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ، قَالَتْ فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ أَعْطِي تَرَبِّكَ."

"Asma binti Yazid bin Sakan berkata: "Aku telah merias Aisyah untuk Rasulullah, kemudian aku mendatangi Rasulullah dan memintanya untuk memberikan hadiah kepada pengantin wanita. Maka Rasulullah menghampiri Aisyah dan duduk disampingnya. Lalu dihidangkanlah segelas susu dan Rasulullah meminumnya, kemudian memberikan gelas ke Aisyah. Aisyah menundukkan kepalanya karena malu. Asma' berkata: "Maka aku menegurnya", dan aku berkata kepadanya: "Ambilah gelas itu dari tangan Nabi", maka Aisyah mengambilnya dan meminumnya

²¹³Abu Umar Basyir, *Sutra...*, 204.

²¹⁴Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 35.

*sedikit. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah: “Berikanlah sisanya kepada teman-temanmu’.”*²¹⁵

Perilaku Rasulullah berlemah lembut pada malam pertama terhadap mempelai pengantin wanitanya dengan memberi hadiah dan minum segelas susu untuk berdua serta tidak terburu-buru untuk melakukan hubungan seksual merupakan suri tauladan bagi para pemuda yang sedang memasuki malam pertama dalam pernikahannya. Karena seringkali para pemuda itu bersikap buruk dalam menghadapi malam pertama dengan terburu-buru untuk segera menyalurkan nafsu seksual tanpa didahului dengan adanya cumbu-rayu dan senda-gurau untuk menyenangkan hati istri serta untuk menghilangkan rasa malu istri dengan bertahap.²¹⁶

Dari uraian di atas, Syaikh at-Tihāmī menganjurkan kepada suami agar tidak terburu-buru dalam menyalurkan hasrat seksualnya pada malam pertama, akan tetapi dimulai malam pertama dengan bersikap lemah lembut, perbincangan hangat dan bersenda-gurau untuk menenangkan hati istrinya dan menghilangkan perasaan cemasnya.

Berdasarkan telaah peneliti mengenai anjuran Syaikh at-Tihāmī agar suami bersikap lemah lembut terhadap istri pada malam pertama, ditemukan hadis *ṣaḥiḥ* riwayat Ahmad sebagaimana di atas, yang oleh Mahmūd Mahdi Al-Istānbūlī dijelaskan bahwa hadis tersebut sebagai

²¹⁵Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad li Al-Imām Ahmad bin Hanbal*, “Min Ḥadīṣ Asmā’ Ibnati Yazīd”, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), XI: 335. Hadis Shahih, Riwayat Ahmad dari Abdullah.

²¹⁶Mahmūd Mahdi Al-Istānbūlī, *Tuhfah...*, 88.

bukti bahwa Nabi bersikap lemah lembut terhadap mempelainya pada malam pertama.²¹⁷

Berlemah lembut dengan ucapan yang halus dan menyenangkan mempunyai banyak manfaat yakni: mendatangkan keromantisan, sekaligus mencairkan kegugupan dan kekakuan pada malam pertama bagi pengantin baru. Dengan demikian, maka akan muncul getaran rasa cinta, rasa damai dalam hati, dan juga menyeruaknya kemesraan diantara keduanya. Tutur kata yang lemah lembut tersebut akan lebih menimbulkan romantisme yang berkesan apabila disertai dengan sikap yang penuh kasih sayang.²¹⁸

4. Tata Cara Hubungan Seksual

Hubungan seksual merupakan ujung akhir dari perjalanan cinta yang menggelora dalam jiwa masing-masing pasangan suami-istri. Maka keduanya tentu saja mengharapkan agar hubungan seksual dapat dilakukan dengan baik sehingga keduanya bisa menikmati bersama dalam puncak kepuasan dan terhindarkan dari hubungan seksual yang menyimpang yang justru menimbulkan perselisihan atau bahkan perpisahan. Maka dari itu, Syaikh at-Tihāmī memandang penting mengenai hal ini, sehingga turut menjelaskan apa saja etika-etika mengenai tata cara hubungan seksual dalam islam.

²¹⁷*Ibid.*

²¹⁸Abu Umar Basyir, *Sutra...*, 204.

Terdapat beberapa Etika mengenai tata cara hubungan seksual menurut Syaikh at-Tihāmī, yakni meliputi : (1) memakai wewangian dan berhias sebelum berhubungan seksual, (2) memakai penutup ketika berhubungan seksual, (3) cumbu rayu, (4) posisi hubungan seksual yang dianjurkan.

a. Memakai wewangian dan berhias sebelum berhubungan seksual

Fitrah manusia adalah menyukai terhadap segala sesuatu yang indah-indah. Perempuan suka terhadap laki-laki yang rupawan, bersih serta harum, demikian pula sebaliknya, laki-laki akan lebih menyukai perempuan yang cantik, harum dan bersih. Oleh karena itu berhias dan memakai wewangian sangat dianjurkan kepada kedua pasangan agar dapat mendatangkan rasa cinta satu sama lain diantara keduanya. Bukan hanya perempuan saja yang disunnahkan untuk berhias dan memakai wewangian, laki-laki pun juga disunnahkan untuk berhias dan memakai wewangian agar membahagiakan istrinya.

Syaikh at-Tihāmī menganjurkan kepada kedua pasangan untuk memakai wewangian sebelum berhubungan seksual, terutama untuk suami. Secara khusus Syaikh at-Tihāmī menyoroti mulut sebagai bagian yang seringkali berbau tidak sedap, sehingga sangat dianjurkan untuk mengharumkan mulut sebelum berhubungan seksual.

"أنه يطلب من الزوج أن يجعل في فمه ما يطيبه كالقرنفل والمصطكى والعود الهندي ونحو ذلك. لأن ذلك موجب للمحبة وليس ذلك خاصا بليلة الدخول، بل هو مطلوب في سائر الأوقات."

“Sesungguhnya dianjurkan bagi suami untuk mengharumkan mulutnya menggunakan sesuatu yang dapat mengharumkan mulutnya seperti cengkeh, kemenyan, kayu gaharu dan lainnya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa cinta, dan hal demikian tidak khusus dilakukan pada malam berhubungan seksual, akan tetapi dianjurkan pada sepanjang waktu.”²¹⁹

Syaikh at-Tihāmī menekankan agar suami memperhatikan bau mulut, terutama ketika akan melakukan hubungan seksual, sehingga penting untuk mengharumkan mulut dengan sesuatu yang dapat mengharumkan sekaligus menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Sesuatu yang digunakan untuk mengharumkan mulut dicontohkan oleh Syaikh at-Tihāmī dengan cengkeh, kemenyan dan kayu gaharu, akan tetapi sekarang sudah banyak muncul produk pengharum mulut berbentuk spray atau dalam bentuk permen penyegar mulut, maka yang demikian itu juga dapat digunakan karena lebih praktis, karena tujuan utamanya adalah mengharumkan mulut agar bau tidak sedap hilang dari mulut.

Hikmah dianjurkannya mengharumkan mulut menurut Syaikh at-Tihāmī adalah agar dapat menyenangkan hati pasangannya dengan aroma mulut yang harum sehingga dapat menimbulkan cinta diantara keduanya. Oleh sebab itu, Syaikh at-Tihāmī mengingatkan bahwa anjuran mengharumkan mulut tidaklah khusus menjelang berhubungan seksual, akan tetapi juga dianjurkan untuk dilakukan pada sepanjang waktu.²²⁰

Memakai wewangian sebelum melakukan hubungan seksual berdasarkan keterangan dari hadis riwayat Aisyah, bahwa Aisyah

²¹⁹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 39.

²²⁰*Ibid.*

memakaikan wewangian pada Nabi sebelum melakukan hubungan seksual.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ فَيَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرَمًا يَنْضَخُ طِيْبًا.

“Dari Aisyah berkata: aku memakaikan wewangian kepada Rasulullah, lalu Rasulullah berkeliling kepada istri-istrinya, kemudian Rasulullah melakukan ihram dengan keadaan semerbak wanginya keluar dari tubuhnya”.²²¹

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī, makna “berkeliling kepada istri-istrinya” adalah kias terhadap hubungan seksual, maksudnya yakni menggilir istri-istrinya untuk melakukan hubungan seksual.²²² Berdasarkan hadis tersebut, Ibnu Baṭṭāl mengatakan bahwa disunnahkan bagi suami maupun istri untuk memakai wewangian ketika akan melakukan hubungan seksual.²²³

Hal tersebut banyak dilakukan oleh para sahabat, karena memakai wewangian ketika akan berhubungan seksual dapat membangkitkan gairah.²²⁴ Ibnu Qayyim mengatakan bahwa wewangian dapat meningkatkan kekuatan dalam berhubungan seksual, sebagaimana menambahnya kekuatan sebab makanan dan minuman²²⁵.

²²¹Muhammad bin ‘Ismā’il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ...*, “Bāb Izā Jāma’a Ṣumma ‘Āda wa Man Dāra ‘ala Nisāihī fī Ḡuslin Wāhidin”, 76. Hadis Shahih, Riwayat Al-Bukhārī dari Muhammad bin Basyār.

²²²Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Kairo: Al-Maktabah As-Salāfiyyah, t.t), I: 377.

²²³*Ibid*, 381. Lihat juga Badruddin Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad Al-‘Ainī, *‘Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001), III: 327.

²²⁴Badruddin Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad Al-‘Ainī, *‘Umdah...*, 327.

²²⁵Hamzah Muhammad Qāsim, *Manār Al-Qārī Syarḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Maktabah Dār Al-Bayān, 1990), I: 311.

Berdasarkan penyelidikan secara anatomi dan psikologi, indra penciuman sangat erat kaitannya dengan fungsi seksual, sehingga seringkali wewangian seperti halnya parfum digunakan oleh perempuan dengan maksud untuk merangsang nafsu seksual lelaki.²²⁶ Wewangian juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit libido, aroma wangi yang kuat juga dapat menyebabkan ereksi pada pria, sedangkan pada perempuan dapat meningkatkan jumlah orgasme.²²⁷

Diketahui bahwa Wewangian mampu memberikan efek ketertarikan seksual serta membangkitkan hormon feromon, yakni senyawa kimia yang dihasilkan tubuh yang memiliki fungsi untuk merangsang serta mengeluarkan daya tarik seksual. Alan R. Hirsch, MD, seorang pakar perasa dan penciuman asal Chicago memberikan keterangan bahwa 84 persen laki-laki mengakui wewangian seperti parfum memberikan pengaruh yang besar terhadap kenikmatan kehidupan seksualnya, sedangkan pada perempuan wewangian dapat menstimulasi indra penciuman dan melepaskan hormon seks di otak.²²⁸

Dengan demikian, wewangian mempunyai daya tarik yang besar dalam kehidupan seksual untuk merangsang agar indra penciuman

²²⁶M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 51.

²²⁷Sara Elise Wijono, "Pakai Aroma Terapi Berikut Ini untuk Meningkatkan Gairah Seksual", dikutip dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3635015/pakai-aromaterapi-berikut-ini-untuk-meningkatkan-gairah-seksual#> diakses pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 pukul 22.03 WIB.

²²⁸Ayu Nancy, "5 Aroma Terapi yang bisa Tingkatkan Gairah Sekual", dikutip dari <https://www.halodoc.com/artikel/5-wangi-aromaterapi-yang-bisa-tingkatkan-gairah-seksual> diakses pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 jam 20.43 WIB.

pasangannya semakin aktif, sehingga ketika berciuman dapat menimbulkan kenikmatan dan membangkitkan gairah seksual.²²⁹

Syaikh at-Tihāmī juga menganjurkan agar istri berhias dan memakai wewangian untuk suaminya dengan keterangannya sebagai berikut:

يَسُنُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِرَوْجِهَا وَتَتَطَيَّبَ.

“Disunnahkan bagi perempuan agar berhias diri untuk suaminya dan memakai wewangian.”

Untuk menguatkan hal tersebut Syaikh at-Tihāmī mengutip sebuah hadis sebagai berikut:

خَيْرُ النِّسَاءِ الْعَطِرَةُ الْمَطْرَةُ.

“Sebaik-baiknya perempuan adalah yang wangi dan bersih”.²³⁰

Al-Khaṭṭābī menjelaskan bahwa makna "العطرة" adalah perempuan yang banyak menggunakan wewangian, sedangkan makna "المطرة" adalah perempuan yang banyak mandinya dan membersihkan diri dengan air.²³¹

Syaikh at-Tihāmī mengutip perkataan ‘Ali yang mengatakan bahwa sebaik-sebaik wanita adalah yang harum baunya dan baik makanannya, dan wanita yang bisa membelanjakan dan menjaga harta dengan tepat.²³² Memakai wewangian bagi wanita berdasarkan keterangan

²²⁹M. Bukhari, *Islam...*, 51.

²³⁰Abū Sulaimān Hamd bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khaṭṭābī, *Garīb Al-Hadīs li Al-Khaṭṭābī*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1982), III: 3 Hal. 195. Hadis ini dikategorikan oleh Al-Khaṭṭābī sebagai hadis *Garīb* tanpa sanad.

²³¹*Ibid.*

²³²Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 40.

dari ‘Aisyah sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī yang mengatakan bahwa para wanita mengolesi dahinya dengan minyak misik dan ketika berkeringat maka minyak tersebut mengalir ke wajah mereka, hal tersebut disaksikan oleh Nabi dan Nabi tidak melarangnya.²³³

Berhiasnya istri untuk suami juga dilakukan oleh Aisyah pada saat dipersiapkan sebagai pengantin wanita sebagaimana keterangan dalam hadis dari Asma’ binti Yazid yang telah disebutkan sebelumnya. Asma’ merias Aisyah dikarenakan Nabi akan melihatnya secara langsung dan terbuka.²³⁴ Dan hal tersebut dibiarkan oleh Nabi, sehingga hukumnya menjadi *sunnah taqririyah*.²³⁵

Mengabaikan anjuran untuk berhias dan memakai wewangian dapat menimbulkan akibat yang kurang baik terhadap hubungan suami-istri. Suami maupun istri akan dengan mudah kehilangan selera atau bahkan menjadi tidak bergairah disebabkan oleh penampilan dari pasangannya yang lusuh dan tidak enak dipandang serta beraroma tidak sedap. Mengenai hal tersebut, terdapat keterangan hadis sebagai berikut:

إِغْسِلُوا ثِيَابَكُمْ وَخُذُوا مِنْ شَعُورِكُمْ وَاسْتَاكُوا، وَتَزَيَّنُّوا، وَتَنْظِفُوا، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَرَزْتُ نِسَاءَهُمْ
“Cucilah pakaian kalian, rapikanlah rambut kalian, bersiwaklah kalian, berhiaslah kalian, bersihkanlah diri kalian. Karena sesungguhnya kebanyakan dari Bani Israil tidak melakukan hal

²³³*Ibid.* Lihat juga Abū Dāwud Sulaimān bin Al-‘Asy’at, *Sunan...*, “Bāb Mā Yalbasu Al-Muhrim”, II: 30.

²³⁴Mahmūd Mahdi Al-Istānbūli, *Tuhfah...*, 88. Lihat juga Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad...*,335.

²³⁵ Abu Umar Basyir, *Sutra...*, 204.

yang demikian itu, sehingga menyebabkan para perempuannya berzina.”²³⁶

Al-Munāwī mengatakan bahwa penyebab para wanita Bani Israil melakukan zina adalah karena mereka merasa jijik terhadap suaminya yang tidak merawat diri, sehingga mereka menjauhi suami-suaminya dan menyukai laki-laki yang membersihkan diri, bersuci dan berhias. Lalu para wanita tersebut berpaling dari suami-suaminya dengan mencondongkan diri dan berhasrat seksual terhadap laki-laki lain. Dengan demikian, maka mereka bersegera terjerumus dalam kerusakan, yakni dengan melakukan perzinahan.²³⁷

Dari uraian di atas, maka sangat dianjurkan bagi kedua pasangan untuk memakai wewangian dan berhias. Syaikh at-Tihāmī memberikan perhatian khusus kepada mulut agar tidak lupa diberi wewangian sebelum berhubungan seksual, dan menganjurkan kepada istri agar berhias dan memakai wewangian. Kesunnahan berhias dan memakai wewangian ini tidak hanya khusus menjelang berhubungan seksual, akan tetapi sunnah pada setiap waktu.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī memakai wewangian dan berhias sebelum berhubungan seksual, ditemukan hadis *ṣaḥīḥ* riwayat Al-Bukhārī sebagaimana di atas, yang oleh Ibnu Ḥajar Al-Asqalānī dijelaskan bahwa berdasar hadis tersebut maka

²³⁶Ibnu ‘Asākir, *Tārīḥ Madīnah Damsyiq*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1996), 36: 124. Hadis Dhaif, Riwayat Ibnu ‘Asākir dari Abū Muhammad Abdul Karim bin Hamzah. Lihat juga Abdurrahman bin Abū Bakr As-Suyūṭī, *Al-Jāmi’ Aṣ-Ṣagīr fī Aḥādīs Al-Basyīr Al-Nazīr*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2004), Juz 1: 78.

²³⁷Abdurrauf Al-Munāwī, *Faid...*, 19.

disunnahkan bagi suami maupun istri agar memakai wewangian sebelum berhubungan seksual.²³⁸ Memakai wewangian mempunyai banyak manfaat sebagaimana disebut di atas yakni: dapat membangkitkan gairah, meningkatkan kekuatan, meningkatkan intensitas orgasme.

b. Masuk dalam satu selimut.

Dalam pernikahan terdapat suatu bentuk kenikmatan yang tidak dapat ditemukan dalam sisi kehidupan lainnya, yaitu kenikmatan untuk memandang seluruh bagian tubuh dari pasangan. Dari bagian tubuh yang biasa tampak hingga sisi-sisi yang paling intim sekaligus. Munculnya gairah seksual kepada lawan jenis bermula dari pandangan mata, sehingga memicu suami untuk menggapai puncak kenikmatan melalui hubungan seksual bersama istrinya.

Menanggalkan seluruh pakaian adalah salah satu dari sekian banyak bentuk pemanasan yang dapat dilakukan untuk menggelorakan gairah sehingga keduanya naik pada taraf siap untuk melakukan hubungan seksual. Maka dari itu Syaikh at-Tihāmī menganjurkan agar suami tidak melakukan hubungan seksual ketika istri masih dalam keadaan berpakaian.

"أَنَّ مِنْ آدَابِ الْجَمَاعِ أَنْ لَا يَجْمَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا بَلْ تَنْزِعَهَا كُلِّهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ التَّجْرِيدُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْفِرَاشِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهَا وَهِيَ مَكْشُوفَانِ، وَهُوَ كَذَلِكَ."

“Sesungguhnya diantara etika berhubungan seksual adalah suami tidak melakukan hubungan seksual terhadap istrinya yang masih berpakaian, akan tetapi menunggu sampai istri melepas seluruh

²³⁸Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-Asqalānī, *Fath...*,337.

pakaiannya dan melakukan hubungan seksual dalam satu selimut, karena yang disunnahkan adalah melepas seluruh pakaian dan menggunakan alas tidur. Yang jelas bagi seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual terhadap istrinya dalam keadaan keduanya bertelanjang bulat."²³⁹

Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa hendaknya suami menunggu istri melepaskan seluruh pakaiannya terlebih dahulu, lalu keduanya masuk kedalam satu selimut. Walaupun keduanya sudah melepaskan seluruh pakaiannya, akan tetapi tetap saja dalam melakukan hubungan seksual harus ada penutupnya, dalam hal ini syaikh at-Tihāmī menganjurkan dengan menggunakan satu selimut untuk berdua. Hal yang perlu digarisbawahi adalah tidak melakukan hubungan seksual dalam keadaan keduanya bertelanjang bulat tanpa penutup sehelai kain pun, begitulah pendapat yang dipilih oleh Syaikh at-Tihāmī.

Untuk menguatkan pendapatnya, Syaikh at-Tihāmī mengutip sebuah hadis sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَبِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

*"Apabila salah satu dari kalian melakukan hubungan seksual, maka gunakanlah penutup dan janganlah bertelanjang bulat seperti telanjangnya dua keledai."*²⁴⁰

Berdasarkan hadis tersebut, banyak ulama yang memakruhkan berhubungan seksual dengan telanjang tanpa adanya penutup. Diantara yang berpendapat demikian adalah Wahbah Az-Zuhailī, Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī, dan Al-Gazālī. Wahbah Az-Zuhailī mengatakan bahwa

²³⁹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 36.

²⁴⁰Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd Al-Qazwīnī bin Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, "Bāb Tasatturi 'inda Al-Jimā'i", (Kairo: Dār Al-Ihyā' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.t), I: 619. Hadis Dhaif, Riwayat Ibnu Mājah dari Ishāq bin Wahbin Al-Wāsiṭī.

diserupakannya pasangan yang melakukan hubungan seksual dengan telanjang dengan keledai adalah sebagai bentuk penolakan terhadap hal tersebut.²⁴¹

Ibnu Hajar Al-Asqalānī dalam *Al-Maṭālib Al-‘Āliyah* menuliskan:

“Bab larangan berhubungan seksual di pertengahan dan awal bulan, dan perintah untuk memakai penutup ketika berhubungan seksual, dan bolehnya melihat kemaluan”.²⁴² Al-‘Asqalānī juga menyebutkan empat hadis lainnya yang diriwayatkan dari sebagian sahabat, yang kesemuanya menerangkan larangan hubungan seksual dengan telanjang, akan tetapi keempat hadis tersebut *dhaif*. Al-‘Asqalānī mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu sama lainnya. Sehingga menguatkan bahwa kandungan dari hadis-hadis tersebut adalah hukum makruh *tanzih* berhubungan seksual dengan telanjang sebagaimana perkataan Imam Syāfi‘ī.²⁴³

Al-Gazālī dalam *Iḥyā’* juga berpendapat demikian, bahwa hendaknya suami menutupi dirinya dan istrinya menggunakan satu kain ketika berhubungan seksual.²⁴⁴ Al-Ghazali menyebutkan hadis lain yang

²⁴¹Wahbah Az-Zuhailī, Idem: *Al-Fiqh Al-Islām wa ‘Adillatuh*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), III: 556.

²⁴²Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-Asqalānī, Idem: *Al-Maṭālib Al-‘Āliyah bi Zawā’id Al-Masānīd As-Šamāniyyah*, (Riyadh: Dār Al-‘Āšimah, 1998), VIII: 226.

²⁴³*Ibid.*, 232.

²⁴⁴Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm Ad-Dīn*, (Beirut: Dār Ibni Hāzm, 2005), 489.

mengatakan bahwa Nabi ketika berhubungan seksual menutup kepalanya, merendahkan suaranya dan berkata kepada istrinya: Tenanglah.²⁴⁵

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī mengutip pendapat dari Al-Khaṭṭāb yang mengatakan bahwa sebaiknya orang yang melakukan hubungan seksual menutupi dirinya dan istrinya dengan kain, baik menghadap kiblat atau tidak. Di dalam *Al-Madkhāl* dikatakan bahwa seharusnya suami tidak melakukan hubungan seksual dalam keadaan mereka berdua telanjang dengan sekiranya tidak ada sesuatu apapun yang menutupi tubuh mereka. Sedangkan Umar Bin Khaṭṭāb menutupi kepalanya ketika berhubungan seksual karena malu terhadap Allah.²⁴⁶

Dengan uraian di atas, Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa diantara etika berhubungan seksual adalah tidak melakukan hubungan seksual ketika istri masih dalam keadaan berpakaian, akan tetapi sampai istri melepaskan seluruh pakaiannya, lalu keduanya masuk kedalam satu selimut untuk melakukan hubungan seksual. Sehingga keduanya melakukan hubungan seksual tanpa memakai pakaian, akan tetapi tidak telanjang bulat karena ditutupi oleh selimut sebagai penutup.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī agar tidak melakukan hubungan seksual dengan telanjang, pendapat tersebut berdasarkan hadis *ḍaif* riwayat Ibnu Majah dan berdasar hadis

²⁴⁵*Ibid.* Lihat juga Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, *Al-Mugnī ‘an Ḥamli Al-Asfār*, (Takhrij Ihyā’ ‘Ulūm Ad-Dīn), Dicitak pada bagian bawah Al-Gazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm Ad-Dīn*, (Beirut: Dār Ibnī Ḥazm, 2005), 489. Hadis Ḍaif, Riwayat Al-Khaṭīb dari hadis Ummu Salamah.

²⁴⁶Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 36-37. Lihat juga Al-Khaṭṭāb, *Mawāhib Al-Jalīl fī Syarh Al-Mukhtaṣar Syaikh Al-Khalīl*, (Nouakchott: Dār Ar-Ridwān, 2010), I: 434.

tersebut banyak ulama lain yang memakruhkan hubungan seksual, diantaranya: Wahbah Az-Zuhailī, Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī, Al-Gazālī dan Ibnu Majah, sebagaimana yang telah peneliti sebut di atas.

Sedangkan Mahmud Mahdi Istanbuli menyebutkan bahwa hadis tersebut menurut Al-Baihaqi, An-Nasa’i dan selainnya dikategorikan sebagai hadis dhaif, bahkan mereka menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis mungkar.²⁴⁷ Abu Malik Kamal dalam Shahih Fiqh Sunnah mengatakan bahwa ini hadis mungkar, tidak shahih.²⁴⁸ Oleh sebab itu, sebagian ulama berpendapat bahwa dibolehkan untuk melakukan hubungan dalam keadaan telanjang dengan tanpa penutup sedikitpun.

Pendapat yang menyatakan bahwa dibolehkan bagi suami-istri untuk melakukan hubungan seksual dengan telanjang tanpa penutup sehingga keduanya bisa saling melihat satu-sama lain, hal ini dikarenakan tidak ada batasan aurat antara suami-istri. Pendapat ini berdasar pada hadis dari riwayat aisyah yang menyebutkan bahwa dirinya dan Nabi pernah mandi bersama dalam satu bejana.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ.

“Dari Aisyah berkata: Aku mandi bersama Rasulullah, dalam satu bejana diantara diriku dan dirinya.”²⁴⁹

²⁴⁷Mahmūd Mahdi Al-Istānbūli, *Tuhfah...*, 90.

²⁴⁸Abū Mālik Kamāl bin As-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh As-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib Al-A’immah*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyyah, 2007), III: 188.

²⁴⁹Muhammad bin ‘Ismā’il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ...*, “Bāb Gusli Ar-Rajul ma’a Imra’atih”, I: 73. Hadis ṣaḥīḥ, Riwayat Al-Bukhārī dari Ādam bin Abū Iyās.

Ibnu Hajar Al-Asqalānī dalam menjelaskan hadis diatas mengatakan bahwa Dawud Az-Zāhirī berdalil menggunakan hadis tersebut untuk menyatakan bolehnya suami memandang aurat istrinya dan sebaiknya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya riwayat Ibnu Hibban dari jalur Sulaiman bin Musa bahwasanya ia pernah ditanya mengenai bagaimana hukum suami memandang aurat istrinya, lalu Sulaiman berkata: “Aku bertanya kepada Atho’ tentang masalah ini”, kemudian Atho’ berkata: “Aku bertanya kepada Aisyah, maka Aisyah menuturkan hadis ini dengan maknanya”.²⁵⁰

Oleh karena itu menurut peneliti, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan boleh berhubungan seksual tanpa adanya penutup karena berdasarkan hadis *ṣahīh*, sedangkan pendapat yang mengatakan makruh berhubungan seksual tanpa penutup berdasarkan hadis *ḍaif* yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

c. Cumbu Rayu (Foreplay)

Pemanasan merupakan sebuah upaya perangsangan yang dilakukan untuk meningkatkan serta membangkitkan gairah seksual sebelum melakukan hubungan seksual.²⁵¹ Cumbu rayu ini dilakukan sebagai pemanasan dan pembuka dalam hubungan seksual. Syaikh at-Tihāmī menganjurkan ketika akan memulai hubungan seksual hendaknya dimulai dengan cumbu rayu terlebih dahulu.

أنه يطلب من الزّوج إذا أراد الجماع أن يمازح زوجته ويلاعبها بما هو مباح
مثل ملامسة والمعانقة والقبلة في غير عينيها، ولا يأتيها على غفلة...

²⁵⁰ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-Asqalānī, *Fath...*, I: 364.

²⁵¹ M. Bukhari, *Islam...*, 50.

“Sesungguhnya dianjurkan bagi suami ketika ingin berhubungan seksual untuk bersenda-gurau, dan bercumbu mesra terhadap istrinya dengan melakukan hal-hal yang diperbolehkan seperti menyentuh, memeluk, dan mencium selain pada kedua mata istri. Dan hendaknya suami tidak melakukan hubungan seksual terhadap istrinya dalam keadaan lupa.”²⁵²

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa etika dalam melakukan hubungan seksual adalah diawali dengan senda-gurau dan bercumbu, dan hendaknya tidak melakukan hubungan seksual tanpa adanya pemanasan. Akan tetapi Syaikh at-Tihāmī memberikan batasan terhadap bersenda-gurau dan bercumbu yang dianjurkan sebelum berhubungan seksual ini, yaitu bersenda-gurau dan bercumbu yang dibolehkan selama tidak melampaui batas dan tidak sampai menyakiti fisik maupun bathin pasangannya.

Syaikh at-Tihāmī mencontohkan bersenda-gurau dan bercumbu-mesra yang bisa dilakukan sebelum berhubungan seksual yaitu bersentuhan, berangkulan dan menciumi istri selain pada kedua matanya. Kemudian Syaikh at-Tihāmī mengutip hadis yang menerangkan anjuran melakukan pemanasan sebelum berhubungan seksual berhubungan seksual:

لَا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ إِمْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيمَةُ، لِيَكُنَ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ، قِيلَ وَمَا الرَّسُولُ؟ قَالَ الْقُبْلَةُ وَالْكَلَامُ.

“Janganlah kalian melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebagaimana hubungan seksualnya binatang, tetapi sebaiknya ada perantara diantara kalian berdua. Ditanyakan: “apa yang

²⁵²Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 37.

*dimaksud dengan perantara itu ?” Nabi menjawab: “ciuman dan bercengkrama.”*²⁵³

Hadis ini menjelaskan bahwa pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual sangatlah penting, oleh karena itu orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didahului dengan cumbu-rayu diserupakan dengan binatang. Hal ini dikarenakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kebanyakan binatang adalah spontanitas tanpa adanya permainan pendahuluan untuk membangkitkan gairah seksual lawan mainnya sebelum berlangsungnya hubungan seksual.²⁵⁴

Cumbu rayu sebelum berhubungan seksual ini mempunyai peran yang penting dalam menciptakan kepuasan hubungan seksual bagi suami dan istri. Karena hubungan seksual yang ideal adalah hubungan seksual yang dapat memuaskan keduanya, bukan hanya salah satunya saja. Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa manfaat cumbu rayu sebagai berikut:

وحكمة ذلك أن المرأة تحب من الرجل ما يحب منها، فإذا أتاها على غفلة فقد يقضى حاجته قبل أن تقضي هي فيؤدى ذلك إلى تشويشها أو إفساد دينها.

*“Hikmah dari hal tersebut adalah bahwa sesungguhnya seorang istri menyukai apa-apa yang disukai oleh suaminya dari dirinya. Jika suami melakukan hubungan seksual terhadap istrinya dalam keadaan lupa, maka dia akan mendapatkan kepuasannya sebelum istrinya mencapai kepuasannya, maka hal itu dapat menyebabkan keresahan istrinya dan merusak agamanya.”*²⁵⁵

²⁵³Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, *Al-Mugnī...*, 489. Hadis Mungkar, Riwayat Ad-Dailami dari jalur Anas bin Malik.

²⁵⁴M. Bukhari, *Islam...*, 50.

²⁵⁵Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 37-38.

Menurut Syaikh at-Tihāmī, apabila hubungan seksual dilakukan dalam keadaan lupa yakni tanpa adanya pemanasan cumbu-rayu, maka suami akan terlebih dahulu mendapatkan klimaks sebelum istrinya mencapai kepuasan seksual. Hal demikian dapat membuat keresahan dalam benak istri dikarenakan tidak mendapatkan kenikmatan seksual yang ia cari, dan juga dapat merusak agama istri dikarenakan memperbesar potensi untuk berpaling dari suaminya kepada lelaki lain yang dapat memberikan kepuasan dalam hubungan seksual.

Pemanasan lebih dibutuhkan bagi perempuan, karena perempuan sulit untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya *mukaddimah* atau peregangan fisik terlebih dahulu, sehingga dengan adanya rangsangan pemanasan bisa membuat perempuan lebih siap dalam memperoleh orgasme secara bersamaan dengan suaminya.²⁵⁶ Berdasarkan pembawaan anatomis perempuan, maka hampir seluruh bagian tubuhnya merupakan sasaran rangsang seksual, sehingga perasaan seksual perempuan tidak terpusat pada satu titik bagian tubuh saja, hal ini yang menyebabkan gairah seksualnya datang dengan lambat dan lama dalam mencapai orgasme.²⁵⁷

Sedangkan pada laki-laki, perasaan seksualnya terpusat pada bagian kelaminnya yang mengakibatkan gairah seksualnya cepat meningkat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam hubungan seksual hampir sembilan puluh sembilan persen laki-laki akan terlebih

²⁵⁶Abū Umar Basyir, *Sutra...*,73.

²⁵⁷M. Bukhari, *Islam...*, 50.

dahulu mencapai puncak nafsu seksualnya yang kemudian diiringi dengan ejakulasi, sedangkan pihak perempuan belumlah mencapai nafsu seksualnya.²⁵⁸

Dengan disebabkan oleh perbedaan tersebut, maka sangatlah penting sebelum berhubungan seksual untuk terlebih dahulu melakukan cumbu rayu, terutama bagi suami yang harus lebih aktif dalam memberikan rangsangan cumbu rayu terhadap istrinya untuk mengimbangi lambatnya gairah seksual istrinya. Sehingga keduanya dapat menikmati hubungan seksual dengan sama-sama mencapai puncak nafsu seksualnya, dan akan tercapai kehidupan seksual yang serasi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Syaikh at-Tihāmī menganjurkan agar hendaknya hubungan seksual dimulai dengan cumbu rayu.

Manfaat lain dari melakukan cumbu-rayu sebelum hubungan seksual adalah agar mendapatkan orgasme yang lebih baik. Penelitian dari *Journal of Research* mengatakan bahwa orgasme akan lebih terasa menyenangkan apabila hasrat seksual telah dirangsang sebelumnya. Penelitian lainnya mengatakan bahwa beragamnya teknik-teknik pemanasan yang dilakukan dapat menghasilkan durasi hubungan seksual yang lebih lama.²⁵⁹

Syaikh at-Tihāmī menyebutkan setidaknya ada beberapa pemanasan yang dapat dilakukan sebelum hubungan seksual, yaitu: 1)

²⁵⁸*Ibid.*

²⁵⁹Redaksi Halodoc, “6 Manfaat Melakukan Foreplay Sebelum Berhubungan seksual”, dikutip dari www.halodoc.com/artikel/6-manfaat-melakukan-foreplay-sebelum-berhubungan-intim diakses pada hari Minggu 13 Februari 2022 jam 22.06 WIB.

bersenda-gurau (بمازح ويلاعب), 2) berciuman (القبلة), 3) bersentuhan dan berpelukan (الملامسة والمعانقة).

1) Bersenda gurau

Bersenda-gurau sangatlah dianjurkan untuk dilakukan sebelum berhubungan seksual, hal ini dikarenakan dengan adanya bercanda dan bersenda gurau sebelum memulainya hubungan seksual akan membuat perasaan istri menjadi lebih rileks dan menghilangkan ketegangan sekaligus rasa takut. Gurauan-gurauan kecil yang dihadirkan sebelum dimulainya hubungan seksual akan menambah kemesraan dan keharmonisan pasangan selama melakukan hubungan seksual.²⁶⁰ Anjuran untuk bersenda gurau antara suami-istri berdasarkan hadis nabi sebagai berikut:

...فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِكْرٌ أَمْ نَيْبٌ؟
قَالَ قُلْتُ: بَلْ نَيْبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ (أَوْ قَالَ:
تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ)...

“...Nabi berkata kepadaku (Jabir): “hai Jabir, apakah kau sudah menikah?, aku menjawab: “Benar”, Rasul berkata: “Perawan atukah janda?” aku menjawab: “Janda, wahai Rasulullah”. Rasul berkata: “mengapa engkau tidak menikahi perawan, engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu? Atau engkau bisa bersenda-gurau dengannya dan ia bersenda-gurau denganmu...?”²⁶¹

²⁶⁰Muiz Al-Bantani, *Fikih Wanita*, (Tangerang Selatan: Mulia, 2017), 232.

²⁶¹Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ*,, “Bāb Istihbāb Nikāḥ Al-Bikr”, II: 1087-1088. Hadis Shahih, Riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya.

Kandungan dari hadis di atas adalah anjuran bagi suami untuk bermain-main, bersenda-gurau dan bersikap lemah lembut terhadap istrinya serta mempergaulinya dengan baik.²⁶² Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada para pemuda agar memilih gadis yang masih perawan sebagai istri dengan salah satu alasannya supaya bisa diajak saling bercanda. Ini menunjukkan makna tersirat bahwa kehidupan berumah tangga akan bertambah mesra terutama tatkala berhubungan seksual, apabila didalamnya terdapat senda-gurau dan cumbu rayu.²⁶³

Senda gurau yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum berhubungan seksual adalah senda gurau yang sarat akan kemesraan. Pasangan suami-istri juga bisa bercanda dan bergurau sambil saling memegang anggota badan.²⁶⁴ Senda-gurau juga bisa berupa rayuan yang berisi kalimat-kalimat pujian sebagai ungkapan kasih sayang. Dikarenakan wanita cenderung memiliki *sense of romantic* yang lebih tinggi dibandingkan pria, maka suami akan membutuhkan banyak rayuan untuk membuat wanita terbang dalam gairah.²⁶⁵

Selain dengan rayuan, dibolehkan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang vulgar yang diucapkan dengan tujuan untuk membangkitkan gairah seksual pasangannya. Bahkan dibolehkan dengan mengucapkan kata-kata yang cabul dengan maksud untuk

²⁶²Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, X: 78.

²⁶³Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 82.

²⁶⁴Muiz Al-Bantani, *Fikih...*, 232.

²⁶⁵Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 82.

lebih membangkitkan syahwat, dengan syarat tidak ada orang lain yang mendengarkannya.²⁶⁶

2) Berciuman

Berciuman mempunyai peranan yang penting dalam pemanasan sebelum hubungan seksual. Hal ini dikarenakan berciuman sebagai sarana yang efektif untuk membangkitkan gairah seksual, dan juga dalam berciuman tercampur tiga hal, yaitu: bau, raba dan rasa.²⁶⁷ Berciuman juga biasa dilakukan oleh Nabi, berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا
“Dari aisyah bahwa Sesungguhnya Nabi menciumnya sedangkan Nabi dalam keadaan berpuasa dan Nabi juga mengulum mulutnya.”²⁶⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri sering mencium Aisyah dan mengulum mulutnya, padahal nabi sedang dalam keadaan berpuasa. Dari hadis ini juga dapat diketahui bahwa diantara cara berciuman yang baik bagi pasangan suami-istri adalah dengan mengulum mulutnya.²⁶⁹

Mengenai teknik dan cara berciuman, masing-masing pasangan bisa berimprovisasi sesuai dengan kenyamanan, akan tetapi Syaikh at-Tihāmī menganjurkan agar suami tidak mencium istri pada kedua matanya, karena hal tersebut dapat menyebabkan perceraian,

²⁶⁶Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 187-188.

²⁶⁷M. Bukhari, *Islam...*, 52.

²⁶⁸Abū Dāwud Sulaimān bin Al-‘Asy’at, *Sunan...*, “Bāb Aṣ-Ṣā’im Yabla’u Ar-Rīqa”, II: 180-181. Hadis Dhaif, Riwayat Abū Dāwud dari Muhammad bin ‘Isa.

²⁶⁹Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 83.

dan mengakibatkan anak menjadi bodoh sebagaimana keterangan dalam kitab *An-Naṣīḥah*.²⁷⁰

Disebutkan oleh Bukhari bahwa terdapat dua cara berciuman yang biasanya dilakukan:

a) Berciuman dengan menggunakan hidung sebagai alat utama. Berdasarkan penyelidikan secara anatomis dan psikologis, indra pencium yakni hidung mempunyai kaitan yang erat terhadap fungsi seksual. Sehingga parfum ataupun wewangian yang lainnya seringkali digunakan untuk merangsang nafsu seksual lawan jenisnya.

b) Berciuman dengan mengecup menggunakan bibir. Kenikmatan dalam cara berciuman yang kedua ini akan lebih bertambah apabila lidah secara aktif menggelitikkan ujungnya secara halus dan perlahan terhadap ujung lidah lawan mainnya.²⁷¹

3) Bersentuhan dan Berpelukan

Bersentuhan, rabaan dan berpelukan sangatlah membantu dalam meningkatkan gairah seksual. Menyentuh dan meraba seluruh bagian tubuh pasangan termasuk juga kemaluan adalah diperbolehkan dalam syariat. Hal ini dikarenakan bagian kemaluan adalah bagian tubuh yang dibolehkan untuk dinikmati ketika bercumbu, maka boleh untuk melihat dan merabanya.²⁷²

²⁷⁰Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 37-38.

²⁷¹M. Bukhari, *Islam...*, 51.

²⁷²Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 84.

Menyentuh dan meraba-raba bagian sensitif yang terdapat dalam tubuh mampu menimbulkan rangsangan yang cukup guna mempersiapkan penetrasi. Pada perempuan terdapat daerah yang disebut “Erogen” yaitu bagian tubuh yang mempunyai tingkat sensitifitas tinggi. Daerah tersebut terdapat banyak ujung saraf yang apabila disentuh dan diraba akan menimbulkan rangsangan yang menimbulkan gairah seksual. Bagian tubuh tersebut menurut Dr. Anthoni Wayne yaitu: bagian pipi, bibir, ketiak, payudara beserta putingnya, sekitar perut, paha dan pangkal paha, tulang kering dan tumit.²⁷³

Daerah rangsangan seksual tersebut mempunyai tingkat sensitivitas yang berbeda antara satu titik ke titik yang lainnya. Rangsangan yang maksimal akan dihasilkan apabila sentuhan ataupun rabaan yang dimulai dari titik yang sensitivitasnya paling kecil secara bertahap dan meningkat hingga ke titik yang paling sensitif. Hal tersebut akan menghasilkan sensasi kenikmatan yang lebih ketika tercapainya orgasme, dibandingkan melakukan sentuhan yang meloncat-loncat dari titik yang tidak terlalu sensitif, kemudian langsung ke titik yang paling sensitif dan kembali lagi ke titik yang tidak sensitif.²⁷⁴

Setiap orang tentu saja mempunyai sensitivitas yang berbeda pada tiap daerah rangsang seksualnya, sehingga bisa saja menurut

²⁷³M. Bukhari, *Islam...*, 52.

²⁷⁴Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 85.

sebagian orang bagian tubuh tertentu bersensitivitas tinggi sedangkan menurut sebagian yang lainnya tidak. Maka persoalan ini penting untuk didiskusikan antara suami-istri dengan dialog yang ringan dan penuh keterbukaan satu-sama lainnya tanpa adanya paksaan, hal ini dimaksudkan agar menghindari perselisihan diantara pasangan suami istri karena tidak tercapainya kenikmatan dalam proses foreplay yang berakibat pada hambarnya hubungan seksual. Dengan mengetahui daerah rangsang seksual yang sensitif pada pasangannya, maka akan mempermudah dalam memaksimalkan pemanasan sebelum hubungan seksual.

Adapun berpelukan juga memiliki manfaat yang tak kalah besar dalam proses pemanasan agar meningkatkan gairah sebelum hubungan seksual. Menurut Lina Velikova, seorang peneliti dan ahli imunologi dari Sofia University Bulgaria mengatakan bahwa berpelukan dapat meningkatkan hormon oksitosin yaitu hormon cinta dan ikatan yang berperan terhadap proses ereksi, orgasme dan mendukung pergerakan sel sperma menuju sel telur, dan juga dapat menurunkan kadar hormon kortisol yaitu hormon stress, sehingga dengan berpelukan dapat mengurangi tingkat stress dan akan lebih rileks dalam berhubungan seksual.²⁷⁵

²⁷⁵Cholif Rahma, “11 Manfaat dan Posisi Cuddling dengan Pasangan”, dikutip dari <https://www.orami.co.id/magazine/cuddling/> diakses pada hari Senin 21 Februari 2022 jam 21.11 WIB.

Dengan uraian di atas, Syaikh at-Tihāmī menjelaskan etika hubungan seksual agar hendaknya hubungan seksual dimulai dengan cumbu-rayu sebagai pemanasan sebelum melakukan penetrasi dalam hubungan seksual. Cumbu rayu yang dianjurkan adalah cumbu rayu yang diperbolehkan selama tidak melampaui batas dan tidak sampai menyakiti fisik maupun bathin pasangannya dan juga cumbu rayu yang mesra sehingga dapat membangkitkan gairah seksual. Cumbu-rayu yang dilakukan bisa berupa: bersenda-gurau, berciuman, dan bersentuhan serta berpelukan.

Berdasarkan telaah peneliti mengenai anjuran Syaikh at-Tihāmī agar melakukan pemanasan sebelum berhubungan seksual, terdapat keterangan hadis *ṣaḥīḥ* riwayat Muslim sebagaimana di atas, yang menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan kepada para pemuda agar memilih gadis yang masih perawan sebagai istri dengan salah satu alasannya supaya bisa diajak saling bercanda. Ini menunjukkan makna tersirat bahwa kehidupan berumah tangga akan bertambah mesra terutama tatkala berhubungan seksual, apabila didalamnya terdapat senda-gurau dan cumbu rayu.²⁷⁶

Anjuran Syaikh at-Tihāmī dalam melakukan pemanasan yakni berupa: bersendau-gurau, berciuman, bersentuhan dan berpelukan. Akan tetapi tidak terdapat keterangan yang mengatur hal tersebut, sehingga pemanasan sebelum berhubungan seksual dapat dilakukan

²⁷⁶Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 82.

dengan apa saja yang dapat menyenangkan pasangan asalkan tidak melampaui batas dan tidak sampai menyakiti fisik maupun batin.

Adapun pemanasan sebelum berhubungan seksual mempunyai manfaat yang banyak sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni: orgasme akan lebih terasa menyenangkan apabila hasrat seksual telah dirangsang sebelumnya, durasi berhubungan seksual yang lebih lama,²⁷⁷ untuk mengimbangi lambatnya gairah seksual istri agar keduanya dapat mencapai orgasme bersamaan.²⁷⁸

d. Posisi berhubungan seksual yang paling nikmat.

Hubungan seksual merupakan ujung akhir dari panjangnya perjalanan cinta yang selama ini menggebu-gebu dalam jiwa masing-masing suami-istri. Maka hubungan seksual yang nantinya akan dilakukan diharapkan dapat dinikmati bersama oleh keduanya sehingga dapat mencapai puncak kepuasan dalam berhubungan seksual. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan cara berhubungan seksual yang tepat dan posisi-posisi terbaik yang hendaknya dipraktekkan ketika berhubungan seksual.

Mengenai teknis praktis dalam melakukan hubungan seksual, baik tata caranya maupun posisi-posisinya tidaklah diatur secara rinci oleh syariat. Nabi hanya menjelaskan batasan-batasan umum yang berkisar mengenai ketentuan wajibnya melakukan penetrasi hanya pada lubang

²⁷⁷Redaksi Halodoc, “6 Manfaat Melakukan Foreplay Sebelum Berhubungan seksual”, dikutip dari www.halodoc.com/artikel/6-manfaat-melakukan-foreplay-sebelum-berhubungan-intim diakses pada hari Minggu 13 Februari 2022 jam 22.06 WIB.

²⁷⁸M. Bukhari, *Islam...*, 50.

kemaluan dan larangan berhubungan seksual melalui dubur serta ketika istri sedang menstruasi, tidak bolehnya menyiarkan urusan ranjang suami-istri kepada publik. Dengan demikian, seni dan variasi posisi dalam berhubungan seksual adalah bebas terbatas. Bebas dalam artian diperbolehkan dengan posisi bagaimanapun yang dikehendaki, terbatas selama tidak melanggar ketentuan syariat.²⁷⁹ Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...

“Wanita adalah ladangmu, datangilah ladangmu sekehendakmu.”
(QS. Al-Baqarah : 223)²⁸⁰

Ayat ini menunjukkan kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dalam segala kondisi dan tata caranya, selama hubungan seksual dilakukan pada tempat menanam yakni vagina. Baik dari arah depan, belakang, baik dengan posisi menungging, terlentang ataupun berbaring.²⁸¹

Dengan demikian, berhubungan seksual boleh dilakukan dengan posisi dan gaya apa saja yang dikehendaki asalkan masih melalui vagina. Mencoba berbagai macam posisi dan gaya berhubungan seksual sangatlah penting untuk dilakukan karena mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Aktivitas berhubungan seksual menjadi lebih menarik untuk dilakukan.

²⁷⁹Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 91.

²⁸⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 61.

²⁸¹Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurtubī, *Al-Jāmi'...*, IV: 7.

- 2) Menghindari kebiasaan yang membosankan ketika berhubungan seksual.
- 3) Memperbesar peluang kehamilan dengan menggunakan posisi berhubungan seksual tertentu bagi pasangan yang menginginkan untuk segera mempunyai keturunan.
- 4) Menghindari kehamilan dengan menggunakan posisi tertentu bagi pasangan yang tidak menghendaki kehamilan.²⁸²

Disebutkan dalam Kamasutra bahwa terdapat 66 posisi dalam berhubungan seksual, bahkan menurut orang perancis terdapat 100 posisi berhubungan seksual.²⁸³ Sedangkan dari sekian macam posisi berhubungan seksual, di dalam kitab Qurrah Al-‘Uyūn hanya disebutkan dua posisi yang dipilih Syaikh at-Tihāmī sebagai posisi yang paling nikmat dalam berhubungan seksual. Posisi tersebut yakni: 1) Posisi pria di atas dan perempuan terlentang dibawahnya, dan 2) Posisi wanita menungging.

- 1) Posisi pria di atas dan perempuan terlentang dibawahnya

Berikut adalah penjelasan Syaikh at-Tihāmī mengenai bagaimana tata cara melakukan hubungan seksual dengan posisi pria di atas dan perempuan terlentang dibawah:

... فتستلقى المرأة على الفراش الرطب ويعلو الرجل فوقها ويكون رأسها منكوسا إلى أسفل ويرفع وركها بالوسادة...

²⁸²M. Bukhari, *Islam...*, 55.

²⁸³*Ibid.*, 56.

“Istri tidur terlentang di atas kasur yang dingin/lembab, kemudian suami naik ke atas istrinya, sementara kepala istri menunduk ke bawah dan pantat istri diganjal bantal.”²⁸⁴

Pada posisi yang pertama ini, Syaikh at-Tihāmī memberikan keterangan bahwa posisi yang paling nikmat untuk melakukan hubungan seksual adalah posisi dimana istri terlentang menghadap keatas, kemudian suami menindih istrinya dari atas. Pantat istri diganjal menggunakan bantal agar memudahkan suami dalam melakukan penetrasi sehingga penis dapat masuk lebih dalam, sementara kepala istri menunduk kebawah.. Dalam posisi ini, suami harus lebih aktif dalam melakukan gerakan penetrasi, sedangkan istri dalam keadaan rileks.

Syaikh at-Tihāmī mengutip beberapa komentar ulama’ lainnya mengenai posisi ini. Ar-Rāzī mengatakan bahwa posisi ini adalah posisi berhubungan seksual yang dipilih oleh para ulama ahli fiqh dan dokter. Sedangkan keterangan dalam *Syarḥ Waglīsiyyah* mengatakan bahwa posisi istri terlentang seraya mengangkat kedua kakinya adalah posisi berhubungan seksual yang paling baik.²⁸⁵

Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga berpendapat demikian, bahwa posisi berhubungan seksual yang terbaik adalah laki-laki berada di atas, sedangkan istrinya terlentang dibawahnya.²⁸⁶ Para seksolog pun berpendapat demikian, bahwa posisi berhubungan seksual ini adalah

²⁸⁴Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 44.

²⁸⁵*Ibid.*

²⁸⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Ṭib...*, 198.

posisi yang terbaik apabila dimaksudkan untuk mencari keturunan. Hal ini disebabkan karena penis akan masuk lebih maksimal kedalam lubang vagina, dan apabila telah terjadi ejakulasi, sperma akan lebih terdorong masuk lebih kuat, serta sperma yang masuk dalam vagina istri tidak akan mudah tumpah keluar.²⁸⁷

Salah satu manfaat pantat istri diganjal dengan bantal agar vagina dalam posisi yang lebih tinggi sehingga sperma tidak mudah tumpah keluar. Para ahli juga menganjurkan agar istri tidak segera bangkit dari posisinya apabila suami telah ejakulasi, dimaksudkan agar sperma tidak tumpah keluar dan dalam keadaan terjaga ketika sedang berusaha membuahi sel telur.²⁸⁸ Akan tetapi selain terdapat keunggulan pada posisi ini, disebutkan juga bahwa posisi ini juga mempunyai kelemahan yakni suami akan lekas terangsang sehingga menyebabkan cepat ejakulasi.²⁸⁹

Variasi yang dapat dikembangkan dari posisi ini adalah istri tetap dalam keadaan tidur telentang menghadap atas dengan kedua kaki dinaikkan ke atas bahu suami, kaki istri mengapit leher suami. Sedangkan suami berlutut dan menahan serta memegang kedua kaki istri, sambil melakukan penetrasi.²⁹⁰

2) Posisi Berlutut

²⁸⁷Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 93.

²⁸⁸*Ibid.*

²⁸⁹M. Bukhari, *Islam...*, 57.

²⁹⁰Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 93.

Posisi hubungan seksual selanjutnya yang diterangkan oleh Syaikh at-Tihāmī adalah perempuan menungging di atas lantai, lalu suami melakukan penetrasi dari arah belakang.

...وقيل بل من خلفها أعني لدى المحل وهي باركة علي عماد.

“...dan dikatakan bahwa posisi berhubungan seksual yang lebih utama adalah dari arah belakang, yaitu selama pada tempatnya (vagina), sementara perempuan dalam posisi berlutut menungging di atas lantai.”²⁹¹

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa posisi hubungan seksual selanjutnya yang lebih utama selain yang telah diterangkan sebelumnya adalah posisi perempuan meletakkan kedua tangannya di atas lantai, sambil bertelungkup dan bertumpu pada kedua lutut seperti halnya posisi sujud. Lalu suami melakukan penetrasi dari arah belakang, tentu saja pada lubang vagina.

Posisi yang demikian ini juga disebut sebagai posisi *tajbiyyah* atau *ijba'*. Posisi hubungan seksual inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat 223 surah Al-Baqarah yang menerangkan kebolehan berhubungan seksual dari arah mana saja asalkan masih pada *farji*.

Ketika sebagian dari laki-laki Muhajirin menikahi perempuan Anshar, para perempuan tersebut merasa asing dengan gaya *tajbiyyah* dikarenakan adanya anggapan kaum Yahudi bahwa anak yang dihasilkan dengan posisi tersebut akan juling matanya. Sehingga salah seorang perempuan Anshar menolak untuk berhubungan seksual

²⁹¹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 55.

dengan suaminya. Maka melaporlah perempuan tersebut kepada Nabi, kemudian turunlah ayat tersebut..²⁹²

Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa posisi *tajbiyyah* ini termasuk salah satu cara berhubungan seksual yang dapat menimbulkan kenikmatan yang luar biasa dibandingkan dengan posisi yang lainnya, dan posisi seperti ini juga mempunyai manfaat yang banyak untuk kesehatan badan.²⁹³

Posisi berhubungan seksual seperti ini juga dipercaya dapat meningkatkan peluang hamil, hal ini dikarenakan penetrasi yang dilakukan dalam posisi ini bisa lebih dalam sehingga dapat mengalirkan lebih banyak sperma. Ketika berhubungan seksual dengan posisi ini, ujung dari penis suami akan lebih dekat terhadap leher rahim sehingga akan meningkatkan peluang terwujudnya proses pembuahan.²⁹⁴ Disebutkan juga bahwa posisi ini merupakan posisi berhubungan seksual yang paling tepat apabila dilakukan ketika istri sedang keadaan hamil, dikarenakan perut istri tidak tertekan saat terjadinya penetrasi oleh suami.²⁹⁵

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī mengenai posisi hubungan seksual yang paling nikmat, bahwa hubungan seksual menurut syariat tidak dibatasi hanya pada posisi

²⁹²Abū Al-Fidā' 'Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr...*, 278.

²⁹³Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 55.

²⁹⁴Rizal Fadli, "Tips Hubungan Seksual Agar Cepat Hamil", dikutip dari <https://www.halodoc.com/artikel/tips-posisi-hubungan-intim-agar-cepat-hamil> diakses pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 jam 14.48 WIB.

²⁹⁵M. Bukhari, *Islam...*, 58.

tertentu, akan tetapi boleh untuk melakukan hubungan seksual dalam segala kondisi dan tata caranya, selama hubungan seksual dilakukan pada tempat menanam yakni vagina. Baik dari arah depan, belakang, baik dengan posisi menungging, terlentang ataupun berbaring.²⁹⁶ Sehingga dipersilahkan bagi masing-masing pasangan untuk memilih posisi yang diinginkan.

Adapun dua posisi berhubungan seksual yang dianjurkan oleh Syaikh at-Tihāmī mempunyai manfaat sebagaimana telah disebut diatas, yakni: dipercaya dapat meningkatkan peluang hamil, hal ini dikarenakan ujung penis suami akan lebih dekat terhadap leher rahim sehingga akan meningkatkan peluang terwujudnya proses pembuahan.

e. Cara melakukan Penetrasi

Penetrasi adalah memasukkan penis ke dalam vagina ketika berhubungan seksual. Syaikh at-Tihāmī memberikan penjelasan mengenai bagaimana tata cara penetrasi yang sebaiknya dilakukan oleh seorang suami ketika berhubungan seksual. Dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu sebelum melakukan penetrasi sebagaimana keterangan dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī.²⁹⁷ Doa tersebut adalah:

بِسْمِ اللَّهِ، أَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.²⁹⁸

²⁹⁶Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'...*, IV: 7.

²⁹⁷Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 44.

²⁹⁸Muhammad bin 'Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ...*, 49.

Apabila Allah menghendaki terciptanya seorang anak dari hubungan seksual itu, maka setan tidak akan membahayakan pada anak tersebut.²⁹⁹ Imam an-Nawawī mengutip perkataan Al-Qadhi bahwa maksudnya adalah sesungguhnya setan tidak akan merusak atau membinasakan anak tersebut. Dikatakan juga maksudnya adalah setan tidak akan mencelakai sang anak ketika dilahirkan. Dan ada pula yang mengatakan maknanya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjerumuskannya kepada kerusakan, was-was dan kelalaian.³⁰⁰

Membaca doa sebelum berhubungan seksual ini sangat dianjurkan sehingga apabila seseorang lupa membaca doa tersebut dan baru mengingatnya di tengah aktivitas berhubungan seksual, maka seketika itu juga disunnahkan untuk membaca doa tersebut. Sedangkan apabila seseorang lupa untuk membaca doa tersebut dan tidak ingat kecuali setelah selesai berhubungan seksual, maka tidak kewajiban apapun baginya karena hukum membaca doa tersebut adalah sunnah bukan wajib.³⁰¹

Kemudian Syaikh at-Tihāmī meneruskan pembahasannya mengenai etika dalam melakukan penetrasi dengan keterangan berikut:

أنّه يطلب من الزوج عند إرادة الجماع أن يأخذ ذكره بشماله ويحك برأس الكمرّة سطح الفرج ويدغدغه ثمّ يرسله فيه...

“Dianjurkan bagi seorang suami ketika ingin berhubungan seksual untuk memegang penisnya menggunakan tangan kirinya dan menggosokkan ujung kepala penisnya pada bibir lubang vagina

²⁹⁹*Ibid.*

³⁰⁰Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, VII: 7-8.

³⁰¹Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 183.

seraya menggerak-gerakkannya, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina."³⁰²

Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa hendaknya suami tidaklah langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina istrinya, akan tetapi harus pelan-pelan secara bertahap dimulai dengan suami memegang kemaluannya dengan tangan kirinya, kemudian menggosok-gosokkan ujung penisnya pada bibir lubang vagina seraya menggerak-gerakkan penisnya, setelah itu barulah suami memasukkan penisnya pada vagina istrinya dan melakukan penetrasi.

Penis terutama ujung penis yang juga disebut "gland penis" sangat kaya akan ujung-ujung syaraf, begitu pula dengan klitoris yang terletak pada ujung vulva merupakan pusat perasaan seksual perempuan, sehingga baik ujung penis maupun klitoris sangatlah sensitif terhadap sentuhan. Dengan menggosokkan penis pada klitoris dan bibir vagina, kemudian ujung penis ditekankan agar masuk ke dalam vagina dan diiringi gerak bolak-balik oleh pinggul suami sehingga menghasilkan gesekan diantara keduanya, maka akan menghasilkan kenikmatan yang maksimal.³⁰³

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī dalam melakukan penetrasi, doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum memulai berhubungan seksual bersumber dari hadis *ṣaḥīḥ* riwayat Muslim sebagaimana disebut di atas, yang oleh An-Nawawi dijelaskan bahwa dengan membaca doa tersebut maka setan tidak adakan

³⁰²Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 45.

³⁰³M. Bukhari, *Islam...*, 47.

membinasakan anak yang dihasilkan dari hubungan seksual tersebut. Doa ini sangat dianjurkan, sehingga jika lupa membacanya dan baru mengingatnya di tengah hubungan seksual, maka seketika itu juga disunnahkan untuk membacanya. Sedangkan jika lupa membacanya hingga selesai berhubungan seksual, maka tidak ada kewajiban apapun baginya karena hukum membaca doa tersebut adalah sunnah bukan wajib.

Sedangkan anjuran Syaikh at-Tihāmī agar menggosok-gosokkan penis suami pada bibir *farji* istri sebelum melakukan penetrasi, tidaklah terdapat keterangan dari *naṣ* mengenai hal tersebut, sehingga setiap pasangan dipersilahkan memilih bagaimana cara melakukan penetrasi. Karena apa yang disampaikan oleh Syaikh at-Tihāmī hanya sekedar anjuran yang menurutnya seperti itulah cara penetrasi yang paling nikmat.

Menggosok-gosokkan penis suami pada bibir *farji* istri sebelum melakukan penetrasi sesuai anjuran Syaikh at-Tihāmī mempunyai manfaat sebagaimana disebut di atas, yakni: menambah dan memaksimalkan kenikmatan karena ujung penis dan sekitar bibir *farji* istri kaya akan saraf yang sensitif terhadap gesekan.

f. Anjuran-anjuran ketika dan sesudah ejakulasi

Ejakulasi adalah proses pelepasan sperma oleh seorang pria melalui penusnya yang diakibatkan oleh adanya rangsangan seksual. Apabila seseorang pria merasa terangsang dan menerima rangsangan secara cukup dan berkesinambungan, maka akan mengalami orgasme

yang ditandai dengan ejakulasi.³⁰⁴ Sensasi rangsangan dari gerakan bolak-balik penis yang dilakukan di dalam dinding vagina yang berlumaskan lendir mengakibatkan pemancaran sperma secara bergelombang cepat sehingga tercapailah puncak dari kenikmatan dan kepuasan fisik serta emosional dalam aktivitas seksual.³⁰⁵

Dalam menjelaskan etika apa saja yang harus dilakukan ketika suami akan ejakulasi, Syaikh at-Tihāmī memberikan keterangan sebagai berikut:

...ولا ينزعه حتى ينزل فإذا أحسن بالإنزال أدخل يده تحت وركها ويهزها هزاً شديداً فإنه يجدان أن لذلك لذة عظيمة لا توصف.

“Suami hendaknya tidak mencabut penisnya sampai mencapai ejakulasi. Ketika suami merasa mengalami ejakulasi, maka memasukkan tangannya ke bawah pantat istrinya dan menggoyang-goyangkannya, dengan hal tersebut maka keduanya akan merasakan kenikmatan luar biasa yang tidak dapat dijelaskan.”³⁰⁶

Puncak dari hubungan seksual adalah orgasme yang ditandai dengan terjadinya ejakulasi pada pria, sehingga tercapainya puncak hubungan seksual ini (ejakulasi) mempunyai peranan yang penting, bahkan merupakan salah satu tujuan dari dilakukan hubungannya seksual.³⁰⁷ Oleh karena itu, Apabila suami sudah memasukkan penisnya dan melakukan penetrasi, Syaikh at-Tihāmī memperingatkan suami agar tidak serta-merta mencabut penisnya dan mengakhiri hubungan seksual, akan tetapi menunggu sampai mencapai ejakulasi terlebih dahulu. Hal ini

³⁰⁴Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 60.

³⁰⁵M. Bukhari, *Islam...*, 48.

³⁰⁶Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 46.

³⁰⁷Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 57-58.

dimaksudkan agar suami dapat merasakan puncak kenikmatan dari hubungan seksual yang dilakukannya, begitu pula agar istri dapat merasakan kenikmatan saat sperma memancar ke dalam vaginanya.

Syaikh at-Tihāmī menganjurkan kepada suami apabila sudah mulai merasakan akan mengalami ejakulasi, agar memasukkan kedua tangannya ke bawah pantat istrinya dan sedikit mengangkatnya agar vagina sejajar dengan penis, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian melakukan ejakulasi dengan menumpahkan spermanya dalam vagina istrinya.

Hal tersebut dilakukan agar penis dapat masuk secara maksimal pada vagina sesaat sebelum terjadinya ejakulasi, sehingga sperma dapat memancar lebih dalam ke vagina istrinya dan sperma tidak mudah tumpah keluar. Dengan melakukan hal tersebut, maka keduanya baik suami dan istri akan merasakan kenikmatan. Sedangkan ketika suami sedang ejakulasi, istri dianjurkan oleh Syekh at-Tihāmī untuk merapatkan vaginanya pada penis dan menekan vaginanya dengan sekuat tenaga karena pada saat itulah puncak kenikmatan suami.³⁰⁸

Mengenai ejakulasi ini, Syaikh at-Tihāmī dengan mengutip perkataan ‘Umar bin Abdul Wahab menganjurkan kepada suami ketika berhubungan seksual dengan istrinya yang masih perawan untuk tidak menumpahkan sperma di luar vaginanya, akan tetapi bersegera memancarkan spermanya ke dalam vaginanya karena barangkali dengan

³⁰⁸Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 46.

hal tersebut Allah memberikan keturunan yang bermanfaat baginya, dan barangkali saat itulah menjadi hubungan seksual terakhir baginya karena tidak ada seorangpun yang aman dari kematian.³⁰⁹

Pada saat terjadinya ejakulasi, suami dianjurkan Syaikh at-Tihāmī agar membaca doa yang disunnahkan, berikut keterangannya:

إِلَى أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ عَنِ الْإِنزَالِ أَنْ يَقْرَأَ سِرًّا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

“Sesungguhnya dianjurkan bagi suami ketika ejakulasi agar membaca secara perlahan: “Segala puji bagi Allah, Dzat yang menciptakan jenis manusia dari benda cair, Dia pula yang menumbuhkan peradaban berasas hubungan darah dan hubungan pernikahan. Tuhanmu Maha Kuasa.”³¹⁰

Doa yang hendaknya dibaca ketika ejakulasi adalah اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

. خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Doa tersebut hendaknya dibaca oleh suami dengan perlahan, yakni dibaca dalam hati tanpa menggerakkan kedua bibirnya, sebagaimana keterangan yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī dari Imam Al-Gazālī dalam kitab *Ihyā’*. Masih dalam keterangan dalam *Ihyā’* sebagaimana dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī bahwa Imam al-Gazālī menambahkan doa lainnya selain doa yang telah disebutkan di atas, yakni dengan membaca:

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ خَلَقْتَ خَلْقًا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَكَوْنُهُ ذَكَرًا وَاَسْمِيهِ اَحْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ.³¹¹

³⁰⁹*Ibid.*

³¹⁰Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 46.

³¹¹*Ibid.* Lihat juga Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Ihyā’*..., 489.

Apabila memungkinkan, hendaknya suam-istri berusaha agar mengalami orgasme secara bersamaan, karena dengan hal tersebut menurut Syaikh at-Tihāmī akan menyebabkan timbulnya rasa cinta, dan hal sebaliknya dapat menyebabkan perpisahan.³¹² Langkah yang bisa ditempuh adalah suami memperlambat gerakannya ketika sudah merasa akan mengalami ejakulasi, sehingga menunggu istrinya untuk mencapai klimaks secara bersamaan, sebab istri biasanya orgasme belakangan daripada suami.³¹³

Syaikh at-Tihāmī mengutip keterangan dalam kitab *Al-Īdāh* bahwa jika kedua sperma keluar secara bersamaan dalam satu waktu, maka hal tersebut adalah puncak klimaks yang menghasilkan kenikmatan, cinta kasih dan bertambahnya rasa sayang. Jika sperma keluar tidak bersamaan akan tetapi berselang waktu sebentar, maka kenikmatan dan rasa cinta yang ditimbulkan sebanding dengan selisih jarak waktu keluarnya sperma. Dan apabila keluarnya sperma terpaut selisih waktu yang lama, maka keduanya yakni suami-istri akan mudah berjauhan dan lebih cepat terjadinya perpisahan.³¹⁴

Setelah suami ejakulasi dan istri mencapai orgasme, Syaikh at-Tihāmī memberikan panduan bagaimana cara berikhtiar agar mendapatkan jenis kelamin anak yang diinginkan. Syaikh at-Tihāmī mengutip pendapat dari Ibnu ‘Ardūn yang mengatakan bahwa disebutkan

³¹²*Ibid.*, 47.

³¹³Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Ihyā’...*, 490.

³¹⁴Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 47.

dalam kitab *Al-Īdāh* agar suami ketika merasa akan mengalami ejakulasi hendaknya memiringkan badannya ke arah kanan, dan begitu juga ketika mencabut penis hendaknya suami memiringkan badan istri ke arah kanan, jika Allah menghendaki maka anak akan berjenis kelamin laki-laki.³¹⁵

Keterangan dalam kitab *An-Naṣīḥah* sebagaimana yang dikutip oleh at-Tihāmī bahwa apabila menginginkan anak berjenis kelamin laki-laki, maka suami hendaknya menyuruh istrinya untuk tidur pada bagian tubuh sisi kanan setelah selesai berhubungan seksual. Dan apabila menginginkan anak perempuan, maka sebaliknya yaitu tidur dengan miring ke kiri. Jika tidak ingin hamil, maka tidur dengan terlentang.³¹⁶ Syaikh at-Tihāmī juga menuturkan bahwa ada pendapat yang mengatakan apabila ingin dikarunia anak laki-laki, maka hendaknya menamai kandungan istrinya dengan nama Muhammad.

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī memberikan peringatan kepada suami setelah berejakulasi agar tidak meninggalkan istrinya begitu saja. Syaikh at-Tihāmī memberikan keterangan sebagai berikut:

"أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَنْزَلَ قَبْلَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَمْهَلَ حَتَّى تَنْزَلَ لِأَنَّ هُوَ السَّنَّةُ. وَأَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا أَنْزَلَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَنْزِعَ ذَكَرَهُ لِأَنَّ فِي عَدَمِ نَزْعِهِ إِدَايَةَ لَهَا."

"Apabila suami mengeluarkan sperma sebelum istrinya, maka dianjurkan bagi suami untuk memberi waktu (tidak melepas penisnya) sampai istri orgasme, karena itulah kesunnahannya. Apabila istri orgasme terlebih dahulu sebelum suami, maka

³¹⁵*Ibid.*

³¹⁶*Ibid.* Lihat juga Abū Al-‘Abbās Ahmad Zarruq, *An-Naṣā’ih Az-Zarūqiyyah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1438 H), 74.

dianjurkan bagi suami untuk mencabut penisnya, karena jika tidak dicabut maka akan menyakiti istri."³¹⁷

Hendaknya suami tidak meninggalkan istrinya begitu saja dengan mencabut penisnya setelah mengalami ejakulasi, akan tetapi memberikan kesempatan bagi istrinya untuk orgasme juga. Oleh karena itu Syaikh at-Tihāmī menganjurkan kepada suami agar mengantarkan istri mencapai kepuasan seksual dengan memberikan waktu baginya dan tidak segera mencabut penis ketika selesai ejakulasi. Sebab meninggalkan istri yang belum mencapai orgasme menyebabkan kecewa dan sakit hati.³¹⁸

Namun sebaliknya, suami dianjurkan untuk segera mencabut penisnya dari vagina ketika istri sudah orgasme terlebih dahulu dibandingkan suami. Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa hal ini dilakukan karena apabila penis tidak segera dicabut maka akan menyakiti istri.

Ini menunjukkan bahwa suami-istri hendaknya berusaha saling memuaskan dalam berhubungan seksual, sehingga tidak ada pihak yang dikecewakan. Sebab salah satu penyebab perceraian adalah adanya pihak yang sering merasa kecewa karena tidak mencapai kepuasan dalam berhubungan seksual.³¹⁹ Dengan demikian, maka tidak etis bagi suami yang telah mencapai kepuasan seksual meninggalkan istrinya yang belum orgasme.

³¹⁷Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 46.

³¹⁸Syamsulrizal Yazid, "Tinjauan...", 68. Lihat juga Mahmūd Mahdi Al-Istānbūli, *Tuhfah...*,

³¹⁹Syamsulrizal Yazid, "Tinjauan...", 68.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī ketika akan ejakulasi, tidak terdapat keterangan dari *naṣ* mengenai keharusan suami ketika untuk memasukkan kedua tangannya ke bawah pantat dan menggoyang-goyangkannya dan membaca doa tertentu. Oleh karena itu setiap pasangan boleh saja untuk melakukan apa saja yang diinginkan ketika suami merasa akan ejakulasi, karena apa yang diutarakan oleh Syaikh at-Tihāmī dalam hal ini sekedar anjuran yang menurutnya dapat mendatangkan kenikmatan. Akan tetapi anjuran Syaikh at-Tihāmī dalam hal ini mempunyai manfaat sebagaimana disebut di atas, yakni: agar penis dapat masuk lebih dalam *farji* istri, sperma dapat memancar lebih kuat, sperma tidak mudah tumpah keluar.

Adapun anjuran Syaikh at-Tihāmī sesudah ejakulasi, terdapat keterangan dalam prinsip umum mengenai relasi hubungan suami-istri yakni: *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yang menerangkan agar suami mempergauli istrinya dengan baik.

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...bergaulah dengan mereka secara baik..” (QS. An-Nisā’: 19)³²⁰

Saah satu makna dari ayat tersebut dijelaskan oleh Ibnu Kaṣīr bahwa hendaknya suami membaguskan perbuatan dan tingkah laku terhadap istri sesuai kadar kemampuannya.³²¹ Dan salah satu tindakan nyata memperbagus perbuatan dan tingkah laku adalah suami

³²⁰Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an...*, 143.

³²¹Abū Al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr...*, 455.

memberikan kesempatan istrinya untuk mencapai orgasme sebagaimana yang dianjurkan Syaikh at-Tihāmī.

Adapun memberikan kesempatan istri untuk mencapai orgasme mempunyai manfaat sebagaimana disebut di atas, yakni: memberikan kepuasan seksual pada istri, menghindari kecewa dan sakit hatinya istri karena tidak tercapai orgasme, meminimalisir faktor perceraian karena tidak terpenuhinya kepuasan seksual.

5. Etika Setelah Selesai Hubungan Seksual.

Apabila penetrasi telah selesai dengan tercapainya kepuasan hubungan seksual dengan orgasme pada keduanya, maka kegiatan berhubungan seksual telah dianggap usai. Setelah selesainya berhubungan seksual, kebanyakan dari pasangan akan segera beristirahat, ataupun tidur dikarenakan kelelahan. Akan tetapi hendaknya tidak mengakhiri hubungan seksual begitu saja, karena ada etika tertentu yang dianjurkan untuk dilakukan setelah selesainya hubungan seksual. Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa ada beberapa etika bagi pasangan yang telah usai berhubungan seksual, yaitu:

- a) wudhu setelah berhubungan seksual, b) membasuh kemaluan ketika ingin mengulang berhubungan seksual.
- a. Berwudu ketika ingin tidur setelah berhubungan seksual.

Etika setelah selesai melakukan hubungan seksual adalah membersihkan diri dan bersuci. Bersuci yang dilakukan adalah mandi wajib bagi keduanya, akan tetapi boleh untuk mengakhiri mandi wajib

tersebut dengan berwudu terlebih dahulu sebelum memulai aktifitas lainnya. Syaikh at-Tihāmī mengatakan sebagai berikut:

أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ لِلْجَنْبِ ذِكْرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى أَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّوْمِ عَسَاهُ أَنْ يَنْشِطَ لِلْغَسْلِ فَيَنَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى.

“Sesungguhnya disunnahkan bagi orang junub baik laki-laki ataupun perempuan untuk berwudu apabila ingin tidur dengan harapan agar membangkitkan semangat untuk mandi, dan kemudian tidur dalam keadaan suci dari hadas besar.”³²²

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa dianjurkan bagi pasangan yang dalam keadaan junub setelah melakukan hubungan seksual untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur apabila tidak menghendaki untuk mandi wajib saat itu juga. Hal ini dimaksudkan agar wudu yang dilakukan bisa menjadi sebab bangkitnya semangat untuk segera mandi wajib sehingga dapat tidur dalam keadaan suci dari hadas besar.

Hal ini berdasarkan keterangan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dengan adanya pembahasan “Bab Kebolehan Tidur Bagi Orang yang Junub, dan Kesunnahan Berwudu dan Memasuh Kemaluan Apabila Ingin Makan, Minum, Tidur dan Berhubungan Seksual”. Di dalam bab tersebut Imam Muslim menyebutkan sepuluh hadis yang kesemuanya menunjukkan kebolehan tidur dalam keadaan junub dan disunnahkan sebelum tidurnya orang junub untuk berwudu terlebih dahulu.³²³ Salah satu dari hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

³²²Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 62.

³²³Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ...*, I: 248.

*“Dari Aisyah: Sesungguhnya Rasulullah apabila hendak tidur sedangkan dalam keadaan junub, maka Rasulullah wudhu sebagaimana wudunya untuk sholat.”*³²⁴

Imam an-Nawawī mengatakan kandungan hadis-hadis yang disampaikan dalam bab ini kesemuanya menunjukkan kebolehan bagi orang yang junub untuk tidur, makan, minum dan berhubungan seksual sebelum mandi wajib. Hal tersebut sudah disepakati oleh para ulama. Hadis-hadis tersebut juga menunjukkan disunnahkannya berwudu dan membasuh kemaluan bagi orang junub sebelum melakukan keseluruhan aktifitas tersebut. Ulama madzhab Syāfi’ī berpendapat berdasarkan hadis tersebut bahwa makruh bagi orang junub untuk tidur, makan, minum dan berhubungan seksual sebelum berwudu terlebih dahulu.³²⁵

Kemudian Syaikh at-Tihāmī mengutip keterangan ulama lainnya mengenai berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub.

قال في المدونة : قال مالك: ولا ينام الجنب في ليلة أو نهار حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال ابن عرفة : وضوء الجنب لنومه مستحبة ولو نهارا، وأوجبه ابن حبيب.

*“Dikatakan dalam kitab Al-Mudawwanah: Imam Malik berkata: hendaknya orang yang junub tidak tidur baik pada malam hari maupun siang hari sampai ia berwudu terlebih dahulu seperti wudunya untuk sholat. Ibnu Arafah mengatakan: wudunya orang junub karena akan tidur adalah sunnah, walaupun pada siang hari, dan Ibnu Habib mewajibkannya.”*³²⁶

Syaikh at-Tihāmī mengutip pendapat dari Imam Malik dan Ibnu Arafah yang mengatakan kesunnahan berwudu bagi orang junub yang

³²⁴*Ibid.*, “Bāb Jawāzi Naum Al-Junub wa Istihbāb Al-Wuḍu’ lahu wa Gusli Al-Farji Izā Arāda ‘An Ya’kula au Yasraba au Yanāma au Yujāmi’a”. Hadis Shahih, Riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya At-Tamīmī.

³²⁵Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, III; 281.

³²⁶Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 62.

hendak tidur tidak hanya berlaku pada waktu malam hari, akan tetapi juga pada siang hari. Berwudu yang dimaksud disini adalah wudu sempurna sebagaimana yang dilakukan untuk sholat.

Imam an-Nawawī mengatakan menurut madzhab Syāfi'ī, Imam Mālik dan mayoritas ulama, wudlunya orang junub sebelum tidur, makan, minum, dan berhubungan seksual, hukumnya bukanlah wajib, melainkan sunnah. Sedangkan menurut madzhab Dāwud Az-Zāhirī dan Ibnu Ḥabib salah satu ulama madzhab Mālikī berpendapat hukumnya adalah wajib.³²⁷

Manfaat berwudu setelah berhubungan seksual menurut Syaikh at-Tihāmī adalah barangkali wudu tersebut dapat menjadi pembangkit semangat untuk mandi wajib bagi pasangan yang bermalas-malasan karena terlena oleh kenikmatan setelah berhubungan seksual sehingga bisa tidur dalam keadaan suci.³²⁸

Wahbah Az-Zuhailī berpendapat wudu yang dilakukan setelah berhubungan seksual dapat menambah semangat dan menambah kebersihan sehingga berwudu ini juga dianjurkan apabila ingin mengulangi berhubungan seksual untuk yang kedua kali dan seterusnya.³²⁹

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa berwudu setelah berhubungan seksual dapat meningkatkan semangat, menyehatkan badan, menyegarkan sebagian anggota badan yang lelah akibat berhubungan seksual,

³²⁷Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, III; 281.

³²⁸Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 62.

³²⁹Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh ...*, 556.

mendapatkan kebersihan yang dicintai Allah, menjaga kesehatan dan menguatkan badan.³³⁰

Dengan uraian tersebut, maka berwudu setelah berhubungan seksual sangat dianjurkan apabila ingin tidur tanpa mandi wajib terlebih dahulu. Anjuran berwudu setelah berhubungan seksual ini berlaku baik bagi pria maupun wanita, baik berhubungan seksual pada malam hari maupun siang hari.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī agar berwudu sebelum tidur setelah berhubungan seksual, terdapat keterangan dari hadis *ṣahīh* riwayat Muslim sebagaimana disebut di atas, yang oleh an-Nawawī dijelaskan bahwa hadis tersebut menjadi landasan disunnahkannya wudu bagi orang junub ketika akan melakukan aktifitas selanjutnya, termasuk ketika ingin tidur.³³¹

Adapun wudu setelah berhubungan seksual mempunyai manfaat sebagaimana telah disebut di atas, yakni: menambah semangat dan kebersihan, menyehatkan dan menyegarkan badan.

- b. Membasuh kemaluan ketika ingin mengulang berhubungan seksual.

Memperhatikan kebersihan setelah berhubungan seksual merupakan hal yang penting dilakukan, terutama menjaga kebersihan kemaluan dan area sekitarnya. Oleh karena itu dianjurkan untuk membasuh kemaluan ketika selesai berhubungan seksual, apalagi ketika ingin mengulang berhubungan seksual. Selain karena alasan kebersihan,

³³⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Ṭib...*, 198.

³³¹Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, III; 281.

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan membasuh kemaluan dapat menguatkan anggota tubuhnya dan membangkitkan semangat, berikut keterangannya:

أنه يستحب للزوج إذا جامع وأراد أن يعاود بالقرب أن يغسل ذكره لأنه يقوى العضو وينشطه ولأن النبي فعل ذلك.

“Sesungguhnya dianjurkan bagi suami ketika ingin mengulangi hubungan seksual dalam waktu dekat untuk membasuh penisnya karena hal itu dapat menguatkannya dan membuatnya bergairah, dan juga Nabi melakukan hal tersebut.”³³²

Apabila telah selesai melakukan hubungan seksual dan ingin mengulanginya lagi dalam waktu dekat, Syaikh at-Tihāmī menganjurkan suami untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu. Karena hal tersebut menguatkan anggota tubuhnya dan membangkitkan gairah seksualnya. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Imam Qadhi bahwa mencuci kemaluan setelah selesai berhubungan seksual dapat menambah kekuatan dan semangat bagi yang hendak mengulanginya lagi.³³³

Sedangkan dari sisi kesehatan, Membersihkan kemaluan dengan membasuhnya setelah berhubungan seksual dilakukan agar mengurangi resiko menyebarnya bakteri, hal ini dikarenakan berhubungan seksual berpotensi meningkatkan terjadinya pertukaran bakteri dan menyebarnya infeksi menular seksual.³³⁴

Sebagaimana penjelasan yang telah lewat, terdapat keterangan dari Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya bahwa dianjurkan berwudhu

³³²Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 63.

³³³Abū Umar Basyir, *Sutra...*, 208.

³³⁴Rizki Tamin, “6 Tips Setelah Berhubungan Seksual yang Penting Diketahui”, dikutip dari <https://www.alodokter.com/hal-hal-yang-perlu-kamu-lakukan-setelah-berhubungan-seksual> diakses pada hari Jum’at tanggal 18 Februari 2022 jam 21.24 WIB.

dan membasuh kemaluan bagi orang junub ketika ingin beraktifitas tertentu salah satunya ketika akan berhubungan seksual.³³⁵ Oleh karena itu ketika dalam keadaan junub setelah selesai berhubungan seksual dan ingin mengulangi lagi, maka disunnahkan untuk membasuh kemaluannya.

Syaikh at-Tihāmī juga menyebutkan bahwa dianjurkannya membasuh kemaluan ketika ingin mengulangi berhubungan seksual karena mengikuti Nabi yang melakukan hal serupa. Hal ini sesuai dengan keterangan hadis berikut:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ.

“Apabila salah satu dari kalian telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan ingin mengulangi berhubungan seksual, maka basuhlah kemaluannya.”³³⁶

Kemudian Syaikh at-Tihāmī menukil pendapat Ibnu Yunus untuk menjelaskan bahwa anjuran membasuh kemaluan ini berlaku untuk mengulangi berhubungan seksual terhadap istri yang semula disetubuhi ataupun terhadap istrinya yang lain.³³⁷ Pendapat yang hampir serupa juga dikatakan oleh Imam an-Nawawī, hanya saja menurut Imam an-Nawawī kesunnahannya lebih ditekankan apabila hendak mengulang berhubungan seksual terhadap istri yang lain.³³⁸

³³⁵Abū Al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ...*, I: 248.

³³⁶Abū Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizī, *Ḥal At-Tirmizī Al-Kabīr*, “Mā Jā’a Izā Arāda an Ya’ūda tawaḍḍa’a”, (Beirut: ‘Ālam Al-Kutub, 1989), I: 61. Hadis Dhaif, Riwayat At-Tirmizī dari Abdullah bin Ṣabbāḥ.

³³⁷Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 63.

³³⁸Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, III: 281.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Syaikh at-Tihāmī bahwa sebagian ulama mengatakan kesunnahan membasuh penis hanya berlaku untuk mengulangi berhubungan seksual dengan istri yang semula disetubuhinya, sedangkan untuk istri yang berikutnya hukumnya adalah wajib bagi suami untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu agar istri yang lain tersebut tidak kemasukan najis dari istri yang sebelumnya.³³⁹

Sedangkan untuk istri, tidak dianjurkan untuk membasuh kemaluan ketika ingin mengulang berhubungan seksual. Syaikh at-Tihāmī menukil pendapat Abū Ḥasan, bahwa hal tersebut tidak dianjurkan bagi istri karena membasuh kemaluan wanita setelah selesai berhubungan seksual dapat mengendurkan vagina, sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan dan mengurangi kenikmatan.³⁴⁰

Dengan uraian di atas, maka dianjurkan bagi suami yang hendak mengulangi berhubungan seksual untuk yang kedua kali dan seterusnya, baik dengan istri yang semula maupun dengan istri yang lainnya, untuk membasuh kemaluan terlebih dahulu. Dengan membasuh kemaluan sebelum memulai kembali berhubungan seksual, akan menambah kekuatan serta membangkitkan gairah seksual.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap anjuran Syaikh at-Tihāmī membasuh kemaluan ketika ingin mengulang hubungan seksual, terdapat keterangan Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya dengan adanya bab tentang anjuran berwudu dan membasuh kemaluan bagi orang junub

³³⁹*Ibid.*

³⁴⁰*Ibid.*

ketika ingin beraktifitas tertentu salah satunya ketika akan berhubungan seksual³⁴¹. Kemudian dijelaskan oleh Imam an-Nawawī bahwa hadis-hadis dalam bab tersebut menerangkan kesunnahan berwudu dan membasuh kemaluan bagi orang junub ketika akan beraktifitas, termasuk ketika ingin mengulang berhubungan seksual.³⁴²

Adapun manfaat mencuci kemaluan setelah berhubungan seksual mempunyai manfaat sebagaimana yang telah disebut di atas, yakni: menambah kekuatan dan semangat bagi yang hendak mengulanginya lagi, mengurangi resiko menyebarnya bakteri, hal ini dikarenakan berhubungan seksual berpotensi meningkatkan terjadinya pertukaran bakteri dan menyebarnya infeksi menular seksual

C. Hal-Hal yang Dilarang dan Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari dalam Berhubungan Seksual Menurut Syaikh at-Tihāmī dalam Kitab *Qurrah al-Uyūn*.

Pembahasan mengenai hubungan seksual tidaklah lepas dari surat Al-Baqarah ayat 223 yang menerangkan bahwa seorang suami boleh saja berhubungan seksual dengan istrinya dengan bagaimanapun cara yang dikehendakinya, asal masih pada tempat yang satu, yakni vagina. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Nabi bahwa baik dari arah belakang ataupun depan asalkan masih pada *farjinya*. Pesan inilah yang disampaikan Nabi kepada salah seorang wanita dari kalangan Anshar ketika meminta pendapat Nabi

³⁴¹Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ...*, I: 248.

³⁴²Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, III: 281.

mengenai suaminya yang dari kalangan Muhajirin ingin melakukan hubungan seksual dari arah belakang, kemudian Nabi menjawabnya dengan membacakan surat Al-Baqarah ayat 223 di hadapan wanita Anshar tersebut.³⁴³

Hal ini menegaskan bahwa perbandingan antara hal-hal yang dibolehkan dengan hal yang terlarang dalam berhubungan seksual adalah lebih banyak hal-hal yang diperbolehkan. Dikarenakan yang dilarang adalah berhubungan seksual pada tempat yang tidak seharusnya. Artinya, yang tidak diperbolehkan adalah apabila berhubungan seksual selain pada farji istrinya.³⁴⁴ Akan tetapi selain hal tersebut, masih terdapat lagi larangan lainnya yang tidak boleh dilakukan terkait dengan berhubungan seksual. Oleh karena itulah Syaikh at-Tihāmī menjelaskan hal-hal apa saja yang terlarang dan yang sebaiknya dihindari terkait hubungan seksual dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Peneliti mengklasifikasikan pembahasan yang disampaikan Syaikh at-Tihāmī dalam *Qurrah Al-'Uyūn* mengenai hal apa saja yang dilarang terkait hubungan seksual menjadi dua, yakni;

1. Larangan berdasarkan dalil yang tegas melarangnya, sehingga hukumnya adalah haram. Dengan adanya hukum haram ini, maka larangan tersebut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri terkait hubungan seksual.
2. Larangan berdasarkan nasihat dari para ulama atau karena adanya keadaan tertentu yang berpotensi menimbulkan mudharat dari segi kesehatan, sehingga larangan disini tidak sampai pada hukum haram, akan tetapi

³⁴³Abū Al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr...*, I: 278.

³⁴⁴Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 44.

hanya berupa himbauan-himbau untuk menghindari dan menjauhi hal-hal tertentu ataupun berupa hukum makruh. Dengan demikian, maka larangan dalam hal ini adalah perkara yang sebaiknya ditinggalkan dalam berhubungan seksual, baik yang hukumnya makruh maupun yang hanya himbaun semata.

Pembagian di atas hanyalah upaya klasifikasi terhadap beberapa larangan yang disebutkan oleh Syaikh at-Tihāmī dalam berhubungan seksual ditinjau dari hukum larangan tersebut, yakni: haram, makruh maupun berupa sekedar himbauan untuk meninggalkan hal-hal tertentu.

1. Hal-Hal yang Dilarang dalam Berhubungan Seksual.

Terdapat beberapa hal yang haram dilakukan dalam berhubungan seksual yang disebutkan oleh Syaikh at-Tihāmī, diantaranya yaitu: a. berhubungan seksual dari dubur, b. berhubungan seksual ketika istri sedang haid, c. berhubungan seksual ketika istri sedang nifas, d. berhubungan seksual di waktu yang sempit.

a. Berhubungan Seksual Melalui Dubur

Berhubungan seksual boleh dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk apapun yang dikehendaki. Boleh dari arah depan, samping maupun belakang asalkan masih pada lubang vagina, sedangkan penetrasi ke lubang anus adalah dilarang. Mengenai hal ini di dalam kitab *Qurrah Al-'Uyūn* disebutkan:

والوطء في الأدبار ممنوع فقد لعن فاعله فيما قد ورد.

“Melakukan hubungan seksual melalui anus adalah dilarang, dan sungguh dilaknat orang yang melakukannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis.”³⁴⁵

Kitab *Qurrah Al-Uyūn* menerangkan bahwa cara berhubungan seksual dengan memasukkan penis ke dalam lubang anus adalah dilarang, yakni haram. Keharaman melakukan hubungan seksual dengan cara tersebut telah menjadi kesepakatan madzhab Syāfi’ī, para sahabat, mayoritas tabi’in dan ulama ahli fiqh.³⁴⁶

Syaikh at-Tihāmī mengutip beberapa hadis mengenai hal tersebut, hadis pertama yang dikutip sebagai dasar atas keharaman melakukan hubungan seksual melalui anus.

عَنْ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِيْتَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ.

“Dari Khuzamah bin Tsabit dari Nabi berkata: “Melakukan hubungan seksual terhadap perempuan pada anus adalah haram.”³⁴⁷

Hadis selanjutnya yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī adalah untuk menerangkan dilaknatnya orang yang melakukan hubungan seksual melalui anus.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

“Dari Abū Hurairah berkata: Nabi bersabda: “Dilaknat orang yang melakukan hubungan seksual terhadap wanita pada anusnyanya.”³⁴⁸

³⁴⁵Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 56.

³⁴⁶Abū Hasan Ali bin Muhammad bin Ḥabib Al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab As-Syāfi’ī*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1994 M/1414 H) IX: 317.

³⁴⁷Ahmad bin Syu’aib An-Nasā’ī, Idem: *Kitāb as-Sunan al-Kubra*, “Dzīkr al-Ikhtilāfi fīhi ‘ala Abdillāh bin ‘Alī bin Saib”, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001 M/1421 H), VIII: 195. Hadis Shahih, Riwayat An-Nasā’ī dari Muhammad bin Bassyār.

³⁴⁸*Ibid.*, VII: 200. Hadis Hasan, Riwayat An-Nasā’ī dari Hunnād bin Sarrī.

Mengenai hadis yang menjelaskan tentang larangan berhubungan seksual lewat anus, Imam Al-Qurthubi menegaskan bahwa terdapat sebanyak dua belas sahabat yang meriwayatkan hadis yang shahih dan masyhur dari Nabi dengan *matan* (teks) yang berbeda-beda, yang kesemuanya *mutawatir* menunjukkan haramnya berhubungan seksual terhadap perempuan melalui anus. Imam Ahmad bin Hanbal telah menyebutkan dalam musnadnya, begitu juga dengan Abū Dāwud, An-Nasā'ī, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ibnu al-Jauzi telah mengumpulkannya dengan jalur-jalur periwayatannya dalam satu juz kitab yang dinamakan *Tahrim Al-Mahal Al-Makruh*. Dan juga Abū Al-Abbas dalam satu juz kitabnya yang dinamakan *Idhar Idbar Man Ajaza Al-Wath'a fi Al-Adbar*.³⁴⁹

Dasar hukum atas keharaman berhubungan seksual melalui dubur juga berdasarkan firman Allah berikut:

"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَخِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَخِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ..."

"Mereka bertanya tentang haid dan masalahnya. Katakanlah "Haid adalah kotoran, hindarilah bergaul dengan wanita yang haid. Jangan kamu dekati sampai mereka suci. Jika mereka suci gaulilah seperti perintah Allah kepadamu...". (QS. Al-Baqarah: 222)³⁵⁰

Al-Mawardi mengatakan bahwa diharamkannya berhubungan seksual melalui vagina ketika istri sedang haid dikarenakan adanya kotoran, maka anus/dubur lebih diharamkan lagi disebabkan lebih

³⁴⁹Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'*..., IV: 10.

³⁵⁰Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an*..., 61.

kotor.³⁵¹ Hal demikian juga disampaikan oleh Al-Qurtubī bahwa penyebab haramnya berhubungan seksual melalui vagina saat perempuan menstruasi adalah karena adanya najis yang terjadi tiba-tiba atau insidental yakni darah menstruasi dalam vagina, maka lebih diharamkan lagi berhubungan seksual melalui dubur karena adanya najis yang menetap di dalamnya.³⁵²

Sedangkan maksud “Gaulilah seperti perintah Allah kepadamu” adalah berhubungan seksual melalui vagina dan jangan melewati selainnya, hal ini menunjukkan bahwa berhubungan seksual melalui anus adalah terlarang.³⁵³

Selain dilarang oleh Syariat, berhubungan seksual melalui anus juga digolongkan sebagai perbuatan seksual yang menyimpang dan berbahaya menurut para ahli kesehatan. Hal ini dikarenakan anus memanglah bukan tempat yang dipersiapkan sebagai sarana untuk berhubungan seksual, maka apabila dipaksakan untuk berhubungan seksual melalui anus bisa mengakibatkan terganggunya otot dan persarafan yang mengatur fungsi defakasi (pembuangan kotoran) dan juga meningkatkan potensi tertular penyakit menular seks yang menginfeksi pada anus, rektum dan kolon.³⁵⁴

³⁵¹Abū Ḥasan Ali bin Muhammad bin Ḥabib al-Māwardī, *Al-Ḥāwī...*, IX: 318.

³⁵²Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar al-Qurtubī, *Al-Jāmi'...*, IV: 9.

³⁵³ Abū Al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr...*, 277. Lihat juga, Abū Ḥasan Ali bin Muhammad bin Ḥabib al-Māwardī, *Al-Ḥāwī...*, IX: 318.

³⁵⁴Abu Umar Basyir, *Sutra ...*, 103.

Sedangkan menurut beberapa ulama', tingkat keharaman berhubungan seksual melalui dubur sudah tergolong dalam salah satu *kabair* (dosa besar) dan *fawahisy* (perbuatan kotor). Hal demikianlah yang disampaikan oleh Ibnu Nuhas,³⁵⁵ dan Al-Haitami.³⁵⁶

Meskipun dilarang, orang yang berhubungan intim melalui dubur istrinya tidak mengharuskan adanya hukuman *ḥad*, karena kuatnya *syubhat*, yakni keserupaan dengan jalan yang semestinya, itulah pendapat Syaikh Zarūq dalam kitab *An-Naṣīḥah* sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī. Dikarenakan tidak adanya hukum *ḥad* dalam masalah ini, mayoritas ulama berpendapat harus dijatuhi *ta'zir* bagi pelakunya.

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī menukil sebuah riwayat mengenai sikap Imam Malik terhadap pelaku anal seks. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Qāsim bahwa seorang petugas keamanan di Madinah bertanya kepada Imam Malik mengenai seorang lelaki yang dilaporkan telah berhubungan seksual melalui dubur istrinya. Imam Malik berpendapat bahwa hendaknya lelaki tersebut harus dibuat jera dengan pukulan, dan apabila mengulangi lagi maka mereka berdua dipisahkan.³⁵⁷

Dengan uraian di atas, maka Syaikh at-Tihāmī menerangkan diantara etika dalam berhubungan seksual adalah suami tidak melakukan

³⁵⁵Abū Zakariyyā bin Ahmad bin Ibrahim bin Nuḥās, *Tanbīh al-Gāfilīn 'an A'māl al-Jāhilīn*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987 M/1407 H), 248.

³⁵⁶Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ḥajar al-Haitami, *Az-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabāir*, (Kairo: Hijazi, 1356 H), II: 24.

³⁵⁷Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 57. Lihat juga Ibnu Al-Ḥājj Al-Maliki, *Al-Madkhāl li Ibni Al-Ḥājj*, (Kairo: Maktabah Dār At-Turās, t.t), II: 193.

hubungan seksual terhadap istrinya melalui dubur, karena hal tersebut haram.

b. Berhubungan seksual dengan istri ketika haid

Berhubungan seksual dengan penetrasi ke dalam kemaluan istri ketika sedang haid adalah haram. Keharaman berhubungan seksual pada *farji* istri saat haid adalah keharaman yang telah disepakati oleh semua ulama empat madzhab.³⁵⁸ Mengenai keharaman berhubungan seksual dengan istri yang sedang haid Syaikh at-Tihāmī dalam *Qurrah Al-Uyūn* menyampaikan sebagai berikut:

أَنَّ الْجَمَاعَ يَمْنَعُ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى...

“*Sesungguhnya dilarang berhubungan seksual pada saat haid.*

Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT.”³⁵⁹

Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa ketika istri sedang haid, maka haram untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Keharaman yang dimaksud disini ialah menggauli istri yang haid melalui vagina. Hal ini dikarenakan Allah yang secara langsung mengharamkan perbuatan tersebut dalam firmanNya, yakni dalam ayat 222 surah Al-Baqarah yang memerintahkan agar menghindari wanita yang sedang haid, sebagaimana berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَخِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَى ۖ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَخِيضِ...

“*Mereka bertanya tentang haid dan masalahnya. Katakanlah:*

“Haid adalah kotoran, hindarilah bergaul dengan wanita yang haid...”. (QS. Al-Baqarah: 222)³⁶⁰

³⁵⁸Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 47.

³⁵⁹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 50.

³⁶⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 61.

Menurut Al-Qurtubi makna “Hindarilah wanita yang haid” adalah hindarilah wanita ketika dalam masa haid dan hindarilah tempat keluarnya haid yakni vagina, akan tetapi maksud larangan disini adalah meninggalkan berhubungan seksual.³⁶¹ Dalam menjelaskan makna “Hindarilah wanita yang haid” Syaikh at-Tihāmī menyebut tiga pendapat yang berbeda mengenai apa yang harus dihindari dari wanita yang sedang haid, yakni: a) vagina, b) tempat tidurnya/seluruh tubuh, c) antara pusar dan lutut.

Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dihindari dari wanita haid adalah vagina mereka, maksudnya ialah tidak melakukan penetrasi ke vagina wanita haid. Dengan demikian maka boleh bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya yang haid selain penetrasi ke vagina.³⁶²

Dasar dari pendapat ini adalah berdasarkan banyaknya hadis *mutawattir* dari Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi tetap berbaur dan bercampur dengan istri-istrinya yang sedang haid meskipun diwajibkan untuk menjauhinya. Maka berdasarkan perbuatan Nabi dapat diketahui bahwa yang dimaksud “Hindarilah wanita yang haid” adalah menghindari sebagian dari anggota tubuhnya, sedangkan sebagian lainnya tidak. Oleh sebab itu, yang harus dihindari dari wanita haid adalah berhubungan

³⁶¹Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurtubī, *Al-Jāmi'...*, III: 483.

³⁶²Zainuddin Abū Al-Faraj bin Rajab Al-Hanbali, *Fath Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, “*Bab Mubasyarah Al-Haid*”, (Madinah: Maktabah Al-Ghuraba Al-Atsariyah, 1996 M/1417 H), II:

seksual terhadap istri yang sedang haid pada vaginanya, bukan pada seluruh tubuhnya yang masih ada khilaf untuk menjimaknya.³⁶³

Bahkan pendapat yang pertama ini juga mengatakan boleh bagi suami untuk mencari kenikmatan dengan vagina istrinya tanpa memasukkan penis kedalamnya meskipun sebagian badan suami terkena darah haid, tidak diharamkan bersenang-senang dengan cara demikian. Akan tetapi menurut Ibnu Abi Musa Al-Hanbali, dimakruhkan apabila bersenang-senang dengan istri yang haid sampai berlumuran darah haid.³⁶⁴

Pendapat yang pertama ini menurut Syaikh at-Tihāmī, adalah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Mujahid, Imam Syāfi'ī dan Ikrimah.³⁶⁵ Dan ini adalah pendapat Imam Al-tsa'uri, Al-Auza'ī, Ahmad dan termasuk daripada salah satu *qaul* Imam Syāfi'ī, dan juga pendapat dari Ibnu Mundzir, ad-Dāwudī, serta segolongan dari Mālikiyah dan Syāfi'iyah.³⁶⁶

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dihindari dari wanita haid adalah tempat tidur mereka. Maksud dari menghindari tempat tidurnya adalah agar suami tidak menyentuh seluruh bagian tubuh istrinya yang haid sehingga tempat tidurnya pun harus dipisah. Dengan demikian pendapat ini juga mengatakan bahwa suami wajib menghindari seluruh

³⁶³Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr At-Ṭabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t), IV: 381.

³⁶⁴Zainuddīn Abū Al-Faraj bin Rajab Al-Hanbali, *Fath...*, II: 34.

³⁶⁵Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 50.

³⁶⁶*Ibid.*, 33.

anggota badan istri, dikarenakan perintah ayat tersebut umum dengan tidak menentukan secara khusus bagian tubuh mana yang dihindari.³⁶⁷

Pendapat yang kedua ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan ‘Abidah As-Salmani yang mewajibkan agar suami menjauhi tempat tidur istrinya ketika sedang haid. Menurut Al-Qurthubi, pendapat ini adalah pendapat yang *Syadz* yang keluar dari pendapat ulama.³⁶⁸ Kemudian Syaikh at-Tihāmī memberikan penjelasan bahwa pendapat Ibnu Abbas ini diingkari oleh bibinya sendiri yakni Maimunah berdasarkan keterangan hadis sebagai berikut:

"عَنْ نَدَبَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَيَّ امْرَأَةً عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَرِلاً فِرَاشَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لَهَجْرَانِ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنِّي حَائِضٌ، فَإِذَا حُضْتُ لَمْ يَقْرُبْ فِرَاشِي، فَأَتَيْتُ مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَرَدَّتْنِي إِلَيَّ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: أَرْغَبَةٌ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؛ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا تَوْبٌ مَا يُجَاوِزُ الرُّكْبَتَيْنِ."

"Dari Nadabah berkata: "Aku diutus Maemunah binti Haris kepada istrinya Abdullah bin Abbas. Aku melihat tempat tidur istrinya berjauhan dengan tempat tidur Ibnu Abbas, maka aku menyangka bahwa hal itu karena keduanya sedang saling berjauhan. Kemudian aku bertanya kepadanya, maka dia menjawab: "Tidak, akan tetapi aku sedang haid, ketika aku sedang haid maka dia (Ibnu Abbas) tidak mendekati tempat tidurku". Kemudian aku mendatangi Maimunah dan aku menceritakan hal tersebut kepadanya, lalu Maimunah mengutusku kembali kepada Ibnu Abbas dan berkata: Apakah kau benci dengan sunnah nabi? Sungguh Nabi tetap tidur bersama istrinya yang haid dan tidak ada pemisah diantara keduanya kecuali kain yang tidak melewati dua lutut".³⁶⁹

³⁶⁷Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr At-Ṭabarī, *Jami'...*, IV: 377.

³⁶⁸Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'...*, III: 483.

³⁶⁹Zainuddīn Abū Al-Faraj bin Rajab Al-Hanbali, *Fath...*, "Bāb Mubāsyarah Al-Ḥaid, II: 35. Hadis Sahih, Riwayat Ahmad dari Ibnu Ishaq.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa yang dihindari adalah bagian badan yang ada dibawah kain penutup yang menutupi antara pusar dan lutut istri. Pendapat ini mengatakan bahwa boleh bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya yang haid pada bagian tubuh yang berada di atas pusar dan dibawah lutut³⁷⁰.

Para ulama mengatakan bahwa penggunaan kain penutup yang menutupi antara pusar dan lutut pada wanita haid ketika akan bersenang-senang dengan suaminya adalah sebagai langkah kewaspadaan dan pencegahan agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan. Apabila suami dibolehkan bersenang-senang terhadap kedua paha istrinya yang haid, maka hal tersebut berpotensi menjerumuskan suami untuk sampai pada tempatnya darah (vagina) yang diharamkan menurut kesepakatan ulama, maka dari itu para ulama memerintahkan untuk berhati-hati.³⁷¹

Pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang masyhur dikalangan madzhab Māliki, Ḥanafi dan Syāfi'ī dan banyak ulama yang mengatakan bahwa pendapat inilah yang menjadi *ijma'* ulama.³⁷² Dari ketiga pendapat yang telah disebutkan di atas, Syaikh at-Tihāmī memilih pendapat yang terakhir ini dengan menyebut bahwa pendapat ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki.³⁷³ Untuk menguatkan mengenai pendapat ini, Syaikh at-Tihāmī mengutip hadis sebagai berikut:

³⁷⁰*Ibid.*, II: 33.

³⁷¹Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'...*, III: 305.

³⁷²Zainuddīn Abū Al-Faraj bin Rajab Al-Hanbali, *Fath...*, II: 35.

³⁷³Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 50.

"عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَتَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا."

"Dari Zaid bin Aslam bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah: "Apa saja yang halal bagiku terhadap istriku yang sedang haid?", maka Nabi pun menjawab: "Istrimu harus mengencangkan sarungnya, sementara hakmu adalah yang ada di atasnya."³⁷⁴

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa berhubungan seksual ketika istri sedang haid dapat membahayakan calon anak apabila dari hubungan seksual tersebut dikarunia anak, yakni dapat menyebabkan wajah anak berkulit hitam dan penyakit kusta pada anak. Syaikh at-Tihāmī mengutip sebuah kisah mengenai anak yang wajahnya menghitam akibat dari hubungan seksual ketika istri sedang haid

"وروي أنّ رجلا وامرأة إختلفا في ولد لهما أسود، فقالت امرأة: هو ابنك وأنكر الرجل فقال سليمان عليه السلام: هل جامعتها في حال الحيض؟ قال: نعم، قال: هو لك. وإنما سؤد الله وجهه عقوبة لكما."

"Sesungguhnya ada seorang lelaki dan perempuan berselisih pendapat mengenai anak mereka yang berwarna hitam. Perempuan tersebut berkata: "ini adalah anakmu". Akan tetapi lelaki tersebut mengingkarinya, kemudian Nabi Sulaiman bertanya "apakah kamu berhubungan seksual dengan istrimu ketika haid?", lalu lelaki tersebut menjawab: "iya". Kemudian Nabi Sulaiman berkata: "Dia adalah anakmu. Allah menghitamkan wajahnya sbagai hukuman bagi kalian berdua".³⁷⁵

Imam Al-Gazālī mengatakan dalam *Ihya'* sebagaimana dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī bahwa berhubungan seksual ketika haid dapat

³⁷⁴Abū Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqī, Idem: *As-Sunan Al-Kubra*, "Bāb Ityān Al-Ḥaid", (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003 M/1424 H) VII: 309. Hadis Dhaif, Riwayat Al-Baihaqī dari Abū Abdirrahman As-sālimī

³⁷⁵Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 50.

menyebabkan penyakit kusta pada anak.³⁷⁶ Untuk menguatkan hal tersebut

Syekh at-Tihāmī menukil hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ وَطِئَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقُضِيَ
بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

“Dari Abū Hurairah berkata: Nabi bersabda: “Barangsiapa berhubungan seksual dengan istrinya dalam keadaan haid, dan ditakdirkan mereka memperoleh anak, lantas anak tersebut terkena penyakit lepra, maka janganlah mencela kecuali pada dirinya sendiri”.³⁷⁷

Selain dilarang menurut syariat, berhubungan seksual dengan wanita yang sedang haid juga dilarang menurut medis. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Dr. B. Schick, seorang peneliti asal Jerman yang mengungkapkan melalui penyelidikan ilmiah yang dilakukannya bahwa wanita yang sedang haid mengeluarkan semacam racun (toxine) pada kulitnya yang bernama *menotoxine*, racun ini cukup berbahaya dikarenakan dapat mematikan tanaman dan bunga.³⁷⁸ Dr. Abdul Aziz Ismail mengatakan dalam “*Al-Islam wa At-Thib Al-Hadits*” bahwa wanita haid mengeluarkan dua macam zat yang bernama *secretion* dan *excretion*. Berhubungan seksual pada saat tersebut dapat menahan keluarnya darah haid sehingga mengancam kesehatan wanita tersebut.³⁷⁹

Selanjutnya Dr. H. Ali Akbar mengatakan bahwa berhubungan seksual dengan wanita yang sedang haid dapat membahayakan wanita tersebut. Hal ini dikarenakan di dalam vagina terdapat zat yang dapat

³⁷⁶*Ibid.*, 51. Lihat juga Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Ihyā’...*, 489.

³⁷⁷Sulaiman bin Ahmad At-Ṭabrānī, *Al-Mu’jam...*, “Man Ismuhu Bakr”, III: 326. Hadis Hasan, Riwayat Aṭ-Ṭabrānī dari Bakr Bin Sahl

³⁷⁸A. Saboe, *Hikmah Kesehatan dalam Shalat*, (Bandung: Pelita, 1969), 9.

³⁷⁹Humaidi Tatapangarsa, *Sex dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 91.

melindunginya dari infeksi, sedangkan kekuatan perlindungan dari zat tersebut akan berkurang atau bahkan hilang ketika wanita haid. Dengan kondisi demikian apabila dilakukan hubungan seksual dengan wanita tersebut, maka penis dapat memasukkan bakteri-bakteri ke dalam vagina yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit radang vagina.³⁸⁰

c. Berhubungan ketika nifas

Etika selanjutnya dalam berhubungan seksual adalah tidak melakukan hubungan seksual ketika istri sedang dalam masa nifas. Hukum melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang nifas adalah haram sebagaimana haramnya berhubungan seksual ketika istri sedang haid, karena hukum nifas diserupakan dengan haid. Mengenai hal ini Syaikh at-Tihāmī mengatakan sebagai berikut:

حكم النفاس حكم الحيض في جميع ذلك. قال في شرح العمدة: وتحريم الوطء في المحيض تعبداً، يعني: وكذلك في النفاس كأنه مثله.

“Hukum nifas disamakan dengan haid dalam segala hal. Dikatakan dalam Syarh Al-‘Umdah: Keharaman berhubungan seksual pada saat haid karena semata-mata penghambaan mengikuti aturan, begitu juga dengan masalah nifas yakni sama dengan haid.”³⁸¹

Nifas secara bahasa adalah proses persalinan seorang wanita ketika melahirkan.³⁸² Nifas secara istilah syar’i adalah darah yang keluar setelah melahirkan,³⁸³ sedangkan darah yang keluar bersamaan dengan

³⁸⁰Ali Akbar, *Merawat...*, 63-64.

³⁸¹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 50.

³⁸²Ibnu Manẓur Al-Miṣri, *Lisān Al-‘Arab*, (Beirut: Dar Ṣādir, t.t) VI: 238.

³⁸³Muhammad bin Muhammad Al-Khatīb As-Syarbīnī, *Mugnī Al-Muhtāj*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000 M/1421 H), I: 294.

bayi ketika lahir dan darah yang keluar sebelum melahirkan maka tidak dinamakan dengan nifas³⁸⁴. Paling sedikitnya masa nifas adalah sesaat dihitung setelah keluarnya anak dari vagina, sedangkan paling lamanya masa nifas adalah 60 hari dan pada umumnya masa nifas adalah 40 hari.³⁸⁵

Telah disebutkan di atas bahwa hukum nifas sama dengan hukum haid, hal ini dikarenakan bahwa sesungguhnya darah nifas adalah darah haid yang terkumpul untuk menjadi santapan janin ketika masih di dalam kandungan,³⁸⁶ ilmu kedokteran juga mengatakan hal yang serupa.³⁸⁷ Dengan demikian, apa-apa yang diharamkan bagi wanita haid, juga diharamkan bagi wanita yang nifas.

Berikut adalah hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas: Sholat wajib maupun sunnah, sujud tilawah dan sujud syukur, puasa, membaca Al-Qur'an, menyentuh dan membawa Al-Qur'an, masuk masjid, thawaf, berhubungan seksual, dan bersenang-senang terhadap anggota badan antara pusar dan lutut.³⁸⁸ Termasuk yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah soal berhubungan seksual, keduanya sama-sama diharamkan untuk disetubuhi pada vaginanya.

Apabila berhubungan seksual dengan wanita haid pada vaginanya mempunyai banyak resiko buruk, berhubungan seksual dengan wanita nifas secara kesehatan juga sangatlah berbahaya. Jahitan pada vagina

10.

³⁸⁴Muhammad bin Qāsim Al-Gazī, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb*, (Semarang: Karya Toha, t.t),

³⁸⁵Muhammad bin Muhammad Al-Khotib As-Syarbini, *Mughni...*, 294

³⁸⁶*Ibid.*, 295.

³⁸⁷Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 77.

³⁸⁸Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath...*, 11.

setelah melahirkan memerlukan waktu untuk kering seperti semula, ada yang hanya 6 minggu atau bahkan sampai beberapa bulan. Jika vagina istri yang baru saja melahirkan diajak berhubungan seksual kembali oleh suami, maka sobekan pada vagina akan semakin membesar.³⁸⁹

Oleh karena itulah Syaikh at-Tihāmī mengingatkan kepada suami mengenai etika dalam berhubungan seksual untuk tidak menyetubuhi vagina istri yang dalam masa nifas. Dan hukum berhubungan seksual dengan wanita nifas adalah haram sebagaimana berhubungan seksual dengan wanita haid pada vaginanya.

d. Berhubungan seksual dalam waktu shalat yang sempit.

Seorang muslim diwajibkan untuk melakukan shalat dalam sebanyak lima kali dalam sehari yang mana waktunya sudah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan waktu yang ditentukan untuk sholat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga seorang muslim tidak meninggalkan shalat dengan melakukan shalat diluar waktunya.

Menurut kesepakatan ulama, apabila seseorang meninggalkan shalat secara sengaja tanpa adanya udzur maka ia berdosa. Dan apabila seseorang belum menunaikan shalat sedangkan waktunya sudah sempit, maka tidak dibolehkan untuk sibuk dengan hal lain,³⁹⁰ termasuk melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu melakukan hubungan

³⁸⁹Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 78.

³⁹⁰Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Ar-Rauḍ Al-Murba' bi Syarḥ Zādi Al-Mustaqni'*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,), 66.

seksual pada keadaan tersebut adalah haram, Syaikh at-Tihāmī mengatakan sebagai berikut:

وكذا يمنع الوطء إن ضاق وقت الصلاة بحيث إن جامع واغتسل لم يدرك الوقت. فإن فعل فليتب إلي الله عز وجل.

Begitu juga dilarang berhubungan seksual ketika waktu shalat sudah sempit sekira jika dia berhubungan seksual dan mandi, maka tidak menemukan waktu shalat. Namun apabila hal tersebut telah dilakukan, maka segeralah bertaubat kepada Allah.³⁹¹

Termasuk salah satu dari etika berhubungan seksual adalah hendaknya memperhatikan waktu pelaksanaan hubungan seksual tersebut. Syaikh at-Tihāmī menerangkan bahwa haram berhubungan seksual pada waktu shalat yang sudah sempit dikarenakan dengan melakukan hal tersebut, pelakunya berpotensi besar untuk meninggalkan shalat dengan mengeluarkan shalat dari waktunya. Sedangkan melakukan hubungan seksual sampai meninggalkan shalat tidaklah dihitung sebagai udzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan shalat, sehingga ia dikenai dosa dan dituntut untuk segera mengqada' shalat yang ditinggalkannya.³⁹²

Batasan dikatakan sebagai “waktu shalat sudah sempit” dalam hal ini adalah sekiranya jika dilakukan hubungan seksual dan mandi pada waktu tersebut, maka niscaya waktu shalat sudah habis. Apabila waktu sholat sudah hampir habis, dan tidak tersisa selain untuk melakukan shalat atau bahkan untuk melakukan seluruh raka'at sholat saja sudah tidak

³⁹¹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 51.

³⁹²Musthofa Al-Bugā, *Al-Fiqh Al-Manhajī 'Ala Mazhab Al-Imām Asy-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992 M/1413 H), I: 110-111

cukup, maka wajib baginya untuk segera melaksanakan shalat dalam segala keadaannya dan haram disibukkan oleh hal lainnya.³⁹³

Ar-Ramli mengatakan bahwa ketika waktu shalat sudah hampir habis, maka diwajibkan baginya untuk meringkas fardhu-fardhu wudhu dan diharamkan untuk melakukan sunnah-sunah wudhu yang sekiranya jika dilakukan akan mengeluarkan shalat dari waktunya.³⁹⁴ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Al-Bahuti bahwa diharamkan menyibukkan diri dengan bersesuci jika waktu shalat sudah sempit, juga diharamkan untuk menyibukkan diri dengan makan dan hal lainnya.³⁹⁵

Akan tetapi sebagian ulama lain termasuk Ibnu Sirin sebagaimana dikutip oleh An-Nawawī berpendapat apabila terdapat suatu hajat mendesak, maka boleh untuk menjamak shalat, selama hal tersebut tidak dijadikannya kebiasaan. Artinya, berdasarkan pendapat ini dibolehkan untuk menjamak shalat ketika terdapat suatu hajat yang mendesak, seperti halnya ketika suami tidak dapat menahan syahwatnya sedangkan waktu shalat hampir habis, maka dibolehkan berhubungan seksual dan menjamak shalat tersebut sesuai dengan aturannya, asalkan hal tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan.³⁹⁶

Dari penjelasan ini, maka dapat diketahui bahwa dikala waktu shalat sudah hampir habis, maka diwajibkan untuk memprioritaskan

³⁹³Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Ar-Rauḍ...*, 66

³⁹⁴Syihābuddīn Ar-Ramlī, *Nihāyah Al-Muḥtāj ila Syarḥ Al-Minhāj*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), I: 379.

³⁹⁵Al-Bahuti, Idem: *Kassāf Al-Qinā' 'An Matn Al-Iqnā'*, (Beirut: 'Alam Al-Kutub, 1983 M/1403 H), I: 371-372.

³⁹⁶Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, Idem: *Al-Majmū'...*, IV: 264.

waktu yang tersisa agar segera melakukan shalat, dan diharamkan untuk menyibukkan diri dengan hal lainnya. Bahkan fardhu-fardhu wudlu pun harus diringkas serta diharamkan menyibukkan diri dengan sunnah-sunnah wudlu ketika waktu shalat sudah sangat sempit.

Dengan demikian, melakukan hubungan seksual pada saat seperti ini adalah haram karena dapat mengeluarkan shalat dari waktunya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikh at-Tihāmī. Akan tetapi sebagian ulama lainnya mengatakan boleh jika hal tersebut termasuk keperluan/hajat yang mendesak sehingga melakukan shalatnya dengan di jamak.

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī memberikan keterangan bahwa barangsiapa telah terlanjur melakukan hal tersebut, yakni melakukan hubungan seksual hingga meninggalkan shalat wajib, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah atas perbuatannya.

Hal ini dikarenakan apabila seseorang meninggalkan shalat sebab bermalas-malasan dan melalaikannya, akan tetapi masih meyakini wajibnya shalat, maka diwajibkan bagi hakim untuk menyuruhnya agar ia mengqada shalatnya dan bertaubat. Apabila tetap enggan untuk mengqada' shalatnya, maka ia wajib dihukum mati sebagai bentuk *had*.³⁹⁷ Dengan demikian, meninggalkan shalat sebab melakukan hubungan seksual maka termasuk melalaikan shalat, sehingga wajib baginya untuk mengqada' shalatnya dan bertaubat kepada Allah.

³⁹⁷Musthofa Al-Bugā, *Al-Fiqh...*, I: 103

Dari uraian di atas, Syaikh at-Tihāmī menjelaskan salah satu dari etika dalam berhubungan seksual adalah tidak berhubungan seksual ketika waktu sudah hampir habis sekira jika pada saat tersebut dilakukan hubungan seksual dan mandi, maka tidak akan mendapati waktu untuk menunaikan shalat. Hukum melakukan hubungan seksual pada waktu tersebut adalah haram, karena dapat mengeluarkan shalat dari waktu yang sudah ditentukan, Akan tetapi sebagian ulama lainnya mengatakan boleh jika hal tersebut termasuk keperluan/hajat yang mendesak yang tidak dijadikan sebagai kebiasaan sehingga melakukan shalatnya dengan di jamak.

2. Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari dalam Berhubungan Seksual

Terdapat beberapa hal sebaiknya dihindari dalam berhubungan seksual yang disebutkan oleh Syaikh at-Tihāmī, diantaranya yaitu: 1) berhubungan seksual pada malam yang dimakruhkan, 2) memegang kemaluan dengan tangan kanan, 3) memegang vagina dan melihat kemaluan satu sama lain, 4) posisi berhubungan seksual yang sebaiknya dihindari.

a. Berhubungan seksual pada malam yang dimakruhkan

Termasuk salah satu dari etika berhubungan seksual adalah memperhatikan waktu yang akan digunakan untuk berhubungan seksual. Baik waktu yang dianjurkan untuk berhubungan seksual agar mendapatkan keutamaan-keutamaan pada waktu tersebut, ataupun waktu yang sebaiknya dihindari dalam melakukan hubungan seksual agar terhindarkan dari kemungkinan timbulnya dampak negatif ketika

melakukan hubungan seksual pada waktu tersebut. Oleh karena itu Syaikh at-Tihāmī mengatakan sebagai berikut:

"أَنَّ الْجَمَاعَ يَمْنَعُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِ الْأَرْبَعَةِ: لَيْلَةَ عِيدِ الْأَضْحَى لَمَّا قِيلَ مِنْ أَنَّ فِيهَا يُوجِبُ كَوْنَ الْوَلَدِ سَفَا كَالدَّمَاءِ. وَاللَّيْلَةَ الْأُولَى مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ، وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَاللَّيْلَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ."

Bahwa sesungguhnya berhubungan seksual dilarang pada empat macam malam: malam Idul Adha karena terdapat sebuah pendapat yang menyatakan bahwa berhubungan seksual pada malam tersebut dapat menyebabkan terwujudnya anak yang gemar mengalirkan darah (membunuh atau menyakiti orang lain). Malam pertama, pertengahan dan akhir pada setiap bulan.³⁹⁸

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa ada empat malam yang dianjurkan untuk dihindari dalam berhubungan seksual, yaitu:

- malam Idul Adha,
- malam pertama dari setiap permulaan bulan,
- malam pertengahan bulan,
- malam terakhir setiap bulan.

Syaikh at-Tihāmī berargumentasi mengenai larangan berhubungan seksual pada malam Idul Adha dikarenakan jika berhubungan seksual pada malam tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan anak yang dilahirkan sebab hubungan seksual pada waktu tersebut akan menjadi anak yang suka menumpahkan darah. Sedangkan pada tiga malam selanjutnya, yaitu: malam pertama pada awal bulan, malam pertengahan bulan, dan malam terakhir setiap bulan, dilarangnya berhubungan seksual berdasarkan hadis berikut.

³⁹⁸Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 51.

"عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعْ امْرَأَتَكَ
نِصْفَ الشَّهْرِ وَلَا عِنْدَ غُرَّةِ الْهَيْلَالِ، أَمَا رَأَيْتُ الْمَجَانِينَ يُصْرَعُونَ فِيهَا كَثِيرًا."

*"Janganlah berhubungan seksual dengan istrimu pada pertengahan bulan, ketika permulaan bulan. Ingatlah, aku melihat banyak jin dilemparkan ke bumi pada hari tersebut."*³⁹⁹

Syaikh at-Tihāmī juga mengutip pendapat yang mengatakan bahwa berhubungan seksual pada malam-malam tersebut dapat menyebabkan anak menjadi gila. Terdapat beberapa ulama yang berpendapat serupa, salah satu yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī adalah pendapat Imam Al-Ghazali dalam *Ihyā'* yang mengatakan bahwa makruh berhubungan seksual pada tiga malam dalam setiap bulan yaitu malam permulaan, akhir dan pertengahan bulan. Dikatakan bahwa setan juga ikut hadir dalam hubungan seksual yang dilakukan pada malam tersebut. Adapula yang mengatakan bahwa setan juga melakukan hubungan seksual pada malam-malam tersebut.⁴⁰⁰

Ibnu Hajar Al-Asqalānī juga berpendapat demikian, disebutkan dalam kitabnya *Al-Maṭālib Al-Āliyah* dalam "Bab larangan berhubungan seksual pada pertengahan dan permulaan bulan, dan perintah untuk memakai penutup ketika berhubungan seksual, dan bolehnya melihat *farji*". Ibnu Hajar dengan jelas menyatakan pendapatnya bahwa dilarang berhubungan seksual pada setiap permulaan dan pertengahan bulan.

³⁹⁹Ahmad bin Abū Bakar bin Ismā'il Al-Būṣīrī, *Ithāf Al-Khairoh Al-Maharah*, "Bāb Wasiyyah An-Nabi li 'Ali bin Abī Ṭālib", (Riyadh: Dar Al-Wathan, 1999 H/1420 H). III: 413. Hadis dengan sanad musalsal dhaif, Riwayat Al-Haris bin Usamah dari jalur Ja'far As-Shadiq. Lihat juga Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Asqalānī, *Al-Maṭālib...*, VIII: 226.

⁴⁰⁰Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 51-52. Lihat juga Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Ihyā'*..., 489-490.

Untuk menjelaskan larangan tersebut, Ibnu Hajar mengutip hadis sebagaimana di atas, yakni nasehat Nabi kepada Ali untuk tidak melakukan hubungan seksual pada permulaan dan pertengahan bulan.⁴⁰¹

Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia tidak menemui adanya hadis lain yang menyebutkan larangan berhubungan seksual pada waktu tertentu dari setiap bulan selain hadis di atas yang telah disebutkan.⁴⁰² Maksud larangan dalam pendapat Ibnu Hajar mengenai hal ini bukanlah larangan dengan tingkat haram, akan tetapi makruh. Hal ini dikarenakan apabila memang hukum haram yang dikehendaki, pastilah Ibnu Hajar akan dengan tegas menyatakan keharamannya, sebagaimana yang biasa ia nyatakan dalam kitab-kitabnya yang lain, tidak hanya sekedar menyebutkan larangan.⁴⁰³

Kemudian Syaikh at-Tihāmī memberikan keterangan bahwa maksud dari larangan berhubungan seksual pada empat malam ini adalah makruh, bukan haram.

"لكن المنع في هذه الأربعة بمعنى الكراهة لا التحريم كالحيض والنفسا وضيق الوقت."

*"Namun larangan berhubungan seksual pada empat malam ini hukumnya adalah makruh, bukan haram sebagaimana larangan berhubungan seksual dengan istri yang sedang haid, nifas dan ketika sempitnya waktu."*⁴⁰⁴

Syaikh at-Tihāmī menegaskan bahwa hukum larangan dalam hal ini bukanlah haram, akan tetapi makruh. Meskipun demikian, ada

⁴⁰¹Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-Asqalānī, *Al-Maṭālib...*, VIII: 226.

⁴⁰²*Ibid.*

⁴⁰³Muhammad Ansharullah, *Sutra...*, 211.

⁴⁰⁴Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 52.

beberapa ulama yang menolak hukum makruhnya berhubungan seksual pada waktu tersebut. Ibnu Hajar Al-Haitami dalam *Tuhfah Al-Muhtāj*, dan Syihābuddīn Ar-Ramlī dalam *Nihāyah Al-Muhtāj*, keduanya menolak pendapat makruhnya berhubungan seksual pada awal, pertengahan, dan akhir bulan dikarenakan pendapat tersebut tidak adanya dasarnya.⁴⁰⁵

Dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Syaikh at-Tihāmī menghimbau kepada pasangan suami-istri agar tidak melakukan hubungan seksual pada empat malam, yakni: malam Idul Adha, malam pertama, pertengahan dan akhir dari setiap bulan.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap himbauan Syaikh at-Tihāmī agar menghindari malam-malam yang makruh, pendapat tersebut bersandar pada hadis *ḍaif* yang tidak dapat dijadikan landasan hukum, sehingga pendapat tersebut ditolak oleh sebagian ulama lainnya termasuk Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syihābuddīn Ar-Ramlī sebagaimana disebut di atas.

b. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan

Dalam berhubungan seksual seringkali melibatkan peran tangan, misalnya ketika suami akan melakukan penetrasi maka suami menggunakan tangan untuk memegang dan mengarahkan penisnya ke vagina istri. Etika dalam Islam mengatur bahwa memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan adalah makruh. Syaikh at-Tihāmī memberikan keterangan mengenai hal ini sebagai berikut:

⁴⁰⁵Syihābuddīn Ar-Ramlī, *Nihāyah...*, VI: 209. Lihat juga, Abū Bakr bin Muhammad Syaṭo, *I'ānah At-Ṭālibīn*, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t), III: 273.

أنه يمنع أي يكره مس الذكر باليمين لما ورد من النهي عنه.

“*Sesungguhnya dicegah, yakni dimakruhkan memegang penis dengan tangan kanan karena terdapat hadis yang melarang hal tersebut.*”⁴⁰⁶

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa apabila ada keperluan yang menghendaki untuk memegang kemaluan baik ketika melakukan hubungan seksual maupun dalam kegiatan lainnya maka dimakruhkan menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan. Dasar dimakruhkan hal ini berdasarkan dari keterangan hadis sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī sebagai berikut:

لَا يُمَسِّكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ بَوْلٌ.

“*Janganlah salah seorang dari kalian memegang peniskannya menggunakan tangan kanannya ketika sedang kencing.*”⁴⁰⁷

An-Nawawī menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan hukum makruhnya memegang kemaluan menggunakan tangan kanan. Maksud larangan dalam hal ini adalah *makruh tanzih* bukan haram.⁴⁰⁸ Dimakruhkannya memegang kemaluan dengan tangan kanan adalah sebagai peringatan untuk memuliakan tangan kanan dan menjaganya dari kotoran dan semacamnya⁴⁰⁹

Tangan kanan diperuntukan untuk hal-hal yang mulia, sedangkan tangan kiri untuk hal-hal yang sebaliknya. Syaikh at-Tihāmī mengatakan bahwa makruhnya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan adalah

⁴⁰⁶Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 59.

⁴⁰⁷Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ...*, “Bāb An-Naḥy ‘an Istinjā’i bi Al-Yamīn”, 225. Hadis Shahih, Riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya.

⁴⁰⁸Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Minhāj...*, III: 204.

⁴⁰⁹*Ibid.*, III: 200.

untuk memuliakannya, hal tersebut berdasarkan keterangan hadis sebagai berikut:

يَمِينِي لَوَجْهِي وَشِمَالِي لِفَرْجِي .

“Tangan kananku adalah untuk wajahku dan tangan kiriku adalah untuk kemaluanku.”⁴¹⁰.

Dengan uraian di atas, Syaikh at-Tihāmī menghimbau agar suami maupun istri menghindari menggunakan tangan kanan untuk menyentuh kemaluan ketika sedang melakukan hubungan seksual. Hukum menyentuh kemaluan dengan tangan kanan adalah makruh.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap himbauan Syaikh at-Tihāmī, terdapat keterangan dalam hadis *ṣaḥīḥ* riwayat Muslim sebagaimana disebut di atas, yang oleh dijelaskan an-Nawawī bahwa hadis tersebut sebagai dasar hukum makruhnya memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dan hikmah dari hal tersebut adalah untuk memuliakan tangan kanan dan menjaganya agar tidak kotor.

c. Menyentuh *farji* dan saling melihat kemaluan satu sama lain

Dalam berhubungan seksual, suami dibolehkan untuk melihat dan menyentuh seluruh bagian tubuh dari istrinya kecuali vagina. Dalam *nāẓam* Ibnu Yāmūn disebutkan bahwa menyentuh vagina istri dan saling melihat kemaluan hukumnya makruh. Dalam menjelaskan maksud dari *nāẓam* tersebut, Syaikh at-Tihāmī mengatakan sebagai berikut:

⁴¹⁰Ali bin Ḥusām Ad-Dīn bin Abdul Malik Al-Muttaqī Al-Hindī, *Kanzul Ummāl fī Sunan Al-Aqwāl wa Al-‘Af’āl*, “Adāb Al-Mutafarriqah”, (Amman: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2005 H), IX: 1196. Hadis Mursal, Riwayat Abdur Razzāq dari Ibrahim bin Muhammad bin Khuwairits.

"أحبر رحمه الله أنه يكره لمس فرج المرأة ونظر كل واحد من الزوجين لفرج صاحبه لأنه يؤذى البصر ويذهب الحياء، وقد يري ما يكره فيؤذى إلى البغضاء كما في النصيحة."

*"Pengarang nazam memberitahukan bahwa sesungguhnya dimakruhkan menyentuh vagina istri dan saling melihat kemaluan satu sama lainnya, karena dapat mengakibatkan sakit mata dan menghilangkan rasa malu, dan melihat apa-apa yang makruh dapat menimbulkan kebencian sebagaimana keterangan dalam An-Naṣīḥah.."*⁴¹¹

Dalam menjelaskan sebab dimakruhkannya melihat vagina, Syaikh at-Tihāmī mengutip pendapat dari Syaikh Zarrūq bahwa hal tersebut dapat menyebabkan sakit mata, menghilangkan rasa malu dan dapat menyebabkan kebencian.⁴¹² Hukum makruh melihat vagina juga berdasarkan hadis berikut sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh at-Tihāmī:

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْرِثُ الْعَمَى.

"Apabila salah satu diantara kalian berhubungan seksual dengan istrinya atau budak perempuannya, maka janganlah melihat vaginanya karena hal tersebut dapat mengakibatkan kebutaan".⁴¹³

Al-Munāwī menjelaskan bahwa tidak melihat vagina ketika berhubungan seksual adalah sunnah, bahkan dalam pendapat lain dikatakan wajib. Maksud "Dapat menyebabkan kebutaan" adalah mengakibatkan kebutaan pada penglihatan orang yang melihat vagina ataupun terhadap anak yang dihasilkan dari hubungan seksual tersebut.

⁴¹¹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 60.

⁴¹²Abū Al-‘Abbās Ahmad Zarruq, *An-Naṣā’ih...*, 71.

⁴¹³Jalāluddīn bin Abū Bakr As-Suyūṭī, *Al-Jāmi’...*, "Harf Al-Hamzah", I: 40. Hadis dengan sanad Jayyid, Riwayat Ibnu ‘Adi dari jalur Ibnu Abbas.

Hal ini disebabkan karena Nabi sama sekali tidak pernah melihat kemaluan dan tidak seorangpun dari istri Nabi yang melihat kemaluan Nabi.⁴¹⁴

Dikhususkannya larangan melihat kemaluan pada saat berhubungan seksual dikarenakan pada saat itulah yang berpotensi besar untuk melihatnya, sedangkan diluar hubungan seksual maka larangan tersebut lebih ditekankan. Adapun maksud larangan melihat vagina adalah makruh, dan lebih dimakruhkan lagi apabila melihat bagian dalam vagina. Sedangkan diperbolehkan bersenang-senang dengan vagina.⁴¹⁵

Tinjauan hukum bagi perempuan juga sama dengan laki-laki, artinya wanita juga dimakruhkan untuk melihat kemaluan laki-laki, bahkan larangan tersebut lebih ditekankan bagi perempuan. Seperti hukumnya melihat kemaluan, begitu juga makruh melihat dubur.⁴¹⁶

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī memberikan keterangan dengan menukil pendapat Ibnu Ḥajar Al-Asqalānī bahwa hadis tersebut adalah palsu.

لكن نقل ابن حجر عن أبي حاتم أن هذا الحديث موضوع
“Akan tetapi Ibnu Ḥajar mengutip dari Abū Ḥātim bahwa hadis ini adalah palsu.”⁴¹⁷

Selain Ibnu Ḥajar Al-Asqalānī yang menganggap hadis ini palsu berdasarkan penilaian dari Abū Ḥātim, pendapat serupa juga dikatakan

⁴¹⁴Abdurrauf Al-Munāwī, *Faiḍ...*, 326.4

⁴¹⁵*Ibid.*

⁴¹⁶*Ibid.*

⁴¹⁷Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 60.

oleh Ibnu Al-Jauzi dan Ibnu Hibbān yang menilai hadis ini palsu.⁴¹⁸ sedangkan Jalāluddīn As-Suyūfī menukil pendapat Ibnu Ṣalāh yang mengatakan bahwa sanad hadis tersebut adalah *jayyid*.⁴¹⁹

Selanjutnya Syaikh at-Tihāmī mengutip hadis lainnya yang juga menjelaskan mengenai kemakruhan melihat kemaluan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ عَوْرَتَ رَسُولِ اللَّهِ قَطُّ

“Dari ‘Aisyah berkata: aku tidak pernah melihat ‘aurat Rasulullah sama sekali.”⁴²⁰

Setelah menjelaskan maksud dari *nadham* Syaikh Ibnu Yāmūn sekaligus menyebutkan alasan dan dasar hukum mengenai makruhnya melihat dan menyentuh *farji*, Syaikh at-Tihāmī pada akhir pembahasan mengenai hal ini justru menuturkan bahwa hukum melihat vagina adalah boleh secara *syara’*.

"وما ذكره الناظم رحمه الله من الكراهة إنما هو فرار مما ذكر، وأما في الشرع فهو جائز كما أشار لذلك في المختصر بقوله: وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك."

Dan apa yang disebutkan oleh pengarang *nazam* berupa hukum makruh itu untuk menghindari terhadap hal yang telah disebutkan. Dan adapun hukum secara *syara’* adalah hal tersebut dibolehkan seperti keterangan dalam kitab *Al-Mukhtashar* yang berbunyi: Dan dihalalkan saling melihat kemaluan bagi keduanya bahkan sampai pada vagina seperti halnya milik sendiri.⁴²¹

Syaikh at-Tihāmī menjelaskan bahwa hukum menyentuh dan saling melihat kemaluan adalah boleh menurut syariat, adapun hukum

⁴¹⁸Abdurrauf Al-Munāwī, *Faiḍ...*, 326.

⁴¹⁹*Ibid.* Lihat juga Jalāluddīn bin Abū Bakr As-Suyūfī, *Al-Jāmi’...*, 40.

⁴²⁰Sulaiman bin Ahmad At-Ṭabrānī, Idem: *Al-Mu’jam As-Ṣagīr li At-Ṭabrānī*, “Bāb Al-Alif”, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985 M/1405 H), 100. Hadis dhaif, Riwayat At-Ṭabrānī dari Ahmad bin Zakaria.

⁴²¹Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 60.

makruh yang disebutkan oleh Ibnu Yāmūn dalam *nazam*-nya adalah bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal buruk yang diakibatkan dari saling melihat kemaluan. Dengan demikian, meskipun diperbolehkan secara syariat, sebaiknya hal tersebut dihindari untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkannya.

Untuk mendukung argumentasinya, Syaikh at-Tihāmī mengutip pendapat dari kitab *Al-Mukhtasar* yang mengatakan bahwa dihalkan bagi keduanya yakni suami-istri untuk saling melihat kemaluan satu sama lainnya seperti halnya melihat kemaluan sendiri. Syaikh at-Tihāmī juga mengutip pendapat dari Ibnu Qasim yang membolehkan hal tersebut.

Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī juga berpendapat demikian dengan mengutip pendapat dari Ad-Dāwudī yang membolehkan suami untuk melihat aurat istrinya dan sebaliknya, berdasarkan hadis yang menerangkan Aisyah dan Nabi mandi dalam satu wadah.⁴²²

Sedangkan Wahbah Az-Zuhailī membedakan status hukum antara suami melihat kemaluan istri dan apabila keduanya saling melihat kemaluan satu sama lainnya. Hukum suami melihat dan menyentuh seluruh badan istri bahkan sampai vaginanya adalah boleh karena vagina adalah tempat bersenang-senang, kebolehan ini merupakan kesepakatan dari ulama empat madzhab. Sedangkan apabila keduanya saling melihat kemaluan satu sama lainnya maka hukumnya adalah makruh.⁴²³

⁴²²Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-Asqalānī, *Fath...*, I: 364.

⁴²³Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh ...*, III: 560.

Dari uraian di atas, Syaikh at-Tihāmī berpendapat bahwa boleh untuk melihat kemaluan. Akan tetapi semata-mata untuk menghindari terjadinya dampak negatif akibat hal tersebut berupa timbulnya penyakit mata, hilangnya rasa malu, dan munculnya kebencian, maka sebaiknya tidak saling melihat kemaluan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Yāmūn dalam *naẓam*-nya, meskipun dibolehkan untuk melakukannya.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap himbauan agar tidak memegang dan saling melihat kemaluan, pendapat tersebut berdasar pada hadis yang mengatakan bahwa melihat kemaluan dapat mengakibatkan buta, hadis tersebut dinilai sebagai hadis palsu oleh banyak kalangan ulama, diantara yaitu: Ibnu Ḥajar Al-Asqalānī, Abū Ḥātim, Ibnu Al-Jauzi dan Ibnu Ḥibbān, hanya Jalāluddīn As-Suyūfī dengan menukil pendapat Ibnu Ṣalāh yang mengatakan bahwa sanad hadis tersebut adalah *jayyid* sebaagaimana telah dijelaskan di atas. Pendapat tersebut juga berdasar pada hadis *ḍaif* riwayat At- Ṭabrānī sebagaimana diatas, hadis tersebut lemah sehingga tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum.

Oleh karena itu dibolehkan untuk menyentuh *farji* dan saling melihat kemaluan. Syaikh at-Tihāmī sendiri berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan, sedangkan berbeda Ibnu Yāmūn yang menyebutkan hukum makruh dalam *naẓam*-nya mengenai hal tersebut adalah bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal buruk yang diakibatkan dari saling melihat kemaluan. Bolehnya melihat dan memegang *farji* istri merupakan

kesepakatan ulama empat madzhab sebagaimana penjelasan Wahbah Az-Zuhailī di atas.

d. Posisi hubungan seksual yang sebaiknya dihindari

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa diperbolehkan berhubungan seksual dengan berbagai gaya dan posisi, asalkan masih pada kemaluan. Terdapat banyak variasi posisi berhubungan seksual yang dapat dilakukan, namun tidak semuanya baik dan sesuai untuk dipraktekkan. Syaikh At-Tihāmī menguraikan bagaimana posisi berhubungan seksual yang sebaiknya dihindari oleh pasangan suami-istri dengan penjelasannya sebagai berikut:

"أَنَّ الْجَمَاعَ يَجْتَنِبُ فِي حَالِ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ يَضَعُفُ الْكَلَا وَالرَّكْبَ وَفِي حَالِ الْجُلُوسِ لِأَنَّهُ يُوْرثُ وَجْعَ الْكَلَا وَالْبَطْنَ وَالْعَصْبَ وَتَحْدُثُ مَعَهُ الْقُرُوحَ، وَكَذَلِكَ يَجْتَنِبُ عَلَى الْجَنْبِ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْأَوْرَاكِ. وَكَذَا يَجْتَنِبُ صَعُودَ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجْلِ لِأَنَّهُ يُوْرثُ الْقُرُوحَ فِي الْإِحْلِيلِ."

*Bahwa berhubungan seksual hendaknya menghindari posisi berdiri karena hal tersebut dapat mengakibatkan sakit ginjal dan rusaknya persendian lutut. Dan juga menjauhi posisi duduk karena dapat mengakibatkan sakit ginjal, perut, urat serta bisul. Begitu juga menghindari posisi menyamping karena dapat berdampak buruk pada pantat, dan juga menghindari posisi naiknya perempuan di atas laki-laki karena dapat menyebabkan bisul pada saluran kencing.*⁴²⁴

Syaikh At-Tihāmī menghimbau agar pasangan suami-istri menghindari posisi-posisi yang dapat mengakibatkan dampak buruk. Dasar pertimbangan dihindarinya posisi tersebut di atas adalah tinjauan dari segi kesehatan, karena secara *syara'* tidak terdapat larangan khusus

⁴²⁴Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 56.

mengenai posisi hubungan seksual. Setidaknya ada empat posisi yang hendaknya dihindari dalam berhubungan seksual menurut Syaikh At-Tihāmī, yaitu:

- 1) Posisi berdiri, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami maupun istri sama-sama berdiri baik saling berhadapan ataupun istri membelakangi suami. Posisi tersebut apabila sering dilakukan dapat menimbulkan lemahnya pertahanan ginjal dan rusaknya persendian lutut.⁴²⁵ Selain itu, juga menyebabkan sakit pinggang dan sakit kepala, kesemua dampak buruk tersebut dapat diderita dalam waktu yang dekat ataupun secara perlahan ketika memasuki usia senja.⁴²⁶
- 2) Posisi duduk, yakni sama seperti posisi di atas hanya saja dengan duduk. Berhubungan seksual dengan posisi ini dapat menyebabkan sakit ginjal, perut, urat, dan bisul.⁴²⁷ Dengan posisi tersebut akan memperkecil peluang untuk hamil.⁴²⁸
- 3) Posisi dari arah samping, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami istri tidur miring pada salah satu sisinya, baik saling berhadapan ataupun istri membelakangi suami. Posisi demikian ini akan menyulitkan dan menghambat dalam melakukan pergerakan sehingga penetrasi tidak maksimal.⁴²⁹ Selain itu, posisi ini dapat menyebabkan

⁴²⁵*Ibid.*

⁴²⁶Abu An'im, *Kamasutra Seks Islami Ternyata Nikmat dan Sehat*, (Indramayu: Mu'jizat Group), 44-45.

⁴²⁷Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 56.

⁴²⁸M. Bukhari, *Islam...*, 58.

⁴²⁹*Ibid.*, 57.

sakit pada pantat, sakit pada lambung, sulit keluarnya sperma, penyakit liver. Dampak buruk akan lebih besar apabila berhubungan seksual dengan posisi miring ke kanan daripada miring ke kiri.⁴³⁰

- 4) Posisi perempuan di atas laki-laki, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami terlentang sedangkan istri naik di atasnya. Posisi ini kurang baik jika dimaksudkan untuk menghasilkan kehamilan dikarenakan sperma yang telah disemprotkan dalam vagina istri akan dengan mudahnya keluar kembali,⁴³¹ sehingga rahim tidak dapat menampung seluruh sperma dan hal tersebut mengurangi potensi untuk hamil. Berhubungan seksual dengan posisi ini dapat menyebabkan bisul pada saluran kencing,⁴³² impotensi,⁴³³ dan menyulitkan sperma untuk keluar secara seluruhnya sehingga akan menyisakan sperma di dalam buah zakar, ini dapat membahayakan tubuh.⁴³⁴

Demikianlah empat posisi yang menurut Syaikh At-Tihāmī agar dihindari dalam berhubungan seksual dengan pertimbangan bahwa posisi tersebut dapat menimbulkan dampak buruk apabila ditinjau dari segi kesehatan, meskipun dalam *syara'* dibolehkan untuk berhubungan seksual dengan posisi-posisi tersebut.

⁴³⁰Abu An'im, *Kamasutra...*, 45.

⁴³¹M. Bukhari, *Islam...*, 57.

⁴³²Muhammad At-Tihāmī, *Qurrah...*, 56.

⁴³³M. Bukhari, *Islam...*, 57.

⁴³⁴Abu An'im, *Kamasutra...*, 45-46.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap himbauan untuk menghindari posisi tertentu tidaklah terdapat landasan hukumnya dalam syariat, karena justru syariat membolehkan berhubungan seksual dengan dalam segala posisi dan tata caranya, selama hubungan seksual dilakukan pada tempat menanam yakni vagina. Baik dari arah depan, belakang, baik dengan posisi menungging, terlentang ataupun berbaring.⁴³⁵



⁴³⁵Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'*..., IV: 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Etika hubungan seksual menurut Syaikh At-Tihāmī dalam kitab *Qurrah Al-Uyūn fī Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn* adalah:
 - a. Diperbolehkan berhubungan seksual pada waktu kapan saja baik malam hari ataupun siang hari dalam seluruh bulan, akan tetapi menurut Syaikh At-Tihāmī terdapat beberapa waktu yang utama, yaitu:
 - 1) Permulaan malam atau akhir malam, dengan permulaan malam lebih utama.
 - 2) Malam jum'at dan malam senin.
 - 3) Bulan Syawal.

Bertolak belakang dengan pendapat Syaikh At-Tihāmī, terdapat keterangan yang menguatkan akhir malam lebih utama, yakni hadis *ṣaḥīḥ* riwayat An-Nasāī yang mengatakan bahwa Nabi seringkali mendatangi istrinya untuk berhubungan seksual pada akhir malam setelah shalat tahajjud. Dan sebagian ulama, termasuk Wahbah az-Zuhailī berpendapat bahwa dalam *as-Sunnah* tidak terdapat malam tertentu seperti malam jum'at dan senin yang dianjurkan untuk berhubungan seksual.

- b. Memperhatikan tempat untuk berhubungan seksual yang aman dari penglihatan dan pendengaran orang lain termasuk anak kecil. Hal tersebut demi menjaga kerahasiaan urusan ranjang suami istri, dan

kenyamanan selama berhubungan seksual agar menimbulkan ketenangan hati dan juga mengobarkan api asmara.

c. Anjuran bagi pengantin baru pada malam pertama, yaitu:

- 1) Membersihkan diri baik jasmani maupun rohani.
- 2) Mendahulukan kaki kanan saat melangkah masuk ke dalam kamar.
- 3) Shalat sunnah dua rakaat bersama pengantin wanita.
- 4) Membaca surah dan doa tertentu setelah shalat pengantin.
- 5) Bersikap lemah lembut terhadap istri.

Semua anjuran di atas tidak ditemukan dalil khusus dari *naş* yang mengatur hal tersebut, akan tetapi hanya ditemukan dalil umumnya saja. Dari serangkaian surah dan doa yang dianjurkan oleh Syaikh At-Tihāmī, hanya dua doa yang terdapat dalilnya, yakni doa yang bersumber dari hadis *şahih* riwayat Aṭ-Ṭabrānī dan Abū Dāwud. Sehingga agar tidak memberatkan, cukuplah membaca doa dari hadis tersebut yang berbunyi: *“Allāhumma innī as’aluka khaira mā jabaltahā ‘alaih, wa a’ūzubika min syarrihā wa syarri mā jabaltahā ‘alaih.”*

d. Anjuran mengenai tata cara berhubungan seksual, yaitu:

- 1) Memakai wewangian terutama pada mulut.
- 2) Berhubungan seksual tanpa mengenakan pakaian dan masuk dalam satu selimut sebagai penutup.
- 3) Melakukan pemanasan/foreplay berupa bersendau-gurau, berciuman, bersentuhan dan berpelukan.

- 4) Dua posisi berhubungan seksual yang paling nikmat menurut Syaikh At-Tihāmī yaitu: perempuan terlentang sedangkan pria naik di atasnya dan posisi perempuan berlutut menungging seperti posisi sujud sedangkan laki-laki melakukan penetrasi dari arah belakang.
- 5) Melakukan penetrasi dengan pelan-pelan secara bertahap dengan menggosok-gosokkan ujung kemaluan pada bibir lubang *farji* terlebih dahulu.
- 6) Anjuran ketika dan sesudah ejakulasi:
 - a) Suami memasukkan kedua tangannya ke bawah pantat istrinya dan menggoyang-goyangkannya dan membaca doa tertentu.
 - b) Setelah suami ejakulasi hendaknya tidak meninggalkan istri begitu saja, akan tetapi memberikan kesempatan bagi istri untuk mencapai orgasme.

Syariat membolehkan berhubungan seksual dengan segala tata cara dan posisinya, asalkan dilakukan pada *farji*. Meskipun demikian, Syaikh At-Tihāmī mencoba menawarkan tata cara hubungan seksual yang menurutnya dapat mendatangkan kenikmatan maksimal. Pendapat Syaikh At-Tihāmī beserta ulama lainnya, yakni: Wahbah Az-Zuhailī, Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī, Al-Gazāli dan Ibnu Majah, agar tidak berhubungan seksual dengan telanjang ditolak oleh sebagian ulama lain yang membolehkan berhubungan seksual dengan telanjang tanpa penutup berdasarkan hadis *ṣahīh* riwayat Muslim bahwa Aisyah menyebutkan dirinya dan Nabi pernah mandi bersama dalam satu bejana.

e. Memperhatikan etika setelah selesai berhubungan seksual, yaitu:

- 1) Berwudu sebelum tidur.
- 2) Membasuh kemaluan ketika ingin mengulang hubungan seksual.

Terdapat keterangan dari Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya dengan adanya bab anjuran berwudu dan membasuh kemaluan bagi orang junub ketika ingin beraktifitas tertentu, salah satunya ketika akan tidur dan berhubungan seksual. Imam an-Nawawī menjelaskan bahwa hadis-hadis dalam bab tersebut menerangkan kesunnahan berwudu dan membasuh kemaluan bagi orang junub ketika akan beraktifitas, termasuk ketika ingin tidur dan mengulang berhubungan seksual

2. Hal-hal yang dilarang dalam berhubungan seksual menurut Syaikh At-Tihāmī dalam kitab *Qurrah Al-'Uyūn fī Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn* adalah:

- a. Berhubungan seksual dengan istri yang sedang haid.
- b. Berhubungan seksual dengan istri yang sedang nifas.
- c. Berhubungan seksual melalui dubur.
- d. Berhubungan seksual pada waktu yang sempit, yakni ketika waktu shalat sudah hampir habis sekira tidak cukup untuk mandi wajib dan mengerjakan shalat.

Larangan berhubungan seksual melalui dubur, ketika istri sedang haid dan nifas merupakan kesepakatan dari mayoritas ulama. Sedangkan berhubungan seksual pada waktu yang sempit, terdapat keterangan Ibnu Sīrīn sebagaimana dikutip oleh an-Nawawī yang mengatakan boleh

menjamak shalat jika terdapat hajat/keperluan yang mendesak asalkan hal tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan.

Hal-hal yang dihimbau untuk dihindari dalam berhubungan seksual menurut Syaikh At-Tihāmī dalam kitab *Qurrah Al-'Uyūn fī Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn* adalah:

- a. Berhubungan seksual pada malam yang dimakruhkan, yaitu: malam Idul Adha, malam pertama, pertengahan dan akhir dalam setiap bulan.
- b. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan.
- c. Menyentuh *farji* dan melihat kemaluan satu sama lain.
- d. Menghindari empat posisi hubungan seksual, yaitu: posisi berdiri, posisi duduk, posisi miring dari arah samping, posisi perempuan di atas.

Pendapat Syaikh At-Tihāmī dan ulama lain, yakni: Al-Gazālī dan Ibnu Ḥajar Al-'Asqalānī, mengenai adanya malam tertentu yang dimakruhkan untuk berhubungan seksual ditolak sebagian ulama lainnya, termasuk Ibnu Ḥajar Al-Haitami dan Syihābuddīn Ar-Ramlī karena pendapat tersebut dianggap tidak mempunyai dasar.

Himbauan untuk menghindari menyentuh *farji* dan melihat kemaluan satu sama lain ditolak oleh ulama lainnya, termasuk Wahbah Az-Zuhailī yang menegaskan bahwa kebolehan suami melihat dan menyentuh seluruh bagian tubuh istri merupakan kesepakatan ulama empat madzhab. Sedangkan posisi hubungan seksual yang dihindari tidaklah terdapat landasan hukumnya dalam syariat, karena justru syariat membolehkan berhubungan seksual dengan dalam segala posisi, baik dari arah depan,

belakang, baik dengan posisi menungging, terlentang ataupun berbaring asalkan masih pada *farji*. Dan dampak buruk dari empat posisi tersebut belumlah terbukti secara medis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka perlu ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat seharusnya lebih memperhatikan etika mengenai tatacara berhubungan seksual. Kemudian juga untuk mempratikkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yakni suatu interaksi secara baik yang dilakukan oleh suami dan istri.
2. Bagi para generasi muda hendaknya mempersiapkan bekal-bekal dalam mengarungi rumah tangga terutama yang berkaitan dengan etika hubungan seksual agar nantinya dapat diaplikasikan ketika sudah menikah sehingga dapat berhubungan seksual dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam berhubungan seksual.
3. Untuk penelitian selanjutnya, semoga penelitian yang terkait dengan tema serupa dapat dikaji lebih mendalam disertai dengan kontekstualisasi terhadap kehidupan saat ini dan implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asākīr, Ibnu. *Tārīḥ Madīnah Damsyiq*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1996.
- Abrori, dan Mahwar Qurbaniah. *Buku Ajar Infeksi Menular Seksual*. Pontianak: UM Pontianak Press, 2017.
- Akbar, Ali. *Merawat cinta kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1997.
- Al-‘Ainī, Badruddin Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad. *‘Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-‘Asy’at, Abū Dāwud Sulaimān bin. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Asqalānī, Ahmad bin ‘Ali bin Ḥajar. *Al-Maṭālib Al-‘Āliyah bi Zawā’id Al-Masānīd As-Ṣamāniyyah*. Riyadh: Dār Al-‘Āṣimah, 1998.
- . *Fath Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: Al-Maktabah As-Salāfiyyah, t.thn.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar Ahmad bin Ḥusain. *Al-Jāmi’ li Syu’ab Al-Īmān*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2003.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin ‘Ismā’il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibni Kaṣīr, 2002.
- Al-Fāsī, Abdul Ḥafīd bin Muhammad aṭ-Ṭāhir bin Abdul Kabīr. *Mu’jam asy-Syuyūḥ*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad. *Ihyā’ ‘Ulūm Ad-Dīn*. Beirut: Dar Ibni Hazm, 2005.
- Al-Ḥajjāj, Abū Al-Ḥusain Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.
- Al-Ḥakīm, ‘Imād. *Asrār Al-Jimā’*. Kairo: Dār Al-Gadd Al-Jadīd, 2005 .
- Al-Ḥusainī, Abū Bakar bin Muhammad. *Kifāyah Al-Akhyār*. Beirut: Dār Al-Khair, 1991.
- Al-Istānbūli, Mahmūd Mahdi. *Tuhfah Al-‘Arūs*. Riyadh: Maktabah Al-Ma’ārif, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *At-Ṭib An-Nabawi*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.thn.

- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Hamd bin Muhammad bin Ibrahim. *Garīb Al-Ḥadīs li Al-Khaṭṭābī*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1982.
- Al-Māwardī, Abū Ḥasan Ali bin Muhammad bin Ḥabīb. *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab As-Syāfi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Mubārakfūrī, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahīm. *Tuḥfah Al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmi' At-Tirmizī*. Beirut: Dār Al-Fikr, t.thn.
- Al-Munāwī, Abdurrauf. *Faiḍ Al-Qadīr Syarḥ Al-Jāmi' As-Ṣagīr*. Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1972.
- Al-Qazwīnī, Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd bin Mājāh. *Sunan Ibnī Mājāh*. Kairo: Dār Al-Ihyā' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.thn.
- Al-Qurtubī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr. *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Ar-Risālah, 2006.
- Amin, Ahmad. *Al-Akhlak*. 7. Dialihbahasakan oleh Farid Ma'uf. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- An-Nasāī, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan An-Nasā'ī*. Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 2014.
- An-Nawāwī, Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf. "Al-Minhāj Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Ḥajjāj." Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, oleh Muslim bin Ḥajjāj. Kairo: Mu'assasah Al-Qurtubah, 1994.
- . *Kitāb Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓāb*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyād, t.thn.
- Ansharullah, Muhammad. *Sutra Hitam Yang Terlarang Dalam Berintim Bagi Pasutri*. Surakarta: Al-Wafī, 2015.
- Apipudin. "Sex dalam Perspektif Islam Antara Fitrah dan Penyimpangan." *artikel*, t.thn.
- Arifin, Muhammad Ade. "Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qaradhawī." *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga), 2015.
- Arina, Faula. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani." *Skripsi* (Institut Ilmu Agama Islam Negeri Purwokerto), 2018.
- Arsana, I Putu Jati. *Etika Profesi Insinyur*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

- As-Suyūfī, Abdurrahman bin Abū Bakr. *Ad-Dībāj ‘Ala Ṣaḥīḥ Al-Muslim bin Ḥajjāj*. Kairo: Dār Ibni ‘Affān, 1996.
- . *Al-Jāmi’ Aṣ-Ṣagīr fī Aḥādīs Al-Basyīr Al-Nazīr*. Beirut: Dār Al-Fikr, 2004.
- . *Al-Wisyāḥ fī Fawā’id An-Nikāḥ*. Beirut: Dār Al-Kutub, 2001.
- At-Ṭabrānī, Sulaiman bin Ahmad. *Al-Mu’jam Al-Ausaṭ*. Kairo: Dār Al-Ḥaramain, 1995.
- At-Talīdī, Muhammad bin Abdullah. *Turās al-Magāribah fī al-Ḥadīs an-Nabawīyyah wa ‘Ulūmihi*. Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islamiyyah, 1995.
- At-Tihāmī, Abū Muhammad. *Qurrah Al-‘Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn*. Kediri: Ats-Tsuroyya, t.thn.
- At-Tirmizī, Abū ‘īsa Muhammad bin ‘īsa bin Saurah. *Sunan At-Tirmizī wa Huwa Al-Jāmi’ Al-Kābīr*. Kairo: Dār At-Tāṣīl, 2004.
- Az-Ziriklī, Khoiruddīn. *Al-a’lām Qāmūsy Tarājīm*. Beirut: Dār al-Ilm al-Malāyīn, 2002.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islām wa ‘Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985.
- . *Tafsīr Al-Wajīz ‘ala Hāmisy Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1996.
- Baits, Ammi Nur. *Waktu Terbaik Berhubungan Badan Sesuai Sunnah*. 7 Desember 2013. <https://konsultasisyariah.com/21183-waktu-terbaik-berhubungan-badan-sesuai-sunnah.html> (diakses November 20, 2021).
- Basyir, Abu Umar. *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam*. Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Bouhdiba, Abdelwahab. *Sexuality in Islam*. Dialihbahasakan oleh Ratna Maharani Utami. Yogyakarta: Alenia, 2004.
- Bukhari, M. *Islam dan Adab Seksual*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Chandasari, Rita Eka. “Hubungan Antara Kualitas Komunikasi Seksual dengan Kepuasan Pernikahan.” *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah), 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta, : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- dkk, Andrian Sudarso. *Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Echols, John M., Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Musnād li Al-Imām Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008.
- Harahap, Tuti Khairani, dan dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Klaten: Tahta Media Group, 2021.
- Hasan, A. Ma'ruf., Asrori M. Syamsi. *Etika Jima; Posisi dan Variasinya*. Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Hathout, Hassan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta : Zahra, 2008.
- Ḥātim, Abdurrahman bin Abī. *Kitāb Al-'Ilal*. Riyadh: Maktabah Al-Mulk Fahd, 2006.
- Ibnu Kaṣīr, Abū Al-Fidā' Ismā'īl bin Umar. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*. Beirut: Dār Ibni Ḥazm, 2000.
- Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*. Bantul: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Iswandiari, Yuliati. *Pentingnya Cuci Tangan Sebelum dan Sesudah Bercinta*. 11 Januari 2018. <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/cuci-tangan-sebelum-seks-penting/> (diakses Januari 11, 2022).
- Jalil, Abdul., dkk. *Fiqh Rakyat: Pertautan fiqh dengan kekuasaan*. Bantul: LKIS Yogyakarta, 2011.
- Jumal, Ahmad. "Desain Penelitian Analisi Isi (Content Analisis)." (Researchgate) Juni 2018: 1-20.
- Khuzailah, Lala. "Pendidikan Keluarga Dalam Kitab Uqudullujain Karya Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi." *Skripsi* (IAIN Salatiga), 2017.


- Manawi, Ali. "Etika Hubungan Seksual (Studi Perbandingan Perspektif Islam dan Tantra)." *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga), 2009.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1994, .
- Mumtazah, Afwah. "Kontekstualisasi Kitab Qurroh al-Uyun dalam Perspektif Gender Studi Relasi Interaksi Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan di Pesantren." *Thesis* (IAIN Syaikh Nurjati), 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Munfarida, Elya. "Seksualitas Perempuan Dalam Islam." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* (UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto) 5 (Desember 2010): 368-397.
- Muthahhari, Murtadha. *Sexual Ethics in Islam and in Western World*. Dialihbahasakan oleh Mustajib MA. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nancy, Ayu. *5 Aroma Terapi yang bisa Tingkatkan Gairah Sekual*. 30 April 2018. <https://www.halodoc.com/artikel/5-wangi-aromaterapi-yang-bisa-tingkatkan-gairah-seksual> (diakses pada Selasa, 08 Februari 2022, pukul 20.43 WIB).
- Nasution, Khairuddin. , *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2009.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. *Nihāyah Az-Zain*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002.

- . *Syarh 'Uqūd Al-Lujain fī Bayān Huqūq Az-Zaujain*. Beirut: Dar Al-Kutub, 2015.
- Potter, dan Peryy. *Fundamentals of Nursing: Concep, Process, and Praktis*. Dialihbahasakan oleh Yasmin Asih, Made Sumarwati, Dian Evriyani dan Laili Mahmudah. Jakarta: EGC, 2005.
- Putra, Andi Eka. “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi.” *Al-Adyan 12* II (2017): 210-211.
- Qāsim, Hamzah Muhammad. *Manār Al-Qārī Syarh Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Maktabah Dār Al-Bayān, 1990.
- Qibtiyah, Siti. *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam; Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009.
- Rahim, Abdul. “Etika Seks Menurut Hukum Islam.” *Disertasi* (UIN Alauddin), 2011.
- Ruslan, Rosadi. *Etika Kehumasan konsepsi dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008.
- Sa’abah, Marzuki Umar. *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sarkīs, Yūsuf Ilyān. *Mu’jam al-Maṭbū’āt al-‘Arabiyyah al-Mu’arrabah*. Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.thn.
- Saudah, Abdus Salām bin Abdul Qadīr bin. *Ithāf Al-Muṭāli’*. Beirut: Dār al-Garb al-Islami, 1997.
- Setiabudi, M. Nur Budi Prabowo, dan Hasibuan Albar Adetary. *Pengantar Studi Etika Kontemporer (Teoritis dan Terapan)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Setiaji, Bamandhita Rahma. *9 Hal yang Harus Dilakukan Sebelum Berhubungan Intim* . Disunting oleh Tania Savitri. 1 Desember 2020. <https://helohehat.com/seks/tips-seks/sebelum-berhubungan-intim/> (diakses pada Selasa, 11 Januari 2022, pukul 21.33 WIB).
- Soejono. *Metode Penulisan, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.


- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sungguh, As'ad. *Kamus Lengkap Biologi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasinya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Abī. *Al-Muṣannaḥ li Abī Syaibah*. Riyadh : Dār Kanūz Isybīliyā, 2015.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Sex dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu , 1987 .
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. UII Press: 2014, Yogyakarta.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002 .
- Wafi, Hibatul. *Apakah Keistimewaan Hari Senin dan Kamis?* 24 Februari 2020. <http://pai.unida.gontor.ac.id/apakah-keistimewaan-hari-senin-dan-kamis/> (diakses pada Kamis 31 Maret 2022, Pukul 21:34 WIB. Maret 31 Maret, 2022).
- Wijono, Sara Elise. *Pakai Aroma Terapi Berikut Ini untuk Meningkatkan Gairah Seksual*. 2020. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3635015/pakai-aromaterapi-berikut-ini-untuk-meningkatkan-gairah-seksual#> diakses pada Senin, 07 Februari 2022, pukul 22.03 WIB.
- Yazid, Syamsulrizal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Hubungan Seksual." *Journal of Islamic Legal Studies* 12 2 (2019): 52-75.
- Zulaikha, Nur. "Hubungan Antara Kepuasan Seksual dan Kepuasan Pernikahan." *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah), 2008.

LAMPIRAN

I. Cover Depan Kitab *Qurrah Al-'Uyūn fī Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn*.



II. Cover Belakang Kitab *Qurrah Al-'Uyūn fī Syarḥ Nazm Ibni Yāmūn*.



فالأمر بالبناء لئلا قد ورد في سائر الشهور حقا يقتضد
أخبر رحمه الله أن البناء يستحب أن يكون لئلا ، بقوله صلى الله عليه وسلم
رؤا يعبر بسنم لئلا وأظعنوا صحن . وأن الشهور كلها في ذلك سواء ،
لكن يستحب شوال ، خلافا لما رجم من الجهال كراهية العقد والدخول
في المحرم وشوال ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله
صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأبى نساء رسول الله صلى
الله عليه وسلم كانت أخطى عنده مني ؟ وكانت رضي الله عنها تستحب
أن تدخل نساءها في شوال ، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب النكاح في
رمضان ، ثم أشار إلى ما يتقى في البناء ، بقوله :

ردع من الأيام يوم الأربعة إن كان الجز الشهر فاستعنا
كذلك أتت تحت يدي يا فتى تلك كذبة فقد أتى
أخبر رحمه الله أن البناء يتقى في ثمانية أيام : يوم الأربعاء الأخر من الشهر
الحديدي ، أجز أربعة في الشهر يوم خمس مستعز ، ذكوة في أجامع الصغير
، والثالث من كل شهر ، والخامس من كل شهر ، والثالث عشر من كل شهر
، والسادس عشر من كل شهر والحادي والعشرون من كل شهر ، والرابع
والعشرين من كل شهر ، والخامس والعشرين من كل شهر ، فهذه الأيام
الصائبة ينبغي للمعز أن يتوقاها في الأمور المهمة كالنكاح والسفر وحفر
الآبار وغرس الشجر ونحو ذلك . كما روينا ذلك عن سيدنا علي بن أبي
طالب كرم الله وجهه ، ونظم ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله :

توق من الأيام شيئا كواميلا فلا تتدنى فيهن إيمرا ولا سفر

فرحانه بسلام غير مفهوم يشبه أن غاريت ، قال : فذلك جرت عادة المرأة
أنها إذا فرحت وحصل لها شروز عزيرت ، وإذا حزنت ولولت .
للغالية : من حق العزيرة على والدها أن يعلنها بمحسن المعيشة وأداب
المعاشرة مع زوجها ، يكتفى له رضا بكن لك سماء . وكوني له مهديا بكن
لك عمادا ، وكوني له أمة بكن لك عبدا ، وكوني له مطبقة بكن لك طائعا
أو نحو هذا من الرصايا ، ثم أشار إلى وقت الدخول بقوله :

فصل

وَالدُّخُولُ وَقْتُهُ مَعْرُوفٌ نَعْدُ الْعِيَا أَوْ قَبْلَهَا مَأْلُوفٌ

أخبر رحمه الله أن المطلوب في دخول الزوج بزوجته أن يكون بعد صلاة
العشاء لأن ذلك هو السنة . ويجوز أن يكون بعد صلاة المغرب وقبل
العشاء . وتقدم أن الدخول جائز في سائر الشهور والأيام إلا ما يتقى منها .
ثم أشار إلى آداب الدخول بقوله :

وَكُونُهُ صَاحٍ عَلَى ظَهْرَةٍ ثُمَّ يُحْنِي سَهْمَ السَّلَامِ بِأَفْتَى شُكْرًا عَلَى تَمَامِ نَيْصِفِ الدِّينِ لَمَّتْ يَدْعُو وَيَتَوَبُّ جَاءَ مِنْ كُلِّ مَا اجْتَنَاهُ لَا اسْتِزَاءَ هُوَ الصَّوَابُ دُونَكُمْ بِشَارَةٌ ثُمَّ يُضَلِّي مَا اسْتِظَاعَ بَقِيْنَا بِذَا السَّكَّاجِ دُونَكُمْ عَقِيْبِيْنَ

أخبر رحمه الله في هذه الآيات أن للدخول آدابا منها : أن يطهر بما يطهر ويربشه
بالتوبة من جميع الذنوب والآفات والعيوب فيدخل تطاهرا نظيفا محسا ومعنى
جعل الله تعالى يكمل له أمر دينه بالدخول على زوجة حشينا ورد في الحديث :

٢٣
 قرآن العيون
 من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتنق الله في النصف الثاني. ومنها:
 أن يستعمل السنة في ذلك فيقدم بوجهه اليمنى ثم يقول: بسم الله والسلام على
 رسول الله السلام عليكم. ثم يصلي ركعتين أو أكثر بما تيسر. ثم يقرأ الفاتحة
 ثلاثاً، وقل هو الله أحد ثلاثاً، ثم يصلي على النبي ﷺ ثلاثاً. ثم يدعو الله تعالى
 ويرغب إليه في حسن العشرة والألفة الحسنة ودوام المحبة. ثم يقول: اللهم
 بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم وارزقني الفهم
 ومودتهم وارزقهم أنفي ومودتي وحبب بعضنا إلى بعض. وقوله هو الصواب
 أي السنة. وقوله دونكم بشاره بكسر الباء وضبطها، ودونكم تبين
 ولا امتراء، الكل تسميم، والإحتناء من جن جنائه إذا أدب الدنيا يؤاخذ به.
 والإمتراء الشك، يقال أمرني في أمرني إذا شك فيه (تنبه) يطلب من الزوج
 أن يأمر زوجته بالوضوء إن كانت على غير طهارة وقت الدخول ثم يأمر بصلاة
 المغرب والعشاء لأن العروسه فإبطن مجدها تصلي هذين الوقتين ليلة الدخول
 فليحذر من ذلك. ثم يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين وأن تؤمن على دعائه.
 ومن آداب الدخول أيضاً ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله:

وتعدّ ذا يقرأها قد ورداً
 على حبيبها فعبه لا فتداً
 كالنزير والنصر والأندراج
 وأحفظ في الأعوان جاباً ضاح
 وتسال الألهي حل خيرها
 وأن يجيبه ضاح شرفها

فأخبر رحمه الله، أن الزوج إذا فرغ من الصلاة والدعاء فحانه يقبل بوجهه
 إليها ويجلس بإزاءها ويسلم عليها أيضاً ثم يضم يده على ناصيتها وهي مقدم
 الرأس وعنهما غير الناظم باليمين، ويلقب اللهم إني أسألك خيرها وخير ما

٢٤
 قرآن العيون
 تجلبتها عليه وأعود بك من شرها وشر ما جلبتها عليه. كما ورد في الحديث:
 وورد أيضاً أن من فعل ذلك أتاه الله خيرها ورحمة بشرها. وعلى هذا نيه
 بالبيت الأول والثالث ثم يقرأ أيضاً ويده على ناصيتها - سور قيس والواقعة
 وهي المزون، والضحي والإنشراح والنصر، أي إذا جاء نصر الله، وآية الكرسي
 وهي آية الحفظ. وعنهما غير الناظم بالحفظ في الأعوان. جاء كل ذلك مرة
 مرة ثم يقرأ سورة القدر ثلاث مرات كما وردت جميع ذلك، وعلى هذا نيه
 بالبيت الأول بقوله كالنزير، أي كما يقرأ تماماً ورد يقرأ هذه السورة أيضاً.
 وقوله فعه لا فتداً أي احفظ لا كذب وقوله يا صاح فتداً مريحاً بمعنى
 صاحب تسمية. وأشار بقوله:

وذم على القوي في الصباح
 وفي النساء يهوي للنجاح
 إلى أن يذكر من الدعاء المذكور لا يختص ليلة الدخول بل يطلب ذكره في كل
 صباح ومساء. فقد ورد أن من وأظب على ذلك صباحاً ومساءً هدى للنجاح
 (فائدة) أخرج الترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعاً،
 من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
 الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر: أو أنزلنا آية، وكل الله به
 سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي. وإن مات في ذلك مات شهيداً،
 ومن قالها حين يمسي كان بتلك منزلة. إه. ومن آداب الدخول أيضاً ما
 أشار إليه بقوله:

كنت تفلو يا زقيت سقياً
 في جبهتها لم تحش منها طعناً
 فانه يؤذن بالصياغة
 كذلك للصبي حد غير هالة

الجمعة الاستدائنية

٣٥
 فَاخْتَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُطَلَّبُ مِنَ الزَّوْجِ أَيْضًا وَقْتُ الدُّخُولِ عَلَى زَوْجَتِهِ زِيَادَةً
 عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيْضِ يَدَيْهِ عَلَى رِجْلَيْهَا وَعَنْهَا عَتَرُ الْخَيْدِ الَّذِي هِيَ الْعِنُقُ حِجَارًا ،
 وَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، يَا زَيْبُ . ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِنَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ رَحِمُ الرَّاحِمِينَ .
 قَدْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَلَمْ يَحْشَ مِنْهُنَّ سِوَاهُ وَكَذَلِكَ
 يُطَلَّبُ فَعَلُ ذَلِكَ بِالضَّحِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْفَظُهُ بِرُكْنِهِ . وَطَبْعًا آخِرَ الْبَيْتِ
 بِفَتْحِ الْبَاءِ مُصَدَّرٌ مِنْ بَابِ تَعَيَّنَ سَكَنَهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَهُوَ التَّنَسُّ . وَالضَّيَّانَةُ
 مُصَدَّرٌ صَانٌ صَوْنًا وَصَيَانًا وَصِيَانَةً ، وَهِيَ الْحِفْظُ . وَقَوْلُهُ : خَذْ بَرَهَانَةَ تَتِيمٍ .
 وَمَنْ آدَابُ الدُّخُولِ أَيْضًا مَا أُشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ :

وَعَسَلْتُكَ الْتَيْمِينَ وَالزَّجْلِينَ فِي آبِيَةِ مِنْهَا فَهَذَا رَاقِفَتُ
 وَرَشَتْهُ فِي كُلِّ زَوْجِي جَاءَ فَاحْفَظْ وَتَيْتِ النَّاسَ وَالضَّرَاءَ

فَاخْتَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُطَلَّبُ مِنَ الزَّوْجِ أَيْضًا وَقْتُ الدُّخُولِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ
 عَلَى نَاصِيَتَيْهَا أَنْ يَغْسِلَ حُرْفَ يَدِي الْعُرْسَةِ وَرِجْلَيْهَا بِمَاءٍ فِي آبِيَةِ ، وَتَسْبِيحِ
 اللَّهُ تَعَالَى وَيُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ ثُمَّ يَرشُ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَرْكَانَ الْبَيْتِ . فَقَدْ وَرَدَ
 أَنَّ فَعَلَ ذَلِكَ يَنْفِي الشَّرَّ وَالشَّيْطَانَ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَرَدَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ
 الْحُسَيْنِ ﷺ قَالَ لَهُ : إِذَا دَخَلْتَ الْعُرْسَةَ تَيْتِكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْهَا وَاعْسَلْ رِجْلَيْهَا
 بِالْمَاءِ ، وَرشْ بِمَاءِ أَرْكَانِ الْبَيْتِ ، يَدْخُلُ بَيْتُكَ سَبْعُونَ نَوْحًا مِنَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ ،
 وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيُّ مِنَ الْعُرْسَةِ الْمُقَهَّمَةِ مِنَ السِّيَاقِ . وَقَوْلُهُ فَهَذَا اسْمُ فَعْلٍ
 بِمَعْنَى خَذْ . وَاقْتِصَابُ أَيُّ اتَّبَعَ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَجَاءَ أَيُّ وَرَدَ .
 وَقَوْلُهُ فَاحْفَظْ إلخ أَيُّ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَقَيْتِ الْبِائِسَ وَالضَّرَاءَ ،
 (تَتِمَّة) يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ كَلِمَةَ الدُّخُولِ أَنْ لَا يَدْعُ أَحَدًا يَخْفَى عِنْدَ الْبَابِ

٣٦
 لِأَنَّ لَا يَشْتَرِي عَلَيْهِ . وَأَنْ يَبْسُطَ الْعُرْسَةَ بِالْكَلَامِ الْحَسَنِ مَا يَقْتَضِي
 الْعُرْسَةَ بِهَا الْمَرْوَلُ الْوَحْشَةَ عَنْهَا . فَإِنَّ كُلَّ دَاخِلٍ دَهْشَةٌ وَلِكُلِّ غَرِيبٍ وَحْشَةٌ .
 وَإِنْ يَلْقَاهَا فِي مَهْمَا مِنَ الطَّعَامِ وَالْحَلَاوَةِ فَلَا تَلْقَمْ كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ الْأَكْبَرُ .
 وَأَنْ يَجْتَنِبَ الْإِطْعِمَةَ الَّتِي تَتِمَّتْ لِشَهْوَةِ كَالثِقَلَةِ الْحَيْمَاءِ وَالْحَسَنِ وَالْهَيْدِيَا
 وَالْحَبَابِ وَالْقَبِيَاءِ وَالْقَرْمِ وَالْعَدَسِ وَالشَّعِيرِ وَالْأَشْيَاءَ الْحَامِضَةَ وَالشُّومَ وَحَوْذَ ذَلِكَ
 وَيَنْبَغِي أَنْ يَقَالَ لِلزَّوْجِ بَعْدَ الدُّخُولِ : كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ ؟ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ،
 كَمَا وَرَدَ . وَمَنْ لَأَقَلُّهَا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهَا بِهَيْدِيَةٍ يَوْمَ ثَلَاثِي زَفَافِهَا وَأَنْ يَزُورَهَا
 مَخَارِفَهَا ثَلَاثِينَ زَفَافًا كَمَا فَعَلَ ابْنُ السَّبَّابِ حِينَ زَوَّجَ أَيْتِيَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا . حَمَلَهَا بِنَفْسِهِ إِلَيْهِ لَيْلًا فَلَمَّا دَخَلَتْ مِنَ الْبَابِ انصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ
 سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ لِلْبُيَاطِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ :

فَقُلْ

فِي بَعْضِ آدَابِ الْجَمَاعِ وَأَفْضَلُ كَيْفِيَّاتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
 وَأَحْذَرُ مِنَ الْجَمَاعِ فِي الْبَيْتِ فَهِيَ مِنَ الْجَهْلِ بِمِثْلِ أَرْبَابِ
 بَلْ كُلِّهَا عَلَيْهَا صَاحِبُ بَرْزَعٍ وَكُنْ مَلَأَعْبَادًا لَهَا لَا تُفْرَعُ

أَخْتَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ مَنْ آدَابِ الْجَمَاعِ أَنْ لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ يَوْمَ فِي نِيَابِهَا
 بَلْ حَتَّى تَنْزِعَهَا كِلَيْهَا وَتَدْخُلَ مَعَهَا فِي حَافٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ السَّنَةَ هِيَ التَّجْرِيدُ
 مِنَ النَّيَابِ وَالْقَرَائِشِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهَا وَهِيَ تَكْتَشِفُهَا وَهِيَ كَذَلِكَ
 تَحْدِيثٌ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْجِرْ دَانَ حِمْرَ الْحَمَارِينَ وَكَانَ ﷺ عِنْدَ
 الْجَمَاعِ يَغْضِي رَأْسَهُ وَيَعْضُ صَوْتَهُ وَيَقُولُ لِلْمَرْأَةِ عَلَيْكَ بِالسَّكِينَةِ . وَقَالَ
 الْحَطَّابُ يَنْبَغِي لِلتَّجْمَعِ أَنْ يَسْتَرَّ هُوَ وَأَهْلُهُ بِثَوْبٍ سِوَاكَ كَانَ مُسْتَقْبَلِ الْقَبِيلَةِ

الجمعة الامتداندو

٣٧
 أم لا . قال في المدخل : وينبغي أن لا يجامعها وهما مكشوفتان بحيث لا يكون عليهما شيء ، يستترهما . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعنه . وقال فيه : كما يفعل العيران ، أي الخماران . وقد كان الصديق رضي الله عنه : يغطي رأسه إذا كان في الجاهلية من الله إله (قائدتان) الأولى : في التجريد من الغياب عند النوم فلو كانت منها : لأن فيه راحة البدن من حرارة حركة النهار . ومنها : سهولة الانقلاب يمينا وشمالا . ومنها : إدخال السرور على الأهل بزيادة التمتع . ومنها : احتمال الأمر لأن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال ولا شك أن التوجه في الثوب الرفيع يفسده . ومنها : المتطافه : إذ الغالب في ثوب النوم أن يكون فيه القصر وما في معناه . الثانية : قال بعض أهل العلم : يستتر في الغياب بالليل لأن النبي ﷺ نهى أن يتركها ، ويستتر بالله عند ذلك فإن لم يفعل صار الشيطان يلبسها بالليل وهو يلبسها بالنهار فتبني شرعا . وفي الحديث : أطور أياكم فإن الشيطان لا يلبس ثوبا مطورا . وورد أيضا : "أطورا يلبسكم ترجع إليها أرواحها" أو كما قال : ممن أذاب الجماع أيضا أشار إليه بقوله : ولكن ملاءمتها لا تفرح .

معانينا مياضير المحقلا في غير عيبتها فهاك وأقبلا فأخبر رحمه الله أنه يطلب من الزوج إذا أراد الجماع أن يمارح زوجته ويلاعبها بما هو مباح مثل الملامسة والتعانقة والقبلة في غير عيبتها وأهلها فيها فمؤد للفرق كما يأتي ، ولا يأتيها على غفلة فقول له ﷺ : لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة لبعض يئبها رسول . قيل وما الرسول قال ؟ قال القبلة والكلام ، وفي رواية أخرى : إذا جامع أحدكم فلا يتخذ مجرد القربس أي الخمار والتقدم الخلف والكلام والتقبيل ، وحركة ذلك أن المرأة تجتنب من

٣٨
 الرجل مما يجب منها . فإذا أتاها على غفلة فقد بقضى حاجته قبل أن تقضى هي فتؤدى ذلك إلى تشويشها أو إفساد دينها ، والخير كلها في السنة ، وهي أن لا يأتيها حتى يحدثها ويؤانسها ويضاجعها ثم يقبل على حاجته . وفي الحديث : ثلاثة من العجز : أن يلق الرجل من يحب معرفته فيفارقها قبل أن يعرف اسمه ونسبه . وأن يكفر أخوه فيرد كرافته ، وأن يقارن الرجل محاربه قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها ويقضى حاجته منها قبل أن تقضى حاجتها . وأشار بقوله :

وعكس ذاتي للثقاق بينهما صاح والفرق إلى أن أتبان الزوج زوجته من غير تقديم ملاعبة ولا تقبيل أو مع تقبيل في العيدين موجبا للفرق وللشقاق ، وهو المخالفة ولكن الولد جاهلا غيبا . كما في النصيحة .

(فائدة) وردت في عظيم فيمن يأتي أهله بالنية الصالحة بعد القبلة والملاعبة ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : من أخذ بيد امرأته ثم أودها كتب الله له حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له درجة ، وإن عانقها كتب الله له عشر حسنة ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وإن قبّلها كتب الله له عشر حسنة ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات . وإن أتاها كان له خير من الدنيا وما فيها . وعن النبي ﷺ أنه قال : من لا يحب زوجته كتب الله له عشر حسنة ومحا عنه عشر سيئات فإذا أخذ بيدها كتب الله له أربعين حسنة ومحا عنه أربعين سيئة ، فإذا قبّلها كتب الله له تسعين حسنة ومحا عنه تسعين سيئة ، فإذا أصابها كتب الله له مائة وعشرين حسنة ومحا عنه ثمانين سيئة ، فإذا اغتسل بماءى الله الملائكة فيقول :

الجمعة الاستبدائية

انظروا إلى عبدي يغتسل من خوفه يثبث أن ربه أشهدوا على باني قد غفرت له . فما جرى الماء منه على شعرة إلا كتب الله له بها حسنة . وفي شفاء الصدر ، عن النبي ﷺ أنه قال : " إن أخذت المرأة في شأن زوجها أو تزنيته تريد بذلك رضاه كتب لها حسنات ومحا عنها عشر سيئات ورفع لها قدرها درجات فإذا دعاها فاطاعته ثم حملت منه كان لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله فإن أخذها الطلاق كان لها بكل طلق كمن اعتق رقبة مؤمنة فإن وضعت لم يعلم قدر أجرها إلا الله وكان لها بكل مصصة من رضاع ولدها كعتق عشر رقاب فإن قطعت ثديها : استأنفى العتق قد غفر لك ما مضى " قالت عائشة لقد أعطى النساء خيرا كثيرا فيما لكم معشر الرجال ؟ فضحك النبي ﷺ وقال : " ما من رجل أخذ بيد زوجته يزودها إلا كتب الله خمس حسنات ، فإن عانقها عشر حسنات فإن قبّلها بعشر من حسنة فإن أتاها كان خيرا من الدنيا وما فيها ، فإذا قام ليغتسل لم يجز الماء على شيء من جسده إلا أضحى عنه سيئة ورفع له درجة ويعطى بغسله خيرا من الدنيا وما فيها وأن الله تعالى يباهي به الملائكة يقول : انظروا إلى عبدي في ليلة غزوة باردة يغتسل من الجنابة يثبث أن ربه أشهدكم باني قد غفرت له . رواه الصحابي إله من أداب الجماع أيضا مثل إشار له بقوله :

وطيئ فاك طيب فانيح على التوام نلثم المتبايح
 فأخبر رحمه الله أنه يطلب من الزوج أن يجعل في فمه مما يطيبه كالقرفة والمصطكي والعود الهندى وهو ذلك . لأن ذلك موجب للمحبة وليس بذلك خاصا بمليحة الدخول ، بل هو مطلوب في سائر الأوقات . كما أشار له بقوله على التوام - وقوله فانيح - اسم فاعل . من فاح المسك يفوح فيحاح أيضا

إذا انتشرت ريحها قالوا ولا يقال فاح إلا في الريح الطيبة خاصة ولا يقال في الخبيثة والمنثنة ، فاح بل يقال هبت ريحها كما في الصباح . وللمناخ جمع منيحة وهي العطية .

(فوائد) الأولى : يسن للمرأة أن تترقب زوجها وتنظف . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خير النساء العطرة النظرة . والعطرة المتظية بالعضير . والمتظرة المنتظفة بالماء . وقال سيدنا علي كرم الله وجهه : خير نساءكم الطيبة الرائحة الطيبة الطعام ، التي إذا انفتحت انفتحت فصدا ، وإذا أمسكت أمسكت فصدا . فبتلك من عمل الله وعمل الله لا يحب إله . وقالت عائشة رضي الله عنها : كنا نضمد مجاهنا بالمسك فإذا عرفت إحدانا نسال ذلك على وجهها ، فيراه النبي ﷺ ولا ينكره .

الثانية : يسن للمرأة أن تكحل بعينها وأن تحضب يديها ورجليها بالحناء دون نقش ونسويد . قال النبي ﷺ : " إنى لأبغض المرأة أن أراها بخرها أو سلتها . والمراهة التي لا كحل بعينها ، والملتقاء التي لا خضاب بعينها . وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : معشر النساء إذا اختصن قانيا كن والنقش ، ولتحضب إختيارا كيديها إلى هذا وأشار إلى موضع السوار . وأما خضاب الرجل يديه ورجليه بالحناء فحرام . وأما الخرقوس : التي يزول بالماء فقط فلا تلبس به . وإن كان لا يزول إلا بالتقشير أو تجسد فلا . لأنه مانع من وصول الماء للبشرة . وأما تحضير الوجه بالخمرة وخضاب الشفتين بالسواك وتطريق الأصابع بالحناء فلا بأس بذلك . والثالثة : قال في كتاب البركة : ولا يجوز استعمال الدزاهم والدنانير التي تقف وتجعل في القلادة على الأضغ . بخلاف الخي فانه يكره على المرأة تركه والحلي بالذهب والفضة يجازى للنساء ، وكذلك تحب أذانهم للفرط



كَمَا السُّورِيُّ حَتَّى ذَلِكَ فِي قَالُوا وَمَا فِي الْهَدْيِ مِنْ تَبَاهِيهَا وَتَبَاهِيهَا شَيْءٌ يُزَاهِمُ لَا ثُمَّ أَشَارَ النَّاطِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَفْضَلِ كَيْفِيَّاتِ الْجَمَاعِ بِقَوْلِهِ:

ثُمَّتْ يَغْلُو فَوْقَهَا تَبَاهِي رَافِعَةَ الْعَجُوزِ بِالسَّادَةِ فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَرُوسَ إِذَا قَرَعَ مِنْ جَمْعٍ مَا يُقَدِّمُ فَانَّهُ يَمْضِي إِلَى شَأْنِهِ وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَتَسْتَلِي الْمَرْأَةَ عَلَى الْفَرَّاشِ الرَّطْبِ وَيَعْلُو الرَّجُلُ فَوْقَهَا وَيَكُونُ رَأْسُهَا مُتَكَوِّسًا إِلَى اسْتَلِّ وَيُرْفَعُ زُرْكَهَا بِالسَّادَةِ ، وَهَذِهِ الْبَيْتَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّاطِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ الْأَهْيَابُ الْجَمَاعُ - كَمَا قَالَ الرَّازِيُّ ، وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأَطْبَاءِ . قَالَ فِي شَرْحِ الرَّغَلِيَّةِ ، وَلَا يَجْعَلُهَا فَوْقَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَبْهَرُ الْأَحْتِقَانُ بِنِ فَتَسْتَلِيهَا رَافِعَةً رَجُلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْسَنُ هَيْئَاتِ الْجَمَاعِ . انْتَهَى وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ:

مُسْتَوِيًا فَذُو تَكْمٍ تَبَاهِي وَتَابِلًا تَحْتَبُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ لِمَرْكَبَةِ الْجَمَاعِ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَقُولُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ قَدِرَ بَيْنَهُمَا وَالشَّيْطَانُ يَضْرِبُ الشَّيْطَانَ" . وَقَالَ فِي الْإِحْيَاءِ : يَسْتَحِبُّ لِلتَّجَامِعِ أَنْ يَبْدَأَ بِسْمِ اللَّهِ ، وَيَقْرَأَ فِي هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . وَلَا يَكْفُرُ وَلَا يَهْلِكُ ، وَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فَرِيَّةً طَيِّبَةً إِنْ كُنْتَ قَدْرْتَهُ لِي أَنْ تَخْرُجَ ذَلِكَ مِنْ صُلْبِي إِذْ رَفِيَ الْفَسْطَلَانُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنْ يَهْدَى بِجَمَاعٍ وَلَا يُسَمِّيَ بِلِسَانِهِ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَبِيعُ شَرِبَ الْمَاءَ الْخَالِ بِأَرْدُ غُفْبِ الْوُطْبِ ، وَكَذَا غَسَلَ الذِّكْرَ بِهِ الْمَضْرُورُ . قَالَ فِي الْإِبْرَاحِ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْسَلَ ذِكْرَهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ غُفْبِ الْجَمَاعِ حَتَّى يَبْرُدَ وَيَمْضِي عَلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ :

وَتَوَمَّيْهَا بَعْدَ الْفَرَاعِ يَا فَي وَتَجْنِبُهَا الْإِيْمَنَ هَالِكًا مَأْنِي دُكْرَتِ يَا صَاحِبِ يَعْكِبُهُ انْتَفِي قَالَ فِي النَّصِيحَةِ : وَإِذَا أَرَادَ تَكْوِينُ الْوَلَدِ ذَكَرًا فَلْيَأْمُرْهَا بِالنُّومِ عَلَى شَقِيهَا الْإِيْمَنَ عِنْدَ فَرَاعِهِ ، وَالْأُنْثَى بِالْعَكْسِ وَاللَّيْطَالَةَ بِنَوْمِهَا مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَجَوْهٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَرُضُونَ : قَالَ صَاحِبُ الْإِبْرَاحِ : يَنْبَغِي إِذَا أَحْسَسَ بِالْأَنْزَالِ أَنْ يُعْبِلَ عَلَى جَنْبِهَا الْإِيْمَنَ وَكَذَلِكَ إِذَا انْتَزَعَتْ يَمِيلُهَا أَيْضًا عَلَى جَنْبِهَا الْإِيْمَنَ . فَإِنَّ الْوَلَدَ يُنْقَدُ ذَكَرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِه . وَيُقَالُ : إِخْنُ الرَّأْدِ أَنْ يُؤَلِّمَهُ ذَكَرَ فَلْيَسِيمِ بِرَحْمَةِ أَمْرَاتِهِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثُمَّتْ صَاحِبُ احْتِلَامٍ يَا فَي فَهَالِكًا تَحْكُمُهُ صَحِيحًا تَيْمًا إِنْ كَانَ عَنْ مَسَاحِقَةِ كِرَامَةِ وَعَكْسُهَا عَقُوبَةُ عَلَامَةِ وَإِنْ يَكْفُرُ بِغَيْرِ صُورَةٍ وَرَدَّ فَبِعِنَةِ يَزُورُ جَدِيدًا لَا قَنْدُ نَبَّ النَّاطِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْإِحْتِلَامَ يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ : كِرَامَةً وَعَقُوبَةً وَنَعْمَةً . قَالَ فِي النَّصِيحَةِ : وَالْإِحْتِلَامُ بِصُورَةِ حُرْمَةٍ عَقُوبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَنْشَأُ إِلَّا عَنِ التَّسَاهُلِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَحَلِّ وَالتَّفَكُّرِ فِيهِ لِأَنَّهُ تَشْخِرِيَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَبِغَيْرِ صُورَةٍ نَعْمَةٍ لِأَنَّهُ إِخْرَاجُ لَفْظُهُ مِنْ فَضْلَاتِ الْحَسَنِ ، وَدَفْعُ لَفْظِهِ عَنِ الْمُنَى الدَّاعِيَةِ لِلشَّهْوَةِ لِأَنَّهُ يَحْضُرُ بِهِ ثَوَابُ الْغَسْلِ وَبِصُورَةِ شَرَعِيَّةٍ كِرَامَةٍ أَيْ لِأَنَّ حِمِيَّةً لَدَى بِلَا عَقُوبَةٍ ، وَالكِرَامَةُ أَفْضَلُ مِنْ مُطْلَقِ النِّعْمَةِ .

الجمعة الاستدانية

٤٨

فَرَسُ الْعَبِيدِ

(تَبَيَّنَ) يَبْيَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَمَلَتْ أَنْ تَكْثُرَ مِنْ مَضَعِ الضَّطْكَ وَاللُّوْيَانِ
 تَلْفُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَا مَعْشَرَ الْحَيْلِ عَدِيدِينَ أَوْلَادَكُمْ بِاللُّوْيَانِ فَانْه
 يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَيَقْطَعُ اللَّيْغَ، وَيُورِثُ الْحِفْظَ وَيَذْهَبُ الْبَسِيَانُ. وَمَنْ أَكَلَ
 الشَّفْرَجَ لَمَّا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: كَمَا الشَّفْرَجُ
 فَانْه يَحْسُنُ الْوَلَدَ وَرَدَّ أَنْ قَوْمًا شَكُوا إِلَى نَبِيِّهِمْ فَجَعَلَ أَوْلَادَهُمْ فَأَوْحَى اللَّهُ
 إِلَيْهِ مَرْهَمَانِ يَطْعَمُوا النِّسَاءَ الْحَبَالِيَّ فِي الشَّهْرِ الثَّلَاثِ وَالرَّابِعِ الشَّفْرَجَ
 وَيَبْيَغِي لَهَا إِنْ تَحْتَبَّ لِإِعْدِيَةِ الرِّبِيَّةِ وَكَثْرَةِ التَّخْلِيطِ فِي الْأَكْلِ.
 (فَائِدَةٌ) وَرَدَّ أَنَّ النَّبِيَّ إِذَا تَجَرَّ بِاللُّوْيَانِ لَمْ يَقْرَأْهُ حَاسِدٌ وَلَا كِهَانٌ وَلَا
 شَيْطَانٌ وَلَا سَاحِرٌ.

بِقَوْلِ فِي الْجِنَاعِ وَالْأَوْقَاتِ مُهْدَبُ الْمُغْتَبِرِ فِي الْأَنْبِيَاءِ
 ذَكَرَ فِي هَذِهِ التَّرْجُمَةِ أَنَّ الْجِنَاعَ وَأَوْقَاتِ مَطْلُوبَتِهِ وَأَوْقَاتِ مَنَعِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ
 بِذَلِكَ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا.

فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الْأَيَّامِ مِنْ غَيْرِ مَا تَأْتِيكَ فِي النِّظَامِ
 يَجُوزُ فِيهَا الْوُطْءُ بِأَذَى الشَّامِ كَمَا نَأَى فِي سُورَةِ الْأَعْوَانِ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْوُطْءُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ عَدَا مَا تَأْتِي قَرِيبًا
 كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: "تَبَارَكُمْ لَعْنَتُكُمْ أَلَى شَيْئِكُمْ". أَيْ مَنِ شِئِمَ
 مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ عَلَى أَحَدِ التَّبَارُكَاتِ - وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ مَرَادُهُ يَقُولُ: كَمَا أَلَى
 فِي سُورَةِ الْأَعْوَانِ لَكِنَّ الْوُطْءَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ. وَعَلَى ذَلِكَ تَبَيَّنَ يَقُولُ:
 لَكِنَّ صَدْرَ اللَّيْلِ أَوْلَى فَأَغْتَبِرُ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَأَوَّلُ الشَّهْرِ
 قَالَ الْأَمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَاجِّ فِي الْمُدْخَلِ مَا نَقَصَهُ وَأَمَّتْ تَحْتَرِّبُ أَنْ يَكُونَ
 الْوُطْءُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ آخِرَهُ لَكِنَّ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْلَى لِأَنَّ أَوْقَاتِ الْغَسْلِ

٤٧

فَرَسُ الْعَبِيدِ

عَلَامَةُ الْأَنْزَالِ مِنْهَا يَا فَتَى عَرَفَ جَنِينَهَا وَلَبِغَهَا أُنَى
 فَأَخْبَرَ أَنَّ عَلَامَةَ أَنْزَالِهَا عَرَفَ جَنِينَهَا وَتَصَافَقَهَا بِالرَّجُلِ لَوْ مِنْ ذَلِكَ اسْتَرْخَاهُ
 مَقَاصِلُهَا وَاسْتَحْيَاهَا مِنَ النَّظَرِ فِي الرَّجُلِ وَرِيمًا أَخَذَتْهَا رَعْدَةً. وَأَشَارَ يَقُولُ:
 وَيُوجِبُ الْوُدَادَ جَمْعُ الْمَاءِ وَيُعْبَدُ يُؤَدَّى لِلْبِقْضَاءِ
 إِلَى أَنْ اجْتِمَاعُ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ مُوجِبٌ لِلْمَحَبَّةِ وَضِدٌّ ذَلِكَ مُوجِبٌ
 لِلْفِرْقَةِ قَالَ فِي الْأَيْضَاحِ - وَمَنِ اجْتَمَعَ الْمَاءُ مِنْهُ وَمِنْهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ
 ذَلِكَ هُوَ الْغَايَةَ فِي حُصُولِ اللُّدَّةِ وَالْمُودَةِ وَالتَّعَطُّفِ وَتَأْكِيدِ الْمَحَبَّةِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا
 اِخْتَلَفَا قَرِيبًا كَأَنَّ اللُّدَّةَ وَالْمُودَةَ عَلَى فِئْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَعِيدٌ
 فَذَلِكَ قَرِيبًا تَبَيَّنَ كِلَاهُمَا وَمَا اسْتَرَعَ الْفِرْقَةَ بَيْنَهُمَا إِهْ فِي الْحَدِيثِ: "إِذَا عَلِمَ مَاءُ
 الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَشْبَهَ الْوَلَدَ بِأَجْوَالِهِ".

﴿فصل﴾

فِي ذِكْرِ مَا تَمْنَعُ الْعَرُوسَةَ مِنْ أَكْلِهَا مَخْشِيَةً امْتِنَاعَ حَمْلِهَا.
 تَمْنَعُ مِنْ خَلِّ وَزَيْنِ قَسْبُورٍ دَاخِلٌ سَابِعٌ فَعَوًا فَتَمْتَطِرُ
 وَلَكِنْ وَحَامِيضُ الشَّفَاجِ حَوْفُ الْمَتِينِ الْحَمَلِ جَائِيًا صَاحِجًا
 فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَرُوسَةَ دَاخِلٌ سَابِعًا تَمْنَعُ مِنْ أَكْلِ مَا ذَكَرَ وَحَوْفِ
 مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ حِرَارَةٌ وَمَرَارَةٌ كَالثَرْمَسِ وَالزَّيْتُونِ وَالْحَمِصِ وَاللُّوْيَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ
 كَيْسَتْ الشَّهْوَةَ وَيَنْشَأُ عَنْهُ عَدَمُ الْحَمَلِ وَالْمَقْصُودُ الْأَهَمُّ مِنَ التَّكَاجِ هُوَ الْوَلَدُ.
 تَلْفُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "تَنَا كَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنَّ مَكَاتِرَ بَعْضِكُمْ لِأُمَّمِ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ" كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَطْلُوبُ أَنْ يَكُونَ عِدَاؤُهَا يُلْجِمُ الدَّجَاجَ وَالشَّفْرَجَ
 وَالرِّمَانَ وَالشَّفَاجَ الْجَلْدُ وَحَوْفُ ذَلِكَ

يبقى زمانه منسجماً بخلاف آخر الليل فرتباً يضيق الوقت وتفوته صلاح الصبح
 في الجماعة أو يخرجها عن وقتها المختار. وأيضا الحيض باخر الليل يكون
 عقب يوم فتغير راحة الفم فيؤدى إلى المنافرة. والمراد الألفه والمنحية وقال الامام
 الغزالي: يكثر الجماعة أول الليل لئلا يتألم المرء على غير ضهارة إبه. وعلى قول
 الغزالي نبه الناظم بقوله: وقيل بالعكس لكن الأول المشهور كما نبه عليه
 بقوله: وأول شهر ثم نبه رحمه الله على ثبوت استحباب الجماعة فيها بقوله:
 وليلة العروب والائتني يؤذن بالفضل بغير من
 فأخبر رحمه الله أنه يستحب الجماعة ليلة الجمعة فانها أفضل ليالي الأسبوع
 وهي مرادة بليلة العروب: تحقيقاً لأحد الثاويين في قوله **كثرة**: "رحم الله
 من غسل واغتسل" بتشديد السين من غسل، أخرجه أصحاب السنن
 قال السيوطي ويؤيده حديث: "أعجز أجمعكم أن يجمع أهله في كل يوم
 جمعة فان لله أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته" أخرجه البيهقي
 في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة. وكذا يستحب الجماعة ليلة الاثنين
 تزيد فضليها ثم أشار إلى بعض آداب الجماعة زيادة على ما تقدم بقوله:
 وكونه بعد نشاط يافى وخفة الأعضاء بهم ثبات
 فأخبر رحمه الله أن من آداب الحيض أن يكون بعد مقدّماته من ملاءمة وتقبيل
 حتى تنشط النفس إليه لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقع إجماعكم على
 أمراته كما تقع التهيئة وليكن بينهما رسول" قيل: وعمل الرسول؟ قال: القيلة
 والكلام" كما تقدم. ومن آدابه أن يكون عفت خفة البطن والأعضاء
 لأن في الجماعة على الامتلاء ضرراً كثيراً، ويهيج أوجاع القاضل وغيره
 فليتنق ذلك من أراد حفظ الصحة على نفسه، ويقال: ثلاثة وما قلت
 وكثرة

الجماع على الخرج، وعلى الشبع بعد أكل القديه اليابس. وقوله وهم معطوف
 على الأعضاء، أي وخفة هم والمراد عدم ألم بالكلمة فيكون مستغنى عنه،
 بقوله وكونه بعد نشاط. ثم أشار إلى الأوقات التي يمنع فيها الجماع - بقوله:
 ومنعة في الحيض والتفاس وضيق وقت القرض لا التباس
 فأخبر أن الجماع يمنع في زمن الحيض لقوله تعالى: "ويستلونك عن المحيض
 قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض". قيل معناه: فاعتزلوا هجر وجهن
 وهو قول حفصة - وزوي عن مجاهد وبه أخذ إصبع، وزوي عن الشافعي
 وعكرمة وقيل - فراشهن، وهو الذي روى عن ابن عباس وأنه اعتزل
 فراش زوجته وهي حائض فبلغ حالته ميمونة فقالت له: أرغبت عن سنة
 رسول الله **كثرة**، لقد كان ينام مع المرأة من نساءه وهي حائض كما بينه وبينها
 الإرتوب ما يجاوز الركتين. وقيل ما تحت إزارهن، وهو المشهور عند مالك
 كما في الصحيح: "الحائض تشد إزارها وشانك بأعلاها". وقوله تعالى حتى
 يظفروا - أي يزينن بحلّة الظهر من فضة أو خضوف - فإذا نظفروا أي بالماء
 على المشهور - فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبيل لا في الذئير وحكم
 التفاس حكم الحيض في جميع ذلك، قال في شرح العدة: وحريم الوطء
 في الحيض تعبد بمعنى وكذلك في التفاس كأنه مثله إبه. وفي القسطاني إن
 الوطء في الحيض حرام بإجماع لمن اعتقد حله كقوله إبه. وزوي أن رجلاً
 وامرأة اختلفا في ولدهما أسود، فقالت المرأة: هو أبناك وانكسر الرجل،
 فقال سلبان عليه السلام: هل جامعتها في حال الحيض؟ قال: نعم، قال:
 هو لك. وإنما سؤد الله وجهه عقوبة لكما. قيل: وهو المراد بقوله تعالى:
 "فهنأها سليمان". ذكره في كشف الأسرار. وزوي الظرفي في الأوسط
 أنه ضم العيون إلى

٥٢

وقال إن الجماع في هذه الليالي يورث الجنون في الولد والله أعلم ، لكن المنع في هذه الأربعة بمعنى الكراهة لا التحريم ، كالحيض والنفاس وضيق الوقت ، ثم أشار إلى عدة المنع في ذلك بقوله :

يُحْتَضَى الْأَذَى فِي كِلْمَا تَا صَاحٍ عَلَى مُكُونِ بَدَا الْفِتَاكِجِ
 وَالْإِذَى هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِ يُوْرَثُ الْجُنُونَ وَيَسْفِكُ الدَّمَّ فِي الْوَلَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ،
 ثُمَّ أَشَارَ إِلَى إِجْمَالِ بَحْذِ الْجَمَاعِ فِيهَا بِقَوْلِهِ :

وَالْجَمْعُ صَاحٍ هَا كَمَا مُنْتَقِمًا
 وَالشَّبَعُ وَالشَّهْرُ كَذَا مُسْتَنَدًا
 كَذَا خُرُوجُكَ مِنَ الْحَمَامِ
 فَعُوًّا وَحَقْفُوًّا مَجْمَلًا مَسْلَمَةً

فأخبر رحمه الله أن الجماع يَحْذَرُ منه في حال العطش والجوع والغضب لأن يسقط القوة ، كما قاله الرازي ، وفي حال الفرح المفرط لأنه يورث الغشاء وفي حال الشبع لأنه يورث أوجع المفاصل . وكذا عقب الشهر وأهم لأنه يسقط القوة ، وكذا يَحْذَرُ أن يسكون قبله في أو إسهاك أو نعت أو خروج دم أو عرق أو بول كثير ، أو ضرب من ضرب الاستفراغات لأنه محضر كما قاله الرازي أيضا ، وكذا يَحْذَرُ منه بعد الخروج من احتام لأنه يمسأ الرأس أو قبله لأنه يسقط القوة ، والله أعلم . وقوله والفرح أي المفرط وهو يسكون الرأه كالشبع يسكون الباء ، والشهر يسكون الهاء ، والتعب يسكون العين للوزن - ولما كان المطلوب تقليل الجماع في الصيف والحريف وتركه ألبتة وقت فساد الهواء والأمراض الوبائية نبه على ذلك بقوله :

٥١

عن أبي هريرة مرفوعا : " مَنْ وَطِئَ أَمْرِيَّتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَأْصَابِهِ جَذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ الْإِبْرَهْمَةَ " أَي لَتَسْتَبِيهِ فِيمَا يُوْرَثُهُ . وَلَا يَلُومَنَّ الْإِسْرَاقَ لِأَنَّهُ قَدْ حَذَرَ مِنْهُ . وَقَالَ الْأَمَامُ الْعِرَاقِيُّ : الْوُطِئُ فِي الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ يُوْرَثُ الْجَذَامَ فِي الْوَلَدِ إِه . وَرَوَى الْأَمَامُ أَبُو جَمْدٍ وَعِزُّهُ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ مَرْفُوعًا : " مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى حَائِضًا أَوْ أَتَى أَمْرِيَّتَهُ فِي ذَرْهَا فَقَدْ بَرَأَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ " يَعْنِي إِنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ أَوْ أَرَادَ الزَّجْرَ وَالتَّغْيِيرَ ، وَبِئْسَ الْكِرَادُ حَقِيقَةُ الْكُفْرِ ، وَالْأَمَّا أَمْرٌ فِي وَطْءِ الْحَائِضِ بِالْكَفَّارَةِ - كَمَا قَالَ الْمَتَوِيُّ .

ففي حديث الطبراني عن ابن عباس مرفوعا : " مَنْ أَتَى أَمْرِيَّتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَتَاهَا فَقَدْ أَذِيرَ الدَّمَّ فَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ . " وَقَوْلُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ قِيلَ : وَجَوَابًا وَقِيلَ تَدْبِيرًا . وَكَذَا يُسَمَعُ الْوَطْءُ إِنْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ إِنْ جَامَعَ وَاسْتَسَنَّ لَمْ يَدْرِكْ الْوَقْتُ . فَإِنَّ فِعْلَ قَلْبَتِبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبِهَ بِقَوْلِهِ وَضَيْقُ وَقْتُ الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ لَا التَّجَنُّبُ تَتِمُّمُهُ ، ثُمَّ قَالَ :

وَاللَّيْلَةُ الْأَضْحَى عَلَى الشَّهْرِ
 وَصَفَتْ إِلَيْهَا تُصَفُّ كُلُّ شَهْرٍ
 كَاللَّيْلَةِ كَلَّا زَيْلٍ مِنَ الشَّهْرِ
 وَأَخْرَجَ اللَّيَالِي مِنْهُ فَأَذَرَ

أخبر رحمه الله أن الجماع يُسَمَعُ في هذه الليالي الأربعة : ليلة عيد الأضحى بما قبل من أن الجماع فيها مباح كون الولد سقيا كالتعماء . واللييلة الأولى من أول شهر ، ولييلة النصف من كل شهر واللييلة الأخيرة من كل شهر لقوله عليه الصلاة والسلام : " لَا تَجَامِعُ رَأْسَ لَيْلَةِ الشَّهْرِ وَفِي النِّصْفِ " . وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَكْرَهُ الْجَمَاعُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنَ الشَّهْرِ : الْأُولَى وَالْأَخِيرَ وَالنِّصْفَ . يُقَالُ إِنْ الشَّيْطَانِ يَحْضُرُونَ الْجَمَاعَ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي ، وَيُقَالُ إِنْ الشَّيْطَانِ يَجَامِعُونَ فِيهَا . وَرَوَى كِرَاهَةَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَمَعَاوِيَةَ وَأَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشها فأبت من ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح". وليس من العذر خوفها على ولدها الرضيع، لأن النبي يكثر اللين - والله أعلم.

﴿فصل﴾

في ذكر ما يطلب من الأئمة حالة الجماع وغير ذلك. وأعلم بأن سنة الجماع في موضع يؤمن من سماع حسن وضوئها لا يصاح ولا يحسن حاله بأحد فلتقبلها. وأخبر رحمه الله أن المطلوب حالة الجماع أن لا يكون معه في البيت أحد ولو طفلاً صغيراً. قال في المدخل: فإن كانت له حاجة إلى أهله فليسنة الماضية في ذلك أن لا يكون في البيت أحد غير زوجته أو جاريتها، بل إن ذلك محذور والعقوبة بتعزير شرها إهـ وقال ابن برهان في بعض أجوبته: لا يجوز أن يطأها بمعه في البيت أحد حتى يطلع الصغير إذا كان يميز ولا يطأها مع أمه من الخادم - باستعزاقها في النوم وإهل البيوت كاهل المدن فمن أراد أن يظلم زوجته فلا يكون معه في البيت أحد إهـ ومثله في التوضيح والشامل: فظاهره الحرمة ولا يخفى ما فيه من المشقة، ولذا قال الخطاب عن الجزوي: لا يكره يتخلص منه إهـ لكن ذكر أبو سعيد الله ابن الفخار في بعض أجوبته: أن النهي عن ذلك الكراهة لأن الأصل إباحة الوطء، وإنما كره لأن الحياء من الذين، وقد نص في التواضع على أن مالكاً كره ذلك وهذا حيث يمكن بالتحريم من في البيت. أما إن كان لا يحسن أو كان في إخراجة مشقة لكونه ليس له إلا منسكناً واحداً مثلاً فانه يجعل محالاً لئنه ويتحفظ من الصوت

في ذلك. وعلى هذا نبه الناظم رحمه الله بقوله:

وَحَارَ حَائِلٌ كَيْفَ يَا فَنِي

قال ابن عرفة رحمه الله كرمع الوطء وفي البيت مانع غير حارته ونحوه حسيتر إلا لأهل السنة. قال العلامة الزهري: إن هو معتذر في حق غالب الناس بالنسبة للضبيان وخصوصاً زمن الرضاع إهـ.

١٣ ربيع ١٣

وَكُلَّ حَالَةٍ نَسَى مَا يُذَكِّرُ
لِحَيٍّ مَارِدَةٌ صَاحٍ أَوْلَى
أَعْنَى لَيْدَى الْمَحَلِّ وَهِيَ تَارِكَةٌ
عَلَى عِبَادٍ لَا تَكُونُ تَارِكَةٌ

أخبر رحمه الله أن الوطء مجازئ بكل صفة من الصفات الممكنة عدا ما يذكروه قريباً بقوله: وجنب الجماع في القيام الخ بقوله تعالى: "فاتوا بركعتي شتمت أي على أي حال شتمت أي على أي حاله شتمت إذا كان ذلك في حال الولد. وقيل في أي وقت شتمت كما تقدم. وقال علي كرم الله وجهه: هي مطينه تركبها كيف شاء إهـ.

لكن الإصفة المستحبة هي ما تقدم في فضل الدخول من قوله نمت بعلوا فوقها بلين الخ. وتليها صفة الخرى نبه عليها الناظم رحمه الله بقوله وقيل بل من خلفها

عنى لذا المحل الخ. ففي الحديث: إن زوجي يأتيني مديرة يعني من خلفها فقال عليه الصلاة والسلام: "لا بأس بذلك إذا كان في سم واحد" إهـ - يعني في الفرج

واليسم: القنب وذكر بعض الفضلاء إن هذه الإصفة تبلغ في اللذة من كل صفة بكثير. وأن فيها طلباً كثيراً للبدن. ثم أشار أن الجماع يجتنب في أحوال بقوله:

وَجَنِبِ الْجَمَاعَ فِي الْقِيَامِ

ثم سئل جنبها صاح يقضى

وفي الخلويس ذوتكم بنظام

يغضرو الأوزاك هالك حقيقاً

رَضَعُوْهَا عَلَيْكَ صَاحٍ مُّتَنِعٍ
فَأَحْبَبَ رَحِمَهُ اللهُ أَنْ الْحِجَابَ يَجْتَنِبُ فِي حَالِ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ يَضَعُفُ الْكِلَا وَالرَّكْبُ
وَفِي حَالِ الْخَلُوسِ لِأَنَّهُ يُورَثُ وَجَعَ الْكِلَا وَالْبَطْنِ وَالْعَصْبِ وَتُحَدِّثُ مَعَهُ الْقُرُوحَ
وَكَذَلِكَ يَجْتَنِبُ عَلَى الْحَيْضِ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْأُورَاكِ. وَكَذَا يَجْتَنِبُ صَفْعُ الْمَرْأَةِ عَلَى
الرَّجُلِ لِأَنَّهُ يُورَثُ الْقُرُوحَ فِي الْأَخْيَلِ. وَهُوَ الذِّكْرُ. قَالَ فِي النَّصِيحَةِ: وَالْإِخْلَافُ
عَلَى شِقِّ يُوْرَثُ وَجَعَ الْحَاضِرَةِ: أَيِ وَيُحَدِّثُ فِي أَحَدِ جَنْبَيْهَا أَوْ مَرَضًا وَيَعْسُرُ
مَعَهُ خُرُوجَ الْمَنِيِّ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّغَيْبِيَّةِ: لَا يَأْتِيهَا تَارِكَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشَقُّ عَلَيْهَا
وَلَا عَلَى جَنْبِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُورَثُ وَجَعَ الْحَاضِرَةِ، وَلَا يَمُوقُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُورَثُ الْإِحْتِقَانُ
بِلِ مَسْتَلْقِيَةٍ رَافِعَةٍ رِجْلَيْهَا فَإِنَّهَا حَسَنٌ هَيْئَاتُ الْجَمَاعِ. ثُمَّ قَالَ:

وَالْوَهْدُ فِي الْأَذْيَارِ مُتَنَوِّعٌ فَقَدْ لَعِنَ قَاعِلُهُ فِيمَا قَدْ وَرَدَ
أَشَارَ رَحِمَهُ اللهُ بِهِدَايَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ: "تَيْبَانُ الْبُيُوتِ فِي الْأَذْيَارِ حَرَامٌ."
وَقَوْلُهُ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَى امْرَأَتَهُ فِي دَيْرِهَا". وَقَوْلُهُ: "مَنْ أَى امْرَأَتَهُ فِي دَيْرِهَا فَقَدْ
كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ". وَقَوْلُهُ: "شَيْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يَرِيهِمْ". وَيَقُولُ هُمْ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الْبَاطِلِينَ الْقَاعِلُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ - يَعْنِي
بِهِ الْوَالِدَةَ، وَالنَّارُ كَيْفَ بَدَدَ، وَنَاكِحُ الْبَيْتِيَّةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دَيْرِهَا، وَجَمَاعُ
الْمَرْأَةِ وَابْتِنَاهَا، تَجَارِئُ فِي حَلِيئَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤَدَّى جَارُهُ حَتَّى يَنْعَتَهُ. وَقَدْ جَلَبَ
أَبِي الْحَاجِّ حَمَلَةً وَأَقْرَبَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْمُدْخَلِ فَانْقَرَهُ. وَلَا
يَعْتَدِلُ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ كَمَا نَبِهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

وَكُلٌّ مِنْ أَحْزَابٍ فَعَلْتُهُ فَلَا يُعْمَلُ عَمَلِيهِ عِنْدَ حُلِّ الشُّلَا
قَالَ فِي النَّصِيحَةِ: وَذِكْرُ الْمَرْأَةِ فِي التَّحْرِيمِ كَعَمَلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ حَمَلًا لِقُوَّةِ الشَّبَهَةِ
بِهِ وَيُنْصَبُ إِلَى مَالِكِ أَبَا حَتَمَةَ فَتَمَرُ مِنْهُ وَلَا تَسْتَوِيكُمْ حُرْمَةُ الْعَمَلِ فَاتَّقُوا عَمَلَكُمْ

أَفَى شَيْئَتُمْ - وَقَالَ: هَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ وَإِنَّمَا عَظَمُ أَمْرِي
عَلَى الْأَذْيَارِ لِأَنَّهَا قَضَاءٌ لِلْحِكْمَةِ وَمَعَانِدَةٌ لِلرِّيْبِيَّةِ جَعَلَ الْمَخْرَجَ مُدْخَلًا. ثُمَّ مَا
فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْعَلِيَّةِ وَالْعَادِيَةِ - إِه. قَالَ الْبَرْزَلِيُّ: وَالرَّوَايَةُ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ
فَقَاتَهُ يُؤَذِّبُ إِه. وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ شَرَطِي الْمَدِينَةَ دَخَلَ عَلَى
مَالِكٍ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اتَى امْرَأَتَهُ فِي دَيْرِهَا فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: أَرَى
أَنْ تُوَجَّعَ صَبْرًا، فَإِنْ عَادَ إِلَى ذَلِكَ فَرَقَّ كَيْفَهُمَا إِه. وَأَمَّا التَّمَنُّعُ بِظَاهِرِ الدَّيْرِ
فَتَجُوزُ وَتُوْبَعُ الذِّكْرُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَّقَى سَبِيحَ الذَّرِيْعَةِ وَخُوفًا مِنْ تَحْرِيكِ
شَهْوَتِهَا كَمَا تَجُوزُ الْأَسْتِمَاعُ بِالْفَجْدَيْنِ وَمَا شَبَّهَهُمَا بِحَالَةِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ.
وَعَلَى ذَلِكَ نَبِهَ بِقَوْلِهِ:

وَحَازَ فِي الْأَفْجَادِ صَاحٍ أَوْمًا حَازَ عَهَا فَاحْفَظْ وَقِيَّتِ الشُّؤْمَا
وَسَلِّتْ عَاشِيَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَمَّا يَجْعَلُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَمْرَاتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
فَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا خَلَا الْفَرْجَ، ثُمَّ مَا تَمَسَّ عَلَيْهِ النَّاطِقُ رَحِمَهُ اللهُ مِنَ الْجَوَارِ
هُوَ قَوْلُ أَصْبَغٍ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ الْمَشَارِئِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُخْتَصِرِ، وَمَنْعُ الْحَيْضِ
صِحَّةُ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ إِلَى قَوْلِهِ، وَوَهْدُ فَرْجٍ أَوْ نُحْتِ الْبُزَارِ يَعْنِي سَبْدَ الذَّرِيْعَةِ.
(فَرَعٌ) يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَمِي بِبَيْدِ زَوْجَتِهِ وَأَمَّا بَيْدُ نَفْسِهِ فَالْمَجْمُورُ
عَلَى تَحْرِيكِهَا كَمَا فِي النَّصِيحَةِ. قَالَ الْبَرْزَلِيُّ: سَأَلَتْ عَنْهُ شَيْخِي الْعَرَبِيُّ
فَأَقْبَى بِالْمَنْعِ، وَأَشَدُّنِي:

وَنَاكِحُ الْكَيْفَ بِخَشْفِ لَيْلٍ بِبَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَبْلِي
ثُمَّ أَشَارَ إِلَى حِكْمِ الْعَزْلِ بِقَوْلِهِ:
وَحَازَ عَزْلُ الْقَاءِ عَنِّي يَا فَنِي بِالْأَدْنَى وَالرِّضَا حَقِيْقًا فَنِيَا
قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَلَا يَعْرِضُ عَنْ تَحْرِيمِ لَمْ قَادِنٌ وَلَا عَنْ رُوحَةِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِذْنِ

سبدها . وقيل : مع إذنها ، بخلاف أمته ، وعن مالك كراهة العزل مطلقا
ولما أن تأخذ كالا لعزل عنها ويرجع متى شاء إهـ . وقال شيخنا عمري بن
عبد الوهاب الحنفي : ينبغي لمن دخل بمزوجه البكر أن لا يعزل عنها كما
يفعله الجهال وليستع ماء إلى زوجها لعل الله يجعل له من ذلك ذرية يشفع
بها ولعل ذلك أن يكون آخر عهد بالنساء في الإصابة إذ لا يأمن بأحد من
الموت ، قال : ولا بأس بالعزل للصلاح الرضيع ، أو للخوف عليه إن تحمل
لحمه فتضرر من ذلك وأما استعمال ما يترد الرجم بحيث لا يقبل الولادة أو
يفسد ما في داخل الرحم فهو ممنوع كما نص عليه ابن العربي وابن عبد
السلام والغزالي . وقد نبه الناظم رحمه الله على ذلك بقوله :

وَجَنِّبِ الْقَتْلَ وَالْأَفْسَادَ وَكُلَّ سِحْرٍ لَا تَرْمُ قَسَادًا
والمظاهر أن القتل من السحر الذي لا يجوز ، وحمل كون الأفساد ممنوعا
بأنه كان قيل نفع الروح ، فإن كان بعد نفعها فهو قتل نفس فلا خلاف
وأما استعمال ما يفسد التطبيع نفسها ويبقى الرحم بقوة قابلا للولادة
فذلك كالعزل والله أعلم . ومن جواب أبي العباس الوثيري ما نصه :
المبني على أن استعمال ما يترد الرحم أو يستخرج مما في داخل
الرحم من المني وتعليه المحققون والنظار فهو حرام ممنوع لا يحمل بوجه ولا
يباح ، ثم قال ولا عبرة بما انفرد به اللحن من جواز استخراج ما في داخل
الرحم من المني قبل الأربعين قال وعلى الأم في إسقاطه العزة والأدب إلا أن
يسقط الزوج عاقبه في العزة بعد الإسقاط .

﴿فصل﴾
في ذكر مواضع يحذر من الجماع فيها زيادة على ما تقدم وذكر بعض الأدب .

وَيَنْهَى الْجَمَاعَ فِي الْأَضْغَاجِ وَتَحْتَ شَجَرِ مُشَيْرٍ يَا صَاحِبَ
وَمِثْلَهُ الْمَذْبُورِ وَالْأَسْفَلِ بِدَرٍّ وَشَمْسٍ بِاخْتِلَافِ نَائِهِ
وَيَحْتَثُّ شَجَرِ مُشَيْرٍ يَا صَاحِبَ
وَمِثْلَهُ الْمَذْبُورِ وَالْأَسْفَلِ بِدَرٍّ وَشَمْسٍ بِاخْتِلَافِ نَائِهِ

أخبر رحمه الله أن الجماع يحذر منه على السطح وتحت شجرة مشيرة لأنه مؤذ
للولة وكذا يحذر منه مستقبلا للقتلة أو مستديرا لها حيث كان بالقضاء : أي
الصخره فان كان بالبيت فالمشهور الجواز كما أشار لذلك في المختصر بقوله
: وجاء بمذكر وطه ونوله وعاطف مشتغل فحيلة ومستديرا وان لم يتلها وأقول
بالتسائر وبالاطلاق لا في القضاء ويستمر قولان بحتملها ، وللمختار الترك .
وكذا يحذر من الجماع مستقبلا للتندر . أي القمر والشمس كما ورد من أنها
يلعبان فاعل ذلك كما في المدخل ، لكن المشهور في هذا الجواز كما أشار لذلك
في المختصر بقوله : لا للفتنرين وبيت المقدس ، وهو مراد الناظم رحمه الله
بقوله ، بدر وشمس باختلاف نايه ، أي بعيد والمشهور الجواز ، لكن المختار
هو الترك حصول الإذابة ، فقد قيل أن الجماع على السطح وتحت شجرة مشيرة
وقبالة الشمس والقمر يورث في الولد السرة والقطرسه . والله أعلم .
(فائدة) في مستند الترامر فوجعا : من مجلس شيبون قبيلة القبيلة مذكر
فأخبر عنها إجمالا لها لم يغم من محله حتى يغفر له . ثم أشار إلى ذكر
بعض آداب الجماع بقوله :

وَتَكْسِيكَ الذِّكْرَ بِالْيَمِينِ وَمَنْعَ يَدَيْهِ فَخِذَ تَيْبِينَ
فأخبر رحمه الله أنه ينبغي ، أي بكثرة مس الذكر باليمين كما ورد من النبي
عنه يقول النبي ﷺ : لا ينسأ أحدكم ذكره بيمينه واليمنى لتنتزعه أو
على شريف بقوله ﷺ : يميني الرجحي وشمالي لما تحت الأري . ولقول عائشة

٦٠
 قرآن العيون
 رضي الله عنها : كانت يفتي رسول الله ﷺ اليهود وطعامه ، ومبرأه لجلاله
 وما كان من الأدنى ، ثم قال :
 لمن يفرج نظر كلّي تكلمه عنده جانياً جل
 أخبر رحمه الله أنه يكره لمس فرج المرأة ونظر كل واحد من الزوجين لفرج
 صاحبه لأنه يؤذي البصر وينهب الحياء ، وقد يترى مما يكره فيؤذي إلى
 البغضاء كما في النصيحة : ولما في الحديث من قوله ﷺ : "إذا جامع أحدكم
 زوجته أو جاريتها فلا ينظر إلى فرجها لأن ذلك يورث العي ، لكن تقل
 ما بين حجر عن أبي حاتم أن هذا الحديث مرصوع ولقول عائشة رضي الله
 عنها : ما رأيت ذلك من رسول الله ﷺ قط ولا زاه مني ، وإن كنا لتغتسل
 في إناء واحد مختلفاً يدينا فيه ، وأما نظر الرجل عورة نفسه للغير ضرورة
 ففي تحريمه وكراهته قولان حكاهما ابن القطان في أحكام النظر ، ويقال :
 بل إن فاعله يفتي بالزنا وقد جرت فضع كما في النصيحة : والمرأة مثل الرجل
 ، وما ذكره الناظم رحمه الله من الكراهة بالنسبة لفرار مما ذكر ، وأما في
 الشرع فهو محذور كما أشار لذلك في المختصر بقوله : وحلّهما حتى نظر
 الفرع كالمالك إهـ . وسئل ابن القاسم عن ذلك فأباحه ، وكذا يكره الكلام
 عند الجماع لقوله ﷺ : "لا يكره أحدكم الكلام عند الجماع فإنه منه
 يكون الحرس" ، قال ابن الحاج : وينبغي أن يجنب ما يتغله بعض الناس ،
 وقد سئل عنه مالك فأنكر وعابه : وهو النجس السقط . قال ابن رشد : إنما
 كره ذلك لأنه لم يكن من عمل من مضى إهـ . ثم قال :
 وأخذ من الجماع كرهاً واجتنب أفراد خرقه لفرجين اجتنب
 أخبر رحمه الله أنه يكره للزوج أن يلقى زوجته من غير أن تطيب نفسها بذلك

٦١
 قرآن العيون
 لأن ذلك يفسد عليها دينها وعقلها ، وربما نشوقت لغيره ، وكذلك يفتانها
 على غفلة يوجب ذلك . ولا يجزئ لمسها أن يفسد وجهه دينها ولا أن يتسبب
 في معصيتها ونشوقها لغيره ، وكذا يكره للزوجين أن يمسحا فرجيهما بخرقه
 واحدة ، لأن ذلك يؤذي إلى البغضاء ، ولطلبون أن يعد كل واحد منهما
 بخرقه لمس فرجه كما في الروض النافع ثم قال رحمه الله واجتنب :
 وذه بشهوة حرام وكذا يفتانها بعد احتلام فخذ
 أخبر رحمه الله أن الزوج يحرم عليه أن يلقى زوجته ويجعل بين عيونه غيرها
 لأن ذلك نوع من الزنا . قال في المدخل : ويتخذ مما عنت به النبوي وذلك أن
 الرجل إذا رأى المرأة وألقى أهله جعل بين عيونه تلك المرأة التي رآها ، وهذا نوع
 من الزنى وقد قال العلماء : من أخذ كوز ماء بأذى فشربه وصغر بين عيونه أنه
 حرم صرار ذلك الماء عليه حراماً ، وأما بالرجل أو الشدة إهـ . وكذا يكره للزوج
 أن يلقى زوجته بعد الاحتلام . قال في النصيحة : وينبغي عن مس الذكر باليمين
 وعن كتمان امرأة بعد وقوع الاحتلام ، أي حتى يغتسل أو يغسل فرجه
 أو يبول . قيل : وذلك يورث الجنون في الولد إهـ . أي البقاء من الاحتلام الذي
 هو الزنا لا تعب الشيطان به ، فإذا أنشأ عنه ولم تستطع عليه الشيطان
 (فائدة) قال الامام الغزالي رحمه الله : ينبغي للرجل أن لا يلمس
 ولا يلمس ولا يخرج كفاً ، ولا يأخذ شيئاً من جسده وهو جنب لئلا لا يعود
 في الأخرى نجساً حين يرد عليه ذلك ثم قال :
 وتبوضاً صحاح عند التؤم بعد جماعه بغير تؤم
 عساه يا صاح بنام ولاجرأ أخذى القهارين هذا اختبراً

أخبر رحمه الله أنه يستحب للمحبت ذكرها كان أو أنثى أن يتوضأ عند إرادة النوم عساة أن ينشط للغسل فينام على الطهارة الكبرى . قال في المدونة : قال مالك ، ولا ينام الحبيب في الليل أو نهار حتى يتوضأ وضوءه للصلاة إه . وقال ابن عرفة : وضوء الحبيب النومه مستحب ولو نهاراً ، وأوجه ابن حبيب إه . فقولوه وليتوضأ أي استحباباً على المشهور وضوءه للصلاة كما في المدونة . ولا يستحب له التيمم عند تعذر الوضوء ، ولا يظلم وضوء الحبيب للنوم إلا بجماع دون غيره من التواضع كما أشار لذلك في المختصر بقوله وضوءه ليوم لا تيمم ، ولم يظلم إلا بجماع إه . والغز فيه التثاني بقوله :

إذا سئلت وضوءاً ليس يتفضه إلا الجماع وضوءه للنوم للحبيب فائدتان : الأولى بالنوم لو أدب منها أن يتوضأ عند إرادة النوم ، لقول عليه الصلاة والسلام : "إذا أخذت مضجعتك فتوضأ وضوءك للصلاة" . وهل يصلي به أم لا المشهور أنه يصلي به إذا نوى أن يكون على طهارة ، ومنها أن ينام على شقه الأيمن ويضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن ، وكفه اليسرى على فخذه الأيسر كما كان النبي ﷺ يفعل ، ومنها أن يذكر الله تعالى عند النوم حين يأخذ مضجعه ، فقد كان النبي ﷺ يقول عند النوم : "اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك ارتفعت اللهم إني أمسكت نفسي فأعقرها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين ، ووزرئ إن من ذكر الله تعالى عند نومه لم يجهل بالشیطان إليه سبيلاً ومن لم يذكر الله بات الشيطان يلعب به كيف شاء . وعن علي كرم الله وجهه : "من قرأ كل ليلة عند النوم والحكم إليه وأحد إلى قوله يقولون لم تغفلت القرآن من صدره" ومنها أن يصلي على رسول الله ﷺ فقد قيل : أن من حصل على رسول الله ﷺ

عند النوم عشر مرات بات في حفظ الله وجزره . ومنها أن يتوب إلى الله تعالى لأن الأيمان إذا تهاى للنوم فكانما تهاى للموت . وفي التوراة : يا ابن آدم كما تهاى للموت ، وكما تستيقظ تبعث إه . ومنها أن يذكر الله تعالى عند القيام من النوم ، فقد كان النبي ﷺ يقول : إذا انتبه من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه المنشور . زاد بعضهم : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، يا قوي من للضعيف سواك ، يا قدير من للعاجز سواك ، يا عزيز من للعليل سواك ، يا غني من للفقر سواك ، اللهم اغنناك عن سواك . الثانية : ألا كتار من النوم يورث الفقر والكسل والنسيان . والنوم على الشبع يورث الهرم . قال في النصبحة : يقال ثلاثة تهزم ، ورثا فقلت مناكحة العجز والنوم على الشبع ، ودخول الحمام على الامتلاء . ثم قال :

وَعَسَلُهُ لَذَّةٌ كَذَلِكَ إِنْ شَاءَ عَزَّ وَجَلَّ يُقْرَبُ ذَلِكَ

أخبر رحمه الله أنه يستحب للزوج إذا جامع وأراد أن يعاود بالقرب أن يغسل ذكره لأنه يقوى العضو وينشطه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، قال في المختصر تشبيهاً في الاستحباب كغسل فرج جناب العوده للمصاح . وظاهره التيب عاذ للموضوءة الأولى أو غيرها ، وهو الذي يقبده كلام ابن يونس . وخصه بعضهم بالأولى ، وأما لغزها فيجب غسل فرجه لئلا يدخل فيها نجاسة الغير ، ولا يستحب ذلك للأثني كما يؤخذ من أبي الحسن لأنه يريح المحل ثم قال :

وَكَيْفَ تَمَارِدُ يَا صَاحِبَ كَذَلِكَ صَاحِبٌ بَعْدَ وَطْءٍ يَتَّقَى يَمْتَعُ شَرْنَهُ عَلَى النَّجَاحِ عَسَلٌ قَضِيهِ بِذَلِكَ حَقَقَا

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Riyadi
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama Islam : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Jl. Dwikora No. 86, RT 02 RW 04, Kel. Kuripan
Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah.
Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang Km. 14. RT 01 RW 30 No. 47 A,
Besi, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
Telefon/ Whatsapp : 089644729903
Email : kiyipstk@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

FORMAL :

- 2010 – 2013 : SMP Pondok Modern Selamat Kendal
- 2013 – 2016 : SMA A. Wahid Hasyim Pondok Pesantren
Tebuireng
- 2016 – Sekarang : S1 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII

PENGALAMAN :

- Anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa 2017 Bidang Advokasi dan Aksi.
- *Organizing Committe I-SAFE (Inaguration Sport and Art Fiai Event) 2016*
Staff Divisi Danus
- *Organizing Comitte Pekan Raya Mahasiswa Fiai Staff Divisi Dekorasi*
dan Perlengkapan 2017
- *Organizing Committe Ta'aruf Mahasiswa Divisi Wali Jamaah 2017*
- *Organizing Commite Pesona Ta'aruf UII Staff Divisi Keamanan 2017*